International Labour Organization

Kesehatan dan keselamatan pada sektor tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki



Kesehatan dan keselamatan pada sektor tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki

Kaidah Praktik ILO

Kantor Perburuhan Internasional • Jenewa

Hak Cipta©International Labour Organization 2023
Terbitan pertama 2023

Ini adalah pekerjaan akses terbuka yang didistribusikan di bawah Lisensi Publik Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (“Lisensi Publik”) (https: //creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Pengguna dapat menggunakan kembali, berbagi, beradaptasi, dan membuat turunan dari karya asli, seperti yang dijelaskan dalam Lisensi Publik. ILO harus jelas dikreditkan sebagai pemilik karya asli. Penggunaan lambang ILO adalah tidak diizinkan sehubungan dengan pekerjaan pengguna.

Terjemahan – Dalam hal terjemahan dari karya ini, penafian berikut harus ditambahkan bersama atribusi: Terjemahan ini tidak dibuat oleh Kantor Perburuhan Internasional (ILO) dan seharusnya tidak dianggap terjemahan resmi ILO. ILO tidak bertanggung jawab atas isi atau keakuratan ini.

Adaptasi - Dalam hal adaptasi dari karya ini, penafian berikut harus ditambahkan bersama dengan atribusi:Ini adalah adaptasi dari karya asli oleh Kantor Perburuhan Internasional (ILO). Tanggung jawab atas pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam adaptasi semata-mata terletak pada penulis atau penulis adaptasi dan tidak didukung oleh ILO.

Kesehatan dan keselamatan pada sektor tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki: Kaidah Praktik ILO
Jakarta: ILO 2023.

ISBN 9789220364857 (print)
9789220364864 (web PDF)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: Safety and health in textiles, clothing, leather and footwear, ILO code of practice, ISBN 978-92-2-035922-8 (print) ISBN 978-92-2-035923-5 (web pdf); bahasa Perancis: Sécurité et santé dans les industries du textile, du vêtement, du cuir et de la chaussure. Recueil de directives pratiques du BIT, ISBN 978-92-2-035924-2 (impression); ISBN 978-92-2-035925-9 (web pdf), Genève, 2022; dan Spanyol: Seguridad y salud en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado: Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, ISBN 978-92-2-035926-6 (impreso); ISBN 97892-2-035927-3 (web pdf), Ginebra, 2022.

Penunjukan yang digunakan dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak menyiratkan ungkapan pendapat pihak Kantor Perburuhan Internasional dalam hal apapun mengenai status hukum negara, wilayah atau wilayah mana pun. atau otoritasnya, atau mengenai batas perbatasannya.

Tanggung jawab atas pendapat yang diungkapkan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulisnya, dan publikasi ini tidak merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Rujukan untuk nama perusahaan dan produk dan proses komersial tidak menyiratkan dukungan Kantor Perburuhan Internasional kepada mereka, dan kegagalan untuk menyebutkan perusahaan, produk komersial, atau proses tertentu bukanlah tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi ILO dan produk digital dapat ditemukan di: www.ilo.org/publns.

Daftar Isi

Daftar isi iii

Akronim, singkatan dan definisi xv

Pengantar xix

Kaidah praktik sektoral xxi

1. Aturan umum 1

1.1. Maksud dan tujuan 1

1.2. Penerapan dan cakupan 2

1.3. Referensi pada instrumen ILO 3

2. Kewajiban, tanggung jawab, tugas dan hak-hak umum 5

2.1. Kerja sama 5

2.2. Otoritas yang berwenang 6

2.2.1. Aturan-aturan umum 6

2.2.2. Pengawasan ketenagakerjaan 10

2.3. Pengusaha 11

2.4. Pekerja 17

2.5. Pemasok dan industri 22

2.6. Kontraktor dan subkontraktor 23

3. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 26

3.1. Aturan-aturan umum 26

3.2. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 28

3.2.1. Partisipasi pekerja 29

3.3. Tinjauan awal 29

3.4. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan tindakan-tindakan pencegahan dan pelindungan 30

3.4.1. Identifikasi bahaya 31

3.4.2. Penilaian risiko 32

3.4.3. Pengendalian risiko 35

3.4.4. Evaluasi 36

3.5. Manajemen perubahan 36

3.6. Kontinjensi dan kesiapsiagaan darurat 38

3.6.1. Kesiapsiagaan darurat 38

3.6.2. Pertolongan pertama 42

3.6.3. Penyelamatan 45

4. Pelaporan, pencatatan dan pemberitahuan cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk serta kejadian-kejadian yang membahayakan 46

4.1. Aturan-aturan umum 46

4.2. Pelaporan di tingkat fasilitas industri 49

4.3. Pencatatan di tingkat fasilitas industri 50

4.4. Pemberitahuan cedera yang berkaitan dengan kerja 51

4.5. Pemberitahuan penyakit akibat kerja 52

5. Organisasi kesehatan dan keselamatan **53**

5.1. Layanan kesehatan kerja 53

5.2. Petugas keselamatan dan kesehatan 56

5.3. Perwakilan kesehatan dan keselamatan kerja 58

5.4. Komite kesehatan dan keselamatan 60

5.5. Komite tripartit industri 61

6. Keselamatan gedung dan kebakaran **63**

6.1. Aturan-aturan umum 63

6.2. Uraian mengenai bahaya 63

6.3. Keselamatan bangunan 64

6.3.1. Aturan-aturan umum 64

6.3.2. Penilaian struktural 65

6.3.3. Tindakan-tindakan pengendalian 66

6.4. Keselamatan dari bahaya kebakaran 69

6.4.1. Penilaian risiko kebakaran 69

6.4.2. Pengurangan risiko kebakaran dan tindakan-tindakan pengendalian 72

7. Tindakan-tindakan pencegahan dan pelindungan lainnya **84**

7.1. Pelarangan untuk masuk bagi yang tidak berkepentingan 84

7.2. Pemanasan, pendinginan dan ventilasi 85

7.2.1. Pemanasan dan pendinginan 85

7.2.2. Ventilasi 85

7.3. Tata graha (*Housekeeping*) 86

7.3.1. Langkah-langkah pengendalian 87

7.4. Penyimpanan dan rak bahan 89

7.4.1. Tindakan-tindakan pengendalian 89

7.5. Ruang tertutup 90

7.5.1. Penilaian risiko 91

7.5.2. Tindakan pengendalian 91

7.6. Lift, tangga berjalan dan angkat barang 93

7.7. Tindakan-tindakan pencegahan dari risiko yang ditimbulkan dari bekerja di ketinggian 94

7.8. Tangga dan anak tangga 100

7.8.1. Tindakan-tindakan pengendalian 101

7.9. Tanda, pemberitahuan, kaidah warna dan komunikasi 104

8. Bahaya biologis 106

8.1. Deskripsi bahaya 106

8.2. Penilaian risiko 107

8.3. Tindakan-tindakan pengendalian 108

8.3.1. Penghapusan 108

8.3.2. Pengurangan risiko 108

8.3.3. Kebersihan dan pelindungan pekerja 109

8.3.4. Vaksinasi 110

8.3.5. Informasi, instruksi dan pelatihan 110

8.3.6. Informasi dan pemberitahuan 111

8.3.7. Pengawasan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja 112

8.4. Aturan-aturan khusus untuk COVID-19 113

8.4.1. Perencanaan, sistem dan sumber daya 113

8.4.2. Informasi, pelatihan dan komunikasi 115

8.4.3. Tindakan-tindakan pengendalian 117

8.5. Aturan-aturan khusus untuk HIV dan AIDS dan patogen yang ditularkan melalui darah 123

9. Bahan-bahan berbahaya 126

9.1. Deksripsi bahaya 126

9.1.1. Jalur paparan 127

9.1.2. Efek-efek utama terhadap kesehatan 128

9.2. Penilaian risiko 129

9.3. Strategi-strategi pengendalian 132

9.3.1. Aturan-aturan umum 132

9.3.2. Penghapusan atau penggantian 136

9.3.3. Rekayasa dan kendali administratif 136

9.3.4. Informasi, instruksi dan pelatihan 138

9.3.5. Pelindungan diri 139

9.3.6. Kebersihan tempat kerja dan pekerja 141

9.3.7. Prosedur kedaruratan dan pertolongan pertama 142

9.4. Pemindahan, penyimpanan dan pembuangan bahan-bahan berbahaya 143

9.5. Pemantauan bahan-bahan berbahaya di tempat kerja 145

9.5.1. Aturan-aturan umum 145

9.5.2. Penilaian risiko 146

9.5.3. Metode pengukuran 146

9.5.4. Strategi pemantauan 147

9.5.5. Penyimpanan berkas 148

9.5.6. Penafsiran dan aplikasi data pemantauan 149

9.6. Pengawasan kesehatan 149

9.7. Bahaya khusus 150

9.7.1. Peledakan silika dan abrasif 150

9.7.2. Debu lainnya 153

9.7.3. Asbes 156

10. Bahaya ergonomis 160

10.1. Deskripsi bahaya 160

10.2. Penilaian risiko 161

10.3. Tindakan pengendalian 162

10.3.1. penghapusan atau pengurangan bahaya ergonomis melalui pengendalian rekayasa dan administrasi 164

10.3.2. Pengurangan bahaya ergonomis melalui informasi, instruksi dan pelatihan bagi para pekerja 169

10.3.3. Pengurangan bahaya ergonomis melalui penggunaan APD 170

11. Bahaya fisik 171

11.1. Aturan umum 171

11.2. Tergelincir, tersandung dan terjatuh 172

11.2.1. Dekripsi bahaya 172

11.2.2. Penilaian risiko 172

11.2.3. Tindakan pengendalian 173

11.3. Pencahayaan 174

11.3.1. Deskripsi bahaya 174

11.3.2. Penilaian risiko 175

11.3.3. Tindakan pengendalian 175

11.4. Kebisingan 176

11.4.1. Deskripsi bahaya 176

11.4.2. Penilaian risiko 177

11.4.3. Tindakan pengendalian 178

11.5. Getaran 182

11.5.1. Deskripsi bahaya 182

11.5.2. Penilaian risiko 183

11.5.3. Tindakan pengendalian 184

11.6. Listrik 186

11.7. Listrik dan medan magnet 189

11.8. Radiasi 190

11.8.1. Deskripsi bahaya 190

11.8.2. Radiasi pengion 190

11.8.3. Radiasi non-pengion 192

11.9. Panas ekstrim dan kelembaban tinggi 192

11.9.1. Deskripsi bahaya 192

11.9.2. Penilaian risiko 193

11.9.3. Langkah-langkah pengendalian 194

11.10. Dingin 195

12. Persyaratan keselamatan untuk alat, mesin dan peralatan 197

12.1. Deskripsi bahaya 197

12.2. Penilaian risiko 197

12.3. Strategi kendali 199

12.3.1. Kendali teknik 200

12.3.2. Sistem dan prosedur kerja yang aman 201

12.4. Langkah-langkah pengendalian untuk alat, mesin dan peralatan yang dipilih 203

12.4.1. Mesin jahit 203

12.4.2. Mesin tekan dan setrika 204

12.4.3 Mesin pemotong 205

12.4.4. Mesin pencelupan suhu tinggi 206
12.4.5. Mesin cuci atau pengering industri 207
12.4.6. Bejana tekan 208
12.4.7. Laser 209
12.4.8. Robot dan teknologi otomasi canggih 211
13. Keamanan transportasi tempat kerja 215
13.1. Ketentuan umum 215
13.2. Lokasi kerja yang aman 216
13.3. Kendaraan yang aman 219
13.4. Operator yang aman 221
13.5. Pemuatan beban yang aman 223
14. Kompetensi dan pelatihan 225
14.1. Ketentuan umum 225
14.2. Kualifikasi manajer dan penyelia 228
14.3. Kualifikasi dan pelatihan untuk pekerja 228
14.4. Kualifikasi kontraktor, subkontraktor dan pihak ketiga lainnya 229
15. Alat pelindung diri (APD) 230
15.1. Ketentuan umum 230
15.2. Pakaian pelindung 233
15.3. Pelindung kepala 233
15.4. Pelindung wajah dan mata 234

15.5. Pelindung tangan, tubuh dan kaki 235

15.6. Alat pelindung pernapasan 236

15.7. Pelindung pendengaran 240

16. Pelindungan khusus 241

16.1. Jaminan sosial 241

16.2. Pelindungan maternitas 242

16.3. Jam kerja dan lembur 244

16.4. Bekerja di malam hari 245

16.5. Bekerja sendirian 247

16.7. Kelelahan 247

16.8. Kekerasan dan pelecehan 252

16.9. Alkohol dan obat-obatan di tempat kerja 255

17. Kesejahteraan 257

17.1. Ketentuan umum 257

17.2. Air minum 258

17.3. Fasilitas sanitasi dan cuci 258

17.4. Fasilitas untuk mengganti dan menyimpan pakaian 259

17.5. Fasilitas dan tempat berlindung untuk makanan dan minuman 260

17.6. Fasilitas perawatan anak 261

17.7. Akomodasi tempat tinggal 262

18. Pengelolaan limbah dan emisi **265**

18.1. Deskripsi bahaya 265

18.2. Penilaian risiko 265

18.3. Langkah-langkah pengendalian 266

18.4. Emisi asap dan bahan kimia 267

18.5. Limbah padat 268

18.6. Rembesan 268

18.7. Limbah berbahaya 269

Daftar Pustaka **270**

Lampiran **278**

I. Pengawasan Kesehatan Pekerja (diadaptasi dari ILO Technical and Ethical Guidelines for Workers' Health Surveillance, 1998) 278

II. Pengawasan lingkungan kerja (berdasarkan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Kerja, 1985 (No. 171) 283

Akronim, Singkatan dan Definisi

Dalam kaidah praktik ini (selanjutnya disebut sebagai “kaidah”) definisi berikut berlaku sesuai dengan makna yang terdapat di bawah ini:

Otoritas yang berwenang: Kementerian, departemen pemerintah atau otoritas publik lain dengan wewenang untuk mengeluarkan peraturan, perintah atau instruksi lain yang memiliki kekuatan hukum dan menegakkannya.

Orang yang kompeten: Seseorang yang memiliki kualifikasi yang memadai, seperti pelatihan yang sesuai dan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang memadai untuk kinerja yang aman dari pekerjaan tertentu.

Kejadian yang membahayakan: Kejadian yang telah diidentifikasi seperti yang didefinisikan dalam hukum dan peraturan di tingkat nasional yang mungkin menimbulkan cedera atau penyakit terhadap orang yang bekerja atau terhadap publik.

Pengusaha: Orang atau badan hukum yang mempekerjakan satu atau lebih pekerja.

Kendali rekayasa: Penggunaan langkah-langkah teknik, misalnya penutupan, ventilasi dan rancangan ruang kerja untuk mengurangi paparan bahaya.

Batas paparan: Tingkat paparan yang diuraikan secara khusus atau direkomendasikan oleh otoritas yang berwenang untuk membatasi cedera terhadap kesehatan.

Pelindung: Alat pelindungan dan fitur keamanan yang dapat melindungi bagian mesin yang bergerak sehingga mencegah

sentuhan dengan bagian tubuh atau untuk mengendalikan bahaya seperti serpihan atau percikan keluar dari mesin.

Rel pelindung: Rel yang dipasang tegak dengan aman di sepanjang pinggiran yang terbuka sehingga mencegah orang tidak terjatuh.

Bahaya: Memiliki potensi menimbulkan cedera atau kerusakan terhadap kesehatan seseorang.

Kerja di malam hari: Semua pekerjaan yang dilakukan pada masa kurang dari tujuh jam berturut-turut termasuk waktu selang dari tengah malam hingga pukul 5 pagi yang akan ditentukan oleh otoritas yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili atau melalui perjanjian bersama.

Kecelakaan kerja: Kejadian yang terjadi atau saat pekerjaan dilakukan yang menimbulkan cedera fatal atau non-fatal.

Penyakit akibat kerja: Penyakit apa pun yang dialami setelah terpapar faktor risiko yang timbul dari kegiatan kerja.

Layanan kesehatan kerja: Layanan yang dipercaya untuk melakukan fungsi pencegahan dan bertanggung jawab untuk memberi saran kepada pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka dalam kegiatannya: (i) persyaratan untuk membuat dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat yang memfasilitasi kesehatan fisik dan mental secara optimal terkait dengan pekerjaan; dan (ii) adaptasi kerja pada kemampuan pekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik dan jiwa mereka.

K3: Keselamatan dan kesehatan kerja.

Lembur: Semua jam bekerja yang melebihi jam normal.

APD: Alat pelindung diri adalah setiap perangkat atau alat yang dipakai atau dipegang oleh seseorang untuk perlindungan terhadap satu atau lebih bahaya kesehatan dan keselamatan.

Risiko: Kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya dan tingkat keparahan cedera atau kerusakan pada kesehatan orang yang disebabkan oleh peristiwa ini.

Petugas keselamatan dan kesehatan: Seseorang dengan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang membantu pengusaha dan pekerja dalam menilai, merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan keselamatan dan membantu memelihara sistem manajemen K3 yang efektif.

Komite keselamatan dan kesehatan: Sebuah komite dengan perwakilan K3 dan perwakilan pengusaha yang dibentuk dan berfungsi di tingkat organisasi sesuai dengan undang-undang, peraturan dan praktik nasional.

Subkontraktor: Seseorang atau perusahaan yang dikontrak oleh kontraktor utama atau pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan atau memberikan jasa, tenaga kerja atau bahan-bahan sebagai bagian dari proyek yang lebih besar.

Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja: Serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancamannya, baik kejadian tunggal atau berulang, yang bertujuan, mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender, yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan K3.

Pekerja: Setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik secara tetap maupun sementara, untuk pengusaha.

Perwakilan pekerja: sesuai dengan Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 135) siapa pun yang diakui sebagai perwakilan pekerja oleh hukum atau praktik nasional, baik yang merupakan:

Perwakilan serikat pekerja, yaitu perwakilan yang ditunjuk atau dipilih oleh serikat pekerja oleh anggota dari serikat tersebut; atau

Perwakilan terpilih, yaitu perwakilan yang dipilih secara bebas oleh pekerja perusahaan sesuai dengan aturan dalam hukum atau peraturan nasional atau perjanjian bersama, dan yang fungsinya tidak termasuk dalam kegiatan yang diakui sebagai prerogatif eksklusif serikat pekerja di negara yang bersangkutan.

Cedera, penurunan kesehatan dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan: Dampak negatif terhadap kesehatan yang muncul akibat paparan faktor bahan kimia, biologis, fisik, pengaturan kerja dan psikososial di tempat kerja

Pengantar

Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Badan Pimpinan (*Governing Body*) ILO pada sesi ke-341 pada bulan Maret 2021, Pertemuan Para Ahli mengenai Kesehatan dan Keselamatan di Sektor Tekstil, Pakaian, Kulit dan Alas Kaki diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 4 hingga 8 Oktober 2021 untuk membahas dan mengesahkan kaidah praktis (selanjutnya disebut sebagai "kaidah") mengenai keselamatan dan kesehatan di sektor tekstil, pakaian, alas kaki dan kulit. Pertemuan ini dihadiri oleh tujuh orang ahli yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan pemerintah, delapan orang ahli dan para penasihat yang ditunjuk setelah konsultasi dengan kelompok pengusaha dan tujuh orang ahli yang ditunjuk setelah konsultasi dengan kelompok pekerja dari Badan Pimpinan.

Bab 1 memberikan tinjauan mengenai tujuan, maksud dan kegunaan kaidah ini. Kewajiban umum, tanggung jawab, tugas dan hak pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja serta pemangku kepentingan lain diuraikan dalam Bab 2. Bab 3-5 menguraikan prinsip-prinsip umum termasuk sistem pengelolaan K3, pengelolaan perubahan, pelaporan, pencatatan dan pemberitahuan mengenai cedera dan penyakit yang berkaitan dengan kerja, kejadian penyakit dan membahayakan serta pengorganisasian keselamatan dan kesehatan. Bab 6 membahas keselamatan pada kondisi kebakaran dan bangunan. Bab 7 berisi langkah-langkah pencegahan dan perlindungan di tempat kerja. Bab 8-11 memberikan deskripsi rinci mengenai bagaimana mengendalikan bahaya biologis, bahan-bahan berbahaya, bahaya ergonomis dan bahaya fisik, sementara Bab 12 menyangkut persyaratan keselamatan untuk alat, mesin dan perlengkapan. Bab 13 membahas keamanan transportasi tempat kerja.

Bab 14 membahas kompetensi dan pelatihan manajer, pekerja dan kontraktor dan Bab 15 berisi panduan mengenai penggunaan APD. Bab 16 menguraikan langkah-langkah untuk pelindungan khusus dan Bab 17 mengenai kesejahteraan para pekerja di industri ini. Dan terakhir, Bab 18 membicarakan pengelolaan limbah dan emisi.

Alette van Leur
Direktur
Departemen Kebijakan Sektoral

Kaidah praktik sektoral

Kaidah praktik sektoral ILO adalah rujukan yang mendasari prinsip-prinsip yang dapat terlihat dalam rancangan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, legislasi, langkah-langkah administratif dan mekanisme dialog sosial, terutama pada sektor ekonomi atau kelompok sektor. Kaidah praktik sektoral diadopsi melalui pertemuan para ahli yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja. Panduan ini dapat dilaksanakan secara progresif dengan mempertimbangkan berbagai pengaturan di tingkat nasional, budaya, dan konteks sosial, ekonomi, lingkungan dan politik.

Kaidah praktis sektoral menggunakan standar ketenagakerjaan internasional ILO sebagai dasarnya (Konvensi, Protokol dan Rekomendasi) serta sumber-sumber lainnya termasuk Deklarasi, panduan praktis dan panduan kebijakan lain yang disahkan dan didukung oleh Konferensi Perburuhan Internasional atau Badan Pimpinan ILO. Panduan ini juga menggunakan kesepakatan dan kebijakan internasional di sektor terkait serta tren dan perkembangan hukum dan praktik di tingkat nasional dan regional yang terkait.

Kaidah praktis sektoral ini juga berfokus pada isu-isu yang menjadi prioritas bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja, dan yang unik untuk sektor ekonomi dan industri ini. Meskipun standar ketenagakerjaan internasional biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip undang-undang ketenagakerjaan dan praktik umum, panduan praktis sektoral menguraikan secara spesifik prinsip-prinsip dan proses yang dapat dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya pekerjaan yang layak di tempat kerja atau konteks tertentu. Kaidah ini mendapatkan masukan berharga dari keahlian para praktisi pada sektor yang relevan untuk mendokumentasikan praktik-praktik industri yang baik dan berbagai inovasi.

Kaidah praktis sektoral tidak mengikat secara hukum. Kaidah ini tidak perlu diratifikasi atau menjadi bagian dari mekanisme pengawasan

yang dibentuk oleh standar-standar ketenagakerjaan ILO. Kaidah praktis sektoral dapat bersifat aspirasional dalam hal cakupan dan diperluas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam standar ketenagakerjaan internasional dan perjanjian internasional dan kebijakan lainnya, dan juga mengakui bahwa panduan ini dapat disesuaikan dengan sistem dan kondisi nasional yang berbeda-beda. Dengan demikian, standar-standar ILO dan perangkat atau panduan lain disahkan dan didukung oleh Konferensi Perburuhan Internasional dan/atau Badan Pimpinan membentuk landasan yang akan dikembangkan lebih lanjut oleh panduan praktis sektoral. Karenanya dipahami bahwa panduan praktis sektoral dibuat berdasarkan prinsip, hak serta kewajiban yang diatur penuh oleh standar ketenagakerjaan internasional, dan apa pun yang diatur dalam kaidah praktik ini harus dipahami sebagai hal-hal yang tidak merendahkan standar tersebut.

1. Aturan umum

1.1. Maksud dan tujuan

1. Maksud dari kaidah ini adalah memberikan panduan praktis yang digunakan oleh sektor publik dan swasta yang memiliki kewajiban, tanggung jawab, hak dan tugas menyangkut keselamatan dan kesehatan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

2. Kaidah ini harus berkontribusi pada perbaikan kesehatan dan keselamatan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan:

   (a) mempromosikan budaya preventif (pencegahan) kesehatan dan keselamatan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (b) melindungi semua pekerja di industri ini dari bahaya-bahaya di tempat kerja;

   (c) mencegah atau mengurangi kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kejadian-kejadian membahayakan;

   (d) memformulasikan dan melaksanakan kebijakan dan program yang selaras mengenai K3 dan kesejahteraan pekerja di industri ini dan mengenai pelindungan lingkungan kerja umum;

   (e) mendorong terwujudnya konsultasi dan kerja sama yang efektif antara pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi serta perwakilannya, dan juga operasional bisnis dalam perbaikan K3 di industri-industri ini;

   (f) menetapkan peran dan kewajiban masing-masing otoritas yang berwenang dan tanggung jawab, tugas dan hak pengusaha dan pekerja dan seluruh pihak yang terlibat yang berkaitan dengan K3;

(g) meningkatkan pengelolaan risiko K3 di setiap tempat kerja melalui pelaksanaan dan integrasi sistem pengelolaan K3 yang konsisten; dan

(h) meningkatkan pengetahuan dan kompetensi K3 dari industri-industri ini.

1.2. Penerapan dan cakupan

1. Panduan ini berlaku untuk seluruh operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, apa pun sifatnya.

2. Panduan ini memberikan panduan yang sejalan dengan aturan dalam hukum dan peraturan nasional, kepada:

   (a) seluruh badan pemerintah yang berwenang, pengusaha, pekerja dan organisasi-organisasi mereka yang kegiatannya memengaruhi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja di industri-industri ini; dan

   (b) seluruh individu yang terlibat dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki yang merupakan pengusaha, orang yang memegang kendali di tempat kerja, pekerja, kontraktor dan subkontraktor sesuai dengan tanggung jawab dan tugas mereka untuk K3.

3. Panduan ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum dan aturan-aturan di dalamnya tidak bermaksud menggantikan hukum, peraturan nasional atau instrumen-instrumen lain yang diakui secara nasional atau internasional. Bila tidak ada hukum dan peraturan nasional mengenai isu K3 tertentu, atau ketika ini tidak diperbarui, panduan didapatkan dari dokumen ini serta instrumen-instrumen relevan yang diakui di tingkat nasional dan internasional

4. Panduan ini menangani bahaya-bahaya dan risiko teridentifikasi yang terkini, berkaitan dengan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Namun, perubahan dalam industri ini atau operasi khusus dapat mengubah profil risiko dan

panduan ini tidak dapat diasumsi menangani setiap bahaya atau risiko.

5. Karena panduan ini berisi aturan yang rinci, penggunaannya tidak boleh membatasi perkembangan teknologi baru, praktik yang lebih baik atau dilakukannya langkah-langkah alternatif yang memberikan pelindungan efektif bagi semua pekerja yang terlibat pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

6. Panduan ini berisi referensi kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan dan memberikan kualifikasi vokasi. Lembaga-lembaga itu didorong untuk meninjau kurikulum yang ada sesuai dengan rekomendasi panduan ini untuk pelatihan dan alokasi tanggung jawab di lokasi kerja.

7. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki berkaitan dengan langkah-langkah untuk melindungi lingkungan. Hubungan ini harus mempertimbangkan pihak yang berwenang dan pengusaha dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program kesehatan dan keselamatan dan keberlanjutan serta lingkungan mereka.

8. Aturan-aturan dalam panduan ini harus ditafsirkan dalam konteks kondisi nasional dan kemungkinan-kemungkinan teknis serta skala operasional yang dilakukan.

1.3. Referensi pada instrumen ILO

1. Dalam pembentukan, pelaksanaan dan peninjauan kebijakan dan program K3 dalam panduan ini, otoritas yang berwenang dan organisasi pengusaha dan pekerja harus mempertimbangkan standar-standar ketenagakerjaan internasional yang telah diratifikasi dan bahwa prinsip-prinsip serta hak-hak di tempat kerja berlaku bagi seluruh pekerja dan pengusaha. Mereka juga harus mempertimbangkan

aturan dari instrumen-instrumen ILO yang relevan, termasuk Konvensi, Protokol, Rekomendasi, panduan praktis dan panduan-panduan lain. Daftar dari semua instrumen itu terdapat dalam daftar pustaka di akhir dari panduan praktis ini.

2. Kewajiban, tanggung jawab, tugas dan hak-hak umum

2.1. Kerja sama

1. Panduan ini mengakui bahwa sistem K3 yang efektif membutuhkan komitmen bersama serta konsultasi antara otoritas yang berwenang, jenama dan pembeli, pemasok, pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka. Para pihak harus bekerja sama secara konstruktif untuk memastikan tujuan-tujuan dari panduan ini tercapai.

2. Langkah-langkah kerja sama harus diambil yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penghapusan, pengurangan atau pengendalian risiko terhadap keselamatan dan kesehatan dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Langkah-langkah ini termasuk beberapa hal berikut:

   (a) otoritas yang berwenang harus berupaya untuk mendorong terwujudnya kerja sama yang erat antara jenama, pembeli, perancang, industri, pemasok, pengusaha, pekerja dan perwakilan-perwakilan mereka mengenai kesehatan dan keselamatan dalam industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (b) dalam melakukan tanggung jawabnya, pengusaha harus bekerja sama dan berkonsultasi sedekat mungkin dengan seluruh pekerja dan perwakilan mereka;

   (c) para pekerja harus bekerja sama sedekat mungkin dengan sesama pekerja dan pengusaha dalam upaya pengusaha menjalankan tanggung jawabnya, dan harus mematuhi semua prosedur dan praktik yang diatur berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pada industri-industri ini dan menerima informasi, instruksi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melakukannya;

(d) industri dan pemasok harus memberikan pengusaha seluruh informasi yang tersedia bila diminta, dan wajib mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang mungkin timbul dari bahaya tertentu; dan

(e) jenama dan pembeli harus memasukkan kinerja K3 mereka di masa lalu serta kriteria K3 lainnya dalam proses mereka mendapatkan bahan, untuk mengevaluasi dan memilih fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada fasilitas industri terpilih mengenai ekspektasi mereka terhadap pembuatan dan pelaksanaan sistem pengelolaan K3.

2.2. Otoritas yang berwenang

2.2.1. Aturan-aturan umum

1. Otoritas yang berwenang harus menegakkan penerapan hukum dan peraturan K3 di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

2. Dalam hal kondisi nasional dan praktik serta aturan-aturan dalam panduan ini, otoritas yang berwenang berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili, harus:

(a) mengembangkan, menjaga dan mengendalikan penerapan hukum dan peraturan K3 di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan mengidentifikasi serta memasukkan instrumen-instrumen yang diakui secara nasional dan internasional ke dalamnya;

(b) memformulasi, melaksanakan, dan secara berkala meninjau kebijakan K3 nasional yang selaras, termasuk promosi pendekatan sistemik melalui sistem manajemen K3 yang sejalan dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional; dan

(c) mempertimbangkan membuat aturan-aturan baru atau memperbarui aturan-aturan yang ada, peraturan perundangan untuk identifikasi bahaya dan penghapusan atau pengendalian risiko di industri-industri ini.

3. Peraturan perundangan termasuk hukum atau peraturan di tingkat nasional, panduan praktis, standar kompetensi dan pelatihan bagi semua pekerja dan membangun proses untuk berkonsultasi, dan penyebaran informasi kepada para pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka.

4. Dengan mempertimbangkan aturan-aturan standar ketenagakerjaan internasional yang relevan dari ILO, dan juga mempertimbangkan kebutuhan untuk mengharmonisasi sistem itu secara internasional, otoritas yang berwenang harus membangun:

   (a) sistem dan kriteria untuk mengidentifikasi bahaya terhadap keselamatan dan langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat yang berkaitan dengan struktur, fasilitas, mesin, peralatan, proses dan operasional yang digunakan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (b) sistem, termasuk kriteria, untuk mengklasifikasi substansi/bahan-bahan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan;

   (c) sistem dan kriteria untuk menilai relevansi informasi yang dibutuhkan agar dapat menentukan apakah bahan itu berbahaya atau tidak;

   (d) persyaratan untuk menandai dan memberi label bahan yang digunakan dalam industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki; dan

   (e) kriteria untuk informasi yang terdapat dalam lembar data keselamatan penggunaan substansi/bahan-bahan yang diterima oleh para pengusaha.

5. otoritas yang berwenang harus membuat aturan yang penting untuk menentukan kriteria dan persyaratan, namun tidak harus melakukan tugas-tugas teknis atau uji laboratorium;

6. Bila diputuskan atas alasan kesehatan dan keselamatan, otoritas yang berwenang harus:

   (a) melarang atau membatasi penggunaan praktik-praktik, proses maupun bahan berbahaya; atau

   (b) mewajibkan pemberitahuan dan otorisasi sebelum memberlakukan pembatasan praktik, proses dan substansi/bahan; atau

   (c) menguraikan secara spesifik kategori pekerja yang, karena alasan kesehatan dan keselamatan, tidak diperbolehkan menggunakan proses atau bahan, atau diperkenankan menggunakannya hanya dalam kondisi-kondisi yang diatur dalam hukum dan peraturan nasional, dengan mempertimbangkan standar dan panduan internasional.

7. Otoritas yang berwenang harus memastikan penegakan hukum dan peraturan nasional menyangkut kebijakan yang disebutkan di atas melalui sistem pengawasan yang memadai dan tepat. Sistem penegakan harus dikembangkan melalui proses konsultatif yang melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja. Sistem penegakan harus melakukan langkah-langkah perbaikan dan hukuman yang tepat atas pelanggaran-pelanggaran hukum dan aturan nasional yang menyangkut kebijakan ini.

8. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan terdapat kerja sama yang baik antara pengusaha dan pekerja untuk mendorong terwujudnya kesehatan dan keselamatan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki harus diatur oleh hukum dan peraturan nasional atau oleh otoritas yang berwenang. Langkah-langkah ini harus termasuk:

   (a) dibentuknya komite kesehatan dan keselamatan terdiri dari pengusaha dan pekerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab seperti yang diatur;

   (b) pemilihan atau penunjukan perwakilan keselamatan dan kesehatan pekerja yang memiliki wewenang dan

tanggung jawab seperti yang diatur dan didukung dengan pelatihan yang tepat;

(c) penunjukan oleh pengusaha orang-orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan pelatihan yang memadai untuk mendorong terwujudnya keselamatan dan kesehatan; dan

(d) pelatihan anggota komite kesehatan dan keselamatan dan perwakilan kesehatan dan keselamatan.

9. Otoritas yang berwenang harus memastikan panduan diberikan bagi para pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka untuk membantu mereka agar patuh dengan kewajiban hukum seperti yang diatur dalam kebijakan. Otoritas yang berwenang harus memberikan bantuan kepada pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka berkaitan dengan tanggung jawab, tugas dan hak mereka atas K3.

10. Otoritas yang berwenang harus membentuk, menerapkan dan secara berkala meninjau sistem pencatatan dan pemberitahuan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia yang dibuat oleh pengusaha mengenai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan berbagai kejadian yang membahayakan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

11. Otoritas yang berwenang harus membuat aturan-aturan bagi para pekerja di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki agar mereka dapat mengakses skema tunjangan cedera akibat kerja dengan tujuan memastikan mereka mendapatkan kompensasi ketika terjadi kecelakaan dan/atau penyakit akibat kerja serta mengakses perawatan medis dan sejenis bila diperlukan.

12. Otoritas yang berwenang harus berupaya untuk bekerja sama dengan otoritas yang berwenang di negara-negara lain dalam memperbaiki keselamatan dan kesehatan di industri serta rantai pasok dalam negeri dan global.

2.2.2. Pengawas Ketenagakerjaan

1. Dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81), Protokolnya pada tahun 1995 serta Rekomendasi Pengawasan Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81), badan pengawasan yang ditugaskan oleh otoritas yang berwenang harus melakukan hal-hal berikut seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan di tingkat nasional:

   (a) menegakkan semua hukum dan aturan yang relevan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (b) secara berkala melakukan pengawasan dengan disaksikan oleh pengusaha dan perwakilan pekerja bila dapat diterapkan, dan memantau kepatuhan terhadap seluruh hukum dan peraturan yang relevan;

   (c) memberikan informasi dan saran teknis untuk membantu pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka dalam kaitannya dengan tanggung jawab, tugas dan hak-hak K3;

   (d) mengikuti perkembangan persyaratan dan kinerja K3 dari fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki di tingkat nasional atau internasional sehingga dapat memberikan masukan untuk pengembangan dan perbaikan langkah-langkah keselamatan yang lebih jauh; dan

   (e) berpartisipasi, bekerja sama dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang diakui, dalam memformulasi dan memperbarui aturan dan langkah-langkah keselamatan, di tingkat nasional maupun di tingkat fasilitas industri.

2. Pengawas ketenagakerjaan harus, sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan di tingkat nasional:

   (a) memiliki kompetensi dalam menangani isu-isu K3 untuk semua pekerja yang berkaitan dengan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan dapat memberikan dukungan dan saran;

(b) memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap kecelakaan, kejadian yang membahayakan dan penyakit;

(c) memberitahu kepada pengusaha, pekerja yang bersangkutan dan perwakilan mereka serta komite kesehatan dan keselamatan mengenai hasil temuan pengawasan dan langkah medis yang diperlukan;

(d) memiliki wewenang untuk mengeluarkan pekerja dari situasi yang menimbulkan bahaya serius dan/atau segera yang mengancam hidup atau kesehatan;

(e) secara berkala menentukan apakah sistem pengelolaan K3 atau unsur-unsur K3 tersedia, memadai dan efektif;

(f) memiliki wewenang untuk menunda atau membatasi kegiatan-kegiatan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki atas alasan kesehatan dan keselamatan hingga kondisi yang menimbulkan penundaan atau pembatasan diperbaiki;

(g) bekerja sama dengan otoritas pemerintah lain untuk mengambil langkah tepat; dan

(h) memiliki akses terhadap semua catatan pelatihan kesehatan dan keselamatan para pekerja.

3. Wewenang, hak, prosedur dan tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terdampak.

2.3. Pengusaha

1. Pengusaha memiliki tugas untuk mengoordinasikan, mengelola, melindungi dan mempromosikan kesehatan dan keselamatan semua pekerja di lokasi. Pengusaha harus mengembangkan sistem pengelolaan K3 dan patuh terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan yang berkaitan dengan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, termasuk instrumen-instrumen

yang diakui secara nasional dan internasional, kaidah dan panduan seperti yang diatur, disetujui atau diakui oleh otoritas yang berwenang.

2. Pengusaha harus menyediakan dan memelihara fasilitas industri, tempat kerja, pabrik, peralatan, alat dan mesin, dan harus merancang kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat menghapuskan atau, bila ini tidak dapat dilakukan, mengendalikan bahaya dan risiko di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, dan sejalan dengan undang-undang dan peraturan di tingkat nasional.

3. Pengusaha harus menuliskan program dan pengaturan yang ada di perusahaan mereka secara tertulis sebagai bagian dari kebijakan umum di bidang K3 serta berbagai tanggung jawab yang timbul dari pengaturan-pengaturan tersebut. Informasi ini harus dikomunikasikan secara jelas kepada para pekerja secara lisan, tertulis atau cara-cara lain, sesuai dengan kemampuan para pekerja.

4. Pengusaha, berkonsultasi dengan para pekerja dan perwakilan mereka, harus:

   (a) memiliki sistem untuk mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja yang muncul dari industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki meminta dan menggunakan informasi yang diberikan oleh para pemasok peralatan atau bahan dan dari sumber-sumber lain yang tersedia; dan

   (b) mengambil semua langkah-langkah yang masuk akal, praktis dan dapat dijalankan, atau bila tidak memungkinkan, mengendalikan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang diidentifikasi pada penilaian risiko di atas agar dapat mengurangi paparan.

5. Dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan pelindungan, pengusaha harus menangani bahaya dan risiko terkait sesuai dengan hierarki yang diatur dalam bagian 3.4,

paragraf 3. Bila pengusaha, pekerja atau para perwakilannya tidak dapat mencapai kesepakatan, isu ini harus dirujuk ke otoritas yang berwenang sejalan dengan bagian 2.2.1, paragraf 9.

6. Pengusaha harus melakukan pengaturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

   (a) pengawasan lingkungan kerja secara teratur dan pengawasan kesehatan yang sesuai;

   (b) penyeliaan kerja dan praktik kerja yang memadai dan kompeten;

   (c) penerapan dan penggunaan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan tinjauan teratur mengenai keefektifannya;

   (d) memberikan informasi, instruksi dan pelatihan bagi para manajer, penyelia dan pekerja perwakilan kesehatan dan keselamatan, mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bahaya di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (e) bila diperlukan, langkah-langkah untuk menangani kondisi darurat dan kecelakaan, termasuk pengaturan pertolongan pertama; dan

   (f) menyelidiki kejadian kecelakaan, penyakit akibat kerja dan yang membahayakan lainnya, bekerja sama dengan komite kesehatan dan keselamatan dan/atau perwakilan pekerja untuk mengidentifikasi semua penyebab dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian kecelakaan, penyakit dan insiden akibat kerja serupa.

7. Bila diperlukan, pengusaha harus menyediakan APD yang memadai untuk mengurangi risiko kecelakaan atau efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan. Biaya untuk melakukan langkah-langkah K3 tidak boleh dibebankan kepada pekerja.

8. Pengusaha harus melakukan berbagai pengaturan untuk:

   (a) menangani kecelakaan, penyakit dan kejadian membahayakan yang disebabkan oleh bahaya atau risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki; dan

   (b) pengendalian risiko terhadap pekerja, publik dan lingkungan sejauh dapat diterapkan.

9. Pengusaha harus mendaftarkan pekerja dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk kompensasi bagi pekerja, tunjangan atau jaminan sosial untuk cedera kerja atau ketenagakerjaan yang sesuai dengan konteks nasional, untuk memastikan bahwa para pekerja terlindungi dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mereka juga harus membayar iuran atau premi dalam hal ini, dan harus memberitahu lembaga yang bertanggung jawab pada kasus kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan atau penyakit akibat kerja.

10. Ketika seorang pengusaha memiliki lebih dari satu perusahaan/fasilitas industri, maka pengusaha harus melakukan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian, serta pelindungan dari cedera dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

11. Pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, serta seluruh perusahaan termasuk perusahaan multinasional dalam industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki harus menjalankan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit mengenai Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi MNE). Perusahaan multinasional dan nasional, di mana pun prinsip-prinsip Deklarasi MNE relevan bagi keduanya, tunduk pada aturan yang sama berkaitan dengan tindak tanduk secara umum dan praktik sosial mereka.

12. Semua perusahaan di industri ini harus menjaga standar-standar kesehatan dan keselamatan tertinggi sesuai dengan persyaratan di tingkat nasional, dengan mengingat pengalaman mereka dalam perusahaan, termasuk pengetahuan mengenai bahaya khusus. Mereka juga harus menyediakan informasi mengenai standar-standar K3 yang relevan dengan operasional mereka kepada para perwakilan pekerja yang mereka lakukan di negara lain, dan bila diminta kepada otoritas yang berwenang dan organisasi pekerja dan pengusaha di negara tempat mereka beroperasi. Mereka harus memainkan peran utama dalam memeriksa penyebab bahaya keselamatan dan kesehatan industrial, dan dalam penerapan yang menimbulkan perbaikan di dalam perusahaan secara menyeluruh.

13. Pengusaha harus memulai dan menjaga proses konsultasi dan kerja sama dengan pekerja dan perwakilannya menyangkut semua aspek keselamatan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki yang diatur dalam panduan ini, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan dan pelindungan yang terdapat di paragraf 1-12 di atas. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan kerangka komite keselamatan dan kesehatan, sejalan dengan Konvensi K3, 2006 (No. 187), atau melalui mekanisme lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang atau berdasarkan kesepakatan bersama.

14. Pengusaha harus memverifikasi:

    (a) Kepatuhan dengan peraturan keselamatan;

    (b) Teknik-teknik kerja yang aman diikuti;

    (c) Perawatan mesin dan peralatan, terutama alat-alat yang disediakan demi kepentingan keselamatan dan kesehatan;

    (d) Pelatihan penggunaan dan perawatan APD; dan

    (e) Kompetensi manajer, penyelia dan pekerja untuk tugas mereka.

15. Ketika dua atau lebih pengusaha melakukan kegiatan bersama di satu tempat kerja, mereka harus bekerja sama agar dapat mematuhi tindakan-tindakan K3 yang diatur, tanpa prasangka mengenai tanggung jawab setiap pengusaha terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja. Pada kondisi yang tepat, otoritas yang berwenang harus membuat prosedur umum mengenai kolaborasi ini.

16. Manajer dan penyelia harus melaksanakan kebijakan K3 dari fasilitas industri, termasuk melalui pemilihan peralatan keselamatan, metode kerja dan pengorganisasian kerja dan menjaga tingkat keterampilan yang tinggi. Mereka harus berupaya mengurangi risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka serendah yang dapat mereka terapkan.

17. Para manajer dan penyelia harus memastikan pekerja menerima informasi, instruksi dan pelatihan memadai mengenai peraturan, kebijakan, prosedur dan persyaratan kesehatan dan keselamatan, dan menurut mereka informasi ini dapat dipahami.

18. Para manajer dan penyelia harus memberikan tugas kepada bawahan mereka secara jelas dan tepat. Mereka harus yakin bahwa pekerja memahami dan menjalankan persyaratan-persyaratan K3.

19. Para manajer dan penyelia harus memastikan bahwa pekerjaan ini terencana, teratur dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghapuskan atau, bila ini tidak memungkinkan, mengurangi risiko kecelakaan dan paparan pekerja terhadap kondisi-kondisi yang menimbulkan cedera atau kerusakan terhadap kesehatan mereka.

20. Dalam berkonsultasi dengan para pekerja dan/atau perwakilan mereka, para manajer dan penyelia harus menilai perlunya informasi, instruksi dan pelatihan tambahan bagi

pekerja dengan memantau kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan.

21. Ketika manajer atau penyelia melihat ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan atau panduan praktis yang dilakukan oleh siapa pun, mereka harus mengambil langkah perbaikan tepat sesegera mungkin. Bila kegiatan ini tidak berhasil, maka permasalahannya harus dirujuk ke manajemen yang lebih tinggi sesegera mungkin.

22. Pengusaha harus membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai bagian dalam fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dengan kontraktor dan subkontraktor sebelum pekerjaan dimulai.

2.4. Pekerja

1. Pekerja memiliki tugas untuk bekerja sama dengan pengusaha untuk mencapai kepatuhan terhadap tanggung jawab dan tugas K3 dari sisi pengusaha.

2. Ketika para pekerja atau perwakilan mereka melihat ketidakpatuhan dengan peraturan atau panduan praktis, mereka harus melakukan tindakan yang tepat segera, misalnya memperingatkan pekerja lain dan memberi saran mengenai sistem kerja yang aman. Bila aksi semacam ini tidak berhasil, permasalahan ini harus dirujuk ke tingkat manajemen sesegera mungkin.

3. Para pekerja memiliki tanggung jawab, sesuai dengan pelatihan mereka, dan instruksi serta cara-cara yang diberikan oleh pengusaha mereka untuk:

   (a) patuh dengan langkah-langkah K3 yang diatur;

   (b) melakukan semua langkah-langkah untuk menghapuskan atau mengendalikan bahaya atau risiko terhadap diri mereka dan orang lain yang timbul dari industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, termasuk perawatan dan

penggunaan yang tepat dari pakaian pelindung, fasilitas dan peralatan yang disediakan untuk mereka gunakan;

(c) dengan segera melaporkan langsung kepada penyelia mereka atau perwakilan kesehatan dan keselamatan mengenai kondisi yang tidak biasa di fasilitas industri atau yang memengaruhi instalasi dan peralatan yang mereka yakini dapat menimbulkan bahaya atau risiko terhadap keselamatan atau kesehatan mereka atau orang lain yang timbul dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, dan yang tidak bisa mereka tangani secara efektif; dan

(d) Bekerja sama dengan pengusaha dan pekerja lainnya untuk memungkinkan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab pengusaha dan pekerja, dan berpartisipasi dalam komite kesehatan dan keselamatan dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen K3 dari fasilitas industri.

4. Para pekerja harus berpartisipasi dalam program instruksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pengusaha atau yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang dan harus menunjukkan penerapan pengetahuan dan pemahaman langkah-langkah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Para pekerja dan perwakilan mereka harus meninjau program instruksi dan pelatihan untuk keefektifannya. Bila mereka menganggap program ini tidak efektif, mereka harus membuat rekomendasi kepada pengusaha untuk memperbaiki keefektifannya.

5. Para pekerja harus berpartisipasi dan bekerja sama dalam program pemantauan paparan dan pengawasan kesehatan yang disyaratkan oleh otoritas yang berwenang dan/atau disediakan oleh pengusaha untuk perlindungan kesehatan mereka.

6. Para pekerja dan perwakilan mereka harus berpartisipasi dalam proses konsultasi dan kerja sama dengan pengusaha menyangkut semua aspek kesehatan dan keselamatan

dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki yang diatur secara khusus dalam panduan ini, dan terutama langkah-langkah untuk memberikan perlindungan dan pencegahan seperti yang terdapat dalam bagian 2.3, paragraf 1-12.

7. Para pekerja dan perwakilan mereka memiliki hak untuk:

   (a) diajak berkonsultasi menyangkut bahaya atau risiko apa pun terhadap keselamatan dan kesehatan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

   (b) mencari dan menerima informasi dari pengusaha berkaitan dengan bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang timbul dari kegiatan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, termasuk informasi dari para pemasok. Informasi ini harus disediakan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh para pekerja;

   (c) mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai, bekerja sama dengan pengusaha, untuk melindungi diri mereka dan pekerja lain dari bahaya atau risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki; dan

   (d) diajak berkonsultasi dan terlibat dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko terhadap kesehatan dan keselamatan yang akan dilakukan oleh pengusaha dan/atau otoritas yang berwenang. Mereka juga memiliki hak untuk terlibat dan berpartisipasi pada langkah-langkah pengendalian dan investigasi. Para pekerja dan perwakilan mereka harus terlibat pada pelaksanaan dan perkembangan pengawasan kesehatan pekerja, dan harus berpartisipasi serta bekerja sama dengan pengusaha mereka dan dengan professional kesehatan kerja dalam pelaksanaannya.

8. Pekerja harus mendapatkan informasi secara tepat waktu, obyektif, dan secara menyeluruh mengenai:

(a) alasan pemeriksaan dan investigasi yang berkaitan dengan risiko keselamatan dan kesehatan yang timbul dari pekerjaan mereka; dan

(b) hasil pemeriksaan medis secara perorangan, termasuk pemeriksaan medis sebelum penugasan dan pemeriksaan kesehatan terkait. Hasil pemeriksaan kesehatan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional dan tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi pekerja.

9. Pekerja memiliki hak untuk:

(a) memberitahukan perwakilan mereka, pengusaha atau otoritas yang berwenang mengenai bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang timbul dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki;

(b) meminta kepada otoritas yang berwenang bila mereka menganggap langkah-langkah yang dilakukan dan cara-cara yang digunakan oleh pengusaha tidak mencukupi/memadai untuk tujuan memastikan K3 terjamin di tempat kerja;

(c) mengeluarkan diri dan rekan kerja mereka dari bahaya yang ditimbulkan dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki ketika mereka memiliki alasan yang masuk akal bahwa ada risiko serius dan/atau segera terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Pekerja-pekerja ini harus menginformasikan kepada para penyelia dan/atau perwakilan kesehatan dan keselamatan sesegera mungkin;

(d) saat terjadi kondisi kesehatan atau keselamatan kerja yang membuat mereka berisiko mengalami cedera, dipindahkan pada pekerjaan alternatif yang tidak akan membuat mereka terpapar risiko tersebut, bila pekerjaan seperti itu tersedia dan bila pekerja yang bersangkutan memiliki kualifikasi atau dapat dilatih untuk melakukan pekerjaan alternatif tersebut;

(e) menerima kompensasi yang memadai bila kasus yang disebut dalam butir (d) di atas berujung pada hilangnya pekerjaan;

(f) menerima rehabilitasi;

(g) mendapatkan perawatan dan kompensasi yang memadai untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, termasuk kompensasi kepada anggota keluarga bila terjadi kematian pekerja karena cedera atau penyakit akibat kerja, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional; dan

(h) menahan diri dari menggunakan atau mematikan peralatan atau proses, atau menahan diri dari menggunakan bahan/substansi yang dapat menimbulkan bahaya, bila informasi yang relevan tidak tersedia sehingga tidak dapat menilai bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan.

10. Para pekerja yang mengeluarkan diri mereka dari bahaya sesuai dengan aturan pada paragraf 10 (c) di atas harus terlindungi dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional.

11. Para pekerja yang dibenarkan mengambil langkah-langkah seperti yang diuraikan secara spesifik dalam paragraf 10 (a), (b) dan (h) harus dilindungi dari diskriminasi yang tidak beralasan, yang harus juga diatur mengenai hukumannya di undang-undang dan peraturan nasional.

12. Para pekerja dan perwakilan mereka di bidang kesehatan dan keselamatan harus menerima informasi, instruksi, dan pelatihan yang tepat, dan bila diperlukan, pelatihan ulang mengenai metode yang paling efektif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dari operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki terutama yang disebutkan dalam Bab 8-13 dari panduan ini.

14 Pekerja perempuan memiliki hak, pada kondisi kehamilan atau saat menyusui, terhadap pekerjaan alternatif yang tidak membahayakan kesehatan anak yang dalam kandungan atau menyusui, bila pekerjaan alternatif tersebut tersedia, agar bisa terhindar dari paparan bahaya di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, dan kembali ke pekerjaan mereka semula pada waktu yang tepat seperti yang dinyatakan dalam bagian 16.2.

15. Pasokan tenaga kerja dari badan perekrutan swasta harus sesuai dengan Konvensi Agen Perekrutan Swasta ILO (No.181) dan Rekomendasi (No.188), 1997.

2.5. Pemasok dan industri

1. Sesuai dengan panduan yang terdapat dalam kaidah praktik ILO mengenai keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin, hukum nasional, peraturan dan tindakan-tindakan lain harus diambil untuk memastikan mereka yang merancang, membuat, mengimpor, menyediakan atau memindahkan mesin, peralatan atau bahan untuk digunakan di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki untuk:

   (a) memastikan mesin, peralatan atau substansi/bahan yang tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan mereka yang menggunakannya dengan tepat dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan keselamatan di tingkat nasional atau instrumen yang diakui secara internasional yang berlaku pada rancangan dan konstruksinya.menyediakan:

      (i) informasi mengenai persyaratan untuk pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan mesin dan peralatan yang tepat serta penggunaan materi/bahan yang tepat;

      (ii) informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh mesin dan peralatan, termasuk bagian berbahaya dari mesin dan komponen peralatan

yang berbahaya, dan bahan-bahan pembentuk dari materi berbahaya dan produk atau bahan fisik; dan

(iii) informasi mengenai bagaimana menghapus atau mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari bahaya-bahaya yang teridentifikasi yang berkaitan dengan produk.menyerahkan daftar kendaraan dan pekerja kepada fasilitas industri yang mengantarkan produk standar (seperti sekrup, mur dan kemasan) serta stok isi ulang dengan produk atau bahan kimia secara teratur.

1. Sesuai dengan Konvensi Bahan Kimia ILO 1990 (No.170), pemasok bahan kimia, baik sebagai pembuat, importir atau distributor, harus memberikan lembar data keselamatan yang relevan dan dilengkapi dengan instruksi mengenai penggunaan bahan kimia yang aman.

2.6. Kontraktor dan subkontraktor

1. Kontraktor dan subkontraktor harus memastikan siapa pun yang bekerja di bawah kendali mereka melakukan tugas yang dapat berdampak pada K3 memiliki kompetensi dalam hal pelatihan dan pengalaman serta harus menyimpan catatan-catatan terkait.

2. Kontraktor dan subkontraktor harus patuh pada pengaturan seperti yang diatur dalam sistem manajemen K3 pengusaha yang harus, misalnya:

   (a) memasukkan kontraktor dan subkontraktor yang melakukan penilaian risiko dan membangun kendali risiko terhadap pekerjaan mereka. Kontraktor dan subkontraktor harus patuh dengan kendali risiko dan menginformasikan perubahan-perubahannya kepada para pengusaha;

   (b) memasukkan kriteria K3 dalam prosedur untuk mengevaluasi dan memiliki kontraktor dan subkontraktor;

(c) membangun komunikasi dan koordinasi efektif yang berkelanjutan antara berbagai unit dalam fasilitas industri dan kontraktor serta subkontraktor sebelum memulai pekerjaan mereka, yang termasuk di dalamnya aturan-aturan untuk mengidentifikasi bahaya dan tindakan-tindakan untuk menghapus dan mengendalikan risiko;

(d) memasukan pengaturan pelaporan cedera dan penyakit yang berhubungan dengan kerja, penyakit dan kejadian bahaya di kalangan pekerja kontraktor dan subkontraktor saat melakukan pekerjaan untuk fasilitas industri;

(e) memberikan kesadaran, informasi, instruksi dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan yang relevan bagi para kontraktor dan subkontraktor atau pekerja mereka sebelum mulai bekerja dan saat pekerjaan mulai berjalan, bila diperlukan;

(f) memasukkan pemantauan kinerja K3 secara teratur;

(g) memasukkan pengawasan kesehatan dan keselamatan oleh pengusaha, kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam pekerjaan di lokasi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya serta cedera di tempat kerja; dan

(h) memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan pengaturan K3 diikuti oleh (para) kontraktor dan subkontraktor.

3. Ketika menggunakan kontraktor dan subkontraktor, fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus memastikan bahwa:

(a) para kontraktor dan subkontraktor mengembangkan rencana kesehatan dan keselamatan sesuai dengan sistem manajemen K3 fasilitas industri yang disetujui oleh pengusaha yang bertanggung jawab di fasilitas industri sebelum mulai melakukan pekerjaan;

(b) hak kesehatan dan keselamatan yang sama yang diuraikan di atas berlaku juga bagi para kontraktor dan subkontraktor serta pekerja mereka sama dengan pekerja

di fasilitas industri, termasuk persyaratan dan prosedur pelatihan untuk menyelidiki kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kejadian yang membahayakan;

(c) bila diperlukan, hanya para kontraktor dan subkontraktor yang telah terdaftar atau memegang lisensi dapat digunakan; dan

(d) kontrak menguraikan secara spesifik persyaratan kesehatan dan keselamatan serta sanksi dan hukuman bila terjadi ketidakpatuhan. Kontrak harus termasuk hak bagi penyelia yang diberi tanggung jawab oleh pengusaha terhadap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki untuk melakukan pengawasan kerja dan menghentikan kerja bila terjadi risiko cedera serius dan menunda operasi hingga pemulihan yang tepat tersedia.

3. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja

3.1. Aturan-aturan umum

1. Proses untuk memperbaiki kondisi kerja di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus dilihat dengan cara inklusif dan sistematik. Dengan tujuan mencapai kondisi K3 yang dapat diterima dan kuat secara lingkungan, penting untuk terus berinvestasi pada struktur-struktur permanen untuk peninjauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan aksi yang berkelanjutan. Hal ini harus dilakukan melalui pelaksanaan sistem manajemen K3. Sistem harus spesifik untuk setiap fasilitas industri dan sesuai dengan ukuran serta sifat kegiatan-kegiatannya. Rancangan dan penerapannya harus dipandu oleh *Guidelines on occupational safety and health management systems* dari ILO (2001) dan juga *10 Keys for Gender Sensitive OSH Practice—Guidelines for Gender Mainstreaming in Occupational Safety and Health* (2013).

2. Sistem manajemen K3 harus mengandung unsur-unsur utama kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan aksi untuk perbaikan seperti yang terlihat dalam gambar berikut

Gambar 1. Unsur-unsur utama sistem manajemen K3



3. Tindakan-tindakan K3 dan tindakan-tindakan untuk melindungi lingkungan terkait secara intrinsik. Sangat direkomendasikan bahwa fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, sejalan dengan sistem manajemen K3 memiliki sistem manajemen lingkungan yang mengidentifikasi dampak lingkungan dan memfasilitasi pengaturan target kinerja lingkungan dan pengukuran kemajuan.

3.2. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

1 Berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilannya, pengusaha harus mengatur secara tertulis kebijakan K3, yang harus:

(a) spesifik untuk fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dan sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatan-kegiatannya;

(b) singkat, ditulis jelas, dibubuhi tanggal dan berlaku saat ditandatangani atau disahkan oleh pengusaha atau orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di fasilitas industri;

(c) dikomunikasikan dan dapat diakses bagi semua orang di tempat kerja mereka;

(d) diulas untuk kesesuaian yang berkelanjutan; dan

(e) bila dibutuhkan dapat diakses oleh pihak luar terkait yang tertarik.

2. Kebijakan K3 harus setidaknya berisi prinsip-prinsip dan tujuan utama berikut yang fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki berkomitmen untuk melakukannya:

(a) melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja di fasilitas industri dengan mencegah cedera, penyakit, kesehatan yang buruk dan insiden akibat kerja;

(b) mematuhi hukum dan peraturan K3 yang relevan, program sukarela, perjanjian bersama mengenai K3 dan persyaratan lain yang harus diikuti oleh fasilitas industri;

(c) memastikan pekerja dan perwakilan mereka diajak berkonsultasi dan didorong untuk terlibat secara aktif pada seluruh unsur sistem manajemen K3; dan

(d) terus meningkatkan kinerja sistem manajemen K3.

2. Sistem Manajemen K3 harus setara dengan atau terintegrasi dengan sistem manajemen lain di fasilitas industri.

3.2.1. Partisipasi pekerja

1. Partisipasi pekerja merupakan unsur penting dalam sistem manajemen K3 di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja dan perwakilan di bidang kesehatan dan keselamatan mereka diajak berkonsultasi, diinformasikan dan dilatih mengenai seluruh aspek K3 termasuk pengaturan kedaruratan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.

3. Pengusaha harus membuat pengaturan bagi pekerja dan perwakilan keselamatan dan kesehatan mereka untuk meluangkan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan aksi untuk perbaikan dalam sistem manajemen K3.

3.3. Tinjauan awal

1. Sebelum pekerjaan dimulai, pengusaha harus memastikan tinjauan awal dilakukan oleh orang/pihak yang berwenang, berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka bila ada. Tinjauan ini harus:

   (a) menilai risiko kesehatan dan keselamatan yang muncul dari lingkungan kerja atau pengorganisasian kerja yang ada;

   (b) mengidentifikasi hukum dan peraturan nasional yang berlaku, panduan nasional, panduan spesifik, program sukarela dan persyaratan relevan lain untuk kegiatan yang dilakukan;

   (c) menentukan apakah tindakan pengendalian yang direncanakan atau yang ada saat ini cukup memadai untuk menghilangkan bahaya atau mengendalikan risiko; dan

(d) menganalisis data lain yang tersedia, terutama data yang didapat dari pengawasan kesehatan pekerja (Lihat Lampiran I), pengawasan lingkungan kerja (lihat Lampiran II) dan pemantauan yang aktif dan reaktif, bila ada.

2. Tinjauan awal harus digunakan dalam pengembangan sistematik pengaturan keselamatan dan kesehatan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan praktik dari kebijakan K3.

3.4. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan

1. Untuk pekerjaan yang sifatnya membuat pekerja terpapar bahaya dan risiko, harus dibuat pengaturan untuk identifikasi dan penilaian berkala tentang bahaya-bahaya dan risiko-risiko ini terhadap kesehatan dan keselamatan pada setiap tempat kerja permanen atau sementara di fasilitas industri yang timbul karena penggunaan berbagai operasional, alat, mesin, peralatan dan bahan-bahan.

2. Pengusaha harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan tepat yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang timbul dari bahaya-bahaya yang telah diidentifikasi yang paling dapat diterapkan sesuai dengan hukum dan aturan-aturan nasional.

3. Pengusaha harus memiliki sistem, berkonsultasi dengan seluruh pekerja dan perwakilan mereka dalam mengidentifikasi bahaya, menilai risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dan menerapkan langkah pengendalian dengan mengikuti urutan prioritas:

   (a) menghilangkan bahaya;

   (b) mengendalikan risiko di sumber, melalui langkah-langkah seperti substitusi (misalnya, mengganti peralatan atau

bahan berbahaya dengan peralatan atau bahan yang tidak terlalu berbahaya) atau melakukan rekayasa pengendalian;

(c) mengurangi risiko melalui rancangan sistem kerja yang aman; dan

(d) selama risiko ada, menyediakan APD dalam berbagai ukuran untuk digunakan, disesuaikan untuk perempuan dan laki-laki dan tanpa adanya pengeluaran dari pekerja, dan melaksanakan berbagai langkah untuk memastikan penggunaan dan pemeliharaannya.

4. Dalam memberikan dampak di atas, pengusaha harus membangun, menjalankan dan menyimpan prosedur yang terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut dilakukan:

(a) identifikasi bahaya;

(b) penilaian risiko;

(c) pengendalian risiko; dan

(d) proses untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan dari kegiatan-kegiatan ini.

3.4.1. Identifikasi bahaya

1. Identifikasi bahaya di tempat kerja harus mempertimbangkan:

(a) situasi atau kejadian atau kombinasi keadaan yang memiliki potensi menimbulkan cedera atau penyakit;

(b) sifat kemungkinan cedera atau penyakit yang berkaitan dengan kegiatan, produk atau layanan;

(c) cedera waktu lampau, kejadian nyaris celaka, kejadian berbahaya dan penyakit;

(d) cara kerja diatur, dikelola, dilakukan dan perubahan-perubahan yang terkait lainnya;

(e) rancangan tempat kerja, proses kerja, material, fasilitas industri dan peralatan;

(f) fabrikasi, instalasi, *commissioning*, penanganan dan pembuangan material, tempat kerja, fasilitas industri dan peralatan;

(g) pembelian barang dan jasa;

(h) pengaturan kontrak fasilitas industri, peralatan, jasa dan tenaga kerja, termasuk spesifikasi dan tanggung jawab kontrak yang berkaitan dengan kontraktor dan subkontraktor mereka; dan

(i) pengawasan, pemeliharaan, pengujian, perbaikan dan pergantian fasilitas industri dan peralatan.

3.4.2. Penilaian risiko

1. Penilaian risiko merupakan proses yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko cedera atau penyakit yang berkaitan dengan setiap bahaya yang teridentifikasi untuk tujuan pengendalian. Dalam menentukan tingkat risiko, perhatian khusus harus diberikan untuk faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, disabilitas dan kesehatan reproduksi. Semua risiko harus dikaji berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, dan menentukan prioritas pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang sudah dinilai. Prioritas untuk pengendalian meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat risiko.

2. Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan cedera atau penyakit dari bahaya yang diidentifikasi. Ada banyak metode dan teknik yang dibuat dan diakui yang dapat dijalankan untuk tujuan penilaian risiko.

3. Ada lima langkah dalam melakukan penilaian risiko:

   (a) identifikasi bahaya;

(b) identifikasi siapa yang mungkin terluka dan bagaimana mereka terluka;

(c) evaluasi risiko dan bagaimana mengendalikannya;

(d) merekam hasil penilaian dan menentukan prioritas untuk perbaikan; dan

(e) meninjau dan memperbarui penilaian bila diperlu.

4. Terdapat banyak metode dan teknik untuk melakukan penilaian risiko. Beberapa menggunakan sistem pembobotan numerik untuk menentukan prioritas aksi. Untuk setiap bahaya yang teridentifikasi, nilai numerik diberikan kepada kemungkinan bahaya yang menimbulkan cedera, serta keparahan konsekuensi tersebut. Ini dapat diungkapkan dalam skala yang meningkat dari rendah ke tinggi seperti sebagai berikut:

Kemungkinan:

(1) Jarang: Jarang bila pernah terjadi.

(2) Kecil kemungkinan: Mungkin tapi tidak diharapkan terjadi.

(3) Mungkin: Bisa diharapkan terjadi sekali setahun.

(4) Ada kemungkinan: Mungkin terjadi tapi tidak selalu.

(5) Hampir pasti: Terjadi secara teratur.

Keparahan konsekuensi

(1) Tidak signifikan: Tidak ada penyakit atau kesehatan yang buruk.

(2) Minor: Dampak jangka pendek.

(3) Menengah: Cedera atau kesehatan yang buruk yang sifatnya semi permanen.

(4) Besar: Cedera atau kesehatan yang buruk yang sifatnya menimbulkan disabilitas.

(5) Bencana: Berpotensi fatal.

5. Tingkat risiko dapat dihitung dengan rumus berikut:
   Risiko = kemungkinan x keparahan

6. Dengan menentukan tingkat risiko yang berhubungan dengan setiap bahaya yang diidentifikasi dalam lingkungan kerja, pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka dapat mengidentifikasi bidang-bidang aksi prioritas. Misalnya, risiko yang jarang muncul (1) dan memiliki konsekuensi yang tidak signifikan (1) akan memiliki prioritas terendah (1) (yaitu 1 x 1 = 1), sementara kejadian berbahaya yang sering terjadi (5) dan memiliki potensi konsekuensi fatal (5) akan mendatangkan prioritas tertinggi untuk ditindaklanjuti (25) (yaitu 5 x 5 = 25). Semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin penting menerapkan kendali yang menghilangkan, mengurangi atau meminimalkan paparan terhadap bahaya.

7. Contoh matriks yang menggambarkan pendekatan numerik dalam menentukan tingkat risiko ada di bawah ini:

Kemungkinan/ Keparahan	Hampir pasti 5	Sangat mungkin 4	Mene-ngah 3	Kecil kemungkinan	Jarang
Bencana 5	25	20	15	10	5
Besar 4	20	16	12	8	4
Menengah 3	15	12	9	6	3
Kecil/minor 2	10	8	6	4	2
Tidak signfikan 1	5	4	3	2	1

8. Wilayah aksi prioritas juga dapat ditentukan dengan mengevaluasi bahaya-bahaya tertentu di tempat kerja dengan mengikuti tabel aksi prioritas di bawah ini. Dua pertanyaan perlu dipertimbangkan untuk setiap bahaya: “Seberapa sering seseorang terpapar bahaya?” dan “Bagaimana hasil keluarannya?” Di tabel berikut, kemungkinan kejadian terjadi diungkapkan dalam satuan harian, mingguan, bulanan atau jarang terjadi, sementara keparahan konsekuensi beragam dari yang paling parah (kematian atau disabilitas permanen)

hingga yang tidak terlalu parah (cedera ringan yang hanya membutuhkan P3K). Sel dalam tabel yang berwarna lebih gelap menunjukkan prioritas aksi yang tertinggi.

Apa akibat yang paling mungkin terjadi?	Seberapa seringkah saya atau orang lain terpapar bahaya tersebut?			
	Setiap hari	Setiap minggu	Setiap bulan	Jarang
Kematian atau disabilitas permanen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Disabilitas sementara	Tinggi	Tinggi	Menengah	Menengah
Cedera ringan (butuh P3K)	Tinggi	Menengah	Rendah	Rendah

9. Mereka yang melakukan penilaian risiko harus mencatat hasil penilaian dalam bentuk narasi, menguraikan secara spesifik kegiatan atau tempat kerja yang dinilai, bahaya utama dan mereka yang berisiko, tingkat risiko dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghapus, mengurangi atau meminimalkan paparan.

3.4.3. Pengendalian risiko

1. Kecuali bahaya atau paparan terhadap bahaya tertentu dihilangkan, risiko yang berkaitan dengan bahaya tersebut tidak akan pernah benar-benar dihilangkan. Pada kasus ini, risiko tersebut dapat dikendalikan mengikuti urutan prioritas yang diuraikan pada bagian 3.4 paragraf 3 dan 4.

2. Pengusaha harus merencanakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk dan layanan yang dapat atau mungkin menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan.

3. Langkah-langkah pengendalian harus dipantau dan ditinjau secara teratur dan bila perlu direvisi, terutama ketika keadaan berubah atau bila ada informasi baru mengenai risiko yang teridentifikasi atau kesesuaian tindakan pengendalian yang

ada. Tindakan-tindakan pengendalian juga harus ditinjau dan bila perlu direvisi setelah terjadi cedera akibat kerja, kesehatan yang buruk, penyakit, kejadian membahayakan dan nyaris celaka.

3.4.4. Evaluasi

1. Proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dievaluasi keefektifannya dan proses evaluasinya harus terdokumentasi, dan diubah bila perlu, untuk membangun proses perbaikan berkelanjutan.

2. Evaluasi harus mempertimbangkan kemajuan teknologi, pengetahuan dan pengalaman di tingkat nasional dan internasional.

3. Contoh praktis dan panduan dapat dilihat di *A 5 step guide for employers, workers and their representatives on conducting workplace risk assessments* (ILO, 2014) dan *Training Package on Workplace Risk Assessment and Management for Small and Medium-Sized Enterprises* (ILO, 2013).

3.5. Manajemen perubahan

1. Dampak perubahan-perubahan internal K3 (misalnya dalam hal kepegawaian atau karena adanya proses, prosedur kerja, tata letak fasilitas industri yang baru, struktur organisasi atau akusisi) dan perubahan-perubahan eksternal (misalnya sebagai akibat dari perubahan hukum dan peraturan nasional, merjer organisasi dan perkembangan pengetahuan dan teknologi K3) harus dievaluasi dan langkah-langkah pencegahan yang tepat yang dilakukan sebelum perubahan mulai dijalankan.

2. Identifikasi bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko harus dilakukan sebelum modifikasi atau mulai diterapkannya metode kerja, material, proses atau mesin yang baru. Penilaian ini akan dilakukan berkonsultasi dengan dan melibatkan para

pekerja dan perwakilan mereka, serta komite kesehatan dan keselamatan bila perlu.

3. Meskipun apa yang terjadi di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki harus dicakup oleh pengendalian yang dikembangkan melalui proses manajemen risiko, akan selalu ada situasi yang mungkin tidak dicakup dalam pengaturan-pengaturan itu. Ini menimbulkan kebutuhan untuk membangun dan melaksanakan proses dalam mengidentifikasi kerja 'non-rutin' atau kondisi-kondisi di mana prosedur yang ada dianggap tidak memadai.

4. Kegiatan non-rutin itu di antaranya:

   (a) jenis pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim atau di tempat kerja;

   (b) pekerjaan yang jarang dilakukan;

   (c) pekerjaan yang di luar tugas normal;

   (d) pekerjaan yang tidak memiliki prosedur yang terdokumentasi;

   (e) pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara berbeda dari prosedur yang terdokumentasi (termasuk karena tenggat yang semakin mendekat atau kondisi-kondisi di mana prosedur teridentifikasi sebagai tidak memadai);

   (f) pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor luar untuk modifikasi, perbaikan atau kegiatan fasilitas industri lain; dan

   (g) tugas "rutin" yang menimbulkan risiko tertentu dan membutuhkan pengawasan dalam konteks operasional yang baru sebelum dilanjutkan.

5. Kunci dari pengelolaan risiko pekerjaan ini adalah menunda operasional yang ada untuk memungkinan penilaian sebelum dilanjutkan. Ini memberikan peluang untuk kesadaran situasional yang akan diperbaiki sebelum dilanjutkan.

6. Respons mengenai identifikasi kerja non-rutin dapat berupa:
   (a) diskusi dengan penyelia;
   (b) kinerja penilaian saat bekerja terhadap standar yang sudah ada sebelum dimulai;
   (c) kinerja analisis keselamatan pekerjaan yang lebih formal terhadap standar yang sudah ada sebelum pekerjaan dimulai;
   (d) pengembangan atau revisi prosedur yang terdokumentasi untuk mencakup pekerjaan ini;
   (e) melakukan penilaian risiko formal dan pengembangan tindakan pengendalian yang tepat; atau
   (f) pelaksanaan izin yang ada untuk menjalankan sistem (hal ini sering terjadi untuk pekerjaan di tempat yang tertutup).

7. Pengaturan untuk mendukung pendekatan harus dilakukan sejak awal pada pengembangan dan operasional fasilitas industri. Harus diperjelas, dan diterima, bahwa respons yang tidak dapat diterima terhadap kerja non-rutin adalah "tidak melakukan apa-apa".

3.6. Kontinjensi dan kesiapsiagaan darurat

3.6.1. Kesiapsiagaan darurat

1. Pencegahan kedaruratan, kesiapsiagaan dan pengaturan respons harus dibangun secara berkala dan dipertahankan sejak dari rancangan dan konstruksi fasilitas dan melalui semua tahap operasional yang ada. Pengaturan ini harus mengidentifikasi potensi kecelakaan dan kedaruratan dan mengatasi pencegahan risiko K3 yang berkaitan dengan potensi tersebut. Pengaturan-pengaturan ini harus dibuat sesuai dengan lokasi dan lingkungan dari fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dan juga perlu mempertimbangkan ukuran dan sifat kegiatan-kegiatannya.

2. Pengusaha harus mengembangkan aksi darurat atau rencana tanggap darurat yang mempertimbangkan sifat dari kedaruratan, penanggap utama di fasilitas industri dan tanggung jawab mereka, serta:

   (a) memastikan bahwa informasi yang penting, komunikasi dan koordinasi internal tersedia untuk melindungi semua orang pada saat terjadi kondisi darurat di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki;

   (b) memberikan informasi kepada dan berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang, serta layanan tanggap darurat di daerah tersebut;

   (c) memberikan bantuan pertolongan pertama dan medis, respons kebakaran dan evakuasi bagi semua orang di fasilitas industri; dan

   (d) memberikan informasi, instruksi dan pelatihan yang relevan bagi semua pekerja di fasilitas industri dan siapa pun yang mungkin terlibat dalam kondisi kedaruratan pada seluruh tingkat dan sesuai dengan kompetensi mereka, termasuk latihan rutin pencegahan, kesiapsiagaan dan prosedur respons kedaruratan.

3. Pengaturan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons kedaruratan harus dibangun oleh pengusaha yang bertanggung jawab terhadap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki bekerja sama dengan pengusaha lain, pekerja, layanan kedaruratan eksternal dan badan-badan lain, bila ada.

4. Rencana tanggap darurat harus dikembangkan di tingkat lokal untuk setiap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dan cukup menyeluruh untuk menangani segala bentuk kedaruratan. Rencana ini setidaknya harus mencantumkan untuk setiap skenario yang mungkin terjadi:

   (a) jalur dan prosedur kedaruratan, termasuk petunjuk dan marka yang menunjukkan jalur kedaruratan yang akan digunakan;

(b) prosedur yang harus diikuti oleh pekerja yang harus melakukan kegiatan kritis sebelum evakuasi;

(c) evakuasi tempat kerja, lokasi atau fasilitas industri;

(d) prosedur untuk memastikan semua pekerja aman setelah evakuasi darurat selesai;

(e) tugas-tugas penyelamatan dan medis bagi para pekerja yang ditugaskan untuk melakukannya;

(f) cara-cara untuk melaporkan kondisi kedaruratan kebakaran atau yang lainnya; dan

(g) tersedianya informasi, instruksi dan pelatihan yang relevan bagi semua orang yang terlibat dalam pekerjaan di fasilitas industri, di semua tataran, termasuk latihan yang teratur setidaknya setiap tahun dalam prosedur pencegahan, kesiapsiagaan dan respons darurat.

5. Rencana respons darurat harus dievaluasi secara berkala dengan perbaikan yang perlu dilakukan tercatat dan dilaksanakan.

6. Rantai komando harus dibangun untuk mengurangi kebingungan dan memastikan para pekerja tidak memiliki keraguan mengenai siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Individu yang bertanggung jawab harus dipilih untuk mengoordinasikan pekerjaan yang dilakukan oleh tim respons darurat. Tanggung jawab dari (para) koordinator termasuk:

(a) menilai situasi dan menentukan apakah kondisi darurat yang terjadi membutuhkan aktivasi prosedur kedaruratan;

(b) mengambil sikap untuk meminimalkan kejadian, misalnya mengendalikan kebakaran, mengendalikan kebocoran dan tumpahan, penutupan karena kondisi darurat dan aksi yang secara khusus dilarang bila ada yang berisiko;

(c) mengarahkan semua upaya di wilayah tersebut termasuk mengevakuasi orang dan mengurangi kehilangan properti;

(d) memastikan bahwa layanan tanggap darurat, seperti bantuan medis dan respons kebakaran dapat dipanggil bila perlu;

(e) memberikan informasi kepada, dan berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang dan layanan respons kedaruratan setempat; dan

(f) bila perlu mengarahkan untuk penutupan operasional.

7. Informasi penting dan yang terkini, serta komunikasi dan koordinasi internal harus disediakan untuk melindungi semua orang pada saat kejadian darurat di fasilitas industri. Alarm darurat harus dapat dibedakan dari jenis alarm lainnya dan dapat dilihat dan didengar oleh semua orang.

8. Tim respons darurat harus dibentuk dan mampu untuk di antaranya:

(a) memadamkan api setempat dan skala kecil yang dapat mereka tangani karena telah mendapatkan wewenang dan terlatih untuk melakukannya;

(b) pertolongan pertama;

(c) resusitasi;

(d) prosedur penutupan;

(e) prosedur evakuasi;

(f) prosedur tumpahan bahan kimia;

(g) penggunaan alat bantu nafas mandiri dan APD lainnya; dan

(h) operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang dapat mereka lakukan karena telah mendapatkan wewenang dan terlatih untuk melakukannya.

9. Bila tidak ada fasilitas medis formal di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, maka hal-hal berikut harus tersedia:

(a) pencuci mata, pancuran mandi atau alat yang cocok untuk membasahi atau membilas di lokasi untuk dapat digunakan segera bila bagian mata atau badan pekerja terpapar material korosif yang menimbulkan cedera; dan

(b) nomor telepon darurat, atau informasi narahubung yang ditempel di tempat-tempat yang terlihat.

10. Meskipun telah ada paragraf 3-7 di atas, prosedur darurat, pertolongan pertama dan respons kebakaran untuk penanganan, penyimpanan dan pemindahan bahan kimia, pembuangan dan penanganan limbah kimia, pelepasan bahan kimia akibat dari kegiatan kerja dan penyimpanan bahan kimia di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki harus tetap ada dan dibuat berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam Bab 14 dari ILO code of practice on safety in the use of chemicals at work (1993). Ketika bahan berbahaya disimpan, dipindahkan atau diproses di fasilitas industri dalam bentuk itu dan jumlah yang mereka miliki memungkinkan timbulnya kejadian besar, maka aturan-aturan mengenai perencanaan kedaruratan pada Bab 8 dan 9 dari ILO code of practice on prevention of major industrial accidents (1991) berlaku.

3.6.2. Pertolongan pertama

1. Pengusaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertolongan pertama, termasuk tersedianya orang terlatih, tersedia. Bagaimana fasilitas dan orang yang memberikan pertolongan pertama disediakan harus diatur oleh hukum atau peraturan di tingkat nasional, dan dibuat setelah berkonsultasi dengan otoritas kesehatan yang berwenang dan organisasi yang paling mewakili pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.

2. Pada setiap giliran kerja, harus terdapat sejumlah pekerja yang terlatih dalam memberikan pertolongan pertama, dan informasi narahubung mereka harus tersedia. Pelatihan ini termasuk penanganan luka terbuka dan resusitasi.

Pada wilayah yang pekerjaannya menimbulkan risiko keracunan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya, asap atau uap, gigitan serangga atau bahaya-bahaya spesifik lainnya, pelatihan pertolongan pertama harus disesuaikan berkonsultasi dengan orang atau organisasi yang memiliki kualifikasi yang memadai.

3. Pelatihan pertolongan pertama harus diulang secara teratur untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tidak menjadi tertinggal atau terlupakan.

4. Ketika pekerjaan yang dilakukan memiliki risiko tenggelam, asfiksiasi atau sengatan listrik, personil pertolongan pertama harus terlatih dengan baik dalam penggunaan teknik-teknik resusitasi dan penyelamatan nyawa yang lain dan dalam prosedur penyelamatan.

5. Peralatan penyelamatan dan resusitasi yang tepat, sesuai dengan yang dibutuhkan, termasuk tandu dan defibrilator, harus tersedia di fasilitas industri tekstil, pakaian, atau alas kaki. Semua pekerja harus mendapatkan informasi mengenai lokasi peralatan ini.

6. Alat-alat atau kotak P3K, sesuai dengan kebutuhan, berisi barang-barang yang diatur, harus disediakan dan dapat diakses di seluruh tempat kerja, termasuk lokasi-lokasi terpencil, transport, dan untuk tim pemeliharaan, dan harus terlindungi dari segala bentuk kontaminasi akibat debu, kelembapan, dan lain-lain. Kotak P3K ini harus ditandai dengan jelas dan hanya boleh berisi barang-barang pertolongan pertama saja.

7. Di dalam kotak P3K harus terdapat instruksi yang sederhana dan jelas, disimpan di bawah pengawasan personil yang berwenang untuk memberikan pertolongan pertama dan diperiksa secara teratur dan dipastikan isinya selalu ada.

8. Lembar keselamatan data yang digunakan dalam operasional industri harus mudah diakses dan digunakan bila pertolongan pertama diberikan.

9. Bila jumlah pekerja yang dipekerjakan pada giliran kerja kapan pun berjumlah minimum, maka setidaknya harus disediakan satu ruang atau pos pertolongan pertama yang memiliki perlengkapan yang memadai di bawah pengawasan personil pertolongan pertama atau seorang perawat dan dapat diakses untuk penawaran cedera ringan dan sebagai tempat beristirahat untuk pekerja yang mengalami sakit serius atau cedera.

10. Kecuali terdapat rumah sakit atau fasilitas medis lain yang sesuai dekat dari dan dapat diakses dengan nyaman dari fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, harus disediakan ruangan yang dilengkapi dengan jumlah tempat tidur yang cukup, serta peralatan dan pasokan yang diperlukan, untuk penanganan awal cedera atau sakit dan dapat digunakan sementara waktu oleh personil yang cedera di fasilitas industri.

11. Daftar pertolongan pertama harus disimpan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki untuk pencatatan nama dan jenis kelamin personil yang mendapatkan pertolongan pertama dan terutama cedera dan jenis perawatannya. Register ini hanya boleh diakses oleh personil yang berwenang. Daftar dapat diberikan, kecuali informasi rahasia, kepada otoritas yang berwenang dan komite kesehatan dan keselamatan untuk tujuan analisis mengenai insiden dan cedera.

12. Seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan nasional, personil yang menduduki posisi pengawas harus memiliki sertifikat pertolongan pertama yang diakui. Pelatihan pertolongan pertama harus dapat diakses oleh sejumlah pekerja dan pemberi pertolongan pertama harus memegang sertifikat yang sah.

3.6.3. Penyelamatan

1. Harus terdapat aturan untuk evakuasi cepat ketika terjadi cedera atau penyakit yang membutuhkan bantuan medis.

2. Transpponder atau cara-cara komunikasi harus tersedia di lokasi kerja untuk menghubungi layanan penyelamatan bila terjadi kedaruratan. Fungsi pengaturan komunikasi juga harus diperiksa secara berkala.

3. Semua pekerja juga harus diinformasikan mengenai prosedur yang harus diikuti bila terjadi kondisi darurat. Informasi juga harus diberikan di lokasi kerja serta pada lokasi titik kumpul evakuasi.

4. Seperti yang disebutkan di atas, harus tersedia tempat di lokasi kerja di mana personil yang sakit atau cedera dapat beristirahat dengan nyaman sampai dievakuasi.

4. Pelaporan, pencatatan dan pemberitahuan cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk serta kejadian-kejadian yang membahayakan

4.1. Aturan-aturan umum

1. Di perusahaan, peninjauan dan penerapan sistem pelaporan, pencatatan dan pemberitahuan cedera berkaitan dengan kerja dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk dan kejadian yang membahayakan, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan Konvensi Tunjangan Cedera Akibat Pekerjaan, 1964 [Jadwal I diubah pada tahun 1980] (No.121), Protokol ILO 2002 mengenai Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 1981, Daftar Rekomendasi Penyakit akibat Kerja, 2002 (No. 194), Daftar Penyakit Akibat Kerja ILO (direvisi 2010) dan Kaidah praktik ILO mengenai pencatatan dan pemberitahuan kecelakaan dan penyakit kerja (1996).

2. Otoritas yang berwenang harus membangun pendekatan konsisten secara nasional untuk menghimpun dan melaporkan data statistik mengenai kecelakaan, cedera dan penyakit akibat kerja. Bila memungkinkan, otoritas yang berwenang harus mendorong terciptanya sistem pemberitahuan secara digital untuk mengurangi beban administratif.

3. Pelaporan, pencatatan, pemberitahuan dan investigasi cedera dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan, kesehatan yang buruk serta kejadian yang membahayakan penting untuk pencegahan serta pemantauan reaktif dan harus dilakukan

untuk:

(a) menyediakan informasi yang diandalkan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia mengenai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kejadian membahayakan di tingkat fasilitas industri, sektor dan nasional;

(b) mengidentifikasi permasalahan kesehatan baik untuk pekerja perempuan dan laki-laki dan muda yang timbul akibat kegiatan industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki;

(c) menentukan prioritas aksi;

(d) mengubah metode yang efektif dan inklusif untuk menangani kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

(e) mengidentifikasi kemungkinan kesenjangan dalam peraturan perundangan di bidang kesehatan dan keselamatan;

(f) memantau keefektifan langkah-langkah yang diambil untuk mengamankan tingkat kepuasan dalam bidang keselamatan dan kesehatan; dan

(g) memantau perbaikan sepanjang waktu dan mengungkapkan perkembangan dan isu-isu baru.

4. Berdasarkan undang-undang atau peraturan di tingkat nasional atau metode lain yang sesuai dengan kondisi-kondisi dan praktik nasional, otoritas yang berwenang, berkonsultasi dengan organisasi yang paling mewakili pengusaha dan pekerja, harus:

(a) menguraikan secara khusus kategori atau jenis cedera dan penyakit berkaitan dengan kerja, kesehatan yang buruk dan kejadian-kejadian yang membahayakan yang harus dilaporkan, dicatat dan diberitahukan yangterdiri dari:

(i) semua kecelakaan yang fatal;

(ii) kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya jam kerja, selain dari kerugian lainnya;

(iii) semua penyakit akibat kerja; dan

(iv) kecelakaan saat perjalanan dan kasus dugaan penyakit akibat kerja, secara sewajarnya.

(b) membuat dan menerapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang sama untuk pelaporan dan pencatatan di tingkat fasilitas industri cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk, kejadian-kejadian yang membahayakan dan dugaan kasus penyakit oleh pengusaha dan pekerja, dokter, layanan kesehatan dan badan-badan lain sepatutnya;

(c) membuat dan menerapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang sama untuk pemberitahuan data yang terpilah secara jenis kelamin dan usia, dan secara khusus menguraikan secara spesifik:

(i) informasi yang akan diberitahukan ke otoritas yang berwenang, lembaga asuransi, pengawasan ketenagakerjaan, layanan kesehatan dan otoritas lain serta badan-badan yang terkait sewajarnya;

(ii) waktu pemberitahuan; dan

(iii) bentuk notifikasi yang akan digunakan yang terstandarisasi;

(d) membuat pengaturan yang tepat untuk koordinasi dan kerja sama antara berbagai otoritas dan badan nasional dan ketika dua atau lebih pengusaha melakukan kegiatan bersamaan di satu tempat kerja;

(e) membuat pengaturan yang tepat agar panduan dapat diberikan kepada pengusaha dan pekerja sehingga membantu mereka untuk patuh dengan kewajiban hukum mereka; dan

(f) menerapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur ini bagi semua perempuan dan laki-laki di operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, apa pun status kepegawaian atau jenis pekerjaan yang dilakukannya.

5. Untuk tujuan pencegahan, pencatatan, pemberitahuan dan, bila dapat diterapkan, kompensasi, daftar nasional mengenai penyakit akibat kerja harus dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, berkonsultasi dengan organisasi yang paling mewakili pengusaha dan pekerja, dengan metode yang paling sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, dan berdasarkan tahapan bila perlu. Daftar penyakit akibat kerja ini harus:

   (a) mempertimbangkan penyakit yang masuk ke dalam Jadwal I Konvensi No. 121 seperti yang diamandemen pada 1980; dan

   (b) sedapat mungkin terdiri dari penyakit-penyakit lain yang terdapat dalam Rekomendasi No. 194 (direvisi tahun 2010) dan Daftar Penyakit Akibat Kerja ILO (revisi 2010)

6. Contoh-contoh dan panduan praktis dapat dibaca di *Reporting, Recording, and Notification of Occupational Accidents and Diseases: A Brief Guide for Employers and Managers* (ILO, 2021) dan *Reporting, Recording, and Notification of Occupational Accidents and Diseases: A Brief Guide for Workers* (ILO, 2021).

4.2. Pelaporan di tingkat fasilitas industri

1. Pengusaha, setelah berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka di fasilitas industri, harus membuat pengaturan, sejalan dengan undang-undang atau peraturan di tingkat nasional untuk memungkinkan semua pekerja di lokasi agar patuh dengan persyaratan-persyaratan melaporkan:

   (a) segera melaporkan kepada penyelia langsung tanpa mengalami ancaman terhadap diri mereka situasi apa pun yang mereka yakini menimbulkan bahaya terhadap hidup atau kesehatan; dan

   (b) cedera kerja apa pun, kasus dugaan cedera dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, kesehatan yang buruk dan kejadian-kejadian membahayakan sewajarnya.

4.3. Pencatatan di tingkat fasilitas industri

1. Pengusaha harus memastikan bahwa catatan-catatan cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk dan kejadian-kejadian yang membahayakan tersedia dan dapat dengan mudah diambil pada waktu-waktu yang masuk akal. Catatan ini harus disimpan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional bila ada, dan harus mengikutsertakan pekerja kontraktor dan subkontraktor di fasilitas industri. Ketiadaan hukum dan peraturan di tingkat nasional mengenai pencatatan di tingkat fasilitas industri, panduan harus didapat dari kaidah ini, serta dari instrumen relevan lainnya yang diakui di tingkat nasional dan internasional. Untuk penyakit akibat kerja yang laten jangka panjang, catatan harus disimpan untuk saat-saat itu untuk mengakui hubungannya dengan pekerjaan.

2. Dalam kasus lebih dari satu pekerja yang cedera pada satu kecelakaan kerja tunggal, catatan mengenai setiap pekerja yang cedera harus dibuat.

3. Laporan asuransi kompensasi pekerja dan laporan-laporan kecelakaan akan diserahkan sebagai pemberitahuan harus dianggap cukup sebagai laporan bila berisi fakta-fakta yang dibutuhkan untuk pencatatan atau dilengkapi dengan cara yang tepat.

4. Untuk tujuan pengawasan dan sebagai informasi bagi para perwakilan pekerja dan layanan kesehatan, pengusaha harus menyiapkan catatan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia jangka periode waktu yang akan ditentukan kemudian oleh otoritas yang berwenang.

5. Para pekerja dalam melakukan pekerjaan mereka harus bekerja sama dengan pengusaha dalam menjalankan pengaturan di dalam fasilitas industri untuk pencatatan dan pemberitahuan cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk dan kejadian-kejadian yang membahayakan.

6. Para pengusaha harus memberikan informasi yang tepat bagi para pekerja dan perwakilan mereka mengenai:

   (a) pengaturan untuk pencatatan; dan

   (b) personil yang berwenang teridentifikasi oleh pengusaha untuk menerima dan mencatat informasi mengenai cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk serta kejadian yang membahayakan.

7. Pengusaha harus memberikan informasi yang tepat kepada para pekerja dan perwakilan mereka mengenai semua cedera dan penyakit akibat kerja, kesehatan yang buruk dan kejadian yang membahayakan di fasilitas industri, serta kecelakaan saat menglaju, untuk membantu pekerja dan pengusaha mengurangi risiko paparan kejadian-kejadian serupa.

4.4. Pemberitahuan cedera yang berkaitan dengan kerja

1. Semua kejadian kecelakaan kerja yang fatal dan serius harus diberitahukan kepada keluarga langsung dari korban kecelakaan, yang harus segera diberitahukan dan seperti yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan nasional, kepada otoritas yang berwenang, pengawasan ketenagakerjaan, lembaga asuransi yang tepat atau badan lainnya:

   (a) segera setelah pelaporan kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya nyawa; dan

   (b) dalam waktu yang tepat untuk kecelakaan kerja lainnya.

2. Pemberitahuan itu harus dibuat dalam waktu tersebut dan dapat diuraikan secara spesifik dalam format atau bentuk spesifik yang terstandarisasi, misalnya:

   (a) laporan kecelakaan untuk pengawasan ketenagakerjaan;

   (b) laporan untuk badan yang membuat statistik; atau

(c) formulir tunggal yang berisi semua data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk semua badan.

3. Dengan pandangan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pengawasan ketenagakerjaan, lembaga asuransi dan badan penghasil data statistik, formulir yang disebut baik dalam bentuk spesifik atau tunggal harus setidaknya memasukkan informasi di bawah ini:

   (a) fasilitas industri dan pengusaha;

   (b) orang yang cedera (nama, alamat, jenis kelamin dan usia; status pekerjaan; jabatan);

   (c) jenis, sifat dan lokasi cedera; dan

   (d) kecelakaan dan urutannya (lokasi geografis tempat terjadinya kecelakaan, tanggal dan waktu, tindakan yang menimbulkan cedera, jenis kecelakaan).

4. Hukum dan peraturan di tingkat nasional harus mengatur mengenai spesifikasi informasi relevan yang perlu diberitahukan untuk kecelakaan saat menglaju dan informasi yang lebih rinci, bila ada.

4.5. Pemberitahuan penyakit akibat kerja

1. Hukum dan peraturan nasional harus menguraikan secara spesifik pemberitahuan mengenai penyakit akibat kerja termasuk setidaknya informasi di bawah ini:

   (a) fasilitas industri dan pengusaha;

   (b) orang yang terdampak oleh penyakit akibat kerja (nama, jenis kelamin, usia, status ketenagakerjaan, jabatan saat penyakit didiagnosis, riwayat kerja); dan

   (c) penyakit akibat kerja (nama, sifat, bahan yang mencederai, proses atau paparan, deskripsi kerja, lamanya paparan, tanggal diagnosis).

5. Organisasi kesehatan dan keselamatan

5.1. Layanan kesehatan kerja

1. Sesuai dengan Konvensi Layanan Kesehatan Kerja (No. 161) dan Rekomendasi (No. 171), 1985, otoritas yang berwenang harus membuat aturan mengenai penyediaan layanan kesehatan kerja:

   (a) dengan undang-undang atau peraturan;

   (b) dengan kesepakatan bersama atau cara lain yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja yang bersangkutan; atau

   (c) dengan cara lain yang telah disetujui oleh otoritas yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.

2. Layanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan sebagai layanan untuk sebuah fasilitas industri tunggal atau sebagai layanan yang diberikan kepada sejumlah fasilitas industri, sepatutnya dan oleh:

   (a) beberapa fasilitas industri atau kelompok fasilitas industri yang bersangkutan;

   (b) otoritas publik atau layanan resmi;

   (c) lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh otoritas yang berwenang; atau

   (d) kombinasi dari penyelenggara yang disebutkan di atas.

3. Pengusaha, berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilannya, harus membuat pengaturan, atau akses terhadap layanan kesehatan pekerja yang fungsi dasar, tujuan dan operasionalnya di fasilitas industri tersebut merupakan

layanan pencegahan dan bantuan kepada pengusaha, terutama mengenai:

(a) identifikasi dan penilaian risiko bahaya kesehatan di tempat kerja;

(b) pengawasan beberapa faktor di lingkungan kerja dan praktik kerja yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja, termasuk instalasi sanitasi, kantin, penitipan anak dan perumahan yang semuanya disediakan oleh pengusaha;

(c) saran mengenai perencanaan dan pengorganisasian kerja, termasuk rancangan tempat kerja, fleksibilitas jam kerja, mengenai pilihan, pemeliharaan dan kondisi mesin dan peralatan lain, serta bahan-bahan yang digunakan di tempat kerja;

(d) partisipasi dalam pengembangan program untuk perbaikan praktik kerja, serta pengujian dan evaluasi aspek kesehatan peralatan baru;

(e) saran mengenai kesehatan, keselamatan dan kebersihan kerja, serta mengenai ergonomis dan peralatan pelindung diri dan bersama yang disesuaikan untuk laki-laki dan perempuan;

(f) pengawasan kesehatan pekerja yang berkaitan dengan kerja (lihat Lampiran 1);

(g) adaptasi kerja para pekerja;

(h) kontribusi pada langkah-langkah rehabilitasi kerja;

(i) kolaborasi dalam menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan dalam bidang K3, kebersihan dan ergonomi;

(j) pengaturan pertolongan pertama dan perawatan kedaruratan; dan

(k) partisipasi dalam analisis insiden, kecelakaan dan penyakit.

4. Terdapat banyak bahaya kesehatan di operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, dan harus dilakukan segala upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran akan kondisi ini dan perlunya menjaga kesehatan.

5. Pengawasan kesehatan harus dilakukan terhadap semua pekerja yang dilakukan sejalan dengan *Technical and Ethical Guidelines For Workers' Health Surveillance* (1998) ILO dan seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan di tingkat nasional. Panduan ini membutuhkan pengaturan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berikut (lihat Lampiran I):

   (a) pengaturan pengawasan kesehatan pekerja di berbagai tataran;

   (b) penilaian dan pengumpulan, analisis dan evaluasi informasi kesehatan;

   (c) pemeriksaan kesehatan sebelum penugasan, reguler dan pascapenugasan; dan

   (d) penggunaan hasil dan catatan pengawasan kesehatan pekerja.

6. Semua pengawasan kesehatan harus menghargai kerahasiaan informasi kesehatan, privasi pekerja dan perlindungan data.

7. Penyelenggaraan program pengawasan kesehatan pekerja harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan teknis pada proses industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan sesuai dengan persyaratan dari otoritas yang berwenang. Harus ada keterkaitan antara pengawasan kesehatan pekerja dan pengawasan bahaya kerja yang ada di tempat kerja.

8. Pengawasan kesehatan kerja harus sesuai dengan risiko kerja yang terdapat di tempat kerja. Penilaian tingkatan dan jenis pengawasan yang sesuai dengan kemungkinan paparan pekerja terhadap material dalam produksi tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus berdasarkan investigasi yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin memengaruhi kesehatan para pekerja.

9. Pengawasan lingkungan kerja dan perencanaan kewaspadaan keselamatan dan kesehatan harus dilakukan sejalan dengan persyaratan-persyaratan di Lampiran II panduan ini dan seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan di tingkat nasional.

5.2. Petugas keselamatan dan kesehatan

1. Di setiap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, pengusaha harus menunjuk petugas atau para petugas kesehatan dan keselamatan yang bertanggung jawab untuk semua hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan di lokasi.

2. Semua petugas kesehatan dan keselamatan harus memiliki kualifikasi dan mengikuti pelatihan dan kompetensi untuk melakukan peran ini.

3. Pada seluruh fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki yang memiliki jumlah minimum pekerja yang dipekerjakan secara tetap, seperti yang diatur dalam hukum atau peraturan nasional, petugas kesehatan dan keselamatan harus dipekerjakan purna waktu untuk melakukan kegiatan kesehatan dan keselamatan.

4. Petugas kesehatan dan keselamatan harus membantu pengelolaan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan terutama harus:
   (a) memberi saran kepada manajemen dan personil lain yang bertanggung jawab untuk K3, terutama mengenai:
      (i) perencanaan dan instalasi fasilitas industri atau mesin dan mengenai fasilitas penunjang kesejahteraan dan kebersihan;
      (ii) pembelian peralatan kerja dan diberlakukannya proses kerja;
      (iii) pemilihan pasokan, pemeliharaan dan penggunaan APD yang aman;

(iv) pengaturan kerja, ruang kerja, metode kerja dan lingkungan kerja; danlangkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang diatur dalam panduan/kaidah ini;

(b) melakukan pengawasan keselamatan terhadap instalasi kerja dan alat-alat teknis, terutama sebelum digunakan, dan terhadap proses, terutama sebelum dijalankan;

(c) menjalankan pengawasan terhadap langkah-langkah K3, dan untuk tujuan itu:

(i) mengunjungi tempat kerja secara teratur dan melaporkan kekurangan apa pun kepada pengusaha dan kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk K3 dan mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan tersebut;

(ii) memantau apakah APD digunakan;

(iii) menyelidiki penyebab kecelakaan dan penyakit serta membuat laporan mengenai penyebab dan situasi untuk setiap kecelakaan yang menimbulkan kerugian waktu, kecelakaan kecil dan kejadian membahayakan, statistik yang dihasilkan harus dapat memastikan kesesuaiannya dengan fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki;

(iv) mengumpulkan dan mengevaluasi hasil investigasi dan mengusulkan kepada manajemen langkah-langkah untuk mencegah kejadian dan berulangnya kecelakaan;

(v) melakukan pengawasan terhadap penerapan langkah-langkah pencegahan kecelakaan yang spesifik; dan

(vi) memastikan bahwa peraturan, instruksi dan instrumen-instrumen yang diakui secara nasional dan internasional terhadap keselamatan dan kebersihan dipatuhi;

(d) membantu pekerja agar patuh dengan persyaratan K3, dan terutama memberikan instruksi mengenai bahaya-bahaya kerja yang mungkin mereka terpapar dan peralatan serta langkah-langkah untuk mengurangi risiko, dan kerja sama serta berpartisipasi dalam pelatihan berkala bagi pekerja pertolongan pertama;

(e) bila perlu untuk mencegah bahaya, melaporkan kepada layanan kesehatan kerja kondisi-kondisi yang tidak memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan yang tidak dapat diperbaiki oleh pengusaha dalam waktu yang masuk akal; dan

(f) bekerja sama dengan anggota komite kesehatan dan kesehatan serta perwakilan keselamatan, dan menginformasikan kepada mereka kejadian penting dan semua proposal yang diajukan.

5.3. Perwakilan kesehatan dan keselamatan kerja

1. Para pekerja memiliki hak untuk secara bersama-sama untuk memilih perwakilan keselamatan dan kesehatan.

2. Perwakilan kesehatan dan keselamatan dari sisi pekerja memiliki hak-hak berikut:

   (a) mewakili pekerja pada semua hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki;

   (b) berpartisipasi dalam pengawasan dan investigasi yang dilakukan oleh pengusaha dan otoritas yang berwenang di tempat kerja dan memantau serta menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan K3;

   (c) mendapatkan akses kepada penasihat dan para ahli independen;

   (d) berkonsultasi dengan pengusaha secara tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan K3 termasuk kebijakan dan prosedur;

(e) berkonsultasi dengan otoritas yang berwenang; dan

(f) menerima pemberitahuan mengenai kecelakaan dan kejadian-kejadian yang membahayakan yang berkaitan dengan bidang mereka.

3. Perwakilan keselamatan dan kesehatan kerja harus:

(a) mendapatkan informasi yang memadai mengenai masalah kesehatan dan keselamatan, diberi kesempatan untuk memeriksa berbagai faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan, dan didorong untuk mengusulkan langkah-langkah mengenai hal tersebut;

(b) diajak berkonsultasi ketika langkah-langkah kesehatan dan keselamatan baru akan diterapkan dan sebelum dilaksanakan, dan mengupayakan dukungan dari para pekerja untuk langkah-langkah itu;

(c) diajak berkonsultasi dalam perencanaan perubahan proses kerja, muatan kerja atau pengorganisasian kerja, yang mungkin akan mendatangkan implikasi keselamatan atau kesehatan bagi para pekerja;

(d) mendapatkan perlindungan dari kemungkinan pemberhentian kerja dan langkah-langkah saat mereka menjalankan fungsi mereka di lapangan sebagai perwakilan pekerja atau sebagai anggota komite kesehatan dan keselamatan;

(e) dapat berkontribusi pada proses pembuatan keputusan di tingkat fasilitas industri berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan;

(f) mengakses semua bagian tempat kerja dan dapat mengkomunikasikan dengan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan saat jam kerja di tempat kerja;

(g) dapat dengan leluasa menghubungi para pengawas ketenagakerjaan;

(h) dapat dengan leluasa berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pekerja;

(i) dapat berkontribusi untuk perundingan di fasilitas industri mengenai K3;

(j) memiliki waktu yang cukup saat jam kerja yang dibayar untuk menjalankan fungsi keselamatan dan kesehatan; dan

(k) menerima pelatihan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ini.

4. Perwakilan keselamatan dan kesehatan dari sisi pekerja berhak menjalankan haknya tanpa diskriminasi atau pembalasan dendam.

5. Perwakilan keselamatan dan kesehatan dari sisi pekerja harus menerima pelatihan berkala yang memadai pada seluruh aspek K3 saat dalam kapasitas bekerja pada jam kerja.

5.4. Komite kesehatan dan keselamatan

1. Pengusaha harus membentuk komite keselamatan dan kesehatan yang terdiri dari perwakilan pekerja dan manajemen atau melakukan pengaturan yang sesuai dengan hukum dan peraturan nasional mengenai partisipasi pekerja dalam memastikan kondisi kerja yang aman. Perwakilan pekerja dan manajemen harus bertemu secara teratur, dan kapan pun diperlukan, membahas semua aspek kesehatan dan keselamatan pada fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki. Masing-masing pihak harus dapat menyelenggarakan pertemuan komite sepatutnya dan pertemuan harus diselenggarakan dalam waktu yang masuk akal.

2. Pengusaha harus menyediakan fasilitas, pelatihan dan bantuan yang dibutuhkan oleh komite keselamatan dan kesehatan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya,

termasuk semua informasi keselamatan dan kesehatan yang dibutuhkan untuk perwakilan komite.

3. Pengusaha harus memberitahu kepada komite kesehatan dan keselamatan:

   (a) sesegera mungkin kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau kejadian bahaya yang terjadi fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki; dan

   (b) setiap saat pengawasan atau investigasi oleh otoritas yang berwenang di fasilitas industri, dan pengusaha telah menerima pemberitahuan sebelumnya.

4. Hukum atau peraturan di tingkat nasional harus menguraikan secara khusus wewenang dan fungsi dari komite kesehatan dan keselamatan.

5.5. Komite tripartit industri

1. Sejalan dengan hukum dan peraturan nasional, komite tripartit harus dibangun, terdiri dari perwakilan pengusaha, pekerja dan otoritas yang berwenang, yang harus bertemu secara teratur untuk mempertimbangkan semua aspek kesehatan dan keselamatan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

2. Komite tripartit harus:

   (a) mempertimbangkan semua kecenderungan keselamatan dan kesehatan yang relevan, perkembangan teknologi dan sains serta penelitian medis di tingkat nasional dan internasional;

   (b) menyarankan kepada otoritas yang berwenang mengenai keselamatan dan kesehatan di industri-industri ini;

   (c) mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan di tingkat nasional. Salah satu dari budaya ini adalah hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat di semua

tataran, dan pemerintah, pengusaha dan pekerja terlibat secara aktif dalam menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui sistem yang mendefinisikan hak, tanggung jawab dan tugas dan ketika prinsip pencegahan menjadi prioritas tertinggi. Membangun dan menjaga budaya kesehatan dan keselamatan pencegahan harus menggunakan semua cara untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman umum akan konsep bahaya dan risiko serta bagaimana semua ini dicegah atau dikendalikan; dan

(d) merekomendasikan tindakan terhadap masalah kesehatan atau keselamatan yang menimbulkan kekhawatiran.

3. Otoritas yang berwenang harus memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi mereka.

4. Wewenang dan fungsi komite tripartit harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara otoritas yang berwenang, pengusaha dan perwakilan pekerja, atau oleh hukum atau peraturan nasional.

6. Keselamatan gedung dan kebakaran

6.1. Aturan-aturan umum

1. Tanggung jawab pengusaha adalah memastikan, sejauh dapat dilakukan secara masuk akal, fasilitas industri, bangunan dan struktur yang menjadi tanggung jawab atau kendali mereka aman dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan.

2. Otoritas yang berwenang harus memformulasi dan menjalankan kebijakan pencegahan kebakaran dan keselamatan gedung yang jelas termasuk sistem pengawasan yang tepat.

6.2. Uraian mengenai bahaya

1. Faktor-faktor yang berkontribusi pada bahaya kebakaran dan keamanan gedung termasuk namun tidak terbatas pada:

   (a) bangunan yang dibangun dengan buruk yang tidak dirancang atau disetujui oleh otoritas yang berwenang agar dapat dengan aman digunakan atau mampu menanggung beban yang berat atau beban lain karena kejadian atau bencana alam;

   (b) kegagalan mengendalikan bahan mudah terbakar dan tersulut api dan sumber pengapian di fasilitas industri, dan/atau dengan cepat mendeteksi adanya api; kurangnya pencegahan api dan prosedur tanggap kebakaran atau peralatan untuk mengendalikan api;

   (c) kurangnya atau tertutupnya jalur evakuasi dan pintu darurat, kurangnya penanda; dan

   (d) kurangnya prosedur evakuasi yang tepat.

6.3. Keselamatan bangunan

6.3.1. Aturan-aturan umum

1. Semua bangunan harus direncanakan, dirancang, dibangun dan direnovasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional atau instrumen-instrumen lain yang diakui di tingkat nasional atau internasional menyangkut stabilitas fisik, integritas struktural, kapasitas beban, langkah-langkah pencegahan kebakaran dan keselamatan, dan keselamatan dan kesehatan umum.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa semua bangunan dan struktur di bawah pengendalian mereka untuk industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki aman dan otoritas yang berwenang telah menyetujui penggunaannya untuk operasional yang diinginkan. bangunan-bangunan baru harus dibangun sesuai dengan kegunaannya dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dan rancangan serta konstruksinya harus disetujui oleh otoritas yang berwenang.

3. Setiap bangunan harus memiliki catatan yang secara akurat menguraikan rancangan, struktur dan konstruksinya. Pengusaha harus menyimpan berkas dengan tanggal untuk:

   (a) gambar arsitektur dari bangunan;

   (b) penilaian struktur, nilai beban lantai mezanin, beban atap dan dokumen struktur lainnya;

   (c) izin bangunan;

   (d) uji tanah; dan

   (e) gambar yang menunjukkan tindakan-tindakan pengamanan kebakaran dan rencana darurat saat kebakaran.

4. Pengusaha harus menyimpan catatan mengenai:

   (a) penilaian risiko keselamatan bangunan terkini (lihat di bawah);

(b) laporan insiden yang berkaitan dengan keselamatan bangunan; dan

(c) laporan pengawasan dan pemeliharaan.

5. Pengusaha harus memastikan bahwa catatan-catatan ini dapat diakses oleh otoritas yang berwenang dan pekerja, serta perwakilan keselamatan dan kesehatan setiap saat. Catatan harus disimpan sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional. Bila tidak ada peraturan dan hukum di tingkat nasional, panduan harus dibuat dari kaidah ini, serta dari instrumen-instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional atau berdasarkan kesepakatan bipartit dan tripartit.

6.3.2. Penilaian struktural

1. Setiap bangunan harus memiliki izin bangunan yang sah secara jelas mengidentifikasi rancangan dan kegunaan yang disetujui. Pemilik bangunan dan pengusaha harus memiliki bukti yang terdokumentasi dari penggunaan resmi dan daya dukung rancangan, serta bila bangunan ini akan digunakan untuk kegunaan yang berbeda atau beban yang lebih besar daripada yang diperkenankan, maka harus ada penilaian struktur rinci yang dilakukan untuk menentukan apakah bangunan yang didirikan aman untuk kegunaannya. Penilaian ini harus setidaknya termasuk:

(a) pertimbangan mengenai bahaya alami atau yang disebabkan oleh manusia yang mungkin dapat melemahkan integritas struktural bangunan, misalnya gempa bumi, intrusi air dan beban atap, getaran dari generator dan mesin serta bahaya yang ditimbulkan oleh bangunan sekitar;

(b) evaluasi risiko yang berkaitan dengan bahaya-bahaya tersebut; dan

(c) identifikasi dan pelaksanaan tindakan-tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.

6.3.3. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Pengusaha harus mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan bahaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan hunian bangunan dan mengurangi risiko hingga ke tingkat yang dapat diterima.

2. Bangunan, termasuk lantai, mezanin dan atap, harus dirancang dan dibangun dengan memenuhi hukum dan peraturan serta rekomendasi dari otoritas yang berwenang dan mendukung:

   (a) semua beban mati bila ada;

   (b) beban bergerak bila ada di fasilitas industri sepanjang masa gunanya, termasuk dari penggunaan dan vibrasi mesin yang berat; dan

   (c) beban tambahan lain yang ditimbulkan oleh kejadian atau bencana alam yang telah diidentifikasi dalam penilaian struktural.

3. Sistem dan komponen kerangka struktural harus dirancang dengan kekakuan yang memadai untuk menghindari keretakan, keruntuhan atau kondisi yang tidak aman karena kerusakan, getaran atau kekurangan layanan lainnya.

4. Pengusaha harus memastikan bahwa beban bangunan, termasuk lantai, mezanin dan atap telah dievaluasi dan disetujui oleh otoritas yang berwenang saat masa rancangan dan konstruksi.

5. Peringkat pembebanan harus ditandai secara jelas pada lempengan yang harus dipasok dan dipasang dengan aman oleh pemilik bangunan di tempat-tempat yang terlihat di setiap ruang yang berkaitan. Lempengan ini tidak boleh dihilangkan atau dibalik, namun harus segera diganti bila hal tersebut terjadi.

6. Pengusaha harus memastikan beban yang dikenakan terhadap lantai, mezanin dan atap tidak melampaui tekanan atau kekuatan materi konstruksi yang diperkenankan.

7. Ketika pengusaha mulai memodifikasi operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki pada bangunan yang ada, pengusaha harus memastikan rancangan dan konstruksi bangunan memenuhi semua persyaratan. Bila hal ini tidak jelas dari dokumentasi rancangan atau bila modifikasi dilakukan terhadap bangunan, pengusaha harus menyelesaikan analisis struktural dan bila disyaratkan oleh hukum dan peraturan di tingkat nasional, mereka harus menyerahkan analisis kepada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.

8. Ketika bangunan tidak secara khusus digunakan untuk operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, artinya ada lebih dari satu kegiatan, maka setiap bagian bangunan atau struktur harus dikelompokkan secara individual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku dan harus sesuai.

9. Ketika ada lebih dari satu kegiatan pada ruang yang sama dan tak bersekat di bangunan, maka persyaratan paling ketat untuk setiap fungsi berkaitan dengan perlindungan dari kebakaran, pintu masuk, jenis konstruksi dan beban bangunan yang diperkenankan, ketinggian dan wilayah harus berlaku untuk fungsi lain dan ini harus dipatuhi.

10. Penggunaan seperti yang ada di bawah ini harus dipisah dari kegunaan utama bangunan, sejalan dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional untuk penggunaan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja:

    (a) ruang untuk ketel atau tungku, generator dan tanki bahan bakar, penyulingan minyak dan penyimpanan bahan mudah terbakar dan tersulut api, bahan mentah dan bahan kimia;

    (b) parkir kendaraan bermotor; dan

    (c) tempat tinggal dan perawatan anak.

11. Pemilik gedung harus memastikan pemeliharaan dan pengawasan dilakukan secara teratur sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional. Pengawasan bangunan

setidaknya harus termasuk struktur penopang beban, termasuk atap, mezanin dan dinding, ketel dan sistem pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara, serta sistem keamanan dari kebakaran, jalur evakuasi, titik-titik alarm manual dan pertolongan pertama dan fasilitas respons kebakaran.

12. Bangunan dan struktur yang sudah tua harus diperiksa secara berkala untuk memastikan bangunan dan struktur ini tetap aman digunakan. Bila terdapat bangunan dan struktur yang sudah tua yang tidak lagi aman, maka pengusaha harus menghentikan operasi dan bangunan itu harus dikosongkan sampai direnovasi, diperkuat secara struktur atau dipasang kembali. Renovasi, perbaikan, penguatan, modifikasi dan tambahan besar harus disetujui oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan bangunan sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional atau standar atau kaidah internasional yang relevan.

13. Pengusaha harus memberikan informasi, instruksi dan pelatihan relevan bagi seluruh pekerja mengenai keselamatan bangunan dan penggunaan bangunan yang benar. Termasuk informasi mengenai kapan dilarang dan diperkenankan untuk meletakkan beban, serta kapasitas beban untuk setiap lantai, mezanin dan atap.

14. Petugas kesehatan dan keselamatan, perwakilan K3 dan pekerja dengan tanggung jawab pemeliharaan bangunan harus mendapatkan pelatihan teratur selain dari yang disebutkan di atas agar dapat membantu pengusaha dalam melakukan tugas mereka mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya dan risiko keselamatan bangunan. Hal ini termasuk hukum dan peraturan di tingkat nasional menyangkut keselamatan, bahaya dan risiko bangunan yang berkaitan dengan gedung dan operasionalnya, serta bahaya alami dan yang disebabkan oleh manusia yang mungkin akan membahayakan keselamatan bangunan.

6.4. Keselamatan dari bahaya kebakaran

1. Ada tiga persyaratan dasar untuk terjadinya api:
   (a) adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar;
   (b) adanya sumber pemantik termasuk panas; dan
   (c) adanya oksigen di udara yang mendorong pembakaran atau bahan-bahan yang teroksidasi.
2. Kemampuan mengelola dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan ketiga faktor ini akan mengurangi kemungkinan kondisi kebakaran yang parah.
3. Konsekuensi kejadian yang mengakibatkan kebakaran besar di antaranya berupa:
   (a) penyimpanan dan penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat kerja;
   (b) adanya sumber pemantik;
   (c) kegagalan mendeteksi adanya api atau asap dengan cepat; dan
   (d) kegagalan mengendalikan dan memadamkan api.

6.4.1. Penilaian risiko kebakaran

1. Pengusaha harus melakukan dan secara teratur meninjau penilaian risiko kebakaran untuk mengidentifikasi aksi pencegahan kebakaran dan melindungi pekerja dari kebakaran. Penilaian risiko harus mencakup hal-hal berikut:
   (a) identifikasi bahaya kebakaran dengan mempertimbangkan tiga kondisi dasar yang memungkinkan api tercipta;
   (b) identifikasi orang yang berisiko di dalam dan sekitar fasilitas industri, memerhatikan mereka yang berisiko tinggi misalnya pekerja dengan disabilitas atau anak-anak yang ada di fasilitas penitipan anak;

(c) evaluasi risiko kebakaran yang terjadi dan risiko pekerja dari kebakaran termasuk menghirup asap dan gas beracun, selain panas dan luka bakar yang ditimbulkan oleh api; dan

(d) verifikasi bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan untuk menghapus atau mengurangi risiko-risiko ini misalnya:

(i) jalur dan pintu darurat;

(ii) deteksi api dan sistem peringatan;

(iii) peralatan tanggap kebakaran;

(iv) pemindahan atau penyimpanan bahan-bahan berbahaya dengan aman;

(v) rencana evakuasi kebakaran darurat;

(vi) aturan yang memenuhi kebutuhan pekerja yang rentan, misalnya pekerja dengan disabilitas; dan

(vii) adanya informasi dan pelatihan keselamatan kebakaran bagi seluruh pekerja.

2. Penilaian risiko kebakaran harus memertimbangkan semua yang ada di fasilitas industri, termasuk lokasi luar ruangan dan ruangan-ruangan maupun wilayah yang jarang digunakan.

3. Pengusaha harus melengkapi penilaian risiko dengan pengawasan teratur dengan menggunakan lembar pengawasan seperti yang ada di Gambar 2.

Gambar 2. Contoh lembar pengawasan personil tanggap darurat kebakaran

Nama personil tanggap kebakaran:	Tanggal pengawasan:
Wilayah pengawasan:	Manajer pengelolaan kebakaran yang bertanggung jawab:

Apakah semua pekerja baru sudah mendapatkan pelatihan induksi kebakaran?	YA	TIDAK
Apakah semua sumber pemantik dikendalikan atau dikelola dengan efektif?	YA	TIDAK
Apakah praktik kerja yang aman diikuti berkaitan	YA	TIDAK
Apakah standar-standar peraturan di fasilitas industri memenuhi syarat?	YA	TIDAK
Apakah semua bahan yang mudah terbakar disimpan dengan tepat?	YA	TIDAK
Apakah semua cairan mudah terbakar disimpan dengan tepat?	YA	TIDAK
Apakah jalur penyelamatan bebas hambatan?	YA	TIDAK
Apakah pintu eksternal mudah dibuka dari dalam?	YA	TIDAK
Apakah alat deteksi asap/kebakaran berfungsi sesuai dengan seharusnya?	YA	TIDAK
Apakah alat-alat pemadam kebakaran diletakkan, ditandai dan dapat dengan mudah diakses?	YA	TIDAK
Apakah seluruh alat-alat pemadam kebakaran? berfungsi dengan baik	YA	TIDAK
Apakah hidran dan/atau sistem alat penyiram air (sprinkler) berfungsi dengan baik?	YA	TIDAK
Apakah kebijakan perusahaan mengenai merokok dipatuhi dengan baik?	YA	TIDAK
Apakah titik-titik berkumpul saat terjadi kebakaran dapat diidentifikasi dan diakses dengan baik?	YA	TIDAK

Aksi yang harus dilakukan	Oleh Siapa	Kapan
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

6.4.2. Pengurangan risiko kebakaran dan tindakan-tindakan pengendalian

1. Otoritas yang berwenang harus membangun dan mengomunikasikan standar keselamatan kebakaran berdasarkan praktik nasional atau internasional yang telah diterima.

2. Pengusaha harus mengetahui standar-standar yang relevan, hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional serta rekomendasi dari otoritas yang berwenang mengenai keselamatan kebakaran.

3. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

   (a) menghilangkan atau mengurangi risiko kebakaran;

   (b) mengendalikan secara cepat dan efisien setiap terjadi kebakaran; dan

   (c) melakukan evakuasi oerang dengan cepat.

4. Pengusaha harus menunjuk manajer yang bertanggung jawab untuk masalah pengelolaan kebakaran dan memastikan manajer ini membuat rencana pengelolaan kebakaran ("rencana kebakaran") berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka. Rencana ini dapat dirujuk atau dimasukkan

ke dalam rencana tanggap darurat yang mencakup kejadian-kejadian lain yang membutuhkan evakuasi darurat dari bangunan.

5. Pengusaha harus mengatur personil yang bertanggung jawab terhadap kondisi kebakaran di setiap wilayah fasilitas industri dan memastikan mereka semua terlatih melakukan dan memenuhi tugas-tugas mereka. Untuk fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki yang lebih besar, mungkin perlu menunjuk personil khusus di setiap wilayah kerja dan jabatan. Mereka bertanggung jawab untuk:

   (a) Membantu manajer yang bertanggung jawab menanggapi kebakaran dalam mengembangkan dan menjalankan rencana tersebut;

   (b) Melakukan pemeriksaan berkala pengaturan keselamatan kebakaran termasuk:

      (i) memantau jalur evakuasi kebakaran yang memastikan tidak terkunci dan bebas hambatan;

      (ii) memantau penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar;

      (iii) memantau pengendalian dan pengurangan sumber pemantik; dan

      (iv) memeriksa ketersediaan dan akses terhadap peralatan tanggap kebakaran;

   (c) memastikan bahwa semua orang di wilayah tersebut dapat dievakuasi bila terjadi kondisi darurat, mengingat bahwa mungkin perlu pengaturan khusus bagi pekerja dengan disabilitas atau anak-anak yang ada di layanan penitipan anak;

   (d) memastikan semua orang telah dievakuasi pada saat kondisi darurat; dan

   (e) memastikan hanya pekerja yang terlatih menggunakan peralatan tanggap kebakaran.

6. Rencana tanggap kebakaran harus mempertimbangkan unsur-unsur penting berikut.

6.4.2.1. Pengendalian bahan yang mudah terbakar

1. Semua pekerja harus menerima informasi, instruksi dan pelatihan tentang bagaimana menangani, menyimpan, dan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman, dan mengikutinya. Pengusaha, manajer dan penyelia harus memastikan sistem kerja yang aman ini diikuti.

2. Bahan yang mudah terbakar harus dibatasi penggunaannya di wilayah-wilayah tertentu di dalam bangunan dan disimpan dengan baik. Jumlah bahan yang disimpan harus dalam jumlah minimum dan disimpan dengan cara yang aman.

3. Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, kain, kayu, plastik, bahan pembungkus, bahan kimia dan lain sebagainya harus disimpan di bawah tangga atau di dalam tangga, atau dekat dengan sumber pemantik, misalnya:

   (a) peralatan pemanas;

   (b) rak atau peralatan listrik;

   (c) tempat-tempat di mana pekerjaan yang membutuhkan panas seperti pengelasan dan pengampelasan dilakukan; dan

   (d) wilayah memasak atau merokok.

4. Cairan yang mudah terbakar atau sangat mudah terbakar dan tabung gas harus disimpan dengan aman pada gedung penyimpanan eksternal kecuali bila sedang digunakan, di mana jumlah yang terdapat di dalam gedung harus minimum, dan diberi label, wadah tahan api. Tabung gas juga harus ditangani dan dipindahkan sesuai dengan pengaturan umum yang diatur dalam bagian 9.4 kaidah ini.

5. Pelaksanaan praktik tata laksana yang baik dan pengawasan tempat kerja yang teratur akan memastikan bahan-bahan

mudah terbakar di tempat kerja dapat dikendalikan dengan baik.

7. Bagian luar bangunan harus bersih dari benda-benda yang mungkin terbakar saat cuaca panas (misalnya ranting kering).

8. Ketika terdapat tempat khusus untuk merokok, maka wilayah itu harus bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar.

6.4.2.2. Mengurangi potensi pengapian

1. Adanya sumber panas atau pengapian harus dipertimbangkan terutama berkaitan dengan lokasi bahan-bahan yang mudah terbakar atau tersulut api.

2. Beberapa langkah berikut harus dimasukkan ke dalam rencana tanggap kebakaran:

   (a) tidak boleh merokok di tempat kerja, kecuali bila tersedia tempat khusus merokok;

   (b) akses yang terkendali untuk mengurangi potensi kebakaran;

   (c) pengaturan tata laksana yang baik, terutama di wilayah-wilayah di mana pekerjaan yang memerlukan panas dilakukan dan, setelah pekerjaan itu selesai, pemeriksaan teratur wilayah kerja untuk memastikan bahan itu tidak tersulut api;

   (d) mengurangi dan memantau risiko yang timbul dari akumulasi debu yang mudah meledak;

   (e) prosedur pembakaran sampah yang aman bila diperkenankan oleh hukum dan peraturan di tingkat nasional;

   (f) pengawasan berkelanjutan sumber panas saat pekerjaan di dapur; dan

   (g) pemeliharaan dan pengawasan listrik yang efektif (lihat di bawah)

3. Pemasangan kabel listrik yang tidak baik dan pemeliharaan kelistrikan yang buruk dapat menimbulkan percikan api, pemanasan berlebih atau pencetusan api, yang menimbulkan pengapian. Berikut ini adalah langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan:

   (a) peralatan listrik harus dimasukkan ke dalam tanah (*grounding*) untuk mengurangi kemungkinan listrik statis yang menimbulkan percikan atau cetusan api;

   (b) setiap sirkuit listrik harus memiliki jumlah sekring yang memadai atau pemutus arus yang terdapat di lemari tahan api;

   (c) sirkuit dengan pengaturan kabel harus digunakan, bukan kabel ekstensi, untuk mengurangi kerusakan dalam pengaturan kabel dan mencegah praktik penggunaan berbagai saklar dan membuat sirkuit kelebihan beban; dan

   (d) isolator harus dipasang dan diidentifikasi dengan tepat sehingga semua peralatan listrik dapat diisolasi dengan cepat saat kondisi darurat.

4. Pada ruang tertutup dan tempat lain yang berisi gas yang mudah terbakar, uap atau debu dapat menimbulkan bahaya:

   (a) hanya instalasi dan peralatan listrik yang terlindungi, termasuk lampu portabel yang digunakan;

   (b) tidak boleh ada bara api atau bentuk lain pengapian yang serupa;

   (c) harus ada peringatan yang melarang merokok;

   (d) keset yang berminyak, limbah dan pakaian atau bahan lain yang mungkin menimbulkan pengapian harus segera dikeluarkan tanpa penundaan ke tempat yang aman dan disimpan di wadah tertutup yang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;

   (e) orang tidak boleh mengenakan pakaian yang menimbulkan listrik statis atau sepatu yang mungkin

menimbulkan percikan, namun harus disediakan APD anti-statis; dan

(f) ventilasi yang memadai harus disediakan.

6.4.2.3. Identifikasi dan pemberitahuan cepat bila timbul api atau asap

1. Adanya detektor yang terhubung pada alarm otomatis dan sistem peringatan penting untuk identifikasi cepat dan peringatan dini untuk api atau asap.

2. Deteksi api harus dimasukkan ke dalam rancangan dan tahap konstruksi bangunan. Api dapat dideteksi menggunakan berbagai peralatan listrik yang dapat menengarai adanya asap, panas, peningkatan suhu panas yang cepat atau cahaya yang berkedip.

3. Hukum atau peraturan nasional harus mengatur mengenai standar yang membutuhkan sensor api dan sistem peringatan yang digunakan untuk menghidupkan sistem penyiram yang mengeluarkan air secara deras (*deluge-type*), sistem pembuat busa, sistem bubuk kering multiguna atau sistem pemadam api otomatis lainnya.

4. Alat-alat ini harus diperiksa secara teratur dan diuji sesuai dengan peraturan nasional dan instruksi fasilitas industri pembuatnya. Lokasi dan penempatannya sangat penting. Adanya alat-alat ini sangat penting, terutama di wilayah di mana terdapat bangunan yang menyimpan bahan mudah terbakar atau cairan yang mudah terbakar.

5. Pemberitahuan harus dipasang di tempat-tempat yang mudah terlihat yang menunjukkan:

   (a) alarm kebakaran terdekat;

   (b) jalur evakuasi dan pintu darurat;

   (c) nomor telepon dan alamat layanan darurat; dan

   (d) kotak P3K terdekat.

6.4.2.4. Aturan dan prosedur darurat efektif

1. Pengusaha yang bertanggung jawab untuk fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus membuat tim atau lebih dari satu tim yang terdiri dari pekerja dengan kemampuan memadamkan api sepadan dengan besarnya fasilitas industri dan jumlah pekerja, yang dapat ditugaskan bila terjadi kebakaran. Tim ini harus diawasi oleh manajer khusus masalah kebakaran.

2. Memastikan bahwa semua orang dapat keluar dari bangunan dengan cepat merupakan langkah pengendalian risiko yang penting.

3. Tempat kerja setidaknya harus memiliki dua pintu keluar untuk memungkinkan evakuasi pekerja dengan cepat dan para penghuni bangunan saat terjadi kondisi darurat. Mungkin akan dibutuhkan lebih dari dua pintu keluar bila jumlah pekerja, besaran atau pengaturan tempat kerja tidak dapat melakukan evakuasi dengan cepat. Jalur-jalur keluar harus diletakkan berjauhan, namun dalam jarak maksimal seperti yang diatur oleh kaidah keselamatan kebakaran bila salah satu jalur terhambar oleh api atau asap. Jalur darurat tambahan mungkin akan dibutuhkan bergantung pada jarak, jumlah orang dan distribusi internal.

5. Pengusaha harus memastikan bahwa semua ruangan memiliki jumlah pintu darurat untuk memastikan semua pekerja dapat dievakuasi dengan cepat. Bergantung pada besar dan bentuk ruangan, serta aturan dari hukum dan peraturan mengenai keselamatan kebakaran, ruangan tertutup (misalnya kantor atau tempat kerja) dapat memiliki satu pintu keluar selama pintu itu menuju ke jalur keluar.

6. Jalur pintu keluar harus ditandai dengan jelas, cukup lebar untuk sejumlah orang yang melewatinya dengan waktu minimal, dan bebas dari hambatan. Sebagian besar kaidah mengatur bahwa penentuan jalur keluar untuk bangunan harus berdasarkan jenis penggunaan atau pengisian

bangunan, beban pengguna, luas lantai, jarak ke pintu keluar dan kapasitas pintu keluar.

7. Bergantung pada luas wilayah, jumlah orang, distribusi internal di lantai itu dan hukum dan peraturan mengenai keselamatan kebakaran, lantai yang lebih tinggi di bangunan harus dibuat dengan setidaknya dua jalur keluar yang terpisah, lebih baik di ujung-ujung bangunan yang berbeda. Jalur keluar ini harus terlindungi sehingga dapat menghambat api dan asap sehingga penghuni bisa melakukan evakuasi dengan aman.

8. Jalur keluar harus memiliki pencahayaan yang memadai dengan lampu darurat. Semua jalur keluar harus menuju tempat yang aman di luar bangunan.

9. Semua jalur keluar harus diperiksa setiap hari untuk memastikan jalur tersebut bebas hambatan dan pintu keluar dapat dibuka dengan mudah.

10. Bila pengusaha merasa perlu mengunci pintu keluar untuk alasan keamanan, pintu-pintu itu harus dapat dibuka ke luar dan dilengkapi dengan penekan untuk membuka (*panic-bar*) atau dikunci dengan mekanisme yang dapat dibuka dari dalam tanpa perlu kunci.

11. Semua pekerja harus diberi instruksi dan dilatih mengenai prosedur penanganan dan evakuasi kebakaran, yang menjadi unsur K3 penting dalam pelatihan induksi pekerja.

12. Semua pekerja harus ikut serta dalam pelatihan penanganan dan evakuasi kebakaran setidaknya setiap tahun, kapan pun ada perubahan tata letak atau sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini harus diawasi oleh manajer khusus; diikuti oleh sesi penjelasan (*debriefing*) dan saat inilah pengusaha, manajer bidang penanganan kebakaran dan pekerja yang bertanggung jawab untuk kebakaran menentukan keberhasilan atau permasalahan yang berhubungan dengan latihan; dan apa saja langkah perbaikan atau koreksi yang harus diterapkan setelah ini.

6.4.2.5. Pengendalian kebakaran

1. Sejalan dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional, alat tanggap kebakaran yang digunakan oleh penghuni atau personil layanan kebakaran harus dipilih dan diletakkan sehingga dapat diakses semudah mungkin. Manajer bidang penanganan kebakaran harus memastikan beberapa faktor berikut dipertimbangkan dalam rencana tanggap kebakaran, yaitu:

   (a) alat pemadam api disesuaikan dengan potensi jenis api, dari bahan padat mudah terbakar hingga cairan mudah terbakar dan gas/aerosol hingga api karena logam dan listrik;

   (b) alat pemadam api diletakkan di seluruh wilayah pada jarak khusus yang ditentukan, dan bila perlu dekat dengan wilayah bahaya;

   (c) peralatan tanggap kebakaran yang akan digunakan oleh pemadam kebakaran misalnya selang dan penghubung hidran harus diletakkan di pintu-pintu keluar gedung sehingga dapat diakses dari posisi yang aman;

   (d) peralatan tanggap kebakaran dipasang di posisi yang tidak ada hambatan dan ditandai dengan jelas;

   (e) sejumlah pekerja terpilih dan terlatih menggunakan APAR;

   (f) manajer bidang penanganan kebakaran diberitahu mengenai penggunaan APAR untuk tujuan apa pun; dan

   (g) APAR senantiasa diperiksa untuk memastikan posisi sudah benar dan siap digunakan.

2. Pelatihan, instruksi dan informasi yang memadai harus diberikan kepada semua pekerja mengenai bahaya kebakaran, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penggunaan peralatan pemadaman kebakaran. Pelatihan, instruksi dan informasi ini harus termasuk di antaranya:

(a) kondisi-kondisi yang tidak mungkin ditangani oleh petugas dan pekerja khusus tanggap kebakaran, namun harus segera mengevakuasi semua orang dan memanggil pemadam kebakaran;

(b) kapan dan di mana alarm harus dibunyikan;

(c) langkah yang diambil bila terjadi kebakaran, termasuk penggunaan jalur keluar;

(d) penggunaan APAR yang benar bagi sipir kebakaran dan pekerja yang akan menggunakannya;

(e) sifat uap yang beracun dan langkah-langkah pertolongan pertama;

(f) penggunaan APD yang tepat; dan

(g) rencana dan prosedur evakuasi.

3. Pelaporan segera kepada para penyelia dan pemadam kebakaran sangatlah penting untuk mengendalikan kebakaran dan penyelamatan pekerja yang terjebak di tengah api. Nomor telepon informasi narahubung darurat harus dapat dilihat dengan jelas di tempat kerja, dan tersedia cara untuk menghubungi mereka.

4. Penyebaran api harus dibatasi dengan memasang dinding pemisah yang tahan api (*fire-rated*) antara beberapa wilayah di dalam gedung, dengan pintu tahan api di bagian depan dan di koridor. Pintu-pintu ini dapat memperlamban penyebaran api, memberikan waktu bagi pekerja untuk ke luar dari gedung.

5. Spesifikasi pintu tahan api ini dapat ditentukan oleh peraturan setempat, namun secara umum harus sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.

6.4.2.6. Pengelolaan risiko kebakaran

1. Jumlah pekerja dan pengunjung dalam bangunan harus diketahui oleh manajer kebakaran atau wakil mereka yang sudah ditunjuk.

2. Pekerja, kontraktor dan pengunjung harus diberi instruksi mengenai prosedur evakuasi: ketika ada alarm berbunyi, evakuasi tanpa menunda lagi, hindari penggunaan elevator. Satu-satunya pengecualian adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan tugas khusus dari rencana darurat atau tanggap kebakaran. Pintu-pintu pada jalur keluar harus dapat menutup secara otomatis sehingga tidak menghambat evakuasi.

3. Sipir kebakaran harus terlatih untuk memeriksa apakah wilayah mereka sudah tidak ada orang lain sebelum mereka keluar, kemudian melaporkannya kepada manajer tanggap kebakaran atau wakilnya.

4. Setelah keluar dari gedung, orang-orang harus tetap berada di wilayah aman yang sudah ditentukan sampai manajer tanggap kebakaran menghitung mereka. Mereka tidak boleh kembali masuk bangunan dalam keadaan apa pun sampai mendapatkan instruksi lebih lanjut dari manajer tanggap kebakaran.

5. Kendaraan yang mengangkut cairan mudah terbakar atau botol gas harus dipindahkan hingga berjarak aman dari bangunan, bila mungkin tanpa meningkatkan risiko mereka yang terlibat.

6. Jalur menuju ke bangunan harus bebas dari hambatan sehingga layanan darurat dapat dengan mudah mengakses lokasi.

6.4.2.7. Informasi, instruksi dan pelatihan

1. Semua pekerja harus mendapatkan pelatihan formal untuk prosedur kedaruratan sebagai bagian dari pelatihan induksi mereka.

2. Semua pekerja harus diberikan pelatihan penyegaran secara teratur, termasuk latihan tanggap kebakaran pada gedung

yang akan melalui proses evakuasi dan pekerja menuju wilayah yang ditentukan.

3. Sesampainya di fasilitas industri, semua pengunjung harus mendapatkan instruksi dan informasi mengenai sistem peringatan kebakaran, jalur evakuasi dan titik-titik berkumpul saat terjadi kebakaran.

7. Tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan lainnya

1. Pengusaha harus melakukan semua langkah-langkah pencegahan untuk:

   (a) memastikan semua tempat kerja aman melalui penghilangan atau pengendalian bahaya dan risiko-risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan pekerja; dan

   (b) melindungi orang-orang yang berada, atau dekat dengan fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki dari semua risiko yang mungkin muncul di lokasi atau berkaitan dengan operasional industri yang berkaitan.

7.1. Pelarangan personil yang tidak berkepentingan untuk masuk

1. Hanya orang yang mendapatkan izin dapat mengakses fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki. Orang yang sudah diberi izin dapat didampingi oleh orang yang bertanggung jawab dan berwenang. Mereka harus disediakan APD yang tepat dan memahami prosedur darurat serta semua risiko yang mereka mungkin hadapi.

2. Pengaturan yang tepat mengenai akses oleh perwakilan pekerja harus dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan nasional atau perjanjian bersama.

7.2. Pemanasan, pendinginan dan ventilasi

7.2.1. Pemanasan dan pendinginan

1. Bila diperlukan untuk mencegah bahaya atau menjaga kesehatan dan memberikan rasa nyaman yang memadai, tempat kerja harus:
   (a) mendapatkan pemanasan pada cuaca dingin; dan
   (b) didinginkan melalui ventilasi atau cara lainnya saat cuaca panas.

7.2.2. Ventilasi

1. Ketika ventilasi alami tidak dapat memastikan kondisi aman dan sehat berkaitan dengan suhu dan komposisi udara, ventilasi buatan harus disediakan.

2. Bila diperlukan untuk mencegah bahaya, ventilasi pembuangan setempat harus dipasang di tempat-tempat di mana debu, gas, uap, asap terbentuk.

3. Sistem ventilasi harus dipasang di bengkel penyemprotan abrasif dan penyemprotan serta pada wilayah penyimpanan bahan kimia, memastikan bahwa aliran udara diarahkan ke luar dari tempat pekerja melakukan pekerjaannya, misalnya menangani, mencampur atau menggunakan bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lain, dan harus dibangun sehingga dapat menghindari penyebaran penyakit yang menular melalui udara.

4. Sistem ventilasi harus dipelihara dan diperiksa secara teratur untuk memastikan operasional yang aman, termasuk program pemeliharaan yang bersifat pencegahan.

5. Pengusaha harus memerhatikan secara khusus rancangan ventilasi di mana pekerjaan dilakukan di ruang atau wilayah tertutup. Ketika sistem *fail-safe* tidak berfungsi, harus ada

prosedur tertulis mengenai pengawasan pekerja yang berisiko untuk memastikan mereka dapat dengan segera dijauhkan dari bahaya.

6. Bila tidak memungkinkan untuk membuat ventilasi tempat kerja dengan baik dalam memastikan kondisi kesehatan dan keselamatan, dan dalam situasi di mana pekerja terpapar kontaminan, para pekerja harus disediakan alat bantu pernafasan yang sesuai (lihat Bagian 15.6).

7. Air yang terkompresi tidak boleh digunakan sebagai ventilasi kecuali dipasok oleh unit yang disetujui untuk menyalurkan udara yang dapat dihirup dan udara yang telah bersih, suhu terkendali dan tekanan diatur hingga ke tingkatan yang lebih aman.

8. Oksigen tidak boleh digunakan untuk ventilasi.

9. Udara keluaran sistem ventilasi harus diarahkan ke luar dari lubang masuknya udara dan dari orang yang tinggal dekat dengan fasilitas industri. Udara yang tercemar atau buruk harus dikeluarkan sehingga tidak menimbulkan risiko api, ledakan atau penyakit.

7.3. Pembenahan

1. Pembenahan yang buruk dapat menimbulkan insiden, misalnya:

   (a) tersandung benda yang berserakan di lantai, tangga dan anjungan;

   (b) tertimpa benda yang jatuh yang disimpan secara tidak aman;

   (c) tergelincir permukaan yang berminyak, basah atau kotor;

   (d) menabrak benda-benda yang menonjol, tidak disusun dengan baik; dan

(e) terpotong, tertusuk atau robek pada kulit tangan atau bagian tubuh lain karena ada paku, kabel atau gulungan kabel baja yang menonjol keluar.

2. Pembenahan yang efektif akan menghasilkan:

(a) pengurangan kemungkinan terjadinya kebakaran;

(b) menurunkan paparan pekerja terhadap debu, uap dan bahan-bahan berbahaya lainnya;

(c) pengendalian alat dan bahan yang lebih baik, termasuk inventaris dan pasokan;

(d) kondisi kebersihan yang baik yang akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik;

(e) penggunaan ruang yang lebih efektif;

(f) menurunnya kerusakan terhadap properti; dan

(g) meningkatnya moral dan produktivitas.

7.3.1. Langkah-langkah pengendalian

1. Program pembenahan yang sesuai harus dibentuk dan dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki. Harus mencakup semua wilayah di lokasi dan penugasan pembersihan saat giliran kerja, pembersihan setiap hari, dan pembuangan limbah, pengeluaran bahan-bahan yang tak digunakan dan pengawasan untuk memastikan penghilangan atau mitigasi risiko yang disebutkan pada bagian 7.3 di atas.

2. Program pembenahan harus termasuk aturan mengenai:

(a) menghilangkan debu dan kotoran;

(b) fasilitas kesejahteraan pekerja yang memadai dan bersih;

(c) menjaga permukaan dinding, tempat kerja dan lantai dalam keadaan baik serta jalur masuk dan tangga bersih dari hambatan;

(d) perlengkapan pencahayaan yang bersih;

(e) pengendalian tumpahan;

(f) penyimpanan bahan, alat dan perlengkapan yang tepat;

(g) mengeluarkan dan membuang, pada waktu-waktu yang tepat, kotoran, limbah dan puing-puing;

(h) pemeliharaan dan pengujian sistem keselamatan kebakaran secara teratur; dan

(i) perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang bertanggung jawab untuk penataan dan pengaturan.

3. Bahan-bahan harus terjaga kerapian dan keteraturannya. Bahan-bahan yang tercecer yang tidak digunakan tidak boleh digeletakan atau dibiarkan menumpuk di lokasi sehingga menghalangi akses ke dan dari fasilitas industri, tempat kerja, jalur masuk dan tangga.

4. Tempat kerja, tangga, jalur masuk dan ke luar harus bersih. Tempat kerja dan jalur masuk yang licin karena air, bahan kimia atau penyebab lain harus dibersihkan atau ditaburi dengan pasir, bubuk gergaji, abu atau sejenisnya.

5. Alat, bahan, produk jadi, bahan pembungkus atau benda lain tidak boleh dibiarkan berserakan karena dapat menimbulkan bahaya tersandung.

6. Kepingan, limbah, kotoran dan sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk di tempat kerja atau di jalur masuk. Bahan lap bekas dan kain usang harus disimpan di wadah logam dengan tutup otomatis.

7. Sistem pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara harus dibersihkan dan dipelihara secara teratur.

8. Perangkap debu di mesin pengering harus dibersihkan teratur dan debu dihilangkan dan dibuang.

9. Atap bangunan dan drainase atap harus bersih dan dijaga agar tidak tersumbat, dengan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang bekerja dari ketinggian (lihat Bagian 7.7)

10. Semua hasil penyapuan, limbah padat atau cair, sampah harus dibuang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan, dan sesering mungkin untuk menjaga kondisi yang bersih.

11. Setiap wilayah tertutup di fasilitas industri harus dibangun, dilengkapi dan dipelihara, sejauh yang dapat diterapkan, untuk mencegah masuknya atau tumbuhnya hewan pengerat, serangga dan hewan pengganggu lainnya. Program pemusnahan yang berkelanjutan dan efektif harus dijalankan kapan pun dan dimanapun terdapat hewan tersebut.

7.4. Penyimpanan dan rak bahan

1. Risiko-risiko dari penggunaan penyimpanan dan rak bahan yang tidak aman harus dapat ditangani untuk mengurangi cedera misalnya:

   (a) retak, terpotong dan memar karena benda yang jatuh;

   (b) cedera muskuloskeletal dan lainnya karena mengangkat beban yang terlalu berat atau besar; dan

   (c) bentuk cedera lain karena peralatan penanganan bahan yang dirancang buruk dan penanganan bahan yang kurang tepat.

7.4.1. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Pengusaha harus mengembangkan dan menjalankan prosedur kerja yang aman untuk penyimpanan dan penumpukan bahan, termasuk pemisahan bahan-bahan yang tidak dapat digunakan, batas penumpukan, stabilisasi bahan-bahan yang ditumpuk menggunakan tali dan pengekang,

dan penggunaan wadah penyimpanan lain yang aman seperti tempat penyimpanan besar tanpa tutup, palet, kotak penyimpan dengan roda, dan lain-lain

2. Wilayah penyimpanan umum harus bebas dari penumpukan bahan-bahan sehingga dapat menghindari tergelincir, tersandung dan terjatuh dan mencegah berkumpulnya hewan pengerat, serangga dan binatang lain. Bahan-bahan yang dapat terbakar dan memercikkan api atau ledakan harus dilarang disimpan di wilayah penyimpanan (lihat Bagian 6.4.2.1).

3. Rak penyimpan harus dirancang, dibangun dan dipelihara untuk dapat menanggung beban bahan dan memiliki pondasi yang aman dan stabil. Rak harus diberi tanda dengan jelas mengenai batas beban maksimalnya. Pengawasan harus dilakukan secara teratur, dan penyimpanan yang secara struktural rusak harus segera dilaporkan dan diperbaiki sesegera mungkin atau diganti.

7.5. Ruang tertutup

1. Bahaya yang terjadi di ruang tertutup termasuk:

   (a) kualitas udara atau pandangan yang buruk;

   (b) adanya gas yang bisa menyebabkan sesak nafas, paparan terhadap bahan kimia, cairan dan gas yang mudah terbakar, debu yang dapat memercikkan api dan bahan-bahan berbahaya lainnya;

   (c) tergelincir dan tersandung serta bahaya keselamatan lainnya;

   (d) virus, jamur, cendawan atau bakteri dan bahaya biologis lain; dan

   (e) kebisingan, panas, dingin, radiasi, getaran dan listrik serta bahaya fisik lain.

2. Bahaya semacam itu juga ditemukan di ruang kerja biasa namun akan lebih membahayakan di ruang tertutup ketika kondisi berubah dengan cepat, pintu masuk dan keluar yang tertutup mungkin membuat pekerja tidak bisa keluar cepat dan sulit untuk menyelamatkan korban. Semua ruang tertutup harus dianggap berbahaya dan tidak ada satu pun pekerja yang boleh memasukinya sampai orang yang berwenang telah ditentukan melalui penilaian risiko yang dianggap aman untuk melakukannya.

7.5.1. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus memastikan orang yang berwenang melakukan penilaian terhadap semua risiko yang berkaitan dengan ruang tertutup.

2. Berdasarkan penilaian risiko ini, pengusaha harus mengembangkan dan menjalankan kebijakan dan prosedur tertulis untuk ruang tertutup, termasuk prosedur pekerja, kontraktor dan subkontraktor untuk masuk ke wilayah.

7.5.2. Tindakan pengendalian

1. Ruang tertutup harus memiliki penanda sehingga dapat mencegah upaya masuk yang tidak sengaja.

2. Bila pekerja harus masuk ke wilayah yang mungkin terdapat bahan beracun atau berbahaya, atau mungkin terjadi penurunan kadar oksigen atau atmosfir yang memicu api, langkah-langkah tepat harus dilakukan untuk mencegah bahaya.

3. Ketika pekerja diminta memasuki wilayah yang mungkin di dalamnya terdapat bahan beracun atau berbahaya, atau sebelumnya ada di sana, atau mungkin terjadi penurunan kadar oksigen atau atmosfir yang mudah terbakar, langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk mengamankan dari bahaya tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa ruang

tertutup tidak berisi atmosfir yang berbahaya atau berpotensi bahaya atau bahaya lain mungkin menimbulkan kematian atau luka fisik serius.

4. Untuk masuk ke dalam ruang tertutup, izin diperlukan. Izin ini harus termasuk daftar siapa saja yang diberi wewenang untuk masuk, tujuan masuk ke ruangan itu dan masa kerja, bahaya yang berkaitan dengan ruang tertutup dan bagaimana mengendalikannya, persyaratan masuk yang dapat diterima, hasil uji atmosferik yang diperlukan dan pemantauan, prosedur komunikasi untuk para pekerja dan orang yang masuk, peralatan yang dibutuhkan untuk masuk serta persyaratan penyelamatan dan kedaruratan.

5. Sebelum masuk ke ruang tertutup, pekerja harus diberi informasi mengenai sifat risiko yang mungkin muncul dan persyaratan penuh mengenai izin kerja.

6. Di dalam ruang atau wilayah tertutup, tidak boleh ada lampu atau api atau pekerjaan dengan panas yang terbuka kecuali gas yang mudah terbakar atau meledak lebih rendah dari peraturan nasional yang diuraikan secara khusus dan telah teruji serta dinyatakan aman oleh orang yang berwenang.

7. Hanya lampu dan alat yang tahan ledakan boleh digunakan di dalam ruang atau wilayah tertutup saat pengawasan awal, pembersihan atau hal lain yang harus dilakukan untuk membuat wilayah itu aman.

8. Ketika berada di ruang tertutup:

   (a) ventilasi yang memadai, fasilitas dan peralatan, termasuk alat pernapasan atau respirator, peralatan temu kembali, kotak P3K, alat bantu pernafasan dan oksigen harus tersedia untuk tujuan penyelamatan;

   (b) petugas yang terlatih harus ditempatkan di pintu atau dekat pintu dan tidak boleh diberi tugas lain;

   (c) harus ada alat komunikasi antara pekerja dan petugas; dan

(d) alat-alat ini harus dapat diakses oleh petugas atau personil penyelamatan lain sehingga dapat melakukan penyelamatan efektif dari ruang tertutup tanpa perlu memasukinya.

9. Ruang tertutup harus dilengkapi dengan alat alarm otomatis untuk memberi peringatan bila ada kebakaran atau asap di dalam ruang tertutup serta di wilayah yang terhubung dengan ruang tertutup.

7.6. Elevator, eskalator dan lift barang

1. Pengusaha harus membuat dan menjalankan prosedur kerja yang aman bagi elevator, eskalator, dan lift barang yang harus berisi setidaknya aturan-aturan berikut:

(a) elevator, eskalator dan lift barang harus digunakan dan dipelihara sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku dan rekomendasi fasilitas industri pembuatnya;

(b) elevator, eskalator dan lift barang harus ditempatkan atau dipasang sehingga dapat mencegah risiko cedera bagi pengguna dan orang sekitarnya;

(c) beban kerja yang aman harus diberi tanda jelas;

(d) penanda harus dengan jelas menunjukkan apakah peralatan itu digunakan untuk pengguna atau barang atau keduanya;

(e) bila perlu *interlock*, penghalang dan alat pengaman dapat dipasang dengan tepat dan digunakan untuk mencegah cedera;

(f) pemeliharaan dengan tujuan pencegahan harus dilakukan secara teratur, sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku dan rekomendasi dari pembuatnya.

(g) semua sistem dan komponen yang berkaitan dengan keamanan harus diperiksa secara teratur, sesuai dengan

hukum, peraturan yang berlaku dan rekomendasi pembuatnya;

(h) perbaikan dan pemeliharaan harus dilakukan oleh personil yang berwenang;

(i) penghalang dan tanda harus digunakan untuk mencegah masuk ketika peralatan tidak dapat digunakan atau mencegah operasional peralatan ketika diperbaiki;

(j) pekerja harus diberi informasi apakah dan kapankah aman untuk menggunakan elevator, eskalator dan lift barang saat darurat; dan

(k) semua elevator, eskalator dan lift barang harus dipastikan dapat bekerja dengan baik dan harus diperiksa dan mendapatkan pernyataan aman digunakan dari personil yang kompeten pada jangka waktu yang memenuhi hukum dan peraturan di tingkat nasional.

7.7. Tindakan-tindakan pencegahan dari risiko yang ditimbulkan dari bekerja di ketinggian

1. Fatalitas atau cedera yang signifikan, misalnya patah tulang dan cedera leher atau tulang belakang yang menimbulkan disabilitas yang diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian termasuk dari anjungan, tangga, perancah, atap dan lubang di lantau atau permukaan yang rapuh. Faktor-faktor yang memengaruhi risiko bekerja di ketinggian termasuk jarak vertikal dari jatuh; atap atau anjungan yang rapuh atau miring yang dibangun dari bahan yang rapuh; sisi-sisi trotoar yang tidak terlindungi dan meninggi; status landai dan anjungan akses; dan tangga, menara, perancah dan anjungan yang tidak stabil atau tidak terpelihara dengan baik.

2. Benda-benda yang jatuh dari ketinggian merupakan penyebab fatalitas dan cedera kerja. Kondisi-kondisi yang menyebabkan kemungkinan terjadinya benda yang jatuh termasuk penyimpanan bahan yang tidak tepat; penatalaksanaan yang buruk; adanya lubang pada permukaan anjungan; sisi yang

tidak terlindungi dan metode yang salah dalam memindahkan bahan, peralatan dan alat dari dan ke tempat kerja.

3. Otoritas yang berwenang harus menentukan peraturan, menguraikan secara spesifik untuk pencegahan jatuh atau bekerja dari ketinggian. Peraturan ini harus juga termasuk:

   (a) persyaratan untuk mencegah jatuh dari ketinggian;

   (b) sertifikasi, pengawasan, pengujian dan penggunaan alat pencegahan jatuh dan perlindungan dari jatuh; dan

   (c) pengendalian yang diperlukan untuk mencegah dari benda yang jatuh dan menimpa orang.

4. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai tugas yang melibatkan risiko orang jatuh dari ketinggian. Berdasarkan risiko ini, program pencegahan jatuh harus dikembangkan. Program harus termasuk:

   (a) prosedur tertulis untuk bekerja dari ketinggian;

   (b) informasi, instruksi dan pelatihan untuk bekerja dari ketinggian dengan aman;

   (c) proses untuk menyiapkan, menguji dan melaksanakan prosedur penyelamatan darurat untuk skenario jatuh; dan

   (d) sertifikasi, aturan, penggunaan, pengawasan, pengujian dan pemeliharaan peralatan pencegahan dan perlindungan dari jatuh.

5. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai situasi, tugas atau peralatan di mana kemungkinan terjadinya benda, peralatan, komponen, bahan atau hal lain jatuh dari ketinggian. Perlu diberikan perhatian terhadap pekerjaan rutin maupun non-rutin di mana orang bekerja di posisi di atas orang lain. Berdasarkan penilaian ini, setiap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus mengembangkan strategi pengendalian untuk

pencegahan benda yang jatuh atau melindungi orang dari risiko benda yang jatuh.

6. Saat merencanakan kerja di ketinggian, pengusaha harus menentukan apakah tugas tersebut dapat dilakukan dengan lebih aman dengan cara yang berbeda. Bila tidak bisa, harus ada proses yang dilakukan untuk menilai kerja dan mengurangi kebutuhan bekerja di ketinggian mana pun, termasuk membawa komponen ke lantai dasar untuk berbagai kebutuhan termasuk pemeliharaan.

7. Dalam kondisi apa pun, bila terjadi risiko jatuh, lebih tinggi dari ketinggian yang diatur oleh peraturan nasional, peralatan atau sistem pencegahan atau perlindungan dari jatuh harus digunakan.

8. Pengusaha harus mengembangkan prosedur untuk menentukan kewajiban memagari ketika ada risiko jatuh dari pinggiran tak terlindungi dan memagari atau memberikan penutup pelindung bila ada risiko jatuh ketika ada lubang. Prosedur ini juga harus menjawab langkah-langkah pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau melindungi orang dari terjatuh ke dalam permukaan yang rentan, misalnya sedang bekerja di atas atau perlu mengakses atap.

9. Ketika tidak memungkinkan menghilangkan risiko jatuh dengan hambatan atau penutup pelindung, maka harus ada proses untuk mengurangi risiko jatuh dengan menggunakan langkah pencegahan jatuh yang termasuk:

   (a) anjungan kerja tetap dan sementara, jalur akses, hambatan dan lain sebagainya termasuk perencah di antaranya; dan

   (b) pengekang jatuh, yang hanya digunakan bila langkah-langkah pengurangan risiko jatuh, penggunaan anjungan kerja atau pagar yang keras tidak lagi bisa digunakan. Pengekang jatuh harus dapat mencegah orang sampai pada posisi dengan risiko jatuh dan terdiri dari pengekang

yang terhubung dengan tali pada titik jangkar atau jalur statis.

10. Langkah-langkah pencegahan jatuh harus dirancang, dipasang, disimpan, dipelihara dan disertifikasi sesuai dengan hukum nasional dan oleh personil yang kompeten dan berwenang. Harus ada proses dan prosedur pengawasan, pemeliharaan, pengujian dan sertifikasi dari semua langkah-langkah.

11. Kapan pun dapat diterapkan, wilayah kerja harus disediakan anjungan kerja atau perencah yang memiliki lantai, pagar pengaman, papan kaki, dan akses dan keluar yang aman.

12. Ketika anjungan kerja yang sifatnya bisa bergerak digunakan untuk pencegahan jatuh, harus ada proses untuk memastikan semua patuh terhadap hukum dan peraturan di tingkat nasional atau instrumen yang diakui secara nasional dan internasional dan diperiksa oleh persyaratan pra-operasional fasilitas industri pembuatnya sebelum digunakan. Ketika menggunakan anjungan kerja yang bisa bergerak:

    (a) personil yang kompeten dan memiliki wewenang harus ditugaskan untuk mengawasi anjungan kerja yang bisa bergerak itu dan orang yang bekerja harus di dalam keranjang; dan

    (b) setiap orang yang menggunakan keranjang anjungan kerja bisa bergerak harus ditautkan pada titik jangkar setiap saat.

13 Ketika strategi pencegahan jatuh di atas tidak dapat digunakan, sistem perlindungan atau penangkap saat jatuh misalnya jaring pengaman harus digunakan. Sistem penahan jatuh perorangan hanya dapat digunakan ketika seseorang:

    (a) dapat mencapai satu posisi di mana ia mungkin terjatuh;

    (b) memiliki tali dengan panjang yang dapat disesuaikan sehingga sisi-sisi yang tidak terlindungi dapat dijangkau; dan

(c) bekerja pada permukaan yang mungkin tidak dapat menahan bobot tubuh mereka.

14. Sistem penahan jatuh harus dipilih yang sesuai dengan tinggi dan berat badan mereka dan terdiri dari:

(a) pengekang tubuh yang dibolehkan;

(b) tali peredam guncangan, ketika jatuh mungkin dari ketinggian lebih dari 4 meter atau tali penahan panjang pendek ketika mungkin terjatuh dari ketinggian kurang 4 meter;

(c) pengait ganda atau lipat tiga (atau jenis cincin karabiner); dan

(d) titik jangkar yang aman atau jalur statis.

15. Harus ada proses yang menjamin peralatan penahanan termasuk pengekang, tali peredam guncangan, pengait atau cincin teruji dan tersertifikasi untuk digunakan; diperiksa oleh pengguna sebelum digunakan; dan dihancurkan setelah terjadi jatuh (kecuali untuk peralatan penarik mandiri) atau ketika pengawasan menunjukkan bukti penggunaan berlebihan atau malfungsi mekanik.

16. Titik jangkar permanen harus dirancang dan dinilai untuk dapat menanggung beban bila terjadi jatuh dan secara berkala diperiksa oleh orang yang berwenang. Titik jangkar sementara harus dinilai oleh orang yang berwenang sebelum digunakan untuk memastikan mereka dapat menanggung beban yang dibutuhkan.

17. Bekerja dengan menggunakan tangga yang dapat dipindahkan harus dikurangi (Lihat Bagian 7.8.)

18. Ketika pekerjaan di atas kepala dilakukan, pemagaran harus dibangun di sekitar wilayah kerja untuk mencegah orang mengakses zona jatuh dan harus ada kendali dalam mencegah alat, peralatan atau benda lain terjatuh.

19. Bahan limbah atau benda tidak boleh dilempar dari ketinggian. Bila bahan dan benda tidak dapat diturunkan secara aman dari ketinggian, harus diambil langkah-langkah pencegahan yang memadai misalnya memagari atau memasang penghalang.

20. Pengaman fisik misalnya papan kaki dan bata pengaman harus dipasang untuk mencegah bahan jatuh. Benda-benda yang berceceran tidak boleh dibiarkan berserakan di tempat yang memungkinkan mereka jatuh menimpa orang yang ada di bawahnya. Bahan-bahan tidak boleh disusun di dekat pinggiran, terutama yang tidak ada pelindungnya.

21. Pekerja yang dipekerjakan di tempat tinggi harus dilengkapi dengan sabuk alat dan wadah untuk mur, paku, sekrup dan sejenisnya.

22. Harus ada pelatihan dan penilaian kompetensi yang sesuai dengan hukum dan peraturan nasional atau instrumen-instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional sehingga orang yang relevan terlatih dan dianggap berwenang untuk:

    (a) bekerja dari ketinggian;

    (b) mengeluarkan izin kerja dari ketinggian;

    (c) merancang, membangun, membongkar, memelihara dan mengawasi anjungan dan perancah kerja;

    (d) merancang, memasang, memeriksa dan memelihara titik-titik jangkat dan jalur statis;

    (e) mengoperasikan dan memelihara anjungan kerja yang bisa bergerak;

    (f) memeriksa dan memelihara perancah dan peralatan yang digunakan untuk bekerja dari ketinggian; dan

    (g) menggunakan peralatan yang melindungi dari jatuh seperti pengekang dan tali penyelamat.

7.8. Tangga dan anak tangga

1. Bekerja di tangga dan anak tangga berbahaya dan merupakan kegiatan berisiko tinggi, yang dapat menimbulkan fatalitas dan cedera serius. Faktor-faktor berikut dapat meningkatkan risiko yang ditimbulkan oleh tangga:

   (a) menggunakan tangga ketika seharusnya menggunakan metode yang lebih aman;

   (b) kegagalan dalam mengamankan dan memastikan kaki tangga berdiri dengan sempurna;

   (c) penggunaan tangga yang tidak aman;

   (d) tangga yang rusak;

   (e) penggunaan permukaan yang tidak sesuai atau licin sebagai dasar tangga;

   (f) pegangan yang tidak memadai di bagian atas tangga atau pada posisi menuruni anak tangga;

   (g) ruang kaki yang tidak mencukupi pada setiap anak tangga;

   (h) sengatan listrik yang diakibatkan oleh penggunaan kabel dekat dengan kabal listrik di atas kepala;

   (i) alat-alat yang tidak diamankan dengan tepat ketika tangga digunakan; dan

   (j) penggunaan tangga dengan pencahayaan buruk atau pada kondisi angin yang sangat kencang.

2. Pengusaha harus menentukan jumlah dan jenis tangga yang akan disediakan yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan di tingkat nasional dan pekerjaan yang akan dilakukan. Pengusaha harus melakukan penilaian untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan setiap jenis tangga.

3. Daftar periksa sederhana harus dibuat untuk memastikan bahwa langkah telah dilakukan dalam mengidentifikasi semua bahaya dan bahwa tindakan pengendalian yang memadai telah atau akan diambil untuk mengurangi risiko menjadi paling minimum.

7.8.1. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Tangga dan anak tangga tidak dirancang untuk menggantikan anjungan kerja. Bila sebuah tugas mengharuskan pekerja berdiri selama lebih dari 30 menit, perlu mempertimbangkan penggunaan anjungan kerja atau perencah.

2. Tangga yang bersandar harus digunakan sebagai cara sementara untuk mengakses titik kerja. Sudutnya maksimal 75 derajat atau rasio 1:4. Bila dapat dilakukan, maka tangga harus diamankan.

3. Anak tangga sedapat mungkin harus menghadap ke arah kegiatan kerja dan tidak menyamping. Namun kadang ada kondisi ketika penilaian risiko mungkin menunjukkan bahwa lebih aman bekerja menyamping, misalnya di ruang penyimpanan ketika pengunci anak tangga tidak bisa dilakukan karena keterbatasan ruang pada gang yang sempit, dan ketika hanya dapat dikunci ketika bekerja menyamping.

4. Pekerja dan pengusaha harus memeriksa tangga dan anak tangga sebelum digunakan, termasuk *stiles*, bagian kaki, pijakan dan mekanisme penguncian. Tangga harus bersih dari ujung yang tajam dan serpihan; tidak boleh ada pijakan atau rel pinggir yang rusak, bengkok, retak atau usang; dan anjungan anak tangga tidak boleh pecah atau diikat. Bila tangga rusak, harus segera dikeluarkan dari lokasi kerja dan diberi tanda sampai selesai diperbaiki atau dibuang.

5. Tangga dan anak tangga harus dijaga agar bersih dari minyak, lemak dan bahaya lain yang licin. Pijakan atau bagian kaki berpijak pada tangga logam harus dibuat bergelombang/

bertekstur atau diberi sesuatu yang dapat mencegah tergelincir.

6. Pijakan, kaitan dan bagian kaki berpijak pada tangga jaraknya tidak boleh kurang dari 25 cm, atau lebih dari 36 cm pada bagian sisi tangga.

7. Label dan penandaan pada tangga dan anak tangga harus dibaca dan diikuti. Tangga dan aksesoris yang sesuai (misalnya penyeimbang tangga, dongkrak atau kait) harus digunakan sesuai dengan tujuan perancangannya. Tangga tidak boleh digunakan melebihi dari beban maksimalnya atau melebihi kapasitas yang dinilai oleh pembuatnya.

8. Kecuali diamankan untuk mencegah gerakan yang menimbulkan kecelakaan, tangga dan anak tangga hanya boleh digunakan pada permukaan yang stabil, rata dan tidak licin. Tangga empat kaki harus menyentuh lantai dan pijakannya harus rata.

9. Ketika ditempatkan di wilayah-wilayah seperti jalur jalan, pintu atau mobil, atau ketika dapat dipindahkan sesuai dengan lokasi kerja, tangga dan anak tangga harus diamankan sehingga bisa mencegah gerakan yang menimbulkan kecelakaan, atau pagar harus digunakan untuk memastikan lalu lintas atau kegiatan jauh dari tangga.

10. Tangga yang digunakan untuk mengakses tingkat selanjutnya harus diikat dan diperpanjang setidaknya 1 meter di atas anjungan untuk memberi pegangan yang aman. Pijakan tangga tidak boleh digunakan sebagai akses ke tingkat lain kecuali dirancang khusus untuk ini.

11. Wilayah di bagian atas dan bawah tangga dan anak tangga harus dijaga agar bersih.

12. Sebelum menggunakan tangga, pekerja harus memeriksa bagian atas dan tidak boleh menggunakan tangga di dekat jalur listrik atau terpapar alat dengan aliran listrik aktif. Tangga logam tidak boleh digunakan dekat dengan peralatan listrik.

13. Pekerja yang menggunakan tangga dan anak tangga harus:
    (a) memastikan kedua tangan bebas dan menjaga tiga titik kontak ketika naik dan turun tangga;
    (b) menghadap ke tangga;
    (c) menghindari penggunaan sepatu atau sepatu bot yang licin;
    (d) menghindari memanggul beban yang berat atau besar yang dapat menimbulkan kehilangan keseimbangan dan jatuh;
    (e) tidak bekerja di tiga pijakan teratas tangga; dan
    (f) memastikan bahwa tangga cukup panjang atau tinggi untuk tugas yang akan dilakukan dan bisa menghindari berjinjit untuk mengambil sesuatu yang terletak lebih tinggi.

14. Tangga dan anak tangga tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu pekerja pada saat yang bersaman. Tangga dan anak tangga tidak boleh dipindah ketika ada orang atau peralatan di tangga.

15. Bila ada benda-benda yang harus dibawa oleh pekerja di atas tangga, sabuk peralatan atau alat lain yang sesuai harus disediakan dan digunakan untuk tujuan itu.

16. Tangga kayu yang dicat dan dibuat seadanya, tangga buatan tangan tidak boleh digunakan.

17. Untuk memastikan pengawasan yang efektif, tangga dan anak tangga tidak boleh dicat atau dilapisi sehingga bisa menutupi kerusakan atau menutupi spesifikasi atau label kapasitasnya.

18. Pekerja harus terlatih dan diberi instruksi mengenai penggunaan tangga dan anak tangga yang benar dan aman.

7.9. Tanda, pemberitahuan, kaidah warna dan komunikasi

1. Tanda dan simbol merupakan metode paling efektif dalam memberitahukan bahaya dan memaparkan informasi dalam format visual. Tanda dan pemberitahuan mengenai keselamatan harus sesuai bentuk dan warnanya dengan persyaratan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.

2. Pengusaha harus:

   (a) membuat kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan tanda pengaman untuk memberitahu pekerja mengenai risiko dan mengomunikasikan langkah-langkah pengendalian;

   (b) memberikan pelatihan bagi para pekerja untuk mengenali dan memahami arti tanda dan label bahaya yang digunakan di fasilitas industri;

   (c) secara rutin memeriksa semua tanda dan label untuk memastikan semua itu berada di tempatnya, dijaga agar dalam kondisi baik, terlihat dan berfungsi sesuai; dan

   (d) memastikan terdapat sejumlah tanda dan label untuk mengkomunikasikan bahaya.

3. Tanda harus dipasang untuk memastikan semua pekerja tidak terpapar bahaya dan risiko. Tanda dan label harus:

   (a) ditampilkan dengan jelas;

   (b) cukup besar sehingga terlihat oleh orang-orang yang seharusnya melihat;

   (c) ditampilkan dalam bentuk, simbol, piktogram dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pekerja;

   (d) konsisten dalam hal warna, representasi gambar dan kalimat di seluruh fasilitas industri; dan

(e) dibuat sehingga tahan korosi dan efek cuaca.

4. Tanda-tanda penting misalnya tanda pintu keluar darurat harus diberi pencahayaan sehingga dapat terlihat ketika gelap atau berkabut atau bila ada asap. Tanda-tanda ini harus dijaga dengan baik dan digantikan atau dikeluarkan bila tidak lagi berlaku.

5. Isi dari alat pemadam kebakaran harus diberi kaidah warna, sesuai dengan persyaratan dari otoritas yang berwenang. Setiap alat pemadam kebakaran harus dilabeli dengan instruksi penggunaannya.

6. Tabung gas harus diberi tanda yang jelas dengan nama dan simbol gas dan badannya harus diberi warna sesuai dengan isinya. Kartu kaidah warna harus diberikan.

7. Protokol untuk berkomunikasi via radio atau alat elektronik lainnya harus dibuat untuk memastikan risiko kesalahpahaman dapat dikurangi, terutama untuk informasi penting. Semua protokol itu harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu dan harus dipantau ketat.

8. Bahaya biologis

8.1. Deskripsi bahaya

1. Industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki mungkin akan membuat pekerja terpapar bahan-bahan biologis seperti bakteri, virus, jamur, mikroorganisme dan racun lain yang terkait. Misalnya, para pekerja di sektor kulit dan tekstil dapat terpapar antraks ketika menangani kulit dan wol yang sudah terkontaminasi spora.

2. Beberapa bahan biologis, termasuk berbagai jenis jamur dan bakteri legionella ditemukan di alam dan lingkungan buatan manusia. Yang lain seperti virus Zika ditularkan melalui vektor serangga. Banyak bahan-bahan biologis yang dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari orang ke orang lain. Termasuk namun tidak terbatas pada patogen yang menyebar melalui darah, misalnya HIV dan hepatitis, dan virus influensa yang sangat infeksius seperti flu burung dan novel coronavirus (COVID-19) dan tuberculosis. Meskipun ini semua tidak ditimbulkan di tempat kerja, patogen-patogen ini dapat menimbulkan dampak di tempat kerja. Kondisi seperti antraks dan demam Q (serta demam endocarditis yang berkaitan dengan demam Q) yang disebabkan karena menangani feses dan produk hewani lain, tetanus atau penyakit pernapasan yang disebabkan karena paparan endotoksin dan mikotoksin pada debu organik diakui sebagai penyakit akibat kerja yang ditemukan di sektor ini. Dampak kesehatan dari agen biologis mulai dari iritasi kulit, penyakit pernapasan dan alergi hingga kanker, penyakit infeksius dan kematian.

8.2. Penilaian risiko

1. Otoritas yang berwenang harus membuat standar-standar keselamatan yang berkaitan dengan paparan terhadap agen biologis dalam pekerjaan. Standar seperti ini harus dibuat berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan yang kuat dan praktik internasional yang diterima.

2. Pengusaha harus mendapatkan informasi mengenai standar-standar relevan, hukum dan peraturan nasional serta rekomendasi dari otoritas yang berwenang. Mereka juga harus melakukan penilaian risiko untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghapus bahaya yang dtimbulkan oleh agen biologis atau strategi pengendalian yang dibutuhkan dalam mengurangi paparan kepada pekerja. Sebagai bagian dari penilaian ini, pengusaha harus mempertimbangkan bahwa beberapa pekerja, kontraktor, subkontraktor dan pemasok mungkin lebih berisiko dibandingkan lainnya, termasuk pekerja yang sudah tua, pekerja dengan kondisi kesehatan dan perempuan usia subur terutama pekerja yang hamil.

3. Ketika operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki melibatkan paparan terhadap berbagai agen biologis, risiko terhadap pekerja harus dikaji berdasarkan bahaya yang ditimbulkan oleh semua agen biologis yang berbahaya. Penilaian risiko harus mempertimbangkan semua informasi yang tersedia mengenai penyakit yang mungkin akan menjangkiti sebagai akibat pekerjaan, efek alergenik atau toksigenik potensial, dan pengetahuan mengenai penyakit yang mungkin diderita oleh pekerja dari fasilitas industri yang bersangkutan dan memiliki hubungan langsung dengan pekerjaannya. Penilaian harus diperbarui secara teratur dan kejadian apa pun ketika terjadi perubahan kondisi yang mungkin memengaruhi paparan pekerja terhadap agen-agen biologis. Termasuk namun tidak terbatas pada wabah pandemik baru.

8.3. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Otoritas yang berwenang harus menyediakan informasi mengenai pencegahan risiko dari agen-agen biologis dan memberikan dukungan yang berkaitan dengan kesehatan publik dan langkah-langkah kesehatan kerja.

8.3.1. Eliminasi

1. Pengusaha harus menghindari penggunaan bahan biologis yang berbahaya bahkan bila sifat operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki memperkenankan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti bahan biologis yang tidak berbahaya atau tidak terlalu berbahaya terhadap kesehatan para pekerja. Ketika paparan terjadi karena bahan biologis yang memengaruhi bahan yang digunakan di sektor itu—misalnya demam Q atau antraks—maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghapus risiko sebelum digunakan.

2. Pengusaha harus mengupayakan untuk menghapus adanya bahan biologis melalui berbagai langkah penghapusan penyakit; pengaturan pasokan air yang aman; pembuangan limbah manusia dan hewan; sanitasi bangunan, ruang kerja dan rumah; pembersihan dan perlindungan luka terbuka; dan penggunaan APD.

3. Teknologi pengendalian dan perilaku pencegahan harus dibuat konsepnya dalam hal jalur jalan, agen dan induk, dan harus secara spesifik menyasar jalur transmisi agen biologis: kontak langsung, kontak tidak langsung, percikan ludah, penularan melalui udara, sumber penularan yang umum dan melalui vektor.

8.3.2. Pengurangan risiko

1. Ketika hasil penilaian mengungkapkan risiko keselamatan dan kesehatan pekerja, risiko paparan harus dapat dicegah atau dikurangi hingga pada tingkatan yang aman melalui langkah-

langkah berikut:

(a) sedapat mungkin jumlah pekerja yang terpapar atau mungkin terpapar sesedikit mungkin;

(b) rancangan proses kerja dan langkah-langkah pengendalian rekayasa sehingga bisa menghindari atau mengurangi terlepasnya agen biologis di tempat kerja;

(c) langkah-langkah perlindungan bersama dan, bila paparan tidak dapat dihindari dengan cara lain, langkah-langkah perlindungan individual;

(d) langkah-langkah kebersihan yang sejalan dengan tujuan pencegahan atau pengurangan pengalihan atau pelepasan tak sengaja dari agen biologis di tempat kerja;

(e) penggunaan tanda bahaya biologis dan tanda-tanda peringatan lain yang relevan;

(f) membuat rencana untuk menghadapi kecelakaan yang melibatkan agen biologis;

(g) pengujian adanya agen biologis yang digunakan di tempat kerja;

(h) cara-cara untuk pengumpulan, penyimpanan dan pembuangan limbah oleh pekerja, termasuk penggunaan wadah yang aman dan dapat dikenali, setelah dilakukan beberapa langkah untuk mengamankannya; dan

(i) pengaturan penanganan, penyimpanan dan pemindahan agen biologis yang aman di tempat kerja.

8.3.3. Kebersihan dan perlindungan pekerja

1. Pengusaha harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa:

(a) prosedur diuraikan secara spesifik untuk mengambil, menangani dan memproses bahan-bahan yang berasal dari hewan seperti kulit, wol, bulu, dan lain-lain;

(b) pekerja tidak makan dan minum di wilayah kerja di mana terdapat risiko kontaminasi oleh agen-agen biologis;

(c) pekerja disediakan tempat mencuci, fasilitas toilet dan perumahan yang memadai, termasuk cairan pencuci mata dan antiseptik kulit; dan

(d) para pekerja disediakan APD yang tepat atau pakaian khusus lain, dengan tidak mengeluarkan biaya (lihat Bab 15).

8.3.4. Vaksinasi

1. Otoritas yang berwenang harus menyediakan informasi mengenai vaksinasi dan memberikan layanan bantuan berkaitan dengan langkah-langkah kesehatan publik dan kerja, sejalan dengan panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

2. Vaksinasi harus dilakukan sejalan dengan hukum dan peraturan nasional.

3. Para pekerja harus mendapatkan informasi mengenai tunjangan dan efek samping dari vaksinasi maupun non-vaksinasi.

4. Vaksinasi harus ditawarkan cuma-cuma bagi para pekerja yang dilakukan pada saat mereka kerja, dan cuti sakit berbayar bagi pekerja yang mengalami efek samping, sesuai dengan hukum, peraturan dan praktik di tingkat nasional, dan bila dapat diterapkan perundingan bersama.

8.3.5. Informasi, instruksi dan pelatihan

1. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah tepat dalam memastikan pekerja dan perwakilannya menerima informasi, instruksi dan pelatihan yang cukup dan memadai mengenai:

(a) risiko potensial terhadap kesehatan;

(b) langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah paparan;

(c) persyaratan mengenai kebersihan;

(d penggunaan dan pemakaian APD dan pakaian yang benar; dan

(e) langkah-langkah yang harus dilakukan pekerja ketika terjadi insiden dan mencegah insiden

2. Pelatihan harus:

(a) diberikan di awal kerja yang mengharuskan kontak/ sentuhan dengan bahan-bahan biologis;

(b) disesuaikan untuk mempertimbangkan risiko-risiko baru atau yang berubah; dan

(c) bila perlu diulangi secara berkala.

8.3.6. Informasi dan pemberitahuan

1. Pengusaha harus memberikan instruksi tertulis di tempat kerja dan menampilkan pemberitahuan yang di dalamnya harus termasuk prosedur yang harus diikuti bila terjadi wabah, kecelakaan atau insiden serius yang disebabkan oleh penanganan bahan biologis.

2. Pengusaha harus segera menginformasikan kepada pekerja dan perwakilan mereka ketika insiden atau kecelakaan terjadi yang menimbulkan terlepasnya bahan biologis dan dapat menyebabkan infeksi dan penyakit yang parah pada manusia, menguraikan secara spesifik apa penyebabnya dan langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk memperbaiki situasi ini.

3. Pekerja harus dengan segera melaporkan kecelakaan atau insiden yang menyangkut penanganan agen biologis kepada pengusaha atau kepada petugas K3 yang ditunjuk.

4. Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, pengusaha harus memberitahu otoritas yang berwenang bila terjadi kecelakaan atau insiden karena bahan biologis. Semua kasus penyakit atau kematian yang diidentifikasi sejalan dengan hukum dan peraturan nasional sebagai akibat dari paparan terhadap bahan-bahan biologis harus diberitahukan kepada otoritas yang berwenang dan bila tepat kepada badan kesehatan publik yang relevan.

8.3.7. Pengawasan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja

1. Sesuai dengan ILO *Technical and ethical guidelines for workers' health surveillance* (1998), semua pekerja yang berisiko mengalami paparan agen biologis harus diawasi kesehatannya sebelum terpapar dan secara teratur sesudahnya.

2. Pengawasan kesehatan pekerja dan lingkungan kerja dan perencanaan kegiatan pencegahan keselamatan dan kesehatan harus dilakukan sejalan dengan persyaratan dalam Lampiran I dan Lampiran II dari kaidah ini dan diatur oleh hukum dan peraturan di tingkat nasional.

3. Bila pekerja ternyata mengalami infeksi atau sakit yang diduga disebabkan oleh paparan agen biologis, pengawasan kesehatan harus ditawarkan kepada pekerja lain yang juga mengalami paparan serupa.

4. Semua informasi yang disimpan dan diungkapkan harus mempertimbangkan privasi pekerja dan persyaratan perlindungan data.

5. Tidak boleh ada stigmatisasi atau diskriminasi berdasarkan rekam medis pekerja.

8.4. Aturan-aturan khusus untuk COVID-19

1. Bila terjadi wabah COVID-19, otoritas yang berwenang harus waspada akan risiko yang muncul dan dengan cepat menyediakan informasi mengenai virus atau penyakit dan memberikan layanan bantuan yang tepat dan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan K3 untuk mencegah dan mengendalikannya.

8.4.1. Perencanaan, sistem dan sumberdaya

1. Pengusaha harus mengembangkan, menguji dan menjalankan rencana tanggap dan kesiapsiagaan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilannya. Rencana kesiapsiagaan dan tanggap harus dikembangkan sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional dan sejalan dengan standar dan panduan internasional.

2. Rencana kesiapsiagaan dan tanggap harus dikembangkan atas dasar penilaian risiko yang harus dilakukan bersama-sama antara pekerja dan perwakilan mereka. Rencana ini harus mencakup semua sumber potensi paparan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk kontaminasi di fasilitas industri dan di perumahan yang disediakan untuk pekerja, serta interaksi:

   (a) antar pekerja;

   (b) dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, pelanggan dan pengunjung; dan

   (c) masyarakat sekitar.

3. Rencana kesiapsiagaan dan tanggap harus mempertimbangkan semua wilayah dan tugas pekerjaan yang dilakukan oleh semua pekerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok pekerja tertentu termasuk namun tidak terbatas pada pekerja yang hamil, pekerja dengan disabilitas,

kerentanan kesehatan dan pekerja yang memiliki tanggung jawab dan tanggungan keluarga.

4. Pengusaha harus mengalokasikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana kesiapsiagaan dan tanggap untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Termasuk namun tidak terbatas pada untuk memastikan:

   (a) pasokan sabun, disinfektan, sanitasi tangan *r*, tisu pengesat dan tisu wajah;

   (b) pasokan APD yang memadai yang sesuai untuk melindungi perempuan dan laki-laki dari COVID-19 termasuk namun tidak terbatas pada masker wajah, tameng wajah, sarung tangan dan kacamata pelindung;

   (c) tanda dan marka lantai/lajur untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan jaga jarak fisik;

   (d) identifikasi wilayah pra-penapisan, isolasi dan karantina; dan

   (e) membuat pengaturan pemindahan yang aman ke rumah sakit terdekat atau klinik kesehatan, bila memungkinkan, tidak menimbulkan biaya bagi para pekerja.

5. Pengusaha harus membuat satuan tugas dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk menjalankan rencana kesiapsiagaan dan tanggap. Anggota komite kesehatan dan keselamatan, petugas K3, perwakilan K3 pekerja dan staf medis di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki harus dimasukkan ke dalam satuan tugas, yang harus memasukkan perwakilan yang tepat dari setiap bagian di fasilitas industri. Semua anggota satuan tugas dan para pekerja kunci harus mendapatkan pelatihan dalam menjalankan rencana dan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

6. Pengusaha harus dapat mengkomunikasikan rencana kesiapsiagaan dan tanggap serta komitmen dan kebijakannya dalam mencegah dan mengurangi risiko paparan dan penularan COVID-19 bagi semua pekerja. Ini harus dilakukan

melakukan pelatihan induksi, pelatihan mengenai tugas yang diberikan, pelatihan di tingkat jalur produksi dan pengunggahan nama anggota-anggota satuan tugas.

7. Rencana kesiapsiagaan dan tanggap harus dilakukan, dipantau dan diperbaiki secara terus menerus. Layanan kesehatan kerja dan otoritas kesehatan masyarakat di tingkat lokal, regional atau nasional harus diajak berkonsultasi secara regular untuk memastikan panduan dan saran terbaik dan terkini dimasukkan ke dalam rencana. Kemajuan maupun masalah dalam pelaksanaan rencana harus segera dilaporkan kepada pengusaha, petugas kesehatan dan keselamatan, dan perwakilan pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.

8.4.2. Informasi, pelatihan dan komunikasi

1. Pengusaha harus memberikan informasi, instruksi dan melatih para pekerja mengenai langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah risiko paparan terhadap COVID-19, serta bagaimana bertindak bila terjadi infeksi. Informasi, instruksi dan pelatihan itu harus:

   (a) termasuk penggunaan, pemeliharaan dan pembuangan APD yang benar; dan

   (b) diberikan dengan cara yang sistematik, tepat waktu dan tepat secara budaya, dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh para pekerja dan dilakukan secara terus menerus.

2. Pengusaha harus membuat sistem untuk memberikan informasi terbaru dan dapat diandalkan kepada para pekerja, kontraktor, subkontraktor dan pemasok mengenai situasi yang terjadi dan bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 pada fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan di masyarakat setempat. Informasi ini harus:

   (a) berdasarkan informasi dan panduan terkini yang dikeluarkan oleh WHO dan otoritas kesehatan nasional

atau setempat dan panduan oleh ILO mengenai pelaksanaannya di dunia kerja;

(b) Disebarluaskan dengan jelas dalam poster dan tanda yang ditampilkan di seluruh fasilitas industri, dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pekerja dan dengan cara yang tepat secara budaya;

(c) diintegrasikan ke dalam rencana induksi fasilitas industri bagi para pekerja, kontraktor, subkontraktor dan pemasok;

(d) diintegrasikan ke dalam program instruksi dan pelatihan; dan

(e) disosialisasikan melalui mekanisme terbaik misalnya sistem pengumuman publik, pesan singkat pada telepon genggam, poster, nawala, selebaran dan surel.

1. Pengusaha harus secara teratur mengkomunikasikan informasi penting pada kontraktor, subkontraktor, pemasok dan pekerja melalui perwakilan mereka.

2. Para pekerja harus diberikan informasi bahwa mereka memiliki hak untuk keluar dari tempat kerja ketika situasi yang muncul, dengan penilaian yang masuk akal, menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan atau keselamatan mereka. Mereka juga harus mendapatkan informasi mengenai tugas mereka untuk menginformasikan kepada manajemen.

3. Organisasi pekerja dan pengusaha harus berkonsultasi dan memberikan informasi mengenai:

(a) cuti sakit dalam tanggungan, pengaturan cuti yang fleksibel, tunjangan saat sakit dan cuti karena kewajiban sebagai orangtua atau perawatan, terutama ketika ini semua telah disesuaikan;

(b) pengaturan kerja dari rumah atau bekerja jarak jauh, bila ada untuk beberapa jenis jabatan;

(c) aturan untuk tinggal di rumah bila pekerja atau anggota

keluarga atau tanggungan sakit atau menunjukkan gejala yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk bahwa tidak akan ada pembalasan karena mengambil cuti sakit bila mereka menunjukkan gejala;

(d) layanan medis di fasilitas industri dan fasilitas layanan kesehatan; dan

(e) layanan perawatan terkait di fasilitas industri atau masyarakat setempat bagi pekerja yang membutuhkan konseling, saran hukum dan naungan.

8.4.3. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Pada fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, bila tidak memungkinkan untuk menghapus atau mengurangi risiko paparan COVID-19 secara menyeluruh, pengusaha harus melakukan sejumlah tindakan pengendalian sejalan dengan hierarki kendali.

2. Ketika dinyatakan terjadi wabah, penutupan semua atau sebagian tempat kerja harus dipertimbangkan, sehingga pekerja yang terdampak dan kontak erat dapat melakukan isolasi mandiri. Langkah-langkah harus diambil sewajarnya untuk melindungi pendapatan pekerja yang terdampak.

3. Langkah-langkah harus dilakukan, berkonsultasi dengan perwakilan pekerja, untuk mengurangi jumlah pekerja di fasilitas industri termasuk dengan:

   (a) mengurangi pekerjaan non-esensial yang harus hadir;

   (b(mempromosikan kerja dari rumah atau bekerja jarak jauh dari lokasi lain bila memungkinkan; dan

   (c) Menggunakan jadwal jam kerja berjenjang.

8.4.3.1. Pengendalian rekayasa (engineering)

1. Tata letak mesin dan tempat kerja harus disesuaikan sehingga memungkinkan jaga jarak fisik dari tempat kerja dan mesin

lainnya. Bila ini tidak memungkinkan, penghalang fisik bisa diterapkan untuk mengurangi risiko kontaminasi.

2. Fasilitas kantin dan wilayah makan harus dimodifikasi dengan memberikan penghalang untuk memastikan aturan jaga jarak fisik tetap dapat diterapkan.

3. Filter udara dengan efisiensi partikel tinggi harus digunakan pada sistem ventilasi untuk menghilangkan aerosol dari udara sebelum dikembalikan ke sirkulasi umum.

4. Sistem ventilasi harus diperiksa, dipelihara dan dibersihkan lebih sering saat terjadi wabah agar menghindari penularan.

8.4.3.2. Pengendalian administratif dan perencanaan kerja

1. Akses yang tidak perlu ke fasilitas industri harus dibatasi hingga minimum termasuk melalui pemantauan dan persetujuan semua kunjungan dan pengiriman ke fasilitas industri dan dengan membatasi akses di luar jadwal oleh pekerja, kontraktor, subkontraktor, pemasok dan pengunjung.

2. Pengusaha harus membuat wilayah karantina dan pemeriksaan untuk pasokan yang dibawa masuk ke fasilitas industri. Para pekerja yang mengelola pasokan yang datang harus dilatih mengenai risiko dan langkah-langkah pengendalian ketika menangani bahan mentah, aksesoris, mesin, perkakas dan paket. Langkah-langkah harus juga dilakukan untuk membantu pekerja pengantar, pengemudi truk dan pekerja transportasi lain untuk mengurangi kontak langsung dengan pekerja lain pada titik transfer dan memastikan praktik kebersihan diri, misalnya mencuci tangan dan penggunaan sanitasi tangan. Langkah-langkah harus dilakukan untuk menghindari sejumlah pekerja berkerumun di wilayah kerja tertentu, termasuk:

   (a) pintu masuk dan keluar tambahan untuk menyebarkan alur pekerja;

   (b) jalur jalan satu arah dan tanda untuk pengendalian lalu

lintas pejalan kaki dan menghindari pekerja berpapasan terlalu dekat;

(c) perencanaan dan penahapan operasional kerja dan rehat;

(d) penahapan giliran kerja dan memecah jadwal awak;

(e) pekerja tetap bekerja di giliran yang sama bersama-sama; dan

(f) menyelenggarakan pertemuan daring bila memungkinkan, atau di ruangan yang cukup besar untuk memungkinkan jaga jarak fisik.

3. Langkah-langkah jaga jarak fisik harus diterapkan, dikomunikasikan dan dijalankan di seluruh wilayah di fasilitas industri, termasuk pintu masuk dan keluar; gang dan lift; kumpulan dan pertemuan; ruang pertemuan dan kantor-kantor terbuka; kafetaria dan kios; kamar kecil dan ruang penyimpanan; dan fasilitas layanan perawatan anak dan perumahan bila semua fasilitas itu disediakan oleh pengusaha. Pekerja harus didorong untuk melaporkan bila terjadi anomali.

4. Perencanaan kerja harus mempertimbangkan kerentanan khusus dari para pekerja yang berkaitan dengan COVID-19 dan para pekerja itu harus diberi peluang untuk bekerja dari rumah atau bentuk-bentuk lain pengurangan paparan bila memungkinkan.

8.4.3.3. Kebersihan dan pembersihan

1. Pengusaha harus mempromosikan dan menjalankan praktik-praktik kebersihan yang baik misalnya disinfeksi tempat kerja secara teratur, termasuk sanitasi mesin, alat dan peralatan, terutama saat ada pergantian giliran kerja.

2. Pengusaha juga harus mempromosikan praktik kebersihan pribadi yang baik, misalnya menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan budaya cuci tangan dan secara teratur

menyeka permukaan tempat kerja, peralatan dan alat dengan disinfektan.

3. Semua pekerja harus mengikuti protokol kebersihan yang dibuat oleh pengusaha.

4. Poster berisi informasi mengenai kebersihan diri dan mencuci tangan harus dipasang di seluruh fasilitas industri.

5. Para pekerja, kontraktor, subkontraktor, pemasok dan pengunjung harus diberikan tempat yang luas dan mudah diakses untuk mencuci tangan mereka dengan sabun dan air dan mendisinfeksi tangan mereka menggunakan sanitasi berbasis alkohol. Pos-pos cuci tangan harus dilengkapi dengan handuk bersih, kering dan sekali pakai, tisu sekali pakai atau pengering tangan.

6. Sanitasi berbasis alkohol harus disediakan di tempat-tempat yang mudah terlihat di fasilitas industri, termasuk di seluruh pintu masuk dan keluar. Harus diisi ulang secara teratur dan dipisahkan dari sumber-sumber pemantik

7. Masker wajah yang tepat dan tisu wajah harus disediakan dan dapat diakses oleh mereka yang pilek atau batuk, juga tempat sampah dengan tutup untuk membuangnya secara higinis.

8. Semua wilayah fasilitas industri harus didisinfeksi dengan alat pembersih yang tepat dan dilakukan oleh staf yang bertanggung jawab untuk pembersihan dengan menggunakan APD seperti sarung tangan sekali pakai, pakaian pelindung dan masker wajah. Perlu diberikan perhatian khusus untuk:

   (a) alat;

   (b) peralatan;

   (c) pengendalian;

   (d) mesin;

   (e) bahan;

   (f) meja;

(g) kursi;

(h) telepon;

(i) layar komputer, tetikus dan papan ketik;

(j) tempat kerja;

(k) ruang pertemuan;

(l) wilayah umum;

(m) dinding;

(n) lantai;

(o) layar;

(p) pagar pembatas *(railing*);

(q) gagang pintu;

(r) lift;

(s) truk garpu;

(t) troli;

(u) kios

(v) rumah;

(w) kamar mandi; dan

(x) dudukan toilet

9. ketika disediakan, perlu diberikan perhatian khusus terhadap fasilitas perawatan anak; ruang untuk menyusui; dapur dan furnitur kantin, alat masak, alat makan dan piring; mesin makanan otomatis; dan dispenser air dan gelas air minum.

10. Fasilitas yang sering digunakan dan permukaan serta alat yang sering disentuh harus lebih sering didisinfeksi, terutama sebelum mulai penggunaan dan saat perubahan giliran kerja.

11. Pembersihan yang teliti dan prosedur disinfeksi untuk semua APD harus dilakukan dan ditinjau.

12. Pengusaha bertanggung jawab untuk membersihkan pakaian kerja, termasuk pakaian pelindung.

8.4.3.4. Alat Pelindung Diri

1. Semua APD yang harus digunakan disediakan dengan tidak membebani para pekerja.

2. Masker wajah harus disediakan untuk semua pekerja seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan nasional.

3. Masker wajah harus sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh otoritas yang berwenang atau diakui oleh badan nasional atau internasional.

4. Pemilihan dan penggunaan masker wajah dan APD lain yang benar harus dipantau dan ditegakkan.

5. APD yang sudah digunakan harus dikumpulkan di tempat sampah yang terpisah.

8.4.3.5. Pengawasan kesehatan pekerja, pemantauan mandiri dan pelacakan kontak

1. Pengusaha harus membuat atau menggunakan sistem yang sudah ada untuk pengawasan kesehatan pekerja secara teratur (lihat Bab 5, Bagian 5.1). Sistem ini harus diperbarui untuk memasukkan daftar orang yang berisiko tinggi atau rentan.

2. Otoritas yang berwenang harus melibatkan otoritas kesehatan masyarakat setempat, di tingkat daerah atau nasional untuk memastikan akses tes COVID-19 secara cuma-cuma. Pengusaha harus bekerja sama dengan otoritas tersebut.

8.5. Aturan-aturan khusus untuk HIV dan AIDS dan patogen yang ditularkan melalui darah

1. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan HIV dan patogen yang ditularkan melalui darah, terutama yang berkaitan dengan respon kedaruratan. Pencegahan universal harus diterapkan berkaitan dengan pertolongan pertama dan prosedur medis lainnya dan penanganan bahan yang berpotensi terinfeksi.

2. Pengusaha harus menjalankan langkah-langkah untuk menghapus atau mengurangi paparan HIV dan AIDS di tempat kerja serta patogen yang ditularkan melalui darah, dan perlu perhatian khusus untuk memastikan hal-hal berikut:

   (a) mencegah kontak dengan darah, cairan tubuh atau bahan-bahan infeksius lainnya;

   (b) fasilitas cuci tangan dan disinfektan yang tersedia untuk tumpahan yang terkontaminasi patogen yang ditularkan melalui darah;

   (c) APD yang tepat untuk pekerja yang terpapar;

   (d) pembuangan gelas, pisau, jarum suntik dan benda-benda tajam lainnya, peralatan, produk atau bahan yang diduga terkontaminasi patogen yang dapat ditularkan melalui darah dalam tas dan wadah yang dilabeli biohazard, sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional; dan

   (e) prosedur pelaporan dan penanganan kecelakaan yang terpapar darah, termasuk informasi narahubung bila terjadi kecelakaan, aksi segera untuk mengurangi risiko kontaminasi dan metode pemantauan kesehatan dan status serologi orang yang terdampak.

3. HIV dan AIDS harus ditangani seperti penyakit atau kondisi kronis lain di tempat kerja. Rekomendasi HIV dan AIDS ILO, 2010 (No. 200) mengenai HIV dan AIDS dan Dunia Kerja, dan Kaidah ILO mengenai HIV/AIDS dan Dunia Kerja (2001) harus

menjadi hal penting dalam membantu mencegah penyebaran pandemi, memitigasi dampaknya terhadap pekerja dan keluarga mereka dan memberikan perlindungan sosial untuk dapat membantu menangani penyakit.

4. Pekerja yang hidup atau diduga hidup dengan HIV tidak boleh mengalami diskriminasi dalam hal ketenagakerjaan dan jabatan. Tidak boleh ada tindakan pendisiplinan atau diskriminasi terhadap pekerja atas dasar perawatan medis atau status HIV yang sesungguhnya atau yang diduga. Status HIV yang sesungguhnya atau yang diduga tidak boleh menjadi penyebab PHK. Ketidakhadiran di tempat kerja sementara waktu karena sakit atau tanggung jawab perawatan berkaitan dengan HIV atau AIDS harus diperlakukan sama dengan ketidakhadiran karena alasan kesehatan lain.

5. Orang dengan HIV dan penyakit yang berkaitan dengan patogen yang ditularkan melalui darah tidak boleh dihambat dalam melanjutkan pekerjaan mereka, dengan penyesuaian yang sepatutnya bila diperlukan, selama mereka bugar secara medis. Langkah-langkah untuk menugaskan personil bekerja dengan penyesuaian terhadap kemampuan mereka, mencari pekerjaan lain melalui pelatihan atau memfasilitasi mereka kembali bekerja harus didorong.

6. Disarankan untuk memiliki kebijakan dan program HIV dan AIDS di fasilitas industri, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dan kepercayaan antara pengusaha, pekerja dan perwakilannya. Partisipasi aktif perempuan dan laki-laki harus dipromosikan dalam respons HIV.

7. Ketika ada kemungkinan paparan HIV di tempat kerja, para pekerja harus menerima informasi, instruksi dan pelatihan mengenai jalur penularan dan langkah-langkah untuk mencegah paparan dan infeksi. Langkah-langkah peningkatan kesadaran harus menekankan bahwa HIV tidak ditularkan oleh kontak fisik biasa dan adanya ODHA tidak perlu dianggap sebagai bahaya di tempat kerja.

8. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja yang hidup atau diduga hidup dengan HIV atau AIDS dalam mengakses, dan menerima, tunjangan dari program jaminan sosial wajib dan layanan kesehatan kerja.

9. Bahan-bahan berbahaya

1. Penggunaan bahan-bahan berbahaya secara meluas di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki di seluruh dunia membutuhkan pengendalian yang kuat untuk mencegah risiko kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, pengusaha dan masyarakat luas dan lingkungan.

9.1. Deskripsi bahaya

1. Berbagai jenis bahan kimia dalam bentuk padat, uap cair dan gas digunakan di setiap tahapan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Bahan kimia berbahaya merupakan unsur dan senyawa, dan campuran baik secara alami atau sintetik, yang dianggap sebagai berbahaya atau terdapat informasi yang menyatakan bahwa bahan kimia itu berbahaya. Termasuk namun tidak terbatas pada biosida, surfaktan, pemutih, asam dan basa, pewarna dan pigmen, pelembut, bahan tahan air berbasis PFC, penghambat api, *formaldehyde*, *plasticizers*, cairan, perekat dan bahan-bahan tambahan dalam proses untuk pengawetan, pencucian, pemutihan, penyamakan, pencelupan, pewarnaan, sablon, penyemenan, perakitan dan penyelesaian. Banyak dari bahan-bahan kimia yang saat ini digunakan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dimasukkan ke dalam daftar bahan kimia atau senyawa yang berpotensi menimbulkan bahaya besar di tingkat nasional, daerah dan global. Paparan terhadap serat alami seperti rami, kapas dan wol atau serat sintetis seperti *flock* dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan.

2. Bahan-bahan berbahaya lain pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki termasuk serat, termasuk namun tidak terbatas pada serat asbes, dan debu organik dan anorganik, termasuk debu silika. Asbes merupakan mineral yang ada di alam, terbuat dari serat-serat yang tipis yang berbahaya

bila dihirup dan menyebabkan risiko kanker paru-paru maupun kanker dan penyakit lainnya. Debu silika dihasilkan saat membersihkan permukaan logam sebelum pengecatan *(sandblasting)* dan menyebabkan silikosis atau kanker paru-paru.

3. Bahan-bahan nano dan zat-zat buatan mulai sering digunakan pada industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki karena properti unik yang mereka timbulkan pada produk-produk akhir dalam hal ketahanan terhadap air, tanah, noda dan kerutan; penahan api; dan anti-bakteri, anti-bau, dan perlindungan cahaya ultraviolet. Peningkatan produksi nanomaterial menimbulkan risiko baru bagi para pekerja dan semakin menyoroti pentingnya melakukan penilaian komprehensif terhadap dampak-dampak K3.

4. Potensi risiko kesehatan dari bahan-bahan berbahaya bergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada:

   (a) jenis bahan yang dioleskan dan konsentrasi bahan aktif yang dikandungnya;

   (b) jumlah paparan bahan yang dialami oleh pekerja;

   (c) lama dan frekuensi paparan;

   (d) jalur paparan (penyerapan, penelanan dan penghirupan);

   (e) usia, jenis kelamin, faktor genetik dan kondisi kesehatan secara umum dari pekerja; dan

   (f) apakah pekerja hamil atau menyusui.

9.1.1. Jalur paparan

1. Penyerapan melalui kulit dan mata merupakan jalur utama paparan dari berbagai bahan berbahaya. Pada tingkat paparan normal, kerusakan kulit atau gejala lain mungkin tidak terlihat, sehingga penyerapan terjadi tanpa disadari oleh pekerja. Kelompok-kelompok tertentu mungkin rentan

mengalami penyerapan melalui kulit. Termasuk perempuan, terutama perempuan hamil, kaum muda dan anak-anak.

2. Penghirupan merupakan jalur penting paparan terutama ketika bekerja dengan senyawa atau bahan yang mudah terbakar yang menghasilkan debu atau serat. Gas dan uap bisa dihirup dan diserap pada jalur pernapasan. Partikel-partikel kecil (10 mikron atau kurang) termasuk debu, serat dan percikan air juga dapat dihirup.

3. Penelanan merupakan jalur paparan lain, misalnya ketika partikel menyentuh bagian tenggorokan dan tertelan. Bila orang yang mengalami ini kemudian menelan makanan atau merokok setelah menyentuh bahan-bahan berbahaya dan sebelum mencuci, hal ini dapat berpengaruh signifikan terhadap dosis.

9.1.2. Efek-efek utama terhadap kesehatan

1. Bahan-bahan berbahaya dapat menimbulkan dampak kesehatan akut ketika tanda dan gejala muncul sesaat setelah terpapar. Efek-efek ini dapat terjadi setempat atau sistemik. Efek setempat adalah yang terjadi pada titik kontak, sama halnya dengan peradangan pada kulit dan mata. Efek sistemik perlu diserap dan disebarkan sejak titik masuk ke bagian lain dari tubuh.

2. Efek kronis (jangka panjang) mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun untuk terlihat. Biasanya disebabkan oleh paparan biasa dari bahan berbahaya dalam waktu yang panjang dan efeknya biasanya permanen. Paparan dapat memengaruhi fungsi seksual dan kesuburan untuk perempuan dan laki-laki dan dapat berdampak buruk pada pertumbuhan anak-anak mereka.

3. Efek kesehatan jangka panjang dari bahan-bahan berbahaya juga termasuk:

   (a) kerusakan organ;

(b) pelemahan sistem kekebalan tubuh;

(c) munculnya alergi atau asma;

(d) permasalahan reproduksi dan kelainan bawaan; dan

(e) kanker.

4. Efek-efek semacam itu biasanya spesifik untuk bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. Karenanya informasi yang diberikan dalam lembar data keamanan bahan kimia dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan harus dilihat untuk setiap bahan kimia atau bahan berbahaya.

5. Efek kesehatan dari campuran bahan kimia atau paparan yang terjadi bersaman terhadap satu atau bahan berbahaya lain yang berbeda bisa sama parah atau bahkan lebih parah namun lebih sulit untuk dievaluasi, menjadikannya lebih susah untuk melihat lembar data keamanan bahan kimia dan materi kesehatan dan keselamatan mengenai campuran dan paparan yang terjadi bersaman bila ada.

9.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus menyiapkan, bila belum ada, inventaris bahan berbahaya yang digunakan pada industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, dan meminta kontraktor, subkontraktor dan pemasok membuat inventaris bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam operasional mereka. Daftar ini harus menyoroti bahan-bahan yang merupakan mutagen, karsinogen dan racun reproduktif. Inventaris ini harus ditinjau secara teratur untuk memastikan uraian rinci mengenai bahan dan efeknya terhadap kesehatan tetap terbarukan.

2. Berdasarkan inventaris bahan-bahan berbahaya, fasilitas industri harus secara teratur diperiksa dan informasi didapatkan mengenai:

(a) bahan-bahan berbahaya yang ada atau mungkin muncul, dengan faktor-faktor lingkungan berbahaya lainnya; dan

(b) kegiatan dan proses yang berbahaya.

4. Pada situasi bahan kimia yang dapat diidentifikasi, pengusaha harus mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mungkin timbul dalam bahan atau produk menurut kondisi fisiknya (misalnya padat, cair, gas) yang disediakan oleh para pemasok bila ada. Bila ini tidak dapat diterapkan, pengusaha harus mendapatkan informasi yang disediakan oleh badan lain misalnya WHO, Program PBB untuk Lingkungan (UNEP), Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC), dan lembaga-lembaga berwenang lain di tingkat internasional, regional dan nasional.

5. Dalam hal ini, Kartu Keselamatan Kimia Internasional (ICSCs) memberikan informasi keselamatan dan kesehatan penting mengenai bahan kimia termasuk bahaya kesehatan akut dan pencegahannya serta klasifikasi dan pelabelan. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi dibuat berdasarkan risiko akut terhadap kesehatan yang mungkin tidak sengaja dihadapi oleh siapa pun yang menangani produk ini sesuai dengan arah penanganan fasilitas industri pembuat atau sesuai dengan aturan yang diuraikan untuk penyimpanan dan transportasi berdasarkan standar internasional yang berlaku.

6. Sebagai tahap ke dua dari penilaian risiko, pengusaha harus menggunakan informasi yang didapat untuk menilai risiko terhadap kesehatan yang disebabkan oleh paparan, terutama dari dampak campuran kimia dan juga harus mempertimbangkan:

(a) jalur masuk (kulit dan mata, penghirupan, penelanan);

(b) risiko penetrasi melalui kulit yang rusak atau meresap melalui APD;

(c) risiko penelanan;

(d) tingkar konsentrasi bahan berbahaya yang menyebar melalui udara;

(e) sejauh apa pekerjaan dilakukan (misalnya tugas yang berat);

(f) lamanya paparan (misalnya paparan tinggi yang disebabkan oleh lembur yang berlebihan); lamanya pemaparan (misalnya pemaparan yang lebih tinggi akibat lembur yang berkepanjangan);

(g) bahan-bahan berbahaya dan kekurangan oksigen di tempat tertutup; dan

(h) pengaruh faktor lingkungan (misalnya panas atau polusi udara) dalam menaikkan risiko paparan.

7. Untuk kegiatan pekerjaan baru yang menggunakan bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya lain, bahaya harus diidentifikasi dan risiko dikaji sedini mungkin ketika kegiatan kerja baru dipertimbangkan. Risiko harus dianalisis untuk siklus hidup penuh dari bahan kimia yang menjadi pertimbangan termasuk misalnya pemindahan, penyimpanan, pencampuran dan pemakaian, pembersihan alat, pembuangan, apa yang terjadi dengan wadah yang kosong. Bahaya dan risiko harus ditinjau pada setiap tahapan pengembangan proses baru.

8. Tujuan dari penilaian risiko adalah agar pengusaha dapat membuat keputusan yang terinformasikan mengenai validitas langkah-langkah untuk menghapus atau mengurangi risiko dari bahan yang berbahaya. Pengusaha harus menunjukkan bahwa semua aspek penggunaan bahan berbahaya telah dipertimbangkan dalam pengkajian. Ketika pengusaha mengidentifikasi risiko yang dapat atau harus dihapuskan atau dikurangi, pengusaha harus menghapus atau mengurangi risiko ini sesegera mungkin dan cara terbaik adalah dengan mengikuti hierarki pengendalian yang diuraikan di bawah ini.

9. Penilaian risiko harus mempertimbangkan populasi rentan termasuk pekerja muda dan perempuan usia subur. Terutama:

(a) Pekerja muda dianggap memiliki risiko tinggi karena mereka sangat mungkin terpapar jenis racun tertentu terutama yang memengaruhi perkembangan syaraf dan kesehatan reproduksinya. Mereka biasanya kurang mendapatkan pelatihan kesehatan dan keselamatan dan mungkin melakukan perilaku yang berisiko yang jarang terlihat di kalangan pekerja yang lebih dewasa karena mereka memiliki persepsi yang berbeda terhadap risiko dan kerentanan.

(b) Bekerja saat hamil juga dapat membuat janin terpapar bahan-bahan berbahaya ketika pekerja menangani bahan kimia atau ketika bekerja di wilayah di mana bahan berbahaya berada atau digunakan. Janin dianggap rentan terhadap paparan saat beberapa tahap perkembangan dan kerentanan mereka mungkin beragam berdasarkan bahan-bahan berbahaya tertentu. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah melindungi perempuan saat hamil dari bahan berbahaya untuk menghindari atau mengurangi paparan.

10. Pada tahap ke tiga penilaian risiko, kebutuhan akan program pengukuran kontaminan melalui udara (pemantauan) harus ditentukan. Program ini dibutuhkan untuk menentukan sampai sejauh mana paparan pekerja dan memeriksa keefektifan dari langkah-langkah pengendalian rekayasa.

9.3. Strategi-strategi pengendalian

9.3.1. Aturan-aturan umum

1. Sebagai dasar untuk menghapus atau mengendalikan paparan bahan-bahan berbahaya, aturan dalam Kaidah praktik ILO mengenai faktor lingkungan di tempat kerja (2001) harus dipertimbangkan. Ketika pekerja terpapar bahan berbahaya khusus, aturan-aturan dalam Konvensi Bahan Kimia ILO (No. 170) dan Rekomendasi (No. 177), 1990, Kaidah

praktik keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993), resolusi tentang asbes (2006), Konvensi Asbes (No. 162) dan Rekomendasi (No. 172), 1986, Kaidah praktik mengenai keselamatan dalam penggunaan asbes (1984), Publikasi WHO/ILO Outline for the Development of National Programmes for Elimination of Asbestos-Related Diseases, Konvensi Perlindungan dari Radiasi, 1960 (No. 115), dan Konvensi Kanker Akibat Kerja (No. 139) dan Rekomendasi (No. 147), 1974, harus berlaku.

2. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa terdapat kriteria yang mengatur langkah-langkah yang perlu diadopsi untuk kesehatan dan keselamatan, terutama yang berkaitan dengan:

   (a) penanganan, penyimpanan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya; dan

   (b) pembuangan dan penanganan bahan kimia berbahaya dan produk limbah berbahaya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, atau instrumen-instrumen lain yang diakui di tingkat nasional dan internasional.

3. *Globally Harmonized Sistem of Classification and Labelling of Chemicals* (GHS) (edisi kedelapan yang direvisi, PBB, 2019) memberikan panduan untuk persiapan lembar data keamanan bahan kimia dan aturan mengenai informasi bagi hadirin di tempat kerja, termasuk para pekerja, pengusaha, profesional di bidang K3, personil kedaruratan dan badan-badan pemerintah relevan serta anggota masyarakat.

4. Sesuai dengan persyaratan dalam Bab 5 dalam Kaidah praktik ILO mengenai keamanan penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993), lembar data keamanan untuk bahan kimia berbahaya harus disediakan oleh para pemasok. Dibuatnya lembar data keamanan dalam bentuk elektronik harus didorong. Lembar data keamanan ini setidaknya harus memenuhi persyaratan dari otoritas yang berwenang dan harus berisi informasi utama berikut:

(a) identifikasi pembuat, produk dan bahan-bahan pembuat;

(b) bahan fisik dan kimia, serta informasi mengenai efek terhadap kesehatan, bahaya fisik, dampak lingkungan dan batas paparan relevan; dan

(c) rekomendasi mengenai praktik kerja yang aman; transportasi, penyimpanan, dan penanganan; pembuangan limbah; APD; pertolongan pertama, tanggap kebakaran dan tumpahan bahan kimia.

5. Setidaknya label harus memenuhi persyaratan dari otoritas yang berwenang dan harus mengandung informasi utama ini:

(a) kata rambu atau simbol; informasi identifikasi termasuk informasi mengenai pembuat, produk dan bahan-bahan pembentuk;

(b) bahaya dan pernyataan kehati-hatian, pertolongan pertama dan prosedur pembuangan; dan

(c) rujukan pada lembar data keselamatan bahan kimia dan tanggal dikeluarkannya.

6. Label harus menggunakan huruf yang besar dan mudah dibaca, dan juga menggunakan piktogram untuk membantu para pembaca yang tidak dapat membaca dalam bahasa yang digunakan dalam label. Label bahan kimia harus dapat bertahan dan tidak dapat dilepas dari wadah bahan kimia sehingga informasinya tetap dapat diakses oleh manajer dan pekerja ketika produk diberikan ke rantai pasok dan sepanjang masa hidup produk.

7. ICSCs (lihat Bagian 9.2, Paragraf 4 di atas), yang tersedia di internet harus menjadi model dan rujukan internasional.

8. Pengusaha harus memastikan lembar data keselamatan dapat diakses oleh semua pekerja dalam bentuk cetak atau digital di lokasi dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua pekerja. Pekerja harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai bahaya yang mungkin mereka hadapi dan efek kesehatan akut dan kronis yang terkait, bagaimana

melindungi diri mereka dari bahaya dan apa yang dilakukan bila mereka terpapar.

9. Setelah meninjau bahan-bahan berbahaya yang digunakan di tempat kerja, mendapatkan informasi mengenai bahaya dan melakukan penilaian mengenai risiko potensial yang mungkin terjadi, pengusaha harus mengambil langkah-langkah untuk membatasi paparan terhadap pekerja. Langkah-langkah itu harus menghapuskan atau mengurangi risiko, dengan penggantian menggunakan produk-produk yang tidak atau kurang berbahaya, atau dengan menggunakan teknologi. Ketika ini dapat dicapai, risiko harus dihilangkan atau dikurangi dengan menggunakan kendali rekayasa yang baik. Langkah-langkah administratif seperti sistem dan praktik kerja yang aman, ketersediaan informasi dan pelatihan dan APD akan semakin mengurangi risiko dan mungkin harus diandalkan untuk beberapa kegiatan yang membutuhkan penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

10. Program harus disiapkan untuk menguraikan aksi khusus yang dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi risio dan menyebutkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian. Program harus menggunakan hierarki kendali utuh untuk mengurangi paparan di tempat kerja seperti di bawah ini:

    (a) penghilangan, misalnya dengan melarang silika dan penyemprotan abrasif *(sandblasting)*;

    (b) penggantian misalnya mengganti bahan yang sangat berbahaya menjadi bahan yang tidak terlalu berbahaya;

    (c) langkah-langkah pengendalian rekayasa, misalnya sistem yang dirancang dengan baik untuk penyimpanan atau transportasi;

    (d) pengendalian administratif misalnya menggunakan prosedur untuk memastikan pekerja yang hamil atau menyusui tidak terpapar bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lainnya; dan

(e) sebagai pilihan terakhir, aturan mengenai APD yang sesuai untuk pekerja dan tepat untuk tugas yang dilakukan dan memberikan perlindungan yang memadai. Seperti yang disebutkan dalam Bab 15, APD bukanlah pengganti strategi pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya potensial bagi para pekerja.

9.3.2. Penghapusan atau penggantian

1. Pengusaha sedapat mungkin harus menghapus risiko dari bahan-bahan berbahaya dengan tidak lagi menggunakannya.

2. Perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan semua risiko dari bahan pengganti yang diusulkan, dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum penggantian dengan menggunakan proses alternatif.

3. Bila bahan berbahaya tidak dapat diganti, pengusaha harus:

   (a) menggantinya dengan bahan-bahan yang tidak terlalu berbahaya atau dengan bahan yang sama dalam bentuk yang kurang berbahaya; atau

   (b) lebih jarang menggunakannya.

4. Ketika bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lain digunakan, langkah-langkah pengendalian yang diuraikan dalam paragraf di bawah ini harus diikuti.

9.3.3. Rekayasa dan pengendalian administratif

1. Pengusaha harus memberikan langkah-langkah pengendalian rekayasa yang sesuai untuk melindungi pekerja yang dapat termasuk hal-hal berikut:

   (a) proses yang tertutup serta sistem penanganannya;

   (b) pemisahan proses yang berbahaya dari operator atau dari proses lain;

(c) pabrik, proses atau sistem kerja yang mengurangi timbulnya, atau mengurangi atau meredam, debu, asap berbahaya, dan lain-lain, dan membatasi wilayah kontaminasi saat terjadi tumpahan dan kebocoran; dan

(d) penutup sebagian, dengan saluran pembuangan udara ke luar (*exhaust ventilation*).

2. Personil yang berwenang harus dengan teliti memeriksa dan menguji langkah-langkah pengendalian rekayasa pada jarak waktu yang sesuai atau ditentukan untuk memastikan semua langkah-langkah itu terus berjalan sesuai dengan rancangan awal. Interval dan apa saja yang diperiksa harus sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional, atau kriteria yang secara spesifik berlaku di standar-standar internasional, dengan mempertimbangkan sampai sejauh mana risiko ketika terjadi kegagalan langkah pengendalian.

3. Kerusakan yang diungkapkan sebagai hasil dari pemeriksaan atau uji harus segera ditangani oleh pengusaha atau dalam waktu yang diarahkan oleh pemeriksa. Laporan pemeriksaan yang menyeluruh harus disimpan sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

4. Tindakan pengendalian administratif adalah sistem dan praktik kerja untuk melindungi pekerja dan dapat berupa gabungan hal-hal berikut:

(a) pengurangan jumlah pekerja yang terpapar dan pengecualian akses non-esensial;

(b) pengurangan masa paparan pekerja;

(c) pembersihan peralatan yang terkontaminasi secara teratur;

(d) pemeliharaan yang tepat dari langkah-langkah pengendalian secara rekayasa;

(e) pembersihan segera kontaminasi tak sengaja karena tumpahan atau kebocoran; dan

(f) adanya tempat penyimpanan yang aman dan pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya serta pengelolaan dan pembuangan wadah kosong.

5. Pengusaha harus membuat prosedur untuk memastikan pekerja yang hamil atau menyusui tidak terpapar bahan-bahan yang berbahaya.

9.3.4. Informasi, instruksi dan pelatihan

1. Pengusaha harus menginformasikan kepada pekerja mengenai bahaya yang berhubungan dengan bahan kimia dan bahan-bahan berbahaya lain yang digunakan di tempat kerja.

2. Pengusaha harus mendapatkan salinan lembar data keamanan bahan kimia dari pemasok untuk semua produk bahan kimia yang digunakan di dalam fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki.

   (a) Pengusaha harus menyimpan berkas utama dari semua lembar data keamanan bahan kimia di lokasi yang dapat dengan mudah diakses.

   (b) Pengusaha harus menyiapkan formular respons darurat yang ditempatkan di fasilitas industri. Termasuk di dalamnya uraian mengenai respons yang tepat, termasuk pertolongan pertama, pada kejadian seperti bahan kimia yang terpercik ke kulit, mata, terhirup atau tertelan. Formulir respons darurat harus termasuk nomor telepon yang relevan.

1. Pengusaha harus menginstruksikan pekerja tentang bagaimana mendapatkan dan menggunakan informasi yang tercantum pada label bahan-bahan berbahaya dan lembar data keamanan bahan kimia. Bahan-bahan berbahaya tidak boleh dituangkan ke dalam wadah tak bertanda atau terpisah dari informasi yang tercantum dalam label keamanan dan lembar data keamanan bahan kimia.

2. Pengusaha harus melatih para pekerja tentang cara-cara penggunaan tindakan pengendalian yang benar dan efektif, terutama langkah pengendalian rekayasa dan langkah-langkah untuk perlindungan diri, dan harus memahami betapa signifikannya informasi tersebut.

3. Pengusaha harus menggunakan lembar data keamanan bahan kimia, termasuk informasi spesifik sebagai dasar persiapan pemberian instruksi kepada pekerja yang harus tersedia dalam bentuk tertulis, tercetak atau dalam format digital, bila ada, dan dibuat dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh seluruh pekerja.

4. Pengusaha harus melatih para pekerja secara terus menerus untuk mencegah praktik-praktik kerja yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan bagaimana menangani kedaruratan.

5. Pelatihan dan instruksi yang diterima dan diwajibkan harus ditinjau dan diperbarui secara berkesinambungan dengan tinjauan terhadap sistem dan praktik kerja. Tinjauan ini termasuk pemeriksaan mengenai:

   (a) apakah para pekerja memahami cara penggunaan tindakan pengendalian yang paling efektif;

   (b) apakah pekerja memahami kapan harus menggunakan APD, dan batasan-batasannya; dan

   (c) apakah pekerja sudah terbiasa dengan praktik kerja yang mengutamakan pencegahan terkait dengan penggunaan bahan kimia yang aman dan bahan-bahan berbahaya lainnya dan bagaimana menangani kedaruratan.

9.3.5. Perlindungan diri

9.3.5.1. Alat pelindung diri

1. Penggunaan APD tidak boleh dianggap sebagai alternatif

untuk pengendalian teknik, praktik penanganan yang aman, atau tindakan pengendalian lain yang sesuai. APD harus dianggap sebagai pilihan terakhir, tetapi harus disediakan dan dipelihara di mana tindakan pengendalian bersama tidak dapat menjamin perlindungan. Tindakan efektif harus terus diambil oleh pengusaha untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian dikembangkan dan diterapkan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko ke tingkat di mana perlindungan pribadi mungkin tidak diperlukan. Untuk informasi tentang pemilihan, instruksi, penggunaan, pelatihan, pengawasan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pembuangan APD yang benar, lihat Bab 15.

2. Jenis APD yang melindungi pekerja dari bahan-bahan berbahaya termasuk peralatan pernapasan yang sifatnya melindungi, pakaian pelindung bahan kimia (termasuk sarung tangan dan alas kaki) dan peralatan untuk melindungi mata dan wajah.

9.3.5.2. Pakaian pelindung dari bahan kimia

1. Pengusaha harus mencari saran profesional yang berkaitan dengan pemilihan pakaian pelindung dari bahan kimia.

2. Pakaian pelindung bahan kimia harus sesuai dengan orang yang menggunakannya. Pekerja dan para perwakilannya harus diajak berkonsultasi terkait dengan kenyamanan dan kesesuaian APD.

3. Pemilihan pakaian pelindung harus mempertimbangkan:

   (a) kemampuan bahan dibuat untuk menahan penetrasi bahan kimia dan zat berbahaya lainnya yang bersangkutan;

   (b) kecukupan rancangan dan kesesuaian pakaian, dan apakah pakaian itu cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan;

(c) lingkungan di mana ia akan dipakai; dan

(d) potensi panas atau stres alergi selama periode penggunaan.

4. Pakaian pelindung bahan kimia tidak boleh digunakan sebagai alternatif untuk pengendalian teknis atau administratif.

9.3.5.3. Alat perlindungan pernapasan

1. Peralatan pelindung pernapasan harus dipilih sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional atau standar internasional, dan konsisten dengan persyaratan pada label bahan berbahaya.

2. Pemilihan peralatan yang benar sangat penting dan harus dilakukan bekerja sama dengan mereka yang perlu memakai peralatan dan perwakilan mereka. Karena ada berbagai macam peralatan yang tersedia, saran harus dicari dari orang yang berwenang tentang peralatan yang sesuai untuk tujuan tertentu. Ukuran dan model yang berbeda harus tersedia untuk mengakomodasi berbagai jenis wajah.

3. Alat pelindung pernapasan harus diuji kecocokannya sebelum digunakan pertama kali dan secara berkala untuk setiap pekerja.

4. Alat pelindung pernapasan harus digunakan hanya sebagai tindakan tambahan, sementara, darurat atau pengecualian dan bukan sebagai alternatif untuk pengendalian teknis dan administratif.

9.3.6. Kebersihan tempat kerja dan pekerja

1. Fasilitas cuci yang memadai harus disediakan untuk memungkinkan pekerja memenuhi standar kebersihan pribadi yang konsisten dengan pengendalian paparan yang memadai dan kebutuhan untuk menghindari penyebaran bahan kimia dan zat lain yang berbahaya bagi kesehatan.

2. Fasilitas cuci harus mudah diakses tetapi diatur tata letaknya sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi oleh tempat kerja.

3. Jenis fasilitas pencucian harus berhubungan dengan sifat dan tingkat paparan dan beracunnya bahan berbahaya yang digunakan.

4. Fasilitas cuci muka dan mata serta pancuran keselamatan dengan air bersih yang mengalir harus tersedia bagi pekerja yang terkontaminasi oleh percikan atau tumpahan bahan kimia. Mereka harus mudah dioperasikan dalam keadaan darurat, misalnya melalui penggunaan tuas eksternal, pegangan tarik atau pedal kaki.

5. Fasilitas ganti pakaian terpisah untuk perempuan dan laki-laki harus ditempatkan dan dirancang sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran kontaminasi dari pakaian pelindung ke pakaian pribadi (lihat Bab 17, Bagian 17.4).

6. Pengusaha harus memberikan kesempatan makan dan minum yang aman bagi pekerja yang bekerja di fasilitas yang terkontaminasi (lihat Bab 17, Bagian 17.5).

7. Setelah menangani zat berbahaya, pekerja harus memastikan bahwa mereka mencuci tangan dan wajah sebelum makan dan minum. Mereka juga tidak boleh makan, minum, atau merokok di wilayah kerja yang terkontaminasi zat berbahaya.

9.3.7. Prosedur kedaruratan dan pertolongan pertama

1. Pengaturan harus dibuat untuk menangani setiap saat, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atau seperti yang disarankan oleh penilaian risiko, dengan keadaan darurat dan kecelakaan yang mungkin timbul dari penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya di tempat kerja.

2. Pengaturan ini, termasuk prosedur yang harus diikuti, harus terus diperbarui sesuai dengan hukum dan praktik nasional dengan mempertimbangkan informasi baru seperti yang diberikan pada label produk, lembar data keamanan bahan kimia, pengalaman dengan bahan kimia dan perubahan aktivitas kerja.

3. Pengusaha harus melatih pekerja dalam prosedur darurat.

4. Jika suatu insiden dapat mempengaruhi orang atau properti di luar fasilitas industri, prosedur yang tepat harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan pihak berwenang atau layanan yang mungkin memiliki tanggung jawab yang relevan, seperti layanan darurat eksternal dan otoritas lokal.

5. Sarana yang tepat dan personil terlatih untuk memberikan pertolongan pertama harus tersedia setiap saat selama penggunaan bahan kimia beracun akut dan zat berbahaya lainnya.

6. Peralatan dan fasilitas P3K harus sesuai untuk menangani bahaya yang akan dihadapi dalam penggunaan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya. Fasilitas yang sesuai harus tersedia bagi pekerja untuk digunakan sendiri, seperti pancuran darurat atau tempat cuci mata dengan tuas eksternal, pegangan tarik atau pedal kaki.

7. Personil P3K harus dilatih tentang prosedur darurat yang berkaitan dengan paparan bahan kimia berbahaya dan zat lainnya.

9.4. Pemindahan, penyimpanan dan pembuangan bahan-bahan berbahaya

1. Pemindahan, penyimpanan dan pembuangan zat berbahaya harus mematuhi undang-undang dan peraturan nasional tertentu.

2. Bahan kimia dan zat berbahaya lainnya harus selalu diangkut dalam wadah aslinya. Pemindahan bahan kimia atau zat berbahaya lainnya ke dalam wadah yang tidak berlabel untuk distribusi atau pengangkutan tidak boleh diizinkan karena dapat menimbulkan potensi bahaya kesehatan yang serius bagi pekerja.

3. Pasokan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya untuk digunakan di lantai produksi harus dibatasi dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu dan tidak lebih dari satu hari. Jika tidak, semua zat berbahaya harus disimpan di lokasi yang ditentukan yang terpisah dari wilayah produksi, wilayah kantor, asrama, dapur dan lain-lain.

4. Bahan berbahaya harus disimpan di tempat yang aman, terlindung, berventilasi baik yang hanya diizinkan untuk diakses oleh pihak yang berwenang. Pertimbangan harus diberikan kepada pekerja yang rentan ketika membuat otorisasi.

5. Fasilitas penyimpanan harus dibuat khusus, tahan api dan dirancang untuk mencegah kebocoran jika terjadi tumpahan, dan wilayah penyimpanan harus ditimbun. Mereka harus disimpan dalam keadaan umum kebersihan.

6. Wadah harus diperiksa pada saat diterima untuk memastikan bahwa isi, konsentrasi dan kualitas sesuai dengan spesifikasi pembelian, dan sebaiknya ditempatkan di atas papan luncur atau anjungan. Harus ada label yang dapat dibaca dan tahan lama pada semua wadah, yang harus tetap tertutup atau tertutup saat tidak digunakan.

7. Harus ada pemeriksaan rutin di tempat penyimpanan untuk kebocoran, kondisi wadah dan produk kadaluarsa. Daftar terbaru bahan berbahaya dalam inventaris harus tersedia, bersama dengan lembar data keselamatan. Bahan penyerap dan pembersih harus tersedia untuk digunakan jika terjadi tumpahan atau pelepasan kecil.

8. Semua instalasi listrik di wilayah penyimpanan harus tahan ledakan atau terlindungi. Bahan yang bisa cepat dimakan api dan mudah hangus terbakar harus dipisahkan dari bahan pengoksidasi, bahan reaktif, dan bahan lain yang dapat menyebabkan penyalaan. Wadah harus dilindungi dari sinar matahari langsung dan suhu yang sesuai harus dijaga setiap saat, sehingga panas dan dingin yang ekstrem dapat dihindari. Merokok harus dilarang di dalam atau di dekat wilayah penyimpanan bahan kimia dan tanda peringatan harus dipasang untuk itu.

9. Pembuangan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya harus dilakukan sesuai dengan petunjuk label atau sesuai dengan praktik keselamatan yang berlaku untuk bahan berbahaya dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional mengenai bahan kimia dan pembuangan dan pengolahan air limbah.

10. Wadah bekas harus dicuci, dibilas tiga kali atau bertekanan dan ditusuk atau dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan lagi dan dibuang dengan benar, sebaiknya melalui skema pengumpulan, atau jika tidak tersedia, dengan metode pembuangan limbah yang diizinkan. Wadah tidak boleh digunakan kembali untuk menyimpan barang-barang lain, terutama makanan dan minuman.

9.5. Pemantauan bahan-bahan berbahaya di tempat kerja

9.5.1. Aturan-aturan umum

1. Pengukuran kontaminan yang disebarkan melalui udara (pemantauan) di tempat kerja harus dilakukan bila teknik lain tidak mencukupi untuk memberikan perkiraan yang tepat mengenai risiko paparan dan penilaian langkah-langkah pengendalian. Semua hal tersebut harus dilakukan sesuai

dengan Bab 12 dari Kaidah praktik ILO mengenai penggunaan bahan kimia yang aman di tempat kerja (1993).

9.5.2. Penilaian risiko

1. Teknik-teknik penilaian risiko harus setidaknya termasuk hal-hal berikut:
   (a) estimasi paparan berdasarkan metode kerja dan pola kerja;
   (b) pengalaman paparan di tempat kerja atau dari pengguna lain; dan
   (c) uji kualitatif sederhana, misalnya tabung atau pelet asap untuk menentukan karakteristik ventilasi, dan lampu debu untuk menyinari emisi debu.

9.5.3. Metode pengukuran

1. Peralatan pengambilan sampel harus sesuai dengan metode analisis yang tersedia dan harus telah divalidasi pada rentang konsentrasi yang sesuai di atas dan di bawah batas paparan atau kriteria paparan lainnya, sesuai dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional, jika ada.

2. Pemantauan statis harus digunakan untuk menentukan distribusi bahan kimia yang terbawa udara ke seluruh atmosfer umum wilayah kerja dan untuk mengidentifikasi masalah dan prioritas.

3. Pemantauan pribadi dan pemantauan wilayah harus digunakan untuk mengevaluasi risiko pajanan terhadap pekerja individu. Sampel udara untuk pemantauan pribadi harus dikumpulkan di zona pernapasan pekerja dengan alat pengambilan sampel pribadi. Pengambilan sampel harus dilakukan pada saat kegiatan kerja sedang dilakukan.

4. Bila konsentrasi bervariasi dari satu operasi atau tahap kerja ke yang lain, pengambilan sampel pribadi harus dilakukan

sedemikian rupa sehingga rata-rata, dan bagaimanapun juga tingkat paparan maksimum dari setiap pekerja individu dapat ditentukan.

5. Pengambilan sampel individu harus mengukur paparan, atau memungkinkan penilaian paparan, selama giliran kerja. Paparan harus dibandingkan dengan nilai batas paparan pekerjaan, yang biasanya diukur untuk jangka waktu delapan jam atau, untuk batas waktu yang lebih pendek, 15 menit. Pengukuran dapat terus menerus selama seluruh giliran kerja atau intermiten, selama ini memungkinkan perhitungan yang valid dari paparan rata-rata dan, jika perlu, dilengkapi dengan pengambilan sampel jangka pendek selama periode emisi puncak.

6. Profil paparan pekerjaan tertentu atau kategori pekerjaan harus dibangun dari data pengambilan sampel udara untuk operasi yang berbeda dan dari waktu paparan pekerja dalam pekerjaan ini.

9.5.4. Strategi pemantauan

1. Program pengukuran sistematik harus mengevaluasi apakah paparan pekerja dengan bahan kimia tertentu dan bahan berbahaya lain yang diatur oleh otoritas yang berwenang atau ditentukan oleh penilaian awal tetap terkendali.

2. Tujuan dari program ini adalah untuk:

   (a) memastikan kesehatan pekerja cukup terlindungi;

   (b) memastikan tindakan pencegahan yang diambil masih efektif;

   (c) memastikan bahwa tingkatan, seperti yang diukur sebelumnya, tetap sama atau turun;

   (d) memastikan bahwa perubahan apa pun dalam pendaurulangan (atau siklus kehidupan) atau praktik kerja tidak akan berujung pada paparan berlebihan terhadap bahan-bahan berbahaya; dan

(e) mendorong pelaksanaan langkah-langkah pencegahan yang lebih efisien.

3. Pemantauan kontaminan melalui udara harus dilakukan menggunakan peralatan yang memadai dan hanya dilakukan oleh orang yang berwenang. Pengusaha harus menggunakan laboratorium yang memenuhi kualifikasi untuk menganalisis dan melaporkan sampel.

4. Pengusaha harus mengatur pengawasan teratur, pemeliharaan dan kalibrasi yang tepat dari alat-alat pemantauan

9.5.5. Penyimpanan berkas

1. Pengusaha harus menyimpan berkas bertanggal tentang pengukuran kontaminan yang disebarluaskan melalui udara:

   (a) menurut teknik dan jenis (misalnya statis, perorangan) termasuk data mengenai lokasi fasilitas industri, wilayah kerja, proses kerja, sifat bahan-bahan berbahaya, nama dan daftar pekerja yang terpapar, jenis kelamin mereka dan tindakan pengendalian yang ada; serta

   (b) untuk jangka waktu tertentu, seperti yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

2. Pekerja dan perwakilan mereka, dan otoritas yang berwenang harus dapat mengakses berkas-berkas tersebut.

3. Selain dari hasil pengukuran numerik, data pemantauan harus termasuk misalnya:

   (a) penandaan bahan kimia berbahaya;

   (b) lokasi, sifat, dimensi dan fitur khusus di tempat kerja, dan nama, jenis kelamin dan jabatan pekerja yang terlibat;

   (c) sumber atau berbagai sumber emisi yang disebarkan melalui udara, lokasi dan jenis kerja dan operasional yang dilakukan saat pengambilan sampel;

(d) informasi relevan mengenai proses kerja, rekayasa, dan alat-alat pelindung diri, dan apakah kondisi yang berkaitan dengan emisi;

(e) instrumen pengambilan sampel yang digunakan, aksesoris dan metode analisis;

(f) tanggal dan waktu tepat pengambilan sampel;

(g) durasi paparan pekerja, penggunaan atau tidak penggunaan perlindungan pernapasan dan komentar-komentar lain yang berkaitan dengan evaluasi paparan; dan

(h) nama orang yang bertanggung jawab untuk pengambilan sampel dan untuk penentuan analitik.

9.5.6. Penafsiran dan aplikasi data pemantauan

1. Risiko paparan harus dinilai berdasarkan hasil numerik yang diperoleh, didukung dan ditafsirkan berdasarkan informasi lain, seperti lamanya pajanan, prosedur dan pola kerja, pengukuran sirkulasi udara dan keadaan khusus lainnya selama bekerja.

2. Dalam hal pemantauan mengungkapkan tingkat yang melebihi batas paparan, pengusaha harus memberi tahu pekerja dan perwakilan mereka, dengan cara yang mudah dipahami oleh pekerja, tentang risiko dan tindakan yang harus diambil untuk mengurangi ini sebagai bagian dari program tindakan pencegahan dan pengendalian.

9.6. Pengawasan kesehatan

1. Paparan jenis bahan berbahaya berikut mungkin membutuhkan pengawasan kesehatan yang tepat:

   (a) substansi (debu, serat, bahan padat, bahan cair, uap, gas) yang memiliki toksisitas yang diakui (yaitu efek racun yang sifatnya menyerap);

(b) substansi yang diketahui untuk menyebabkan efek kronis;

(c) substansi yang diketahui menimbulkan reaksi kepekaan, peradangan atau alergi;

(d) substansi yang diketahui atau diduga karsinogen, teratogen, mutagen atau berbahaya terhadap kesehatan reproduksi; dan

(e) substansi lain yang mungkin mendatangkan dampak kesehatan buruk pada kondisi kerja tertentu atau pada kasus fluktuasi kondisi udara.

2. Pada kasus paparan pekerja terhadap bahaya tertentu, pengawasan kesehatan termasuk pemantauan biologis untuk deteksi dini mengenai efek kesehatan ketika:

(a) metode acuan yang valid dan dapat diterima secara umum ada;

(b) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pekerja yang membutuhkan pemeriksaan medis yang rinci (dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan); atau

(c) mungkin diperlukan untuk mendeteksi tingkat paparan dan efek serta respons biologis awal.

3. Ketentuan Lampiran I panduan ini tentang pengawasan kesehatan pekerja, penggunaan hasil pengawasan kesehatan dan pencatatan, harus diterapkan.

9.7. Bahaya khusus

9.7.1. Silika dan penyemprotran abrasif

9.7.1.1. Deskripsi bahaya

1. Silika adalah penyebab penyakit paru dan lainnya untuk mereka yang terpapar di tempat kerja.

9.7.1.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi apakah dan bagaimana penyemprotran abrasif (*abrasive blasting*) digunakan oleh pekerja, kontraktor dan subkontraktor sebagai teknik penyelesaian akhir. Harus dapat diverifikasi bahwa tidak boleh ada kontraktor, subkontraktor atau pemasok fasilitas industri yang menggunakan silika untuk *abrasive blasting*. Penilaian ini termasuk:

   (a) jenis bahan *abrasive-blasting* yang digunakan;

   (b) jenis pengendalian rekayasa yang ada (misalnya *blasting enclosure*, ventilasi, kotak sarung tangan); dan

   (c) ketersediaan dan penggunaan pelindungan pernapasan bagi pekerja.

9.7.1.3. Tindakan pengendalian

1. Pasir atau bahan lain yang mengandung silika bebas tidak boleh digunakan untuk *abrasive blasting* dalam operasi industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki.

2. Pengusaha harus, bila memungkinkan, menghilangkan risiko *abrasive sandblasting* dengan menggunakan mesin otomasi atau teknologi alternatif, atau harus mengurangi risiko dengan menyediakan media peledakan lain yang berdasarkan penelitian telah dibuktikan kurang berbahaya.

3. *Abrasive blasting* harus dilakukan di dalam selungkup peledakan, seperti ruang atau lemari, yang harus tetap tertutup rapat selama peledakan berlangsung. Ketika jenis pekerjaan ini sedang dilakukan, tidak ada pekerja lain yang boleh memasuki zona pengecualian, dan harus ada tanda dan pesan peringatan di tempat untuk menghindari masuk yang tidak sah.

4. Selungkup untuk penyemprotran harus dilengkapi dengan ventilasi pembuangan yang memadai untuk menghilangkan dan membuang debu yang dihasilkan selama peledakan dengan aman. Ventilasi pembuangan harus beroperasi setiap kali selungkup peledakan sedang digunakan, dan setiap kali ada pekerja di dalam selungkup untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan dan operasi serupa. Peralatan ekstraksi debu tidak boleh membiarkan debu keluar ke tempat-tempat di mana pekerja sedang bekerja atau melewatinya.

5. Setiap selungkup penyemprotan harus diperiksa dan diuji oleh orang yang berwenang pada selang waktu yang sesuai, tidak lebih dari satu minggu. Orang yang berwenang harus segera memberi tahu pengusaha jika ada cacat pada selungkup peledakan, sistem ventilasi, peralatan dan perangkat yang ditemukan selama pengawasan.

6. Pengusaha harus memberikan informasi, instruksi dan pelatihan kepada pekerja pada saat penugasan awal dan setelahnya secara teratur. Pelatihan harus mencakup efek kesehatan dari peledakan abrasif, tindakan pengendalian, praktik kerja yang aman, dan APD wajib. Ini harus disajikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pekerja.

7. Pekerja yang terlibat dalam *abrasive blasting* harus dilengkapi dengan APD yang sesuai, termasuk respirator tipe filter yang digunakan bersama dengan pelindung mata, wajah, pendengaran dan kepala, baju terusan dan sarung tangan yang sesuai. Operator harus dilindungi oleh tudung dan respirator maskapai, atau dengan helm udara dari jenis tekanan positif.

8. Pekerja, selain blaster, termasuk tender mesin dan mereka yang memulihkan bahan abrasif, yang bekerja di wilayah di mana terdapat konsentrasi bahan abrasif dan debu yang tidak aman, harus dilindungi oleh peralatan pelindung mata dan pernapasan.

9. Fasilitas mandi dan cuci yang memadai harus disediakan untuk memungkinkan pekerja memenuhi standar kebersihan pribadi yang konsisten dengan kendali yang memadai terhadap paparan debu silika.

10. Orang yang terlibat dalam *abrasive blasting* harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala, termasuk pemeriksaan spirometri dan radiografi dada.

9.7.2. Debu lainnya

9.7.2.1. Deskripsi bahaya

1. Operasi industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki menghasilkan berbagai debu. Pekerja di fasilitas industri pemintalan dan penyamakan dan mereka yang terlibat dalam operasi pengkilapan sangat terpapar. Kapas dan debu kulit mungkin mengandung campuran banyak zat, serat, bakteri, jamur, tanah, pestisida, dan kontaminan lainnya, yang mungkin terakumulasi dengan kapas, kulit, dan bahan mentah lainnya selama pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan. Debu juga dihasilkan selama proses industri, saat membersihkan produk jadi, peralatan, permukaan kerja dan lantai dengan udara bertekanan, dan sebagai akibat dari penanganan limbah yang tidak tepat selama transportasi.

2. Ukuran partikel yang dihirup mungkin sangat kecil – berukuran kurang dari 100 mikron – dan oleh karena itu mungkin mampu menembus ke tingkat terdalam paru-paru dan menyebabkan berbagai masalah pernapasan. Paru-paru pekerja dapat terpengaruh oleh paparan agen berbahaya melalui cedera akut pada paru-paru, atau perkembangan cedera jangka panjang seperti bisinosis, penyakit paru obstruktif kronik, dan gangguan pernapasan lainnya serta asma dan alergi.

9.7.2.2. Penilaian risiko

1. Pihak berwenang harus menetapkan standar keselamatan sehubungan dengan paparan debu di tempat kerja, termasuk debu organik. Standar tersebut harus didasarkan pada kriteria ilmiah yang sehat dan praktik internasional yang diterima.

2. Pengusaha harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang standar yang relevan dan melakukan penilaian risiko untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau tindakan pengendalian yang diperlukan untuk meminimalkan paparan pekerja terhadap semua jenis debu di lingkungan kerja. Sebagai bagian dari penilaian ini, pengusaha harus melakukan pengukuran debu di lingkungan kerja untuk menentukan konsentrasi debu di fasilitas industri, tingkat paparan di berbagai wilayah kerja dan risiko bagi pekerja. Bukti tentang risiko dapat berkembang dan harus terus ditinjau.

9.7.2.3. Tindakan pengendalian

1. Pengusaha harus memastikan bahwa tingkat paparan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dijaga pada atau di bawah standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk melindungi kesehatan pekerja.

2. Pengendalian secara rekayasa/teknik dapat sangat mengurangi tingkat debu dan partikel tersuspensi lainnya, terutama di lingkungan tertutup dan ruang terbatas. Pengusaha harus memastikan bahwa semua teknologi ventilasi aktif dan pasif, seperti sistem ventilasi pembuangan lokal, berfungsi sesuai spesifikasi, dan bahwa mereka menjebak semua debu daripada melepaskannya ke udara terbuka.

3. Pengusaha juga harus memastikan bahwa sistem dan prosedur kerja tersedia untuk meminimalkan bahaya debu bagi pekerja.

4. Kapas, kulit dan bahan lain yang mengandung debu harus ditumpuk dan ditangani dengan cara yang akan mengurangi tingkat debu yang dihasilkan.

5. Limbah harus segera ditempatkan di wadah limbah yang sesuai dan tidak dibiarkan menumpuk di lantai. Wadah limbah tidak boleh terlalu penuh sehingga bahan dapat tumpah selama penyimpanan atau pengangkutan limbah.

6. Pengusaha harus melakukan pengukuran debu yang disebutkan di atas di lingkungan kerja pada selang waktu yang tepat untuk memverifikasi bahwa risiko pajanan telah diminimalkan. Pengusaha harus mengambil tindakan korektif, jika hal ini tidak terjadi.

7. Pengusaha harus memastikan pembersihan tempat kerja yang memadai. Pembersihan produk jadi, peralatan, permukaan kerja dan lantai dengan udara bertekanan harus dilarang karena ini mendistribusikan kembali debu ke zona pernapasan pekerja. Pembersihan lantai harus dilakukan dengan vakum atau metode lain yang dirancang untuk meminimalkan timbulnya debu, seperti meredam permukaan.

8. Pengusaha harus memastikan bahwa peralatan yang ditujukan untuk mengurangi paparan dibersihkan dan dirawat secara memadai.

9. Sehubungan dengan kendali teknik, pengusaha mungkin perlu mempertimbangkan untuk merotasi pekerja dalam jangka pendek untuk mengurangi waktu pemaparan.

10. Pengusaha harus memberikan informasi dan pelatihan kepada pekerja yang akan memungkinkan mereka untuk memahami risiko terhadap kesehatan mereka yang disebabkan oleh paparan debu dan kebutuhan untuk mematuhi prosedur kerja yang aman.

11. Dalam keadaan di mana tidak mungkin atau tidak praktis untuk menghilangkan bahaya atau meminimalkan risiko melalui strategi pengendalian yang disebutkan di atas, APD harus

digunakan. APD bukanlah pengganti strategi pengendalian untuk menghilangkan atau meminimalkan potensi risiko terhadap pekerja dari debu.

12. Pengusaha harus menyediakan APD yang sesuai untuk digunakan pekerja. APD untuk paparan debu terdiri dari pelindung pernapasan dan pakaian yang sesuai, seperti baju, sarung tangan, kacamata dan sepatu bot keselamatan (lihat Bab 15).

9.7.3.Asbes

9.7.3.1. Deksripsi bahaya

1. Serat asbes telah berabad-abad ditenun menjadi tekstil dan digunakan dalam produksi kain dan garmen karena ketahanan asbes terhadap panas dan elemen korosif. Beberapa tekstil yang paling umum diperlakukan dengan cara ini termasuk selimut, pakaian pemadam kebakaran dan tali, dan celemek dan sarung tangan untuk pekerja pengecoran. Kondisi yang sangat berdebu akibat penggilingan dan pemintalan asbes mentah telah berkontribusi pada penyakit paru-paru tingkat tinggi pada pekerja tekstil dan pakaian dan telah mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya.

2. Karena semua bentuk asbes diklasifikasikan sebagai karsinogen manusia oleh IARC dan karena pekerja terus menghadapi risiko serius dari paparan asbes dalam pembuatan, penggunaan, perbaikan dan pembuangan produk asbes, produk asbes baru tidak boleh digunakan dalam tekstil, pakaian, operasi industri kulit dan alas kaki.

3. Selain itu, asbes ditemukan di sejumlah bahan yang mengandung asbes yang telah digunakan di gedung-gedung tua. Serat asbes dapat terlepas sebagai akibat dari penggunaan umum dari waktu ke waktu atau selama perbaikan, renovasi dan penambahan.

9.7.3.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko terhadap operasionalnya dan juga kontraktor, subkontraktor dan pemasok untuk memverifikasi bahwa tidak ada satu pun produk asbes yang digunakan atau disediakan.

2. Dalam bangunan atau struktur di mana materi/bahan yang mengandung asbes diduga atau teridentifikasi, pengusaha harus meminta orang yang berwenang untuk:

   (a) mengidentifikasi lokasi, jumlah, jenis dan kondisi dari bahan yang mengandung asbes;

   (b) mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan hal ini; dan

   (c) mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi risiko.

3. Pengusaha harus memastikan bangunan dan struktur di mana materi yang mengandung asbes teridentifikasi diperiksa secara teratur untuk memverifikasi kondisi mereka.

9.7.3.3. Tindakan pengendalian

1. Pengusaha harus menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tertulis yang menyatakan penggunaan produk asbes dilarang.

2. Pengusaha harus mengomunikasikan bila ada materi yang mengandung asbes dan bahaya kesehatan kepada seluruh pekerja, kontraktor, termasuk menggunakan tanda dan pemberitahuan.

3. Semua pekerja, kontraktor dan subkontraktor yang bekerja dengan materi yang mengandung asbes harus mendapatkan pelatihan mengenai:

   (a) bagaimana mengenali bahan-bahan ini; bahaya kesehatan terkait;

   (b) kegiatan mana yang menimbulkan lepasnya serat asbes; dan

(c) siapa yang harus diberitahu bila bahan yang mengandung asbes terusik.

4. Pekerja yang langsung menyentuh bahan mengandung asbes, misalnya pekerja atau pembersih pemeliharaan juga harus dilatih mengenai:

   (a) bagaimana menghindari kerusakan terhadap bahan yang mengandung asbes;

   (b) kapan dan bagaimana menggunakan APD yang tepat;

   (c) prosedur pemeliharaan bahan yang mengandung asbes;

   (d) bagaimana mengenali tanda-tanda kerusakan dan pemburukan; dan

   (e) bagaimana merespon lepasnya serat.

5. Untuk setiap situasi atau operasi yang melibatkan risiko pajanan debu dan serat asbes di udara dalam pekerjaan perbaikan atau pemindahan bangunan atau struktur yang mengandung bahan asbes dan dalam penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pembuangan asbes atau bahan yang mengandung asbes, ketentuan Kaidah praktik ILO tentang keselamatan dalam penggunaan asbes (1984), publikasi bersama WHO-ILO *Outline for the Development of National Programmes for Elimination of Asbestos-Related Diseases* dan Resolusi ILO mengenai asbes (2006), harus berlaku.

6. Ketika bahan yang mengandung asbes dipindahkan, pengusaha harus memastikan bahwa rencana pengelolaan asbes dikembangkan dan diterapkan untuk fasilitas industri. Rencana tersebut harus menetapkan prosedur teknis, administratif dan keselamatan kerja yang diperlukan untuk meminimalkan risiko paparan serat asbes. Sebelum pemindahan asbes, wilayah yang terkena dampak harus ditampung dan ditutup untuk memastikan pekerja di wilayah yang berdekatan tetap aman. Pengambilan sampel udara harus dilakukan untuk memverifikasi tidak adanya serat

asbes sebelum pengungkung atau selungkup diturunkan dan wilayah dilepaskan.

7. Perbaikan atau pembongkaran bangunan dan struktur dengan bahan yang mengandung asbes hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang, dengan ketentuan untuk pengendalian teknik, persyaratan tata graha, peralatan penahanan dan pembersihan, penggunaan APD yang tepat serta untuk pengawasan kesehatan.

8. Bahan yang mengandung asbes harus dibuang sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang.

10. Bahaya Ergonomis

10.1. Deskripsi bahaya

1. Meskipun peningkatan penggunaan otomasi dan teknologi baru lainnya, ciri khas dari industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki adalah praktik padat karya seperti memotong, *stamping*, merakit, menjahit dengan mesin, menjahit dengan tangan, merapikan hem, penyelesaian akhir, menyetrika, melipat dan mengemas. Pekerjaan ini sering tidak terlalu banyak bergerak dan perlu melakukan gerakan menjangkau, membungkuk, mengangkat dan berulang dalam posisi tubuh yang kurang baik. Kegiatan-kegiatan itu mungkin dilakukan di lingkungan yang ramai, bising, panas dan lembap dengan ventilasi dan pencahayaan yang tidak memadai.

2. Sementara penyebab cedera muskuloskeletal dan gangguan kumulatif sulit atau kadang-kadang tidak mungkin untuk ditentukan, faktor yang paling umum termasuk postur dan gerakan kerja; pengulangan dan kecepatan kerja; sistem penghargaan; kekuatan gerakan; getaran; suhu; faktor psikososial; rancangan tempat kerja yang buruk; dan berat dan karakteristik lain dari benda yang diangkat atau ditangani.

3. Gangguan muskuloskeletal terdiri dari cedera dan kondisi akut dan kronis yang melibatkan otot, tendon, ligamen, saraf, cakram tulang belakang, pembuluh darah dan struktur pendukung tubuh dan mengganggu fungsinya. Gangguan ini termasuk sindrom lorong karpal*; radial styloid tenosynovitis*; tenosinovitis kronis pada tangan dan pergelangan tangan; tendinitis lengan bawah; bursitis olecranon pada daerah siku; epikondilitis; tendinitis bicipitalis; nyeri punggung bawah; sakit leher dan bahu; radang kandung lendir tempurung lutut ; cedera tulang rawan lutut; radang sendi lutut; saraf terjepit; dan sindroma bahu lengan.

10.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko terhadap kesehatan pekerja karena tempat kerja dan organisasi kerja, penanganan manual bahan, peralatan atau peralatan yang digunakan dalam operasi industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki. Faktor utama yang harus dinilai meliputi:

   (a) karakteristik dan tata letak tempat kerja dan dampaknya terhadap pekerja;

   (b) rancangan tempat kerja dan peralatan dan alur kerja;

   (c) berat bahan, produk, mesin atau alat yang ditangani;

   (d) frekuensi (biasanya dalam hal tindakan per menit) penanganan bahan, produk, mesin atau peralatan dan menerapkan kekuatan;

   (e) masa di mana bahan, produk, mesin atau alat ditangani atau kekuatan diterapkan;

   (f) postur tubuh pekerja saat menangani bahan, produk, mesin atau peralatan dan menerapkan gaya;

   (g) karakteristik fisik pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut (seperti tinggi badan, bentuk tubuh, jenis kelamin, usia); dan

   (h) faktor lingkungan tempat kerja, khususnya kelembaban tinggi atau suhu dingin.

2. Bahaya psikososial harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko.

3. Penilaian risiko juga harus mempertimbangkan populasi rentan, termasuk perempuan hamil dan mereka yang merawat bayi dan harus dipertimbangkan bahwa cedera muskoloskeletal dan gangguan trauma kumulatif dapat menyebabkan radang sendi, khususnya bagi perempuan.

4. Penilaian harus diperbarui secara teratur dan dalam hal apa pun ketika ada perubahan yang terjadi sehubungan dengan

lingkungan kerja fisik, teknologi yang diterapkan pada tugas yang ditentukan, cara di mana tugas diatur atau dilakukan (termasuk kerja lembur dan upah borongan) dan dalam menanggapi kasus cedera atau gangguan muskuloskeletal yang dilaporkan, atau ketika otoritas yang berwenang mengumumkan persyaratan keselamatan dan kesehatan baru yang terkait dengan bahaya ergonomis.

5. Selang waktu dan isi penilaian harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan nasional atau kriteria yang ditentukan dalam standar ergonomis nasional atau internasional yang telah disetujui atau diakui oleh otoritas yang berwenang. Catatan penilaian ergonomis yang sesuai harus disimpan sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

6. Pengusaha harus melibatkan pekerja dan perwakilan mereka dalam kegiatan penilaian dan dalam penyusunan langkah-langkah peniadaan, pencegahan dan pengendalian bahaya. Penggunaan keahlian lokal yang tersedia memiliki banyak manfaat, termasuk inklusivitas dan pengembangan kelompok solusi yang dapat diterapkan untuk paparan risiko ergonomis.

7. Pengusaha harus, berdasarkan pedoman yang tersedia dan penilaian risiko, memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah peniadaan, pencegahan, dan pengendalian yang relevan dan mencari panduan tentang penerapannya dari otoritas terkait, keahlian regional atau lokal, atau pengusaha lain yang menjadi contoh pada sektor tekstil, pakaian, kulit dan tekstil.

10.3. Tindakan pengendalian

1. Otoritas yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, harus menetapkan pertimbangan keselamatan dan kesehatan untuk pekerjaan berulang, postur kerja, kecepatan kerja, permintaan kerja, volume kerja, beban fisik dan penanganan

dan pengangkutan material, terutama untuk penanganan manual. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus didasarkan pada penilaian risiko yang disebutkan di atas, serta standar teknis dan pendapat medis, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang relevan di mana pekerjaan dilakukan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional.

2. Otoritas yang berwenang harus mengembangkan pedoman untuk penerapan standar keselamatan dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik fisik tenaga kerja, termasuk rancangan dan organisasi proses kerja dan tempat kerja, postur dan gerakan kerja yang aman, melakukan analisis ergonomis tugas kerja, pemilihan alat dan peralatan, dan analisis efek lingkungan tempat kerja.

3. Pengusaha harus, berdasarkan penilaian risiko, mengembangkan rencana untuk menghilangkan bahaya yang teridentifikasi, dan penerapan tindakan pencegahan dan pengendalian, yang mengurangi risiko cedera dan penyakit muskuloskeletal. Prioritas pertama harus diberikan pada peniadaan, kemudian minimalisasi dengan penggantian menggunakan metode penanganan, proses kerja, atau alat yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya. Jika hal ini tidak dapat dicapai, langkah-langkah seperti sistem dan praktik kerja yang ditetapkan, penyediaan informasi dan pelatihan, dan APD pekerja mungkin harus diandalkan.

4. Sedapat mungkin, tugas harus disesuaikan dengan pekerja, dan pekerjaan dan tugas dengan masalah ergonomis yang tidak dapat diterima harus dihilangkan dengan merancang ulang prosedur kerja, tempat kerja, peralatan dan mesin.

10.3.1. Penghapusan atau pengurangan bahaya ergonomis melalui pengendalian rekayasa dan administrasi

1. Kendali rekayasa/teknik yang menghilangkan bahaya ergonomis pada sumbernya adalah pendekatan yang lebih disukai untuk intervensi ergonomis.

2. Otoritas yang berwenang harus siap untuk memberikan informasi peraturan, manual referensi ergonomis, panduan berkaitan dengan strategi penilaian yang digunakan oleh pengusaha ketika mengevaluasi tindakan pengendalian ergonomis, dan informasi teknis lain yang berguna secara ergonomis.

3. Otoritas yang kompeten harus memastikan bahwa produsen manufaktur tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki peralatan, peralatan dan tempat kerja merancang dan memproduksi sistem dan perangkat transportasi yang menghilangkan atau mengurangi kebutuhan pekerja untuk secara manual mengangkat, menurunkan, membawa, menarik atau mendorong produk atau bahan berat, dan memastikan peralatan, peralatan dan desain tempat kerja serta pembuatan sistem transportasi dan perangkat teknis dapat digunakan dengan aman baik oleh laki-laki maupun perempuan.

4. Selanjutnya, produsen harus:

   (a) meningkatkan lokasi dan fungsi kendali tangan dan tampilan visual pada peralatan mekanis, mesin dan perangkat stasioner di tempat kerja seperti mesin yang digunakan untuk memintal dan memelintir, menenun dan merajut, membelah, menggunting dan memotong pisau pita, tahan lama, memaku dan mencetak, menjahit, menyetrika dan penekanan, penyelesaian dan pengemasan dan lain-lain;

   (b) memberikan informasi yang sensitif secara budaya dan bahasa tentang persyaratan kekuatan, postur tangan

dan pergelangan tangan, dan rincian penggunaan teknis lainnya untuk peralatan dan perkakas;

(c) merancang dan memproduksi perkakas tangan yang menggabungkan peredam getaran atau isolasi; dan

(d) merancang dan memproduksi tempat kerja yang dapat disesuaikan untuk perempuan dan laki-laki yang menopang tubuh pekerja dalam posisi punggung tegak/netral.

5. Pengusaha harus memilih alat, teknologi mesin, dan tempat kerja yang menghilangkan atau mengurangi paparan bahaya ergonomis seperti membawa beban berat, pekerjaan membungkuk atau memberatkan tubuh, tingkat kelelahan yang berlebihan akibat frekuensi tugas, masa, dan paparan lingkungan, getaran, jumlah yang berlebihan. kekuatan tangan/lengan, postur tidak netral, atau pekerjaan tangan yang sangat berulang yang membutuhkan kekuatan tangan yang diterapkan dan kecepatan gerakan tangan/pergelangan tangan yang berlebihan. Pendekatan yang mempertimbangkan berbagai faktor penyumbang risiko penanganan manual, termasuk ukuran, bentuk dan sifat suatu objek, harus digunakan. Saat memilih alat, teknologi mesin, dan tempat kerja, pengusaha harus mempertimbangkan implikasi ergonomis yang berpotensi merugikan kondisi yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dan pengaruh iklim.

6. Secara khusus, pengusaha harus:

(a) secara rutin menganalisis pekerjaan industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan tugas pekerjaan yang disematkan, serta tuntutan yang dihasilkan yang ditempatkan pada pekerja di industri dan kemajuan menuju solusi ergonomis, dan mencatat temuan untuk penggunaan di masa mendatang;

(b) menggunakan analisis ini untuk merencanakan strategi pengurangan penanganan manual dan perbaikan rancangan pekerjaan;

(c) mempertimbangkan otomasiasi sebagian atau seluruh tugas, misalnya berkaitan dengan pemotongan dan pengemasan;

(d) memilih kendaraan bermotor bertenaga dan peralatan yang meminimalkan transmisi getaran ke operator (lihat Bab 11), memungkinkan posisi kerja yang dapat diterima secara ergonomis, dan bergerak maju dengan kecepatan yang sesuai dengan tugas;

(e) melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memasang dan mengubah tempat kerja sehingga paparan terhadap cedera muskuloskeletal dihilangkan;

(f) menyediakan peralatan alternatif dan teknologi mesin yang sesuai untuk pekerja yang terlibat dan yang menghilangkan paparan kebisingan, emisi alat (termasuk panas), getaran, debu, partikulat materi, dan postur tidak netral yang dapat mempengaruhi kemampuan pekerja untuk melihat, mendengar, dan menyentuh dengan benar;

(g) memelihara mesin, peralatan, dan permukaan kerja sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat

(h) mengeluarkan teknologi dan peralatan yang aus di tempat kerja karena komponen yang aus meningkatkan potensi paparan ergonomis;

(i) mempertimbangkan penggunaan alat pemindah beban yang mengurangi risiko cedera punggung bawah dan nyeri kronis dengan memindahkan sebagian berat badan bagian atas ke pinggul dan kaki pekerja;

(j) mengadopsi proses rekayasa atau sistem kerja terorganisir yang menghilangkan atau meminimalkan pekerjaan membungkuk, postur kerja non-netral, mengangkat, membawa atau menempatkan beban berat, kebutuhan untuk mengangkat lengan di atas bahu, atau pekerjaan tangan yang sangat berulang yang membutuhkan postur non-netral simultan dari tangan

atau pergelangan tangan dengan kekuatan tangan batas atas yang diterapkan dan kecepatan gerakan tangan atau pergelangan tangan;

(k) merencanakan kegiatan dan menyesuaikan tempat kerja untuk memungkinkan variasi dalam postur kerja sepanjang hari kerja antara pekerjaan berdiri dan duduk, sejauh dapat dilakukan; dan

(l) menempatkan mekanisme pembuangan, kipas, atau pelindung panas secara strategis di tempat kerja yang panas dan lembab.

7. Pengusaha harus memastikan bahwa peralatan, bahan dan alat pelindung yang mereka sediakan dipelihara dalam kondisi baik dan diperbaiki jika rusak. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada memastikan bahwa:

(a) roda pada kereta dorong tidak rusak, tidak sejajar atau rata, ada barang yang tersangkut di dalamnya atau kusut dengan puing-puing;

(b) bantalan dirawat dengan baik;

(c) tempat duduk memiliki sandaran dan tidak memiliki bantalan yang hilang atau sobek;

(d) perkakas tangan dirawat dengan baik dan tidak memiliki pegangan yang patah;

(e) peralatan yang dapat diatur ketinggiannya berfungsi dan digunakan dengan benar;

(f) kursi tidak rusak;

(g) baki papan ketik berfungsi dengan benar dan dipasang pada ketinggian yang tepat; dan

(h) pencahayaan di atas kepala atau yang digunakan untuk bekerja berfungsi dengan benar.

8. Tindakan pengendalian administratif yang dirancang untuk mengendalikan bahaya ergonomis bagi pekerja dapat mencakup kombinasi berikut ini:

   (a) penggunaan waktu istirahat yang terprogram bagi pekerja;

   (b) periode awal aktivitas yang memungkinkan pekerja untuk secara bertahap beradaptasi dengan kecepatan dan intensitas pekerjaan sebelum penempatan aktual dalam pengaturan kerja;

   (c) penggunaan rotasi pekerjaan dan tugas secara rutin di antara para pekerja;

   (d) deskripsi pekerjaan tertulis yang merinci tanggung jawab, tugas, hasil dan konsekuensi;

   (e) merancang proses produksi dan sistem penghargaan sehingga tidak mendorong pekerjaan yang merugikan; dan

   (f) pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pekerja terkait pekerjaan atau tugas dan memberikan perlindungan dari cedera dan penyakit musculoskeletal.

9. Pengusaha harus memastikan bahwa semua bentuk minuman beralkohol dan produk lain yang diduga dapat meningkatkan kinerja tidak diizinkan di tempat kerja dan bahwa cairan rehidrasi yang sesuai, termasuk air minum berkualitas, tersedia secara gratis.

10. Pengusaha harus memastikan bahwa protokol penyaringan atau perekrutan yang digunakan memastikan pekerja baru yang berisiko khusus cedera atau penyakit muskuloskeletal ditempatkan di pekerjaan yang sesuai dan aman, dengan penyesuaian yang wajar terhadap metode kerja atau tempat kerja, jika sesuai.

10.3.2. Pengurangan bahaya ergonomis melalui informasi, instruksi dan pelatihan bagi para pekerja

1. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja yang terpapar risiko cedera atau penyakit muskuloskeletal di tempat kerja menerima informasi, instruksi, dan pelatihan yang memadai tentang teknik kerja yang aman yang mempertimbangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebelum ditugaskan untuk tugas pekerjaan. Pekerja harus:

   (a) mendapatkan informasi tentang gangguan muskuloskeletal umum dan tanda dan gejalanya;

   (b) mendapatkan informasi tentang perlunya menggunakan posisi tubuh "netral" secara rutin;

   (c) didorong untuk menyesuaikan tempat duduk dan posisi kerja dengan benar dan pengaturan tempat kerja yang aman;

   (d) mendapatkan informasi tentang risiko yang terkait dengan pengangkatan dan penurunan berulang alat, bahan dan benda lain yang digunakan dalam industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki;

   (e) diberitahu tentang risiko yang terkait dengan mendorong atau menarik beban berat;

   (f) mendapatkan informasi tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan posisi tangan atau pergelangan tangan yang tidak netral secara berulang dan paksa dan kecepatan gerakan tangan/pergelangan tangan;

   (g) mendapatkan instruksi prosedur kerja yang aman yang terkait dengan setiap tugas;

   (h) mendapatkan instruksi mengenai penanganan dan penggunaan perkakas tangan dan peralatan yang benar dengan pegangan yang ringan namun aman;

(i) mendapatkan instruksi mengenai pemasangan, penggunaan, dan pemeliharaan APD yang benar (lihat di bawah); dan

(j) didorong untuk melaporkan rasa sakit, ketidaknyamanan, mati rasa atau kesemutan kepada pengusaha tanpa takut diskriminasi dan diberitahu tentang konsekuensi jika tidak melakukannya.

2. Pekerja harus dengan hati-hati mengikuti sistem kerja yang ditetapkan oleh pengusaha untuk mengurangi risiko cedera akibat penanganan beban secara manual serta cedera dan gangguan muskuloskeletal lainnya.

3. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja diawasi sehingga mereka melakukan pekerjaan dengan aman dan mengikuti dengan benar informasi, instruksi dan pelatihan yang diberikan.

10.3.3. Pengurangan bahaya ergonomis melalui penggunaan APD

1. Pengusaha dan pekerja harus memastikan bahwa setiap pekerja yang terus berada dalam risiko menggunakan APD, termasuk, jika diperlukan, pelindung tangan, sarung tangan, alat pemindah beban, pembungkus pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan pita penahan keringat.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa APD ditargetkan pada bahaya dan risiko yang teridentifikasi dan cocok untuk pekerja laki-laki dan perempuan.

3. Pengusaha harus mengidentifikasi dan menandai dengan jelas wilayah tempat kerja yang memerlukan penggunaan APD.

4. Pengusaha harus memeriksa secara teratur untuk penggunaan yang tepat dari jenis APD yang tepat dan kondisinya saat digunakan secara rutin (lihat Bab 15).

11. Bahaya fisik

11.1. Aturan umum

1. Pengusaha harus menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dan mencegah kecelakaan dan cedera dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya fisik. Pengusaha harus menerapkan sistem untuk mendeteksi, menghindari, dan menanggapi potensi risiko terhadap keselamatan semua pekerja.

2. Bahaya fisik adalah faktor di lingkungan kerja yang dapat membahayakan tubuh tanpa harus menyentuhnya. Dalam industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   (a) tumpahan di lantai dan bahaya tersandung;

   (b) pencahayaan yang tidak memadai;

   (c) suara yang keras;

   (d) getaran;

   (e) medan listrik dan magnet;

   (f) radiasi;

   (g) panas ekstrim dan kelembaban tinggi; dan

   (h) dingin.

3. Untuk menghilangkan atau mengendalikan paparan terhadap bahaya fisik, harus merujuk pada ketentuan Kaidah praktik ILO tentang faktor lingkungan di tempat kerja (2001).

11.2. Tergelincir, tersandung dan terjatuh

11.2.1. Dekripsi bahaya

1. Tumpahan di lantai dan bahaya tersandung adalah jenis bahaya keselamatan yang umum di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Mereka dapat menyebabkan cedera seperti ketegangan, keseleo, memar pada sendi dan otot, ligamen, tendon dan tulang serta penyakit dan kematian.

2. Bahaya keselamatan ini sering terjadi karena rancangan awal yang buruk, pencahayaan (lihat Bagian 11.3), tata graha (lihat Bagian 7.3) dan pemeliharaan. Ini termasuk jalan setapak yang hilang, material yang tertinggal di gang pejalan kaki, penurunan tangga dan tangga, bukaan yang tidak terlindungi, pintu kaca yang tidak diberi tanda, tangga yang tidak dirawat dengan baik, dan permukaan jalan yang menjadi licin oleh:

   (a) permukaan basah atau berminyak;

   (b) tumpahan sesekali; dan

   (c) kondisi cuaca.

3. Pencahayaan yang tidak memadai, visibilitas yang buruk, limbah, kabel listrik atau selang udara yang tidak tertutup dan berantakan, dan permukaan jalan yang tidak rata juga dapat menjadi faktor yang signifikan. Risiko kecelakaan meningkat ketika pekerja membawa benda yang menghalangi pandangan mereka atau terlalu berat atau canggung.

11.2.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus menilai risiko terpeleset, tersandung dan jatuh setiap saat dan terutama selama pemeliharaan, ketika risikonya bisa lebih tinggi.

11.2.3. Tindakan pengendalian

11.2.3.1. Pengendalian rekayasa

1. Lantai harus dibuat dari konstruksi yang kuat.

2. Lubang dan bukaan lantai lainnya harus ditutup atau ditutup dengan tanda peringatan yang jelas saat tidak digunakan. Wilayah seperti itu harus selalu mendapatkan pencahayaan yang baik.

3. Semua jalan setapak, tangga, dan ruangan harus diterangi dengan baik dengan cahaya alami atau buatan (lihat Bagian 11.3).

4. Pintu dengan jendela dan permukaan transparan harus ditandai dengan stiker jika ada risiko orang masuk ke dalamnya.

5. Sumber daya tambahan pada sirkuit tetap harus dipasang sedekat mungkin dengan tempat kerja dan peralatan stasioner dan mesin untuk mengurangi kebutuhan kabel tambahan. Jika kabel tertinggal tidak dapat dihindari, pengusaha harus memastikan bahwa kabel rapi dan strip penutup digunakan, atau bahwa kabel diarahkan di bawah langit-langit atau tinggi di udara.

6. Wilayah kerja harus ditutup saat selang digunakan. Selang *self-coiling* harus digunakan jika memungkinkan.

11.2.3.2. Sistem dan prosedur kerja yang aman

1. Praktik tata graha yang baik dapat berkontribusi pada keselamatan pekerja dengan mencegah terpeleset, tersandung, dan jatuh (lihat Bagian 7.3).

2. Pengusaha harus memastikan bahwa:

(a) jalan setapak yang terkena bahan basah atau licin memiliki drainase yang sesuai dan diperkeras jika perlu;

(b) tangga permanen, tangga bongkar pasang dan anak tangga (lihat Bagian 7.8) dirawat dalam kondisi baik dengan pegangan tangan dipasang di tangga; dan

(c) penutup lantai atau papan yang rusak dan cacat beton diperbaiki, sesuai kebutuhan.

3. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja diinstruksikan dan diawasi dalam tindakan tata graha yang baik yang dapat mencegah terpeleset, tersandung, dan jatuh.

4. Kejadian tersandung harus dicegah melalui penggunaan peralatan listrik yang dioperasikan dengan baterai, jika sesuai, untuk meminimalkan kebutuhan akan kabel listrik. Jalan setapak dan lantai harus selalu dijaga kebersihannya dan bebas dari benda atau zat apa pun yang dapat menyebabkan seseorang terpeleset, tersandung, atau jatuh, termasuk:

(a) alat, bahan, dan perlengkapan tambahan yang tidak diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang sedang berlangsung;

(b) puing-puing, termasuk limbah padat dan cair, minimal pada akhir setiap shift kerja atau pekerjaan; dan

(c) semua kabel dan selang melintasi jalan setapak.

11.3. Pencahayaan

11.3.1. Deskripsi bahaya

1. Pencahayaan yang buruk atau pencahayaan yang sama sekali tidak ada saat listrik padam dapat mencegah pekerja melihat kemungkinan bahaya di tempat kerja dan meningkatkan risiko terpeleset, tersandung, dan jatuh. Misalnya, risiko terpeleset, tersandung, dan jatuh dapat meningkat saat memasuki

wilayah yang penerangannya buruk dari yang penerangannya cukup atau sebaliknya.

2. Pencahayaan yang buruk dan tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko ketegangan mata, misalnya saat mengoperasikan mesin.

11.3.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus menilai risiko pekerja dari pencahayaan yang buruk.

2. Dalam melaksanakan penilaian risiko, pengusaha harus mempertimbangkan bahwa persyaratan penerangan sangat bervariasi dan bergantung pada tugas kerja dan faktor manusia. Pekerjaan yang membutuhkan perhatian terhadap detail halus, seperti burling dan perbaikan, pemeriksaan kualitas, membaca label produk atau petunjuk pengoperasian mesin, akan membutuhkan tingkat pencahayaan yang lebih tinggi.

11.3.3. Tindakan pengendalian

1. Wilayah tugas harus cukup terang untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan tidak menimbulkan risiko bagi penglihatan pekerja.

2. Pencahayaan umum harus dilengkapi dengan pencahayaan tugas jika diperlukan untuk tugas-tugas tertentu.

3. Penerangan listrik harus sesuai dengan kaidah dan peraturan bangunan nasional, khususnya dalam hal tingkat penerangan minimum.

4. Ketika pekerjaan dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat di mana pencahayaan alami tidak memadai untuk memastikan kondisi kerja yang aman, pengusaha harus menyediakan:

(a) penerangan buatan yang memadai dan sesuai, termasuk penerangan portabel jika sesuai, di setiap tempat kerja dan tempat lain di mana pekerja mungkin harus lewat; dan

(b) penerangan darurat jika listrik padam.

5. Pencahayaan buatan tidak boleh menghasilkan silau atau bayangan yang mengganggu.

6. Pengusaha harus menguji sistem penerangan darurat secara teratur dan menyimpan catatan tertulis tentang pengujian ini.

11.4. Kebisingan

11.4.1. Deskripsi bahaya

1. Kebisingan merupakan bahaya pekerjaan yang serius bagi mereka yang bekerja di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Kerusakan pada gendang telinga dan gangguan pendengaran dapat terjadi akibat paparan intens tunggal atau paparan kumulatif terhadap kebisingan. Ruang kerja yang penuh sesak, bangunan yang dirancang dengan buruk di daerah perkotaan yang padat, serta mesin dan peralatan (terutama bila tidak dirawat dengan baik) adalah salah satu sumber utama kebisingan di fasilitas industri.

2. Kerusakan pendengaran biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama karena kontak yang terlalu lama dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Kehilangan pendengaran mungkin hanya bersifat sementara setelah terpapar kebisingan dalam waktu singkat, tetapi jika pekerja terus terpapar pada tingkat kebisingan yang tinggi, mereka akan menderita kerusakan permanen pada pendengaran mereka atau penyakit lain seperti tinnitus. Kerusakan permanen juga dapat segera disebabkan oleh suara yang tiba-tiba dan sangat keras.

3. Tingkat kebisingan yang tinggi juga dapat menjadi bahaya keselamatan di tempat kerja, mengganggu komunikasi dan membuat peringatan lebih sulit untuk didengar, dan juga dapat meningkatkan kelelahan pekerja, menyebabkan stres, lekas marah dan gangguan tidur, mengurangi kinerja.

11.4.2. Penilaian risiko

1. Otoritas yang berwenang harus menetapkan standar untuk dosis kebisingan maksimum untuk mencegah gangguan pendengaran di lingkungan kerja setiap hari dan untuk tingkat kebisingan puncak maksimum.

2. Pengusaha harus menilai risiko bagi pekerja dari gangguan pendengaran akibat kebisingan, dan khususnya:

   (a) mengidentifikasi sumber kebisingan dan tugas-tugas yang menimbulkan paparan kebisingan;

   (b) risiko gangguan pendengaran;

   (c) tingkat gangguan komunikasi yang penting untuk tujuan keselamatan; dan

   (d) risiko kelelahan, dengan mempertimbangkan beban kerja mental dan fisik dan bahaya atau efek non-pendengaran lainnya.

3. Dalam melaksanakan penilaian risiko, pengusaha harus, dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka:

   (a) meminta nasihat dari otoritas yang berwenangdan/atau pelayanan kesehatan kerja tentang standar batas pajanan, termasuk tingkat dan lama pajanan, dan instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional untuk diterapkan;

   (b) meminta saran dari pemasok proses dan peralatan yang digunakan dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki tentang emisi kebisingan yang diharapkan; dan

(c) jika saran ini tidak lengkap atau meragukan, atur pengukuran oleh profesional yang kompeten sesuai dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional saat ini.

4. Pengukuran kebisingan harus digunakan untuk:

(a) mengukur tingkat dan durasi paparan pekerja dan membandingkannya dengan batas paparan, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas yang berwenangatau instrumen yang diakui secara internasional;

(b) mengidentifikasi dan mengkarakterisasi sumber kebisingan dan pekerja yang terpapar;

(c) membuat peta kebisingan untuk penentuan wilayah berisiko;

(d) menilai kebutuhan baik untuk pencegahan dan pengendalian kebisingan teknik dan untuk langkah-langkah lain yang sesuai dan penerapannya yang efektif; dan

(e) mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan dan pengendalian kebisingan yang ada.

11.4.3. Tindakan pengendalian

1. Berdasarkan penilaian paparan kebisingan di lingkungan kerja, pengusaha harus menetapkan kebijakan dan program pencegahan kebisingan dengan tujuan menghilangkan bahaya, atau mengurangi risiko ke tingkat terendah yang dapat dipraktikkan dengan semua cara yang sesuai.

2. Pengusaha harus meninjau keefektifan kendali teknis dan administratif untuk mengidentifikasi dan memperbaiki segala kekurangan. Jika paparan kebisingan pekerja melebihi tingkat yang diizinkan, pengusaha harus menggunakan semua kendali teknis dan administratif yang layak untuk mengurangi paparan kebisingan pekerja. Jika kendali ini gagal untuk

mengurangi paparan ke tingkat yang diizinkan, pengusaha harus mendaftarkan pekerja dalam program konservasi pendengaran yang harus mencakup:

(a) pengujian audiometri;

(b) penyediaan perlindungan pendengaran yang efektif dan pelatihan dalam penggunaannya;

(c) pengukuran kebisingan tambahan untuk menentukan paparan lanjutan;

(d) pemeriksaan lanjutan atas metode dan kendali untuk menurunkan tingkat kebisingan dan durasi yang menyebabkan paparan berlebih; dan

(e) nformasi dan pelatihan tentang gangguan pendengaran.

3. Dalam hal proses dan peralatan baru, sejauh dapat dilakukan:

(a) output kebisingan yang rendah dari proses dan peralatan harus ditetapkan sebagai syarat pembelian, di samping spesifikasi yang terkait dengan produksi; dan

(b) tata letak tempat kerja harus diatur untuk meminimalkan paparan kebisingan pekerja.

4. Dalam hal proses dan peralatan yang ada, pertama-tama harus dipertimbangkan apakah proses bising diperlukan sama sekali, atau apakah dapat dilakukan dengan cara lain tanpa menimbulkan kebisingan. Jika penghapusan proses bising secara keseluruhan tidak dapat dilakukan, meningkatkan pemeliharaan atau mengganti bagian yang bising dengan alternatif yang lebih tenang harus dipertimbangkan.

5. Jika penghilangan proses dan peralatan bising secara keseluruhan tidak dapat dilakukan, sumber kebisingan harus dipisahkan satu per satu dan kontribusi relatifnya terhadap tingkat tekanan suara keseluruhan diidentifikasi. Setelah penyebab atau sumber kebisingan diidentifikasi, langkah pertama dalam proses pengendalian kebisingan adalah mencoba mengendalikannya pada sumbernya. Tindakan

tersebut mungkin juga efektif dalam mengurangi getaran (lihat Bagian 11.5).

6. Jika pencegahan dan pengendalian pada sumber tidak cukup mengurangi paparan, penutup sumber kebisingan harus dipertimbangkan sebagai langkah berikutnya. Dalam merancang selungkup, beberapa faktor harus dipertimbangkan jika selungkup terbukti memuaskan baik dari segi akustik maupun produksi, termasuk akses dan ventilasi pekerja. Penutup atau wadah harus dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang ditunjukkan oleh pengguna, konsisten dengan instrumen yang diakui secara internasional.

7. Jika penutup sumber kebisingan tidak dapat dilakukan, pertimbangan harus diberikan untuk perawatan jalur transmisi suara alternatif, termasuk bantalan karet untuk mengurangi getaran mesin dan penggunaan bahan penyerap suara, pelat penyekat, tirai suara atau jenis penghalang lain untuk menahan atau melindungi pekerja dari bahaya kebisingan. Hambatan harus dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang ditunjukkan oleh pengguna, konsisten dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional.

8. Jika mengurangi kebisingan pada sumber atau mencegatnya tidak cukup mengurangi paparan pekerja, maka opsi terakhir untuk mengurangi paparan harus:

   (a) memasang bilik akustik atau tempat berlindung untuk kegiatan kerja di mana pergerakan pekerja terbatas pada wilayah yang relatif kecil;

   (b) meminimalkan, dengan langkah-langkah pengaturan yang tepat seperti rotasi pekerjaan, waktu yang dihabiskan pekerja di lingkungan yang bising;

   (c) menunjuk wilayah tertentu dengan tingkat kebisingan tinggi dan memasang tanda peringatan yang sesuai yang

menunjukkan bahwa perlindungan pendengaran adalah wajib; dan

(d) menyediakan APD, termasuk peralatan pelindung pendengaran, serta instruksi dan pelatihan untuk memastikannya digunakan dengan benar.

9. Pekerja yang mungkin, atau pernah, terpapar pada tingkat kebisingan yang melebihi standar pekerjaan harus menerima tes audiometri reguler awal dan lanjutan. Pekerja yang mungkin terkena tingkat kebisingan yang signifikan harus dilatih dalam:

(a) penggunaan alat pelindung pendengaran yang efektif;

(b) mengidentifikasi dan melaporkan sumber kebisingan baru atau tidak biasa yang mereka ketahui; dan

(c) peran pemeriksaan audiometri.

11. Pekerja di lingkungan yang bising harus diberitahu tentang:

(a) hasil tes audiometri mereka;

(b) faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pendengaran akibat kebisingan dan konsekuensinya, dalam hal efek non-auditori dan konsekuensi sosial;

(c) tingkat kebisingan;

(d) tindakan pencegahan yang diperlukan, terutama yang memerlukan intervensi pekerja atau penggunaan alat pelindung pendengaran;

(e) efek yang mungkin ditimbulkan oleh lingkungan yang bising terhadap keselamatan umum mereka dan kebutuhan untuk mempertimbangkan potensi bahaya lainnya, termasuk kebutuhan untuk mendengar alarm darurat atau peralatan bergerak; dan

(f) gejala efek samping dari paparan kebisingan tingkat tinggi.

12. Pekerja harus memiliki akses ke layanan kesehatan kerja (lihat Bab 5, Bagian 5.1), jika tersedia, sehingga mereka dapat mendiskusikan kemungkinan gejala paparan kebisingan dengan praktisi yang berkualifikasi.

11.5. Getaran

11.5.1. Deskripsi bahaya

1. Paparan pekerja terhadap getaran berbahaya terutama terdiri dari:

   (a) getaran seluruh tubuh, ketika tubuh ditopang pada permukaan yang bergetar, seperti di kendaraan atau ketika bekerja di dekat mesin industri yang bergetar; atau

   (b) getaran tangan-lengan, yang masuk ke tubuh melalui tangan dan disebabkan oleh berbagai proses di mana alat atau benda kerja yang bergetar digenggam atau didorong oleh tangan atau jari.

2. Paparan durasi pendek terhadap getaran seluruh tubuh atau getaran tangan-lengan dapat mengakibatkan kecacatan sementara, tetapi paparan yang lama atau berulang menyebabkan kerusakan permanen. Oleh karena itu perhatian utama adalah besarnya getaran yang ditransmisikan dan durasi paparan. Sindrom getaran tangan-lengan dan sindrom Lorong karpal adalah kondisi yang menyakitkan dan melumpuhkan yang mempengaruhi saraf, pembuluh darah, otot dan sendi tangan dan lengan. Paparan getaran seluruh tubuh tidak mungkin dengan sendirinya menyebabkan cedera, tetapi dapat memperburuk cedera punggung yang ada yang dapat menyebabkan rasa sakit.

3. Sumber umum getaran tangan-lengan dan seluruh tubuh dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki termasuk tetapi tidak terbatas pada mesin pancang di penyamakan kulit; mesin ulir bolak-balik di industri

kulit; mesin bubut, penekan sepatu dan kulit, mesin paku, bor dan gerinda dalam produksi kulit dan alas kaki; dan mesin tenun, pemintalan, jahit, puntiran dan pemotongan dalam industri tekstil dan pakaian.

4. Seperti halnya kebisingan (lihat Bagian 11.4), getaran paling baik dikurangi atau dihilangkan pada sumbernya melalui rancangan peralatan yang baik. Kendali rekayasa untuk mengurangi getaran selanjutnya dimungkinkan tetapi ini biasanya kurang efektif. APD, seperti sarung tangan anti-getaran, bukanlah pengganti untuk kendali teknis dan hanya boleh dianggap sebagai upaya terakhir. Namun, tingkat paparan akan berkurang dengan menghabiskan lebih sedikit waktu bekerja dengan peralatan getar.

11.5.2. Penilaian risiko

1. Ketika pekerja sering terkena getaran tangan-lengan atau seluruh tubuh, pengusaha harus menilai bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan yang dihasilkan dari kondisi tersebut, dan:

   (a) mengidentifikasi sumber getaran dan tugas yang menimbulkan paparan;

   (b) meminta saran dari pemasok kendaraan, mesin dan peralatan tentang emisi getarannya; atau

   (c) jika saran ini tidak lengkap atau meragukan, atur pengukuran oleh orang yang kompeten, sesuai dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional dan pengetahuan standar terbaru yang tersedia saat ini.

2. Pengukuran getaran harus digunakan untuk:

   (a) mengukur tingkat dan durasi paparan pekerja, dan membandingkannya dengan batas paparan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atau instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional untuk diterapkan;

(b) mengidentifikasi dan mengkarakterisasi sumber getaran dan pekerja yang terpapar;

(c) menilai kebutuhan baik untuk kendali getaran teknik dan untuk tindakan lain yang sesuai, dan untuk penerapannya yang efektif; dan

(d) mengevaluasi efektivitas tindakan pencegahan dan pengendalian getaran tertentu.

3. Pengkajian harus mempertimbangkan komposisi tenaga kerja, termasuk pekerja hamil, perempuan dan pekerja muda, dan harus mengidentifikasi cara penggunaan alat getar dan menentukan, khususnya, apakah:

(a) penggunaan alat yang berisiko tinggi dapat dihilangkan;

(b) pekerja telah memiliki pelatihan yang memadai dalam penggunaan alat; dan

(c) penggunaan alat dapat ditingkatkan dengan dukungan.

11.5.3. Tindakan pengendalian

1. Pengusaha harus mematuhi standar batas paparan dan instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional, seperti yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja yang terpapar bahaya getaran yang signifikan:

(a) mendapatkan informasi tentang bahaya dan risiko penggunaan alat getar yang berkepanjangan;

(b) mendapatkan informasi tentang langkah-langkah dalam kendali pekerja yang akan meminimalkan risiko, terutama penyesuaian tempat duduk dan posisi kerja yang tepat;

(c) menerima instruksi penanganan dan penggunaan perkakas tangan yang benar dengan pegangan yang ringan namun aman;

(d) didorong untuk melaporkan jari memucat, mati rasa atau kesemutan, tanpa diskriminasi yang tidak beralasan, yang mana harus ada jalan lain dalam hukum dan praktik nasional; dan

(e) memberikan pengawasan kesehatan untuk mengidentifikasi gejala awal dan untuk memungkinkan intervensi pencegahan yang tepat.

3. Ketika paparan dapat menyebabkan cedera jika pekerja terus bekerja untuk waktu yang lebih lama, dan pengurangan getaran tidak dapat dilakukan, pekerjaan harus diatur ulang untuk memberikan waktu istirahat atau rotasi pekerjaan yang cukup untuk mengurangi paparan keseluruhan ke tingkat di bawah yang disediakan secara nasional dan internasional. instrumen yang diakui, dengan akomodasi yang wajar bagi pekerja hamil dan pekerja lain yang sangat rentan.

4. Produsen harus:

(a) memberikan nilai getaran untuk alat mereka;

(b) menrancangan ulang proses untuk menghindari kebutuhan menggunakan alat getar;

(c) memberikan informasi untuk memastikan bahwa getaran dikendalikan oleh pemasangan yang benar;

(d) menghindari frekuensi resonansi dari bagian-bagian komponen mesin dan peralatan;

(e) pertimbangkan untuk memasukkan kemampuan kendali jarak jauh ke dalam peralatan yang menyebabkan bahaya getaran; dan

(f) gunakan, jika memungkinkan, pegangan anti-getaran.

5. Tempat duduk di kendaraan, termasuk instalasi statis dengan tempat duduk integral, harus dirancang untuk meminimalkan transmisi getaran ke operator, dan harus memungkinkan posisi kerja yang ergonomis.

6. Saat membeli peralatan dan kendaraan industri, pengusaha harus memastikan bahwa paparan getaran pengguna sejalan dengan undang-undang dan peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional.

7. Bila mesin lama masih digunakan, sumber getaran yang menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi, dan modifikasi yang sesuai dilakukan dengan menggunakan pengetahuan terkini tentang teknik peredam getaran.

8. Ketika pekerja secara langsung atau tidak langsung terkena getaran yang ditularkan melalui lantai atau struktur lainnya, mesin getar harus dipasang pada isolator getaran (anti-getaran mount), dipasang sesuai dengan instruksi pabrik pembuat, atau dirancang dan diproduksi sesuai dengan instrumen yang diakui secara internasional untuk pabrik dan peralatan.

9. Mesin atau alat getar harus dirawat secara teratur, karena komponen yang aus dapat meningkatkan tingkat getaran.

10. Pekerja harus memiliki akses ke layanan kesehatan kerja (lihat Bab 5, Bagian 5.1), jika tersedia, sehingga mereka dapat mendiskusikan kemungkinan gejala paparan getaran seluruh tubuh atau getaran tangan-lengan dengan praktisi yang berkualifikasi.

11.6. Listrik

1. Peralatan listrik, konduktor dan kabel harus dipasang dengan cara yang konsisten dengan hukum nasional atau standar yang diterima dan harus disimpan dalam kondisi baik. Modifikasi besar pada sistem tenaga dan peralatan listrik harus diperiksa untuk memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang nasional atau standar yang diterima.

2. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan pekerjaan kelistrikan hanya boleh dilakukan oleh orang yang bersertifikat

dan kompeten, sesuai dengan undang-undang nasional atau standar yang diterima.

3. Pengusaha harus melakukan analisis sistem tenaga fasilitas industri dan penilaian risiko yang mungkin dihadapi pekerja saat berada di dekat atau bekerja dengan peralatan listrik di fasilitas industri.

4. Pengusaha harus, berdasarkan analisis dan penilaian risiko, menyiapkan dan menerapkan rencana pengendalian listrik, yang harus mencakup:

   (a) pemeriksaan dan pengujian semua peralatan listrik sebelum digunakan, setelah dipasang, dipasang kembali atau diperbaiki; dan

   (b) pemeriksaan dan pengujian yang sistematis dan teratur terhadap semua peralatan listrik di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki untuk memastikan pemeliharaannya yang tepat, termasuk memastikan bahwa akumulasi debu tidak diizinkan.

5. Peringatan harus dipasang di lokasi yang terlihat di fasilitas industri:

   (a) melarang orang yang tidak berwenang menangani atau merusak peralatan listrik; dan

   (b) menetapkan petunjuk tentang penyelamatan dan pertolongan pertama orang yang menderita sengatan listrik atau luka bakar.

6. Instalasi listrik dan wilayah distribusi harus dijaga dari kerusakan yang tidak disengaja. Mereka harus dilindungi dari akses yang tidak disengaja dengan pagar atau instalasi terkunci dan tanda peringatan yang sesuai harus dipasang.

7. Semua peralatan dan sirkuit listrik harus dilengkapi dengan panel distribusi yang dirancang dengan benar untuk memfasilitasi kendali dan, bila perlu, isolasi atau penguncian. Sakelar dan terminal daya utama harus diberi

label yang sesuai untuk menunjukkan unit mana yang mereka kendalikan.

8. Semua panel distribusi listrik, pemutus, sakelar, dan kotak sambungan harus sesuai dengan peringkat perlindungan masuk yang diperlukan untuk menghindari paparan kondisi basah dan debu.

9. Semua kabel dan kabel daya harus diisolasi dengan baik di mana mereka masuk atau keluar dari kompartemen listrik. Kabel harus masuk ke rangka logam motor, kotak sambungan dan kompartemen listrik hanya melalui alat kelengkapan yang tepat. Gangguan sirkuit gangguan tanah harus dilakukan di lokasi basah.

10. Arus di semua sistem harus dikendali sedemikian rupa sehingga ketika, di sirkuit apa pun, arus melebihi nilai yang ditentukan, arus akan terputus secara otomatis. Sambungan sekering dari semua sekering dan pemutus sirkuit harus dikalibrasi oleh pabrik pembuatnya dan arus yang dinilai harus ditunjukkan. Penggunaan sekering dan pemutus sirkuit yang tidak bertanda atau tidak terkalibrasi, atau sekering atau jembatan yang rusak, harus dilarang.

11. Kabel trailing harus dipasang ke mesin dengan cara yang sesuai untuk melindungi kabel dari kerusakan dan untuk mencegah ketegangan pada sambungan listrik.

12. Kabel yang telah rusak secara mekanis harus dicabut dari layanan sesegera mungkin. Setiap kabel yang memerlukan perbaikan harus diputuskan dari titik umpan dan muatan listrik yang tersisa harus dibuang.

13. Pengusaha harus menginstruksikan dan melatih semua pekerja tentang keselamatan listrik dan persyaratan untuk melaporkan kekurangan listrik.

14. Untuk tindakan pengendalian tambahan untuk menghilangkan dan mengurangi bahaya dan risiko listrik di fasilitas industri

tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki besar, kaidah praktik tentang keselamatan dan kesehatan dalam pembuatan kapal dan perbaikan kapal (2019) dapat dikonsultasikan.

11.7. Listrik dan medan magnet

1. Medan listrik dan magnet ditemukan di sekitar semua peralatan yang melewati arus listrik, termasuk dalam pengelasan dan pengawasan, menggunakan teknik berdasarkan partikel magnetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan medan magnet dapat menyebabkan beberapa jenis kanker dan tumor otak. Mereka juga dapat mempengaruhi suasana hati seseorang, kewaspadaan, fungsi jantung, dan sistem kekebalan dan reproduksi. Beberapa individu menderita iritasi kulit dengan adanya medan listrik.

2. Tidak seperti medan listrik, medan magnet tidak dapat dengan mudah disaring, karena dapat melewati semua bahan. Namun, kekuatan medan berkurang dengan cepat ketika jarak dari sumber medan magnet meningkat. Biasanya disarankan untuk mematikan semua peralatan listrik saat tidak digunakan.

3. Pekerja dengan alat pacu jantung tidak boleh terkena medan magnet dengan kekuatan yang mungkin mempengaruhi perangkat. Perempuan hamil tidak boleh terkena medan magnet dengan kekuatan yang mungkin mempengaruhi janin. Peralatan yang memproduksi ladang semacam itu harus ditandai dengan jelas.

4. Instalasi tetap yang menghasilkan medan kekuatan tinggi, seperti transformator dan stasiun sakelar, harus ditempatkan sejauh mungkin dari wilayah kerja.

5. Panduan dan rekomendasi lebih lanjut dapat ditemukan di *Perlindungan Pekerja dari Frekuensi Listrik dan Medan Magnet: Panduan Praktis*, Seri Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO No. 69 (Jenewa, 1994).

11.8. Radiasi

11.8.1. Deskripsi Bahaya

1. Semua manusia terpapar dengan latar belakang radiasi alami yang relatif tidak berbahaya. Namun, ketika sumber radiasi terkonsentrasi atau ada peningkatan paparan, efek berbahaya dapat terjadi. Efek berbahaya yang paling umum, pada dosis yang relatif rendah, adalah perubahan senyawa kimia dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker.

2. Radiasi dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah energi yang dimilikinya. Radiasi dengan energi yang cukup untuk menyebabkan perubahan pada atom yang mengenainya disebut radiasi pengion. Radiasi tanpa jumlah energi itu disebut radiasi non-pengion, yang mencakup radiasi dari matahari dan dari operasional pengelasan dan penggunaan laser serta mesin dan peralatan lainnya.

11.8.2. Radiasi Pengion

1. Di luar ambang batas tertentu, radiasi pengion dapat mengganggu fungsi jaringan dan organ dan dapat menghasilkan efek kesehatan akut seperti kulit kemerahan, rambut rontok, luka bakar radiasi dan sindrom radiasi akut. Jika dosis radiasi rendah dan jika diberikan dalam jangka waktu yang lama (laju dosis rendah), efeknya jauh lebih rendah karena ada kemungkinan lebih besar untuk memperbaiki kerusakan. Namun, masih ada risiko efek jangka panjang seperti kanker, yang mungkin muncul beberapa tahun atau dasawarsa kemudian.

11.8.2.1. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko sebagai berikut:

   (a) identifikasi sumber radiasi dan bahaya terkait;

(b) evaluasi risiko yang terkait dengan bahaya; dan

(c) identifikasi tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko paparan.

2. Penilaian risiko harus dilakukan secara teratur dan setelah menerima peralatan baru, perpindahan atau perubahan besar dalam praktik kerja.

3. Pemantauan paparan radiasi harus dilaksanakan sesuai dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional.

11.8.2.2. Langkah-langkah pengendalian

1. Peralatan yang menghasilkan radiasi pengion harus dirancang dengan pelindung dan interlock untuk mencegah paparan berlebih dan harus digunakan dan dipelihara dengan benar sesuai dengan instrumen internasional yang diakui.

2. Pengusaha harus menyiapkan dan menerapkan prosedur tertulis untuk praktik kerja yang meminimalkan paparan radiasi; untuk menangani atau bekerja dengan sumber radiasi; dan untuk keadaan darurat.

3. Tanda harus digunakan saat menggunakan perangkat radiasi pengion untuk memastikan bahwa pekerja lain tidak terpapar bahaya.

4. Zona pengecualian harus dikembangkan sesuai dengan instruksi pabrik pembuat dan akses harus dibatasi ke wilayah di mana perangkat radiasi pengion digunakan.

5. Pengusaha harus memberikan informasi dan pelatihan kepada pekerja pada saat penugasan awal dan secara teratur setelahnya. Pelatihan harus mencakup:

   (a) jenis radiasi yang ada di fasilitas industri;

   (b) efek radiasi;

   (c) bahaya khusus yang mungkin dihadapi pekerja;

(d) tingkat paparan dan risiko yang dihasilkan;

(e) pengendalian bahaya dan risiko tersebut;

(f) praktik kerja yang aman;

(g) penggunaan APD yang benar; dan

(h) prosedur darurat.

6. Langkah-langkah pengawasan kesehatan untuk operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki harus memperhitungkan potensi paparan radiasi pengion di mana hal ini menjadi masalah di fasilitas industri.

11.8.3. Radiasi Non-pengion

1. Pekerja yang melakukan operasi di mana mereka terpapar radiasi non-pengion – seperti sinar ultraviolet, sinar tampak (termasuk sinar matahari) dan sinar inframerah – harus dilengkapi dengan peralatan pelindung wajah dan mata pribadi yang memadai.

2. Untuk tujuan mendeteksi lesi prakanker pada kulit, pekerja yang terus-menerus bekerja di bawah paparan radiasi non-pengion, termasuk paparan sinar matahari, harus berada di bawah pengawasan medis secara berkala.

11.9. Panas ekstrim dan kelembaban tinggi

11.9.1. Deskripsi bahaya

1. Pekerja yang terpapar panas ekstrem atau bekerja di lingkungan yang panas dan lembab mungkin berisiko mengalami stres panas. Paparan panas ekstrim dan kelembaban tinggi dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh stres panas, termasuk sengatan panas, kelelahan panas, sinkop panas, kram panas, ruam panas, atau kematian. Panas dan kelembapan juga dapat

meningkatkan risiko cedera karena dapat menyebabkan telapak tangan berkeringat, kacamata pengaman berkabut, dan pusing. Cedera panas lainnya, seperti luka bakar, dapat terjadi akibat kontak dengan permukaan panas, uap, atau api.

2. Dalam industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, tekanan panas muncul dalam situasi ketika:

   (a) suhu dan/atau kelembaban sangat tinggi, dengan pergerakan udara yang terbatas;

   (b) pekerja terkena panas radiasi tinggi;

   (c) suhu dan/atau kelembaban tinggi terjadi dalam kombinasi dengan pakaian pelindung, aktivitas fisik atau tingkat kerja yang tinggi; dan

   (d) pekerja tidak memiliki akses ke, atau minum, air yang cukup.

11.9.2. Penilaian risiko

1. Jika pekerja terpapar dalam semua atau sebagian tugas mereka ke panas yang ekstrim dan kelembaban tinggi, dan bahaya tidak dapat dihilangkan, pengusaha harus menilai risiko terhadap keselamatan dan kesehatan dan menentukan kendali yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau risiko atau untuk menguranginya menjadi tingkat praktis terendah.

2. Penilaian harus mempertimbangkan bahwa penggunaan pakaian pelindung terhadap zat berbahaya dapat meningkatkan risiko stres akibat panas, dan juga bahwa pelindung pernapasan tidak nyaman dan kecil kemungkinannya untuk digunakan di lingkungan kerja yang sangat panas.

3. Dalam menilai bahaya dan risiko, pengusaha harus:

(a) membuat perbandingan dengan tempat kerja serupa lainnya di mana pengukuran telah dilakukan;

(b) jika hal ini tidak dapat dilakukan, atur agar pengukuran dilakukan oleh orang yang mampu secara teknis, dengan menggunakan peralatan yang sesuai dan terkalibrasi dengan benar;

(c) meminta saran dari layanan kesehatan kerja atau badan yang kompeten tentang standar paparan yang akan diterapkan dan bagaimana mematuhi batasan ini; dan

(d) pertimbangkan kerentanan individu pekerja, termasuk usia, jenis kelamin, kondisi fisik, masalah kesehatan sebelumnya dan penyakit serta pengobatan yang berhubungan dengan panas, dengan perhatian khusus pada perempuan hamil dan menyusui.

11.9.3. Langkah-langkah pengendalian

1. Apabila kondisi tidak sehat atau tidak nyaman timbul dari peningkatan suhu udara, pengusaha harus menerapkan cara untuk mengurangi suhu udara, yang mungkin termasuk ventilasi atau pendinginan udara.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa alat bantu mekanis yang sesuai tersedia untuk mengurangi beban kerja dan bahwa tugas yang dilakukan di lingkungan yang panas dan lembab dirancang dengan baik secara ergonomis untuk perempuan dan laki-laki untuk meminimalkan stres fisik.

3. Jika bagian dari risiko timbul dari panas metabolik yang dihasilkan selama bekerja atau dari paparan langsung sinar matahari dan suhu udara luar ruangan yang tinggi, dan ketika metode lain untuk menghilangkan risiko tidak dapat dilakukan, pengusaha harus mengatur siklus istirahat kerja untuk pekerja yang terpapar, sebaiknya di tempat istirahat yang teduh, ber-AC atau lebih sejuk. Waktu istirahat harus seperti yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang dan harus cukup untuk memungkinkan pekerja pulih.

4. Untuk pemeliharaan hidrasi, pengusaha harus menyediakan air minum dalam jumlah yang cukup, dengan elektrolit yang tepat, jika sesuai.

5. Jika risiko sisa tekanan panas tetap ada bahkan setelah semua tindakan pengendalian telah diambil, pekerja harus diawasi secara memadai sehingga mereka dapat ditarik dari kondisi panas dan lembab jika gejala muncul. Pengusaha harus memastikan bahwa fasilitas pertolongan pertama, dan staf yang terlatih dalam penggunaan fasilitas tersebut, tersedia.

6. Pekerja yang terpapar panas ekstrem dan kondisi lembab harus diinstruksikan dan dilatih:

   (a) untuk mengenali gejala yang dapat menyebabkan stres panas, pada diri sendiri atau orang lain, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah timbulnya dan/atau keadaan darurat; dan

   (b) dalam tindakan yang harus diambil jika terjadi peningkatan risiko kecelakaan karena suhu atau kelembaban yang tinggi.

7. Pekerja harus diberitahu tentang:

   (a) pentingnya kebugaran jasmani untuk bekerja di lingkungan yang panas dan/atau lembab; dan

   (b) pentingnya minum cairan yang sesuai dalam jumlah yang cukup dan diet yang memastikan asupan garam dan kalium dan elemen lain yang terkuras karena berkeringat.

11.10. Dingin

1. Pekerja harus dilindungi dari bentuk stres dingin yang paling parah, hipotermia, dan cedera dingin. Di iklim dingin, selama musim dingin, sejauh memungkinkan:

   (a) fasilitas industri harus dipanaskan untuk menyediakan kondisi kerja yang hangat, nyaman dan aman;

(b) fasilitas harus disediakan bagi pekerja untuk menghangatkan diri saat bekerja di luar ruangan dalam kondisi terbuka; dan

(c) pakaian pelindung yang sesuai harus disediakan dan dipakai untuk mencegah cedera pada ekstremitas tubuh.

12. Persyaratan keselamatan untuk alat, mesin, dan peralatan

12.1. Deskripsi bahaya

1. Semua perkakas, mesin, dan perlengkapan dapat menjadi sumber dari beragam bahaya dan perhatian besar harus diberikan pada rancangan, industri, penggunaan yang direncanakan dan aktual, pemeliharaan, pembersihan, dan pembuangannya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pekerja.

2. Untuk memastikan bahwa peralatan, mesin, dan peralatan aman, keputusan penting harus diambil pada tahap konsep/rancangan dan industri. Kaidah ini tidak mencakup keputusan-keputusan ini, karena langkah-langkah yang harus diambil oleh perancang dan produsen mesin tidak dilakukan di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Namun, direkomendasikan bahwa pedoman dalam Kaidah praktik ILO tentang keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin harus diikuti oleh perancang dan produsen alat, mesin dan peralatan dan dipertimbangkan oleh pengusaha ketika memilih alat, mesin dan peralatan.

12.2. Penilaian risiko

1. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan alat, mesin dan peralatan dan untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau strategi pengendalian yang diperlukan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko.

2. Saat melakukan penilaian risiko, pengusaha harus:

   (a) mencakup evaluasi keadaan mesin yang bersangkutan dalam hal kondisi, perawatan dan perbaikannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kecukupan penjaga dan prosedur operasi;

   (b) mengidentifikasi pergerakan bagian-bagian mesin yang dapat berpotensi menyebabkan cedera, misalnya terjerat, gesekan atau abrasi, pemotongan, penggeseran, penusukan atau tusukan, benturan, penghancuran, atau penarikan seseorang ke posisi di mana cedera dapat terjadi;

   (c) menilai apakah pemasangan, penggunaan dan getaran mesin dan peralatan akan mengakibatkan beban hidup yang dibebankan pada fasilitas industri melebihi peringkat beban yang disetujui bangunan, termasuk lantai, mezanin dan atapnya; dan

   (d) menentukan apakah pekerja telah diinformasikan, diinstruksikan dan dilatih tentang bahaya yang mereka hadapi dan secara konsisten mengikuti prosedur kerja yang aman.

3. Pengusaha harus menilai kembali risiko yang timbul dari penggunaan mesin yang ada secara berkala, kapan pun modifikasi dilakukan, atau jika kondisi kerja berubah secara signifikan, dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh pabrik pembuat dan pemasok. Jika informasi tersebut tidak tersedia, pengusaha harus mencari informasi dari sumber lain yang relevan.

4. Pengusaha harus terus memantau keamanan mesin, termasuk setiap perubahan dalam lingkungan kerja dan organisasi kerja; di mana perubahan ditemukan telah terjadi, penilaian risiko baru mungkin diperlukan.

5. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi pekerja dari risiko yang diidentifikasi oleh penilaian. Pertama, bahaya harus dihilangkan dengan cara

teknis seperti substitusi. Jika hal ini tidak memungkinkan, pengusaha harus memastikan bahwa masalah keselamatan dan kesehatan dikelola melalui langkah-langkah teknis seperti kendali rekayasa, rancangan tata letak, penghalang, pelindung yang ditingkatkan dan perangkat pelindung, ventilasi, penutup kebisingan, dan solusi ergonomis. Jika itu tidak mungkin, keselamatan pekerja harus dipastikan, jika sesuai, melalui pelatihan dan sistem kerja dan pengawasan yang aman dan, jika bahaya sisa tidak dapat dikendalikan dengan langkah-langkah ini, melalui penggunaan APD, didukung oleh informasi keselamatan yang sesuai dan tanda-tanda.

12.3. Strategi kendali

1. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Penjagaan Mesin (No. 119) dan Rekomendasi (No. 118), 1963 dan Kaidah praktik ILO tentang keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin, semua perkakas, mesin dan perlengkapan yang digunakan di industri tekstil, industri pakaian, kulit dan alas kaki harus:

   (a) mematuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam standar dan rekomendasi internasional atau nasional, di mana pun tersedia;

   (b) memiliki rancangan dan konstruksi yang baik, dengan mempertimbangkan, sejauh mungkin, prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan ergonomis;

   (c) dipelihara dalam keadaan efisien, dalam urutan kerja yang efisien dan dalam kondisi baik;

   (d) diperiksa sebelum digunakan;

   (e) digunakan hanya untuk pekerjaan yang telah dirancang dan sesuai dengan instruksi pabrik pembuat, kecuali jika telah dinilai oleh orang yang kompeten yang telah menyimpulkan bahwa penggunaan tersebut aman;

(f) digunakan atau dioperasikan hanya oleh pekerja yang telah diberi wewenang dan diberikan pelatihan khusus; dan

(g) dilengkapi dengan pelindung katrol, pelindung rel, pelindung mesin (trip guard), penutup isolasi untuk bagian yang berputar dan bergerak, pelindung jarum dan mata, dan peralatan pelindung lainnya, perisai interlock, kendali dua tangan atau perangkat lain, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan nasional.

12.3.1. Kendali teknik

1. Di mana bahaya tidak dapat dihilangkan atau diganti, kendali teknik dapat sangat mengurangi tingkat risiko dan harus digunakan bila memungkinkan untuk mengurangi paparan kebisingan, getaran dan bahaya ergonomis serta asap, debu, bahan limbah dan zat berbahaya lainnya.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa sejauh mungkin, risiko dikurangi dengan menyesuaikan mesin dengan pekerja dan dengan cara menjaga bagian-bagian mesin dan peralatan yang dapat menyebabkan cedera, termasuk melalui penggunaan pelindung katrol, pelindung rel, pelindung mesin, penutup isolasi untuk bagian yang berputar dan bergerak, serta pelindung jarum dan mata.

3. Pengusaha harus memastikan pelindung tersebut, apakah pelindung tetap, pelindung lampu, palang penekan dan keset atau jenis pelindung mesin lainnya, digunakan kapan pun diperlukan dan diikat dengan benar di tempatnya dengan pengencang yang sesuai seperti sekrup atau mur dan baut yang memerlukan alat untuk melepaskannya. Pengusaha harus memastikan bahwa dalam keadaan di mana pekerja memerlukan akses teratur ke bagian-bagian mesin dan pelindung tetap tidak memungkinkan, pelindung yang saling bertautan harus digunakan. Ini akan memastikan bahwa mesin tidak dapat hidup sebelum pelindung ditutup dan akan

berhenti jika pelindung dibuka saat mesin beroperasi. Jika akses diperlukan ke bagian yang biasanya dilindungi dalam operasi, mesin harus dimatikan dan sumber daya diisolasi atau dikunci untuk mencegah pengaktifan yang tidak disengaja.

4. Pengusaha harus memastikan bahwa sistem pengawasan yang ada memastikan bahwa penjaga dipelihara dengan baik dan cacat diperbaiki.

12.3.2. Sistem dan prosedur kerja yang aman

1. Pengusaha harus memastikan bahwa peralatan, mesin dan peralatan dipilih agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, dan tidak disalahgunakan.

2. Pengusaha tidak boleh mengizinkan penggunaan alat, mesin dan peralatan yang tidak aman atau rusak. Pengusaha harus mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi dan menandai alat, mesin, dan peralatan yang rusak untuk memastikan bahwa alat tersebut tidak digunakan.

3. Perkakas, perlengkapan dan mesin yang memadai untuk pekerja perempuan dan laki-laki harus disediakan untuk menghindari kecelakaan, cedera dan penyakit yang terkait dengan perkakas, perlengkapan dan mesin yang tidak sesuai secara ergonomis.

4. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja dilatih dan mengetahui cara mengoperasikan peralatan, mesin dan peralatan sebelum mereka diarahkan untuk melakukannya. Ini harus mencakup fitur keselamatan, prosedur berhenti darurat, penggunaan pelindung yang tepat dan persyaratan untuk APD.

5. Pengusaha harus memastikan bahwa berbagai bahaya termasuk titik geser, titik jepit dan titik bungkus diidentifikasi dan dijaga dan bahwa pekerja dibuat sadar akan bahaya ini dan dilatih dan diawasi untuk menghindarinya.

6. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja diinstruksikan untuk tidak pernah menggunakan alat, mesin atau peralatan kecuali mereka dilatih untuk melakukannya.

7. Pekerja tidak boleh mengoperasikan mesin atau peralatan kecuali penjaga berada di posisinya dan semua alat pelindung bekerja.

8. Pengusaha harus memastikan bahwa protokol kerja yang aman memastikan perlindungan yang memadai berkaitan dengan kebisingan, getaran dan ergonomi, serta paparan asap, debu, bahan limbah dan zat berbahaya lainnya.

9. Pekerja memiliki hak untuk menghentikan perkakas, mesin dan peralatan dengan aman jika itu atau alat apa pun tidak bekerja dengan aman atau jika ada pelindung atau alat pelindung yang rusak, dan memberi tahu penyelia sesegera mungkin.

10. Pengusaha harus memastikan bahwa semua pembersihan penyumbatan dan alasan lain untuk mendapatkan akses ke peralatan, mesin dan peralatan berbahaya dilakukan saat dihentikan. Berhenti darurat harus disertakan pada mesin, sebagaimana berlaku dan harus mudah diakses oleh pekerja.

11. Tidak ada alat, mesin, atau peralatan yang dibiarkan menyala saat operator meninggalkannya.

12. Pengusaha harus memastikan bahwa mesin dan peralatan, termasuk penjaga dan perangkat keselamatan lainnya, secara teratur dipelihara dan disimpan dalam kondisi aman. Catatan pemeliharaan tersebut juga harus disimpan.

13. Pengusaha harus memastikan bahwa peralatan disimpan dalam kondisi yang efisien, dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Peralatan dengan gagang atau komponen yang patah atau retak dan peralatan yang bengkok atau patah harus diganti.

14. Peralatan, mesin dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan perawatan dan perbaikan kecil yang mudah dan aman di fasilitas industri. Pekerja yang mengoperasikan perkakas, mesin dan peralatan harus dilatih untuk melakukan perawatan sehari-hari dan perbaikan kecil. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja yang relevan dilatih dan diawasi dengan baik dalam pemeliharaan dan perbaikan kecil alat, mesin dan peralatan.

15. Hanya orang yang berwenang yang boleh melakukan perbaikan pada perkakas, mesin dan peralatan. Sebelum perbaikan peralatan bertenaga seperti itu, daya harus dimatikan, pergerakan semua bagian yang berputar dihentikan dan kunci pengaman dipasang. Standar LOTO (*lockout* dan *tag-out*) harus diikuti.

16. Jika masih ada beberapa risiko residual yang tidak dapat dikurangi dengan cara lain, pengusaha harus menyediakan APD yang sesuai.

12.4. Langkah-langkah pengendalian untuk alat, mesin, dan peralatan yang dipilih

12.4.1. Mesin jahit

1. Pengusaha harus memastikan bahwa penjaga seperti pelindung penghalang, pelindung katrol, pelindung mata, pelindung jarum dan perangkat keselamatan elektronik disediakan untuk melindungi operator dan pekerja lain di wilayah mesin jahit dari bahaya seperti yang ditimbulkan oleh titik operasi, masuk titik gigit, bagian yang berputar, serpihan terbang dan percikan api, serta dari kebisingan, panas, asap, dan bahaya non-mekanis lainnya. Pelindung ini harus ditempelkan ke mesin, jika memungkinkan, dan diamankan di tempat lain jika karena alasan apa pun pemasangan ke mesin tidak memungkinkan. Setiap penjaga harus dirancang

sedemikian rupa sehingga tidak menawarkan bahaya kecelakaan itu sendiri.

2. Ketika mesin jahit dengan roda tangan dan sabuk tidak dijaga yang terletak di atas bagian atas meja digunakan, jarak antara titik di mana operator memegang bahan dengan kedua tangan dan wilayah sabuk harus cukup untuk mencegah bagian tubuh operator terkena bahaya. Bagian atas meja juga harus diatur atau dengan ukuran yang memadai untuk mencegah pekerja lain yang mungkin lewat atau bekerja di dekat roda atau sabuk agar tidak terpapar.

3. Untuk memfasilitasi pemasangan benang yang aman, pengusaha harus memastikan bahwa penerangan cukup dan tetap menyala saat motor mesin jahit dimatikan. Tempat duduk harus memungkinkan postur yang baik dan kemudahan bergerak. Kebisingan dan getaran harus dikendalikan.

4. Pengusahajuga harus menerapkan sistem untuk memeriksa penjaga, jarum dan wilayah kerja secara teratur, dan harus menerapkan sistem kerja yang aman yang mencakup melepas kaki dari pedal saat memasang dan mengganti jarum. Daya harus dimatikan saat melakukan penyesuaian dan penggantian jarum.

12.4.2. Mesin penekan dan setrika

1. Pengusaha harus memastikan bahwa setrika dan mesin penekan suhu tinggi harus memiliki kendali untuk mencegah cedera pada setiap orang karena terbakar, melepuh atau terbakar. Ini termasuk:

   (a) isolasi, pelindung, pelindung atau kendali teknik lainnya;

   (b) membatasi suhu maksimum dan tingkat cairan dan menyediakan tutup atau penutup untuk mengurangi dan mencegah paparan dan tumpahan;

   (c) memberikan informasi, instruksi dan pelatihan tentang pengoperasian mesin penekan dan setrika; dan

(d) penyediaan APD.

2. Pengusaha juga harus memastikan bahwa setrika uap meja digunakan di atas meja vakum dengan ventilasi pembuangan untuk mengurangi paparan uap dan panas.

12.4.3. Mesin pemotong

1. Pengusaha harus meminimalkan atau mengurangi risiko yang terkait dengan mesin pemotong. Tindakan pengendalian termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   (a) menandai dengan jelas wilayah berbahaya dan menggunakan penghalang untuk membatasi akses ke wilayah ini, terutama di meja potong;

   (b) memasang rambu peringatan untuk menunjukkan saat bilah sedang bergerak pada meja potong bermotor dan otomatis;

   (c) menggunakan pelindung perjalanan atau perangkat lain untuk mencegah akses saat mesin lay-up sedang digunakan;

   (d) memasang mesin pemotong dengan pelindung yang dapat disesuaikan secara otomatis untuk menutupi sepenuhnya bagian pisau pemotong yang terbuka;

   (e) memeriksa secara teratur kondisi lampu, pelindung, dan kelengkapan meja;

   (f) menjaga konduktor listrik dalam kondisi baik;

   (g) menyediakan sarung tangan rantai lima jari yang cocok untuk semua operator dan memastikan ini dipakai setiap saat selama pekerjaan pemotongan dan saat menangani pisau;

   (h) mencegah penumpukan bulu, lalat dan potongan melalui penggunaan sistem yang efektif untuk membersihkan mesin pemotong;

(i) menerapkan sistem kerja yang aman untuk mengganti dan membuang mata pisau pemotong; dan

(j) membuang pisau tua dengan cara yang aman yang menghalangi penggunaannya sebagai pisau tangan untuk membuat prakarya.

12.4.4. Mesin pencelupan suhu tinggi

1. Mesin celup suhu tinggi adalah mesin dengan suhu operasi 100 derajat Celcius atau lebih. Untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan operasi dan perbaikannya, pengusaha harus memastikan bahwa mesin pencelupan suhu tinggi memiliki:

   (a) katup pengaman yang sesuai;

   (b) pengukur tekanan yang akurat;

   (c) tekanan kerja yang aman dan suhu yang sesuai ditandai dengan jelas;

   (d) pipa suplai yang dilengkapi dengan katup pereduksi yang sesuai atau perangkat otomatis serupa;

   (e) kunci termal dipasang dan dirawat secara teratur pada mesin utama dan mesin sampel;

   (f) perangkat dan pengukur keselamatan yang mudah dibaca dan dipahami serta mudah diakses;

   (g) perangkat keselamatan yang dipasang pada pintu yang dapat dibuka dengan cepat; dan

   (h) bagian panas dijaga atau ditinggal.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa ada ventilasi yang cukup untuk mengeluarkan uap dengan cepat dan efektif. Sistem kerja yang aman harus diterapkan untuk melindungi pekerja dari kantong air yang sangat panas yang terperangkap. Tindakan pencegahan ekstra harus diambil jika hidrogen peroksida digunakan.

3. Mesin pencelupan suhu tinggi dengan *winching, winding atau feed* otomatis harus dilengkapi dengan tombol berhenti darurat untuk memungkinkan akses cepat bagi pekerja dan pengusaha harus menerapkan sistem kerja yang aman untuk mengurangi risiko terjerat.

4. Mesin pencelupan suhu tinggi harus menjalani pemeriksaan rutin. Pemeliharaan hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang. Akses ke peralatan dan mesin pencelupan suhu tinggi, termasuk tangga, anjungan, rel dan kuda-kuda/ kerangka, harus dirawat dengan baik dan dibersihkan secara teratur untuk menghindari terpeleset, tersandung dan jatuh.

5. Pengusaha harus memastikan bahwa risiko pekerja dari pekerjaan panas, termasuk luka bakar dan panas, stres diminimalkan.

6. Penyediaan, pemeliharaan, dan penggunaan APD yang melindungi pekerja dari bahaya yang dirujuk oleh produsen mesin pencelup suhu tinggi dan sesuai dengan label dan lembar data keamanan bahan kimia untuk bahan kimia yang digunakan.

12.4.5. Mesin cuci atau pengering industri

1. Pengusaha harus meminimalkan atau mengurangi risiko yang terkait dengan mesin cuci dan pengering industri. Tindakan pengendalian termasuk tetapi tidak terbatas pada:

   (a) mengisolasi dan menutupi pipa uap dengan bahan tahan panas;

   (b) memasang pelindung lain, seperti pelindung penghalang dan katrol, untuk melindungi operator dan pekerja lain dari bahaya lain;

   (c) menyediakan setiap mesin cuci atau pengering dengan sarana untuk menahan pintu atau penutup silinder dalam dan luar atau cangkang saat mesin sedang dimuat atau dibongkar;

(d) memastikan bahwa pintu yang dapat dibuka dengan cepat dilengkapi dengan perangkat keselamatan seperti sumbat otomatis darurat;

(e) menerapkan prosedur kerja yang aman untuk memastikan bahwa penanganan dan pencampuran bahan kimia dilakukan oleh orang yang kompeten (lihat Bab 9); dan

(f) memasang rambu peringatan untuk menunjukkan saat mesin cuci dan pengering industri sedang beroperasi.

2. Penyediaan, pemeliharaan, dan penggunaan APD yang melindungi pekerja dari bahaya yang dirujuk oleh produsen mesin cuci atau pengering industri dan sesuai dengan label dan lembar data keamanan bahan kimia untuk bahan kimia yang digunakan.

12.4.6. Bejana tekan

1. Pengusaha harus meminimalkan atau mengurangi risiko yang terkait dengan ketel uap dan pipa terkait, ketel air panas bertekanan, kompresor udara, penerima udara dan pipa terkait, autoklaf, mesin pewarna, tangki penyimpanan gas, bejana reaksi kimia dan bejana tekan lainnya. Tindakan pengendalian termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a) bejana tekan dan sistemnya harus mematuhi undang-undang dan peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui secara nasional atau internasional sehubungan dengan rancangan bahan, konstruksi, pemasangan, pengawasan dan pengujian;

(b) bejana tekan dan sistem harus dipasang, dikalibrasi dan diuji sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat;

(c) sistem distribusi uap harus dipelihara dan diisolasi dengan baik sebelum operasi untuk mencegah kontak yang tidak disengaja oleh pekerja;

(d) semua bejana tekan dan sistem harus digunakan hanya untuk tujuan yang dirancang; harus ada sistem peringatan dini untuk memantau tingkat tekanan dan kondisi abnormal; dan mereka hanya boleh dioperasikan oleh orang yang kompeten;

(e) semua bejana tekan dan sistem harus dimasukkan dalam program pemeliharaan preventif untuk menghindari kerusakan atau kegagalan katup pengaman dan sistem peringatan, yang minimal harus mencakup:

  (i) pengawasan tahunan; dan

  (ii) uji teknis pipa tekanan, regulator, sakelar, katup pengaman, kebocoran dan ketahanan material dan usia;

(f) bejana tekan dan sistemnya harus diuji dan diperbaiki hanya oleh orang yang berwenang dan harus diperbaiki hanya setelah semua tekanan dihilangkan; dan

(g) semua pekerja yang mengoperasikan bejana dan sistem tekanan harus dilatih tentang potensi bahaya dan risiko, prosedur kerja yang aman, dan prosedur darurat; dan

(h) ruang ketel tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun selain operasi ketel.

12.4.7. Laser

1. Laser – atau amplifikasi cahaya dengan emisi radiasi terstimulasi – terdiri dari peralatan yang menghasilkan berkas cahaya sempit yang kuat, yang berbeda dari cahaya biasa dalam hal monokromatik, terorganisasi, dan terarah. Laser semakin banyak digunakan untuk mengukur dan memotong bahan dalam tekstil, pakaian, kulit dan industri alas kaki.

2. Penggunaan kendali laser yang tidak tepat dan modifikasi fitur keselamatan dapat menyebabkan cedera mata yang serius dan luka bakar. Sinar laser intensitas tinggi dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan jumlah panas yang signifikan,

yang dapat menyebabkan bahan terbakar. Pemotong laser menghasilkan asap dan uap yang bisa sangat beracun.

3. Pengusaha harus:
   (a) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua laser;
   (b) mengidentifikasi bahaya yang terkait;
   (c) menilai risiko kecelakaan, cedera dan penyakit pada pekerja; dan
   (d) menghilangkan atau mengurangi risiko paparan kerja.

4. Semua laser harus dipasang dengan aman, sesuai dengan instruksi fasilitas industri, dan harus sesuai dengan instrumen relevan yang diakui secara nasional dan internasional.

5. Laser harus dirancang dengan pelindung dan *interlock* untuk mencegah paparan sinar. Langkah-langkah pengendalian umum termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   (a) membatasi wilayah laser hanya untuk personil yang berwenang, menggunakan rambu, pembatasdan pintu akses;
   (b) kalibrasi dan pengujian sistem laser secara teratur, sesuai dengan instruksi dari pabrik pembuatnya;
   (c) memeriksa semua pengaturan dan memperbaiki semua kekurangan sistem laser sebelum operasi;
   (d) pemeliharaan rutin dan menjaga wilayah kerja bersih dan bebas dari puing-puing, kekacauan dan bahan yang mudah terbakar dan mudah terbakar;
   (e) prosedur kerja yang aman untuk menggunakan laser; dan
   (f) penggunaan APD yang sesuai.

6. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja diinstruksikan untuk tidak pernah menatap sinar laser, mengarahkan sinar laser ke arah orang lain, dan menggunakan laser kecuali

semua penutup terpasang dan *interlock* berfungsi dengan baik.

7. Pengusaha harus memastikan bahwa sistem ventilasi pembuangan dipasang dan digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi paparan kontaminan udara yang dihasilkan laser.

8. Pengusaha harus memberikan pelatihan kepada pekerja pada saat penugasan awal, yang harus mencakup:

   (a) jenis laser yang ada di fasilitas industri;

   (b) efek radiasi laser dan bahaya spesifik yang mungkin terpapar pada pekerja dan bagaimana bahaya tersebut dikendalikan;

   (c) praktik kerja yang aman; dan

   (d) prosedur darurat.

9. Dalam keadaan di mana tidak mungkin atau tidak praktis untuk menghilangkan bahaya atau meminimalkan risiko melalui strategi pengendalian yang disebutkan di atas, APD juga harus digunakan.

12.4.8. Robot dan teknologi otomasi canggih

1. Teknologi dan robot otomasi canggih memberikan peluang untuk meningkatkan K3. Mereka dapat menghilangkan tugas yang berulang, menyediakan solusi penanganan dan penyimpanan yang lebih aman dan efisien, mengurangi kebutuhan pekerja untuk mengangkat beban berat, meminimalkan risiko cedera muskuloskeletal dan gangguan kumulatif, mengurangi risiko jatuh dari ketinggian dan membatasi paparan zat berbahaya, kebisingan, getaran dan bahaya lainnya. Namun, pengenalan teknologi baru dapat menimbulkan bahaya dan risiko baru.

2. Kecelakaan yang melibatkan robot dan teknologi otomasi canggih meliputi:

(a) lengan robot dan teknologi otomasi canggih menyebabkan kecelakaan melalui gerakan tak terduga yang disebabkan oleh kerusakan komponen atau perangkat lunak;

(b) anggota tubuh pekerja atau bagian tubuh lainnya dapat terperangkap di antara lengan robot dan peralatan periferal lainnya;

(c) mekanisme lengan (gripper) atau aksesori bagian mekanis robot dan teknologi otomasi canggih gagal; dan

(d) pasokan listrik ke robot dan teknologi otomasi canggih tidak terkendali.

3. Peningkatan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi:

(a) jika pekerja masuk ke dalam ruang operasional robot dan teknologi otomasi canggih; dan

(b) ketika pekerja berada di dekat sistem robot dan teknologi otomasi canggih untuk tujuan pemrograman, pengajaran, pemecahan masalah, pemeliharaan atau perbaikan.

4. Saat memperkenalkan robot dan teknologi otomasi canggih, pekerja dan perwakilan mereka harus diberi tahu dan diajak berkonsultasi tentang semua masalah terkait kesehatan dan keselamatan.

5. Pengusaha harus melakukan penilaian risiko, dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, untuk semua robot dan peralatan tambahan baru dan bekas sebelum pengenalan robot dan sistem otomasi lanjutan, dan jika robot dan teknologi otomasi canggih telah dipindahkan atau diubah. Penilaian risiko harus menentukan kendali dan fitur keselamatan yang diperlukan untuk mencapai dan memelihara lingkungan kerja yang aman bagi pekerja.

6. Pengusaha harus melatih dan menginstruksikan pekerja dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem robot yang aman, teknologi otomasi canggih, dan peralatan

tambahan. Orang yang kompeten dengan keterampilan teknis yang diperlukan harus tersedia di fasilitas industri untuk mengawasi pemasangan, penyebaran, pemeliharaan dan perbaikan robot dan aplikasi teknologi otomasi canggih dan penerapan semua strategi pengendalian terkait.

7. Semua robot dan teknologi otomasi canggih harus mematuhi instrumen yang diakui secara nasional dan internasional dan diberikan informasi teknis mengenai rancangan dan penggunaannya. Mereka harus dirancang:

   (a) untuk mencegah pekerja terpapar komponen, roda gigi, sabuk penggerak atau penghubung;

   (b) sehingga kehilangan daya listrik, lonjakan tegangan, atau perubahan oli atau tekanan udara tidak mengganggu pengoperasian sistem yang aman;

   (c) sehingga risiko yang disebabkan oleh putus, kendor, atau lepasnya energi yang tersimpan diminimalkan;

   (d) untuk mencegah modifikasi parameter operasi yang tidak sah atau tidak disengaja; dan

   (e) dengan lapisan perlindungan dan redundansi yang dibangun ke dalam sistem keselamatan.

8. Semua robot dan teknologi otomasi canggih harus dipasang dengan aman sesuai dengan instruksi fasilitas industri dan instrumen relevan yang diakui secara nasional dan internasional.

9. Setiap robot dan teknologi otomasi canggih harus memiliki fitur kendali keselamatan yang disesuaikan, tergantung pada bahaya dan risiko tertentu dari robot dan teknologi otomasi canggih.

10. Fitur keselamatan umum untuk mencegah akses tidak sah ke dalam amplop operasi robot meliputi:

    (a) penjaga perimeter yang saling terkait di sekitar selubung operasional robot dan teknologi otomasi canggih dengan sensor keamanan yang memastikan pintu tertutup;

    (b) lampu berkedip, tanda, atau suara untuk menunjukkan aplikasi sedang digunakan;

    (c) tirai lampu pengaman, pemindai laser, alas pengaman yang peka terhadap tekanan, atau perangkat penginderaan kehadiran lainnya untuk menghentikan robot dan teknologi otomasi canggih jika ada akses yang tidak sah;

    (d) kendali operasional dua tangan; dan

    (e) perangkat berhenti darurat.

11. Robot dan teknologi otomasi canggih harus dipelihara dan diperbaiki hanya oleh pabrik pembuat atau oleh orang yang kompeten. Standar LOTO harus diikuti. Ketika gerakan sistem robot atau teknologi otomasi canggih diperlukan untuk pemeliharaan, itu harus terjadi dalam mode manual pada kecepatan yang kurang dari kecepatan mesin penuh.

12. Fitur keselamatan yang disebutkan di atas dan tindakan pengendalian harus diperiksa secara berkala.

13. Keamanan transportasi tempat kerja

13.1. Ketentuan umum

1. Transportasi tempat kerja adalah setiap kegiatan yang melibatkan kendaraan industri bertenaga di dalam tempat kerja. Untuk tujuan kaidah ini, itu juga termasuk truk, truk dan van yang masuk ke lokasi untuk membawa atau mengambil barang. Kendaraan yang dikemudikan di jalan umum dikecualikan, kecuali jika kendaraan sedang dimuat atau dibongkar di jalan umum yang berdekatan dengan fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki. Transportasi yang disediakan oleh pengusaha ke dan dari tempat kerja, antara tempat kerja, dan di dalam tempat kerja, termasuk dalam cakupan kaidah ini.

2. Kendaraan industri bertenaga terdiri dari kendaraan bertenaga bergerak apa pun yang digunakan untuk mengangkut, mendorong, menarik, mengangkat, menumpuk, atau menyusun material. Mereka umumnya dikenal sebagai truk garpu, truk palet bermotor, traktor, truk pengangkat anjungan, truk tangan bermotor, truk pengendara, truk garpu dan truk pengangkat. Kendaraan industri bertenaga listrik dan beberapa otonom atau *self-driving*.

3. Kendaraan industri bertenaga terlibat dalam kecelakaan yang tak terhitung jumlahnya di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan menyebabkan kematian dan cedera:

   (a) operator dapat tertimpa material dan peralatan yang bergerak, jatuh, atau bergeser saat memuat, menurunkan, atau mengangkutnya;

   (b) operator dapat jatuh dari kendaraan industri bertenaga saat memasang atau menurunkan atau selama pengangkutan;

(c) operator dan pengamat dapat tertabrak atau terlindas dalam tabrakan selama operasi pengangkutan, baik di dalam fasilitas industri maupun ketika lori, truk, van dan kendaraan penumpang masuk dan keluar dari lokasi, yang dapat mengakibatkan cedera dan kematian serta kerusakan harta benda; dan

(d) bahan kimia dan zat berbahaya lainnya dapat bocor, tumpah, atau terlepas selama pengangkutan, terutama saat terjadi kecelakaan.

4. Pengusaha harus mengidentifikasi bahaya dan melakukan penilaian risiko untuk semua kendaraan industri bertenaga dan tugas terkait pemuatan, pembongkaran dan pengangkutan bahan dan barang. Untuk mengelola transportasi tempat kerja secara efektif dan aman, dan sejalan dengan kaidah dan peraturan nasional, pengusaha harus mempertimbangkan empat bidang utama:

(a) lokasi yang aman;

(b) kendaraan yang aman;

(c) operator yang aman; dan

(d) beban yang aman.

13.2. Lokasi kerja yang aman

1. Otoritas yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja terkait, harus menetapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan untuk keselamatan transportasi di tempat kerja. Sedapat mungkin, aturan dan rambu keselamatan transportasi untuk pengemudi dan pejalan kaki di tempat kerja harus sama dengan yang digunakan di jalan umum, di mana pun ada rambu yang sesuai.

2. Pengusaha harus memastikan, jika memungkinkan, bahwa lalu lintas kendaraan industri bertenaga secara fisik terpisah dari lalu lintas pejalan kaki atau sepeda.

3. Fasilitas industri dan tempat lain yang dikelilingi pagar harus memiliki gerbang dan pintu terpisah untuk pejalan kaki dan kendaraan atau sarana pemisahan efektif lainnya, dan panel penglihatan harus dipasang pada gerbang yang membuka ke jalur lalu lintas kendaraan.

4. Jalan raya dan tempat-tempat lain di mana orang atau kendaraan bergerak atau ditempatkan harus dipisahkan dengan jalur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang terpisah dan ditandai dengan jelas, dengan menggunakan pembatas dan rambu.

5. Dalam hal ini, pengusaha harus memastikan bahwa rute lalu lintas dibangun dan dipelihara sedemikian rupa agar aman bagi lalu lintas yang harus mereka lalui:

   (a) rute lalu lintas harus cukup lebar untuk pergerakan yang aman dari kendaraan terbesar, tanpa tikungan tajam dan tikungan buta, dan harus aman untuk belokan lori, truk dan van;

   (b) batas kecepatan harus diperkenalkan, ditegakkan dan dikendalikan, termasuk melalui tindakan pengendalian lalu lintas seperti polisi tidur, kurva serpentin dan pita penggaduh;

   (c) kolom besi tuang, rak penyimpanan, pipa, kabel dan benda lain yang rentan terhadap benturan dari kendaraan harus dilindungi; dan

   (d) jika memungkinkan, harus ada sistem satu arah karena ini akan mengurangi kebutuhan kendaraan untuk mundur dan akan membantu pejalan kaki dan operator.

6. Pengusaha juga harus memastikan bahwa jalur pejalan kaki dirancang dan dibangun dengan penandaan, penerangan, penghalang dan tanda yang tepat untuk memastikan bahwa pekerja:

   (a) diperingatkan akan tikungan buta, tangga dan anak tangga, peralatan aktif dan lalu lintas kendaraan serta bahaya dan risiko lain yang sesuai;

(b) dapat menggunakan pegangan tangan di tangga dan tempat yang ditinggikan; dan

(c) tidak harus melompat dari anjungan, dok pemuatan, atau wilayah tinggi lainnya.

7. Pekerja harus diinstruksikan untuk:

(a) tetap berada di dalam jalur pejalan kaki, menahan diri dari mengirim SMS saat berjalan dan secara umum tetap waspada dan menghindari jalan pintas yang berbahaya; dan

(b) jaga jarak aman saat berjalan di dekat peralatan aktif dan hindari mengganggu pekerja lain yang mengoperasikannya.

8. Ketika jalur pejalan kaki dan lalu lintas kendaraan bersinggungan, jalur-jalur ini harus ditandai dengan jelas menggunakan berbagai cara seperti trotoar yang lebih rendah, penghalang dan jalur penghalang untuk membantu mengarahkan pejalan kaki ke titik penyeberangan yang sesuai.

9. Wilayah parkir harus ditunjukkan dengan jelas dan harus ada wilayah parkir terpisah untuk kendaraan komersial dan pribadi. Juga harus ada wilayah yang ditentukan di mana kendaraan komersial dapat dimuat dan dibongkar.

10. Bila perlu untuk membalikkan kendaraan industri bertenaga, pengusaha harus:

(a) memasang penghalang untuk mencegah kendaraan memasuki zona pejalan kaki;

(b) merencanakan dan menandai dengan jelas wilayah pembalikan yang ditentukan;

(c) menjauhkan orang dari wilayah dan operasi pembalikan;

(d) menggunakan radio portabel atau sistem komunikasi serupa;

(e) meningkatkan kemampuan operator untuk melihat pejalan kaki;

(f) memasang peralatan pada kendaraan untuk membantu operator dan pejalan kaki, misalnya alarm mundur, suar berkedip, dan perangkat pendeteksi jarak; dan

(g) jika perlu, pastikan pemberi rambu terlatih dan kompeten tersedia.

11. Saat kendaraan diparkir, rem parkir dan pengekangan kendaraan tambahan harus selalu diterapkan. Operator tidak boleh meninggalkan kendaraan industri bertenaga tanpa pengawasan tanpa memastikan bahwa itu direm dengan aman, mesin mati dan kunci kendaraan telah dilepas dan disimpan dengan aman.

12. Waktu pengiriman atau periode tidak mengemudi harus dijadwalkan untuk menghindari atau mengurangi kebutuhan interaksi antara pejalan kaki dan kendaraan.

13.3. Kendaraan yang aman

1. Ketika membeli kendaraan industri bertenaga, pengusaha harus mempertimbangkan dengan hati-hati lingkungan kerja di mana kendaraan tertentu akan digunakan dan kesesuaian kendaraan itu untuk pekerja yang menggunakannya, dengan berkonsultasi dengan pekerja atau perwakilan mereka.

2. Semua kendaraan yang disediakan oleh pengusaha untuk tujuan kerja di dalam atau di luar tempat kerja harus tunduk pada ketentuan manajemen dan keselamatan dalam kaidah ini.

3. Kendaraan industri bertenaga dan fasilitas serta sarana untuk memuat, membongkar, mengisi daya dan mengisi bahan bakar harus dirancang dan dibangun untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilakukan dengan aman. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

(a) semua fitur keselamatan, termasuk penerangan, rambu, penandaan, rem, ban, klakson, perangkat peringatan, kaca spion dan kamera, kaca depan dan wiper, sistem bahan bakar dan pembuangan, harus mematuhi undang-undang dan peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui secara nasional atau internasional;

(b) akses dan jalan keluar dari kendaraan dan wilayah pemuatan harus dirancang untuk mengurangi terpleset, tersandung dan jatuh;

(c) kendaraan harus dirancang untuk mencegah orang mengendarainya kecuali di wilayah tempat duduk yang dirancang untuk mengakomodasi mereka;

(d) sabuk pengaman untuk kendaraan harus disediakan dan dipakai;

(e) kapasitas beban harus ditandai dengan jelas dan tidak terlampaui;

(f) wilayah kargo harus dirancang dan dibangun untuk mencegah muatan bergeser, bergerak, jatuh, bocor atau terlepas dari kendali selama pengangkutan; dan

(g) kendali pada truk garpu dan kendaraan lain harus dirancang untuk berhenti jika dilepaskan secara manual.

4. Kendaraan industri bermesin harus digunakan dan dirawat sesuai dengan undang-undang, peraturan dan rekomendasi pabrik pembuat yang berlaku dan, jika sesuai, harus dilengkapi dengan perangkat keselamatan seperti peralatan tanggap kebakaran.

5. Pengusaha harus memastikan bahwa semua kendaraan industri bertenaga disimpan dalam kondisi kerja yang baik dan diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sehat secara mekanis dan mematuhi undang-undang atau peraturan nasional. Kendaraan khusus seperti truk garpu harus diperiksa secara menyeluruh oleh orang yang kompeten dan laporan disimpan.

6. Semua sistem dan komponen yang terkait dengan keselamatan harus juga diperiksa secara berkala untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang dan peraturan nasional. Setiap kekurangan harus dilaporkan oleh pekerja dan dicatat serta ditangani oleh pengusaha sebelum digunakan kembali. Semua perbaikan harus dilakukan oleh orang yang kompeten saja.

7. Operator kendaraan harus melakukan pemeriksaan keamanan pada kendaraan pada awal setiap giliran kerja dan catatan harus disimpan. Kesalahan harus dilaporkan kepada pengusaha sehingga dapat diatasi sebelum operasi.

8. Kendaraan industri bertenaga harus diamankan dengan mesin mati dan kunci dilepas untuk mencegah penghidupan kendaraan yang tidak sah, rem tangan dan rem diterapkan, elemen diturunkan, transmisi diamankan dan pemblokiran dan penguncian pada tempatnya, sebagaimana mestinya.

13.4. Operator yang aman

1. Pengusaha harus memastikan bahwa semua operator mampu mengoperasikan kendaraan industri bertenaga dan, tergantung pada jenis kendaraan, memiliki SIM, pelatihan dan keterampilan yang diperlukan sehubungan dengan operasi yang aman, pengamanan muatan dan prosedur bongkar muat.

2. Semua pelatihan harus diselesaikan sebelum operator diizinkan menggunakan kendaraan industri bertenaga tanpa pengawasan. Pengusaha harus memastikan bahwa pengemudi yang lebih muda atau kurang berpengalaman diawasi secara ketat oleh orang yang kompeten setelah mengikuti pelatihan mereka untuk memastikan mereka bekerja dengan aman.

3. Pelatihan harus dilakukan di bawah pengawasan ketat dari pelatih berlisensi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai kendaraan industri bertenaga di mana mereka berlatih. Pelatihan harus mencakup:

   (a) nformasi tentang peraturan dan prosedur lalu lintas spesifik lokasi, kendaraan industri bertenaga yang digunakan dan jadwal pemeliharaan dan perbaikannya, dan material yang diangkut;

   (b) instruksi yang diawasi dan didemonstrasikan untuk setiap jenis kendaraan industri bertenaga yang dioperasikan; dan

   (c) evaluasi kinerja operator di tempat kerja.

4. Pelatihan penyegaran tentang topik yang relevan harus diberikan ketika salah satu dari hal berikut terjadi:

   (a) operator telah diamati mengoperasikan kendaraan dengan cara yang tidak aman;

   (b) operator telah terlibat dalam kecelakaan atau kejadian nyaris celaka;

   (c) operator telah menerima evaluasi yang mengungkapkan operator tidak mengoperasikan kendaraan dengan aman; dan

   (d) perubahan telah dibuat dalam kebijakan, prosedur atau kondisi tempat kerja dengan cara yang dapat mempengaruhi pengoperasian kendaraan yang aman.

5. Dalam situasi seperti itu, pengusaha selanjutnya harus meningkatkan pengawasan operator untuk memastikan bahwa dia menerapkan pelatihan dengan benar dan mematuhi prosedur untuk operasi yang aman, bongkar muat kendaraan industri bertenaga.

13.5. Pemuatan beban yang aman

1. Untuk mengurangi risiko dalam pemuatan dan pembongkaran, informasi harus diberikan tentang sifat muatan dan bagaimana muatan itu harus dimuat, diamankan, dan dibongkar dengan benar. Informasi ini harus menyertai pemuatan dan tersedia bagi semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran.

2. Operator harus memastikan bahwa kargo disiapkan untuk pemuatan, jika sesuai. Mereka juga harus memastikan bahwa kargo, ketika diturunkan, ditempatkan dan dipelihara dalam penyimpanan yang stabil dan aman. Muatan besar dan muatan yang mengandung zat berbahaya harus diperiksa oleh pekerja sebelum pemuatan, dalam perjalanan, dan setelah pembongkaran.

3. Pekerja yang ditugaskan untuk bongkar muat kendaraan harus diinformasikan, diinstruksikan dan dilatih untuk memilih dan menggunakan peralatan yang tepat untuk pekerjaan itu, mengikuti prosedur yang ditentukan untuk bongkar muat, dan menggunakan semua APD yang direkomendasikan atau diperlukan untuk tugas tersebut.

4. Kendaraan industri bertenaga harus memiliki rem yang diterapkan dan stabilisator pada posisi yang benar sebelum memuat atau membongkar. Wilayah bongkar muat harus:

   (a) bersih dari lalu lintas dan orang-orang yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;

   (b) di tanah datar;

   (c) terpisah dari wilayah kerja lainnya;

   (d) bersih dari kabel, pipa, atau penghalang lainnya; dan

   (e) terlindung dari cuaca buruk, jika memungkinkan.

5. Selama bongkar muat, harus ada tempat yang aman di mana truk, pengemudi truk atau mobil van bisa menunggu.

6. Langkah-langkah harus dilakukan untuk mencegah kendaraan didorong pergi baik selama bongkar muat di ruang muat, termasuk lampu lalu lintas di ruang muat, pengekangan kendaraan, dan menyimpan kunci di tempat yang aman.

7. Muatan harus diamankan untuk mencegahnya bergerak selama pengangkutan dan untuk mencegah kecelakaan saat pembongkaran.

8. Pengusaha harus memastikan bahwa bahan berbahaya dalam perjalanan diberi label yang benar sesuai dengan GHS, tidak ditinggalkan tanpa pengawasan selama pengangkutan, dan diangkut dengan cara yang mencegah tumpahan atau pelepasan lainnya dan paparan kepada orang yang tidak terlindungi dan lingkungan.

14. Kompetensi dan pelatihan

14.1. Ketentuan umum

1. Persyaratan kompetensi K3 yang diperlukan harus ditetapkan oleh pengusaha berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan nasional atau, jika tidak ada, berkonsultasi dengan perwakilan pekerja.

2. Pengaturan pelatihan yang tepat harus ditetapkan dan dipelihara untuk memastikan bahwa semua pekerja kompeten untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan mereka sendiri dan rekan kerja mereka. Pekerja harus memiliki akses yang sama terhadap pelatihan.

3. Pengusaha harus memiliki atau harus memperoleh kompetensi K3 yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengendalikan bahaya dan risiko terkait pekerjaan, dan untuk menerapkan sistem manajemen K3. Kebutuhan pelatihan khusus dapat diidentifikasi dari proses identifikasi bahaya awal dan berkelanjutan, penilaian risiko, pengendalian dan evaluasi.

4. Program pelatihan harus:

   (a) mencakup semua pekerja di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, termasuk kontraktor dan subkontraktor, sebagaimana mestinya;

   (b) dilakukan oleh orang yang berwenang;

   (c) menyediakan, dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pekerja, pelatihan praktis dan teoritis awal yang efektif dan tepat waktu sebelum dimulainya tugas dan pelatihan penyegaran pada interval yang tepat, atau lebih jauh lagi untuk perubahan signifikan dalam tingkat risiko bagi pekerja atau dalam fungsi mereka;

(d) memasukkan umpan balik dan evaluasi peserta atas pemahaman dan retensi mereka terhadap pelatihan dengan tujuan untuk perbaikan terus-menerus dari pelatihan;

(e) ditinjau secara berkala oleh komite keselamatan dan kesehatan kerja, jika ada, atau oleh pengusaha dengan berkonsultasi dengan pekerja atau perwakilan mereka, dan dimodifikasi seperlunya; dan

(f) didokumentasikan.

5. Bentuk dan isi pelatihan harus dirancang dan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka. Pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi dan mencakup:

(a) aspek-aspek terkait dari undang-undang K3, kaidah praktik, instruksi tentang pencegahan kecelakaan dan penyakit dan setiap kesepakatan bersama, seperti kewajiban, tanggung jawab, tugas dan hak otoritas yang berwenang, pengusaha, kontraktor, subkontraktor dan pekerja;

(b) peran dan fungsi layanan kesehatan kerja, petugas K3, perwakilan keselamatan dan kesehatan pekerja, komite K3 dan, jika sesuai, komite tripartit industri;

(c) sistem manajemen K3, termasuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko;

(d) sifat dan tingkat bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang mungkin terjadi, termasuk faktor apa pun yang dapat memengaruhi risiko tersebut, seperti praktik kebersihan yang sesuai;

(e) penggunaan tindakan pencegahan, pengendalian dan perlindungan yang benar dan efektif, terutama pengendalian teknik, dan tanggung jawab pekerja sendiri untuk menggunakan tindakan tersebut dengan benar;

(f) prosedur operasi saat bekerja di ruang kerja berisiko tinggi;

(g) metode yang benar untuk penanganan zat, pengoperasian proses dan peralatan, dan untuk penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan limbah;

(h) metode yang benar secara ergonomis untuk penanganan bahan dan alat;

(i) penilaian, tinjauan dan pengukuran paparan, serta hak dan kewajiban pekerja dalam hal ini;

(j) peran pengawasan kesehatan, hak dan kewajiban pekerja dalam hal ini, dan akses informasi;

(k) penggunaan, pemeliharaan, penggantian, dan pembuangan APD yang tepat, jika ada;

(l) tanda dan simbol peringatan bahaya untuk faktor lingkungan berbahaya yang mungkin terjadi;

(m) tindakan proteksi kebakaran dan pencegahan kebakaran, termasuk latihan evakuasi kebakaran dan darurat, prosedur pertolongan pertama, pemberitahuan dan pelaporan insiden;

(n) praktik kebersihan yang tepat untuk mencegah, misalnya, transmisi zat berbahaya dari lokasi; dan

(o) rumah tangga umum, termasuk pembersihan, pemeliharaan, penyimpanan dan pembuangan limbah, sejauh ini dapat menyebabkan paparan bagi pekerja yang bersangkutan.

6. Pelatihan harus diberikan kepada semua pekerja tanpa biaya kepada mereka dan harus dilakukan selama jam kerja berbayar.

7. Pengusaha harus memastikan bahwa persyaratan dan prosedur pelatihan dan informasi tetap ditinjau, sebagai bagian dari tinjauan dan dokumentasi penilaian.

8. Sebelum memulai pekerjaan, pengarahan prakerja di tempat harus diselesaikan yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, metode kerja, identifikasi bahaya utama dan penilaian risiko. Pengarahan tersebut harus diberikan kepada semua pekerja di lokasi, termasuk kontraktor, subkontraktor dan pihak ketiga lainnya. Semua izin keselamatan yang relevan harus dilengkapi sebelum pekerjaan dimulai.

14.2. Kualifikasi manajer dan penyelia

1. Manajer dan penyelia harus memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai, atau telah memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk memenuhi syarat berdasarkan kompetensi, untuk memastikan bahwa mereka mampu:

   (a) merencanakan dan mengatur operasional industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki yang aman, termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penerapan tindakan pencegahan;

   (b) membangun, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3;

   (c) memantau status keselamatan dan kesehatan dalam operasional yang menjadi tanggung jawabnya; dan

   (d) mengambil tindakan perbaikan dalam hal ketidakpatuhan terhadap persyaratan.

2. Manajer harus menerima pelatihan teknis dan pelatihan lainnya untuk memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab mereka untuk K3.

14.3. Kualifikasi dan pelatihan untuk pekerja

1. Pekerja harus ditugaskan dan hanya melakukan pekerjaan di mana mereka memiliki tingkat keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan yang diperlukan.

2. Pengusaha harus memastikan bahwa semua pekerja, termasuk kontraktor dan subkontraktor, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, adalah:

   (a) cukup terdidik dan terlatih dalam tugas yang ditugaskan kepada mereka dan memiliki sertifikat kompetensi dan keterampilan yang relevan;

   (b) diinstruksikan dengan tepat tentang bahaya yang terkait dengan pekerjaan dan lingkungan mereka, serta dilatih dalam tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan dan cedera pada kesehatan;

   (c) mengetahui undang-undang, peraturan, persyaratan, kaidah praktik, instruksi dan saran yang relevan terkait dengan pencegahan kecelakaan dan penyakit;

   (d) diberitahu tentang tanggung jawab individu dan kolektif mereka untuk keselamatan dan kesehatan; dan

   (e) cukup diinstruksikan dalam penggunaan dan efek APD yang benar dan perawatannya yang tepat, dan memiliki pelatihan yang tersedia bagi mereka, sebagaimana mestinya.

3. Pelatihan tidak boleh menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja.

14.4. Kualifikasi kontraktor, subkontraktor dan pihak ketiga lainnya

1. Kontrak untuk layanan harus berisi klausul standar yang mengharuskan kontraktor untuk mempekerjakan hanya pekerja dan subkontraktor yang memiliki keterampilan yang relevan, dan untuk mematuhi instrumen yang diakui secara nasional dan internasional dan menetapkan persyaratan K3.

15. Alat pelindung diri

15.1. Ketentuan umum

1. Sesuai dengan Bab 3, Bagian 3.4, Paragraf 3, hanya jika perlindungan yang memadai terhadap paparan faktor lingkungan berbahaya melalui penghapusan bahaya/risiko, pengendaliannya pada sumbernya, minimalisasinya dengan rancangan sistem kerja yang aman dan tindakan bersama tidak dapat dipastikan dan semua tindakan lain tidak dapat dilakukan atau tidak dapat menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat, APD yang sesuai harus disediakan dan dipelihara oleh pengusaha.

2. Persyaratan minimum untuk APD wajib dalam operasional industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan jelas dengan tanda yang sesuai.

3. APD harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, atau diakui oleh badan nasional atau internasional, dengan mempertimbangkan prinsip ergonomis dan aspek fisiologis serta kenyamanan pemakainya, dan disediakan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional:

   (a) dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jenis kelamin dan ukuran tubuh pekerja dan berdasarkan penilaian risiko;

   (b) tanpa biaya kepada pekerja; dan

   (c) berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka.

4. Orang yang kompeten yang memiliki pemahaman penuh tentang sifat bahaya, risiko sisa dan jenis, jangkauan dan kinerja perlindungan yang diperlukan harus:

   (a) pilih item APD yang sesuai; dan

(b) mengatur agar APD disimpan, dirawat, dibersihkan, diperiksa, diganti dan, jika perlu karena alasan kesehatan, didesinfeksi atau disterilkan dengan interval yang sesuai, sesuai dengan instrumen atau pedoman yang diakui secara nasional dan internasional atau diakui oleh otoritas yang berwenang.

5. APD harus dikeluarkan sebagai baru untuk pekerja individu dan tidak dipertukarkan kecuali telah dipelihara dan disanitasi dengan benar.

6. APD harus dirancang secara ergonomis dan, sejauh dapat dilakukan, tidak boleh membatasi mobilitas pengguna atau bidang penglihatan, pendengaran atau fungsi sensorik lainnya, dan penggunaannya tidak boleh menimbulkan bahaya tambahan.

7. Pengusaha harus memberikan semua pekerja yang diwajibkan untuk memakai APD dengan informasi, instruksi, pelatihan dan sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan, memelihara dan menyimpan APD dengan benar, tanpa biaya kepada pekerja. Pengusaha harus memberikan pelatihan tersebut kepada pengguna dan penyelia pada saat penugasan awal dan secara berkala setelahnya, meliputi hal-hal berikut:

   (a) kapan dan mengapa APD diperlukan;

   (b) APD apa yang diperlukan;

   (c) cara mengenakan, melepas, menyesuaikan, dan memakai APD dengan benar;

   (d) keterbatasan APD; dan

   (e) perawatan yang tepat, pemeliharaan, masa manfaat dan pembuangan APD.

8. Setiap pekerja harus menunjukkan pemahaman tentang pelatihan dan kemampuan menggunakan APD dengan benar sebelum diizinkan melakukan pekerjaan yang memerlukan penggunaan APD. Ketika pengusaha memiliki alasan untuk percaya bahwa pekerja yang telah dilatih tidak memiliki

pemahaman atau keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan APD dengan benar, pekerja yang bersangkutan harus dilatih kembali. Pelatihan ulang juga diperlukan ketika ada perubahan di tempat kerja, ketika APD baru diperkenalkan atau ketika tinjauan catatan kecelakaan atau hasil pengawasan kesehatan menunjukkan ada kekurangan dalam pengetahuan pekerja yang terkena dampak atau penggunaan APD yang ditugaskan.

9. Pekerja harus diminta untuk:

   (a) menggunakan dan merawat dengan baik APD yang disediakan untuk digunakan;

   (b) menggunakan APD yang disediakan selama mereka terpapar risiko yang mengharuskan penggunaannya; dan

   (c) memeriksa APD secara berkala untuk memastikan bahwa APD dalam kondisi baik dan diganti atau diperbaiki, jika perlu, oleh pengusaha, tanpa biaya kepada pengguna.

10. APD yang mungkin terkontaminasi oleh bahan berbahaya bagi kesehatan tidak boleh dicuci, dibersihkan, atau disimpan di rumah pekerja. Akomodasi untuk pakaian harus disediakan ketika pakaian pelindung diperlukan untuk digunakan atau ketika ada risiko kontaminasi pakaian luar ruangan oleh bahan berbahaya. Fasilitas ganti harus ditempatkan dan dirancang sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran kontaminasi dari pakaian pelindung ke pakaian pribadi dan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya. Pengusaha harus memastikan bahwa pekerja tidak membawa pulang pakaian yang terkontaminasi dan harus menyediakan pembersihan pakaian tersebut tanpa biaya kepada pekerja.

11. Sebelum menerbitkan kembali pakaian atau peralatan, pengusaha harus menyediakan pencucian, pembersihan, desinfeksi dan pemeriksaan pakaian atau peralatan pelindung, yang telah digunakan dan mungkin terkontaminasi oleh bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

12. APD sekali pakai tidak boleh digunakan kembali.

13. Dalam menyediakan APD, pengusaha juga harus menyadari bahwa:

    (a) pemeliharaan dan penggunaan APD yang tepat, termasuk perilaku pengguna yang tepat, sangat penting dalam memberikan perlindungan yang dirancang untuknya;

    (b) APD itu sendiri mungkin tidak nyaman dan dapat meningkatkan risiko yang ditimbulkan oleh bahaya lain dan dengan demikian tindakan pengendalian tambahan mungkin perlu diidentifikasi;

    (c) hanya pengguna yang dilindungi, sementara pengguna lain yang masuk ke lingkungan terus terpapar; dan

    (d) APD dapat memberikan rasa aman yang salah, khususnya jika tidak digunakan dengan benar atau telah kehilangan keefektifannya akibat penyimpanan atau pemeliharaan yang tidak tepat.

14. APD harus memenuhi semua persyaratan kaidah ini sehubungan dengan setiap bahaya yang diidentifikasi di fasilitas industri.

15.2. Pakaian pelindung

1. Pekerja harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai yang disediakan oleh Pengusaha.

2. Pakaian yang disediakan harus memenuhi persyaratan berikut, sebagaimana berlaku:

    (a) pakaian tahan air dan penutup kepala saat bekerja dalam kondisi cuaca buruk, yang sesuai dengan lingkungan di mana pakaian itu akan dipakai;

    (b) membedakan pakaian atau perangkat reflektif atau bahan yang terlihat mencolok ketika ada paparan bahaya dari kendaraan yang bergerak; dan

(c) kemampuan bahan dari mana pakaian tersebut dibuat untuk menahan penetrasi oleh bahan kimia dan agen biologis, meminimalkan stres panas atau dingin, melepaskan debu, menahan api dan tidak melepaskan listrik statis, sejauh mungkin secara teknologi.

15.3. Pelindung kepala

1. Pelindung kepala seperti helm dan topi benturan atau laserasi melindungi dari benturan dari benda jatuh, bergerak atau terbang dan dari terbentur benda tetap. Helm dan topi benturan atau laserasi harus dipakai oleh pekerja yang terpapar risiko cedera kepala. Pelindung kepala harus dipilih sehubungan dengan tugas dan risiko yang terlibat:

   (a) pelindung kepala harus disediakan dan digunakan oleh semua pekerja, kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam pemeliharaan dan konstruksi dan pekerjaan lain-lain;

   (b) pelindung kepala juga wajib dikenakan oleh insinyur, inspektur dan pengunjung di lokasi konstruksi atau ruang kerja di mana ada bahaya dari jatuh atau benda tetap atau sengatan listrik; dan

   (c) topi benjolan atau laserasi harus dikeluarkan dan dipakai untuk perlindungan laserasi kulit kepala dari kontak dengan benda tajam, tetapi tidak boleh dipakai sebagai pengganti helm karena tidak memberikan perlindungan yang cukup dari kekuatan benturan tinggi atau penetrasi benda jatuh.

2. Cangkang helm harus dari konstruksi satu bagian, dengan dudukan yang dapat disesuaikan di dalam untuk menopang helm di kepala pemakainya dan, jika sesuai, terutama untuk orang yang bekerja di atas kepala, tali dagu untuk mencegah helm jatuh. Dudukan dan tali dagu harus disesuaikan dengan benar untuk memastikan pas segera setelah helm dipakai.

3. Helm atau pelindung kepala lainnya yang terkena pukulan berat, bahkan jika tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas, harus dibuang.

4. Jika pecah atau retak, atau jika pelindung kepala menunjukkan tanda-tanda penuaan atau kerusakan, itu harus dibuang sesuai instruksi fasilitas industri.

5. Jika ada bahaya kontak dengan bagian konduktif yang terbuka, hanya helm yang terbuat dari bahan non-konduktor yang boleh digunakan.

6. Selain keamanan, aspek fisiologis juga harus diperhatikan dari kenyamanan pemakainya. Pelindung kepala harus seringan mungkin, sabuk pengaman harus fleksibel dan tidak boleh mengiritasi atau melukai pemakainya, dan pita penahan keringat harus dipasang.

7. Semua pelindung kepala harus dibersihkan dan diperiksa secara teratur.

15.4. Pelindung wajah dan mata

1. Pelindung wajah atau pelindung mata yang sesuai harus digunakan ketika pekerja terpapar bahaya dari partikel terbang, debu, logam cair, asam atau cairan kaustik, cairan kimia, gas atau uap, bio-aerosol atau radiasi cahaya yang berpotensi merugikan.

2. Pelindung wajah dan mata tersedia dalam berbagai rancangan. Pertimbangan yang cermat harus diberikan pada karakteristik masing-masing bahaya untuk memastikan pemilihan pelindung yang tepat, termasuk yang berikut ini:

   (a) pelindung samping harus digunakan bila ada bahaya dari benda terbang;

   (b) kacamata pelindung dan pelindung wajah harus digunakan bila ada bahaya dari percikan bahan kimia, dalam hal ini pelindung wajah hanya boleh dipakai di atas

pelindung mata utama (kacamata pengaman dan kaca mata pelindung);

(c) untuk pekerja yang memakai lensa resep, pelindung mata harus memasukkan resep dalam rancangan atau pas di atas lensa resep;

(d) kacamata yang dirancang untuk dikenakan di atas kacamata resep biasa harus dipilih sesuai dengan bahaya yang harus dilindungi; mengingat bahwa kacamata resep (korektif) biasa, kecuali diproduksi dengan standar keamanan, tidak memberikan pelindungan yang memadai;

(e) peralatan yang dilengkapi dengan lensa filter yang sesuai harus digunakan untuk melindungi dari radiasi cahaya; dan

(f) lensa berwarna dan berbayang bukanlah lensa filter kecuali jika ditandai atau diidentifikasi demikian.

3. Dengan penggunaan pelindung wajah dan mata, perhatian harus diberikan pada kenyamanan dan efisiensi.

15.5. Pelindung tangan, tubuh dan kaki

1. Tangan, tubuh, dan kaki harus dilindungi dari bahaya biologis, kimia, fisik dan lainnya.

2. Sarung tangan pelindung atau sarung tangan pelindung, krim pelindung yang sesuai dan pakaian pelindung yang sesuai untuk melindungi tangan atau seluruh tubuh, sebagaimana diperlukan, harus dipakai saat menangani zat panas, berbahaya atau lainnya yang dapat menyebabkan cedera pada kulit.

3. Sarung tangan yang sesuai harus dipakai di hadapan risiko dari bahan kimia dan zat berbahaya lainnya, laserasi, lecet, tusukan, luka bakar, agen biologis dan suhu ekstrem yang berbahaya. Sarung tangan tersebut termasuk namun tidak

terbatas pada sarung tangan logam lima jari, sarung tangan bedah, sarung tangan karet, sarung tangan kain, sarung tangan tahan api dan sarung tangan kulit. Pemilihan sarung tangan harus mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan, serta karakteristik kinerja sarung tangan, kondisi, masa penggunaan dan bahaya yang ada. Satu jenis sarung tangan tidak akan berfungsi di semua situasi.

4. Pelindung kulit harus dipakai ketika ada kemungkinan percikan bahan kimia ke tubuh, ketika atmosfer mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak kulit atau diserap oleh kulit, atau ketika kontaminan dapat tertinggal di pakaian jalan pekerja. Jumlah cakupan tergantung pada wilayah tubuh yang mungkin terpapar. Untuk proses kecil dan terkendali, celemek mungkin cukup; untuk pekerjaan di atas kepala, penutup seluruh tubuh mungkin diperlukan.

5. Alas kaki dari jenis yang sesuai harus digunakan di tempat kerja di mana ada kemungkinan terkena kondisi buruk atau cedera pada kaki pekerja dari truk palet, benda jatuh atau hancur, zat panas atau berbahaya, alat atau paku bermata tajam, atau licin atau permukaan basah. Sepatu keselamatan atau sepatu bot dengan pelindung benturan wajib dipakai saat membawa atau menangani bahan seperti paket, benda, peralatan dan bagian alat berat yang dapat terjatuh, serta untuk kegiatan lain yang dapat menyebabkan benda jatuh menimpa kaki pekerja.

6. Alas kaki keselamatan yang sesuai, seperti sepatu dan sepatu bot, harus memiliki sol yang kuat dan tahan slip serta penutup kaki yang diperkuat dan harus dipakai dengan benar setiap saat. Sandal dan alas kaki sejenis tidak boleh dipakai saat bekerja.

7. Alas kaki dengan sol berinsulasi yang sesuai harus dipakai oleh teknisi listrik atau pekerja lain yang mungkin bersentuhan dengan bagian aktif.

8. Pelindung tangan, tubuh dan kaki harus tersedia dalam ukuran yang sesuai bagi mereka yang diharuskan memakainya.

9. Pelindung lutut dan siku harus disediakan oleh pengusaha bila diperlukan.

15.6. Alat pelindung pernapasan

1. Peralatan pelindung pernapasan yang sesuai, cocok untuk lingkungan tertentu, harus disediakan untuk bekerja dalam kondisi di mana ada risiko kekurangan oksigen atau paparan debu, bahan kimia atau biologi, asap, uap atau gas yang beracun, berbahaya atau mengiritasi di udara.

2. Pemilihan peralatan yang benar sangat penting dan harus dilakukan bekerja sama dengan mereka yang perlu memakai peralatan tersebut. Karena ada berbagai macam peralatan yang tersedia, dan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional dan disetujui atau diakui oleh otoritas yang berwenang, saran harus dicari dari orang yang kompeten tentang peralatan yang sesuai untuk tujuan tertentu. Masker kain buatan sendiri umumnya tidak memberikan perlindungan yang tepat terhadap partikel debu di udara atau serat kain.

3. Ukuran dan model yang berbeda harus tersedia untuk mengakomodasi berbagai jenis wajah. Jenggot dan kumis cenderung mengganggu segel wajah, seperti halnya pemakaian kacamata, kecuali dirancang secara memadai untuk tujuan tersebut.

4. Respirator harus disimpan dengan benar. Kerusakan dapat terjadi jika tidak dilindungi dari agen fisik dan kimia, seperti getaran, sinar matahari, panas, dingin yang ekstrim, kelembaban yang berlebihan atau bahan kimia yang merusak.

5. Semua filter, kartrid, dan tabung yang digunakan di tempat kerja harus diberi label dan diberi kaidah warna sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional. Label tersebut tidak

boleh dilepas dan harus tetap terbaca. Kartrid harus sesuai untuk lingkungan di mana mereka digunakan.

6. Filter, kartrid, dan tabung harus dipantau dan diganti berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, dengan mempertimbangkan jenis kontaminan dan paparan terkait. Jadwal perubahan harus ditentukan dengan metode eksperimental atau analitis, rekomendasi pabrik pembuatnya atau menggunakan model matematika yang memadai.

7. Pekerja harus dilatih dalam penggunaan dan perawatan peralatan sehingga mereka dapat memeriksa respirator segera sebelum digunakan untuk memastikan bahwa respirator dalam kondisi kerja yang tepat. Pelatihan harus mencakup prosedur untuk memasang dan melepas respirator, proses pemeriksaan segel yang tepat, pembersihan dan penyimpanan, serta keterbatasan dan kemampuan respirator. Pelatihan ulang diperlukan ketika kondisi tempat kerja berubah dan jenis respirator baru digunakan atau ketika pengetahuan atau penggunaan pekerja menunjukkan kebutuhannya.

8. Setiap respirator harus digunakan dengan pemahaman tentang keterbatasannya berdasarkan sejumlah faktor, seperti tingkat dan masa paparan, karakteristik bahan kimia, dan masa pakai respirator.

9. Pekerja harus dievaluasi secara medis untuk kemampuan mereka untuk memakai respirator dengan aman sebelum mereka diminta untuk melakukannya.

10. Ketika peralatan pernapasan tekanan negatif diperlukan, peralatan tersebut tidak boleh digunakan tanpa uji kecocokan yang terdokumentasi dengan baik. Pengujian kecocokan diperlukan sebelum penggunaan awal, setiap kali bagian wajah respirator yang berbeda digunakan dan secara berkala setelahnya.

15.7. Pelindung pendengaran

1. Pekerja yang karena sifat tugasnya terpapar kebisingan tingkat tinggi harus diberi tahu tentang bahaya dan risiko dan dilengkapi dengan, dan harus memakai pelindung telinga. Berbagai jenis pelindung pendengaran tersedia, termasuk penyumbat telinga dan penutup telinga, yang masing-masing mungkin memiliki standar rancangan yang berbeda. Pelindung harus dari jenis yang direkomendasikan sesuai untuk keadaan dan kondisi iklim tertentu. Pelindung pendengaran harus tersedia di pintu masuk ruang bising; pekerja yang masuk secara rutin harus membawa APD sendiri. Wilayah bising harus ditunjukkan dan tanda peringatan ditampilkan di lokasi. Tanda-tanda harus menunjukkan APD dan tindakan yang diperlukan.

2. Pelindung pendengaran harus nyaman, dan pengguna harus dilatih untuk menggunakannya dengan benar. Perhatian khusus harus diberikan pada kemungkinan peningkatan risiko kecelakaan karena penggunaan pelindung pendengaran. Pelindung pendengaran dapat mengurangi kapasitas untuk menemukan sumber suara dan mencegah rambu peringatan terdengar. Dalam situasi ini, pertimbangan harus diberikan pada pemasangan sistem peringatan lain, seperti lampu berkedip.

3. Tidak ada model yang cocok untuk semua orang. Mereka yang memakai pelindung pendengaran harus dapat memilih dari produk alternatif yang memenuhi kriteria atenuasi. Penyumbat telinga seharusnya bukan satu-satunya solusi karena tidak semua orang bisa memakainya.

4. Pelindung pendengaran hanya berfungsi dengan baik jika dipakai dengan benar, dalam kondisi baik, dan terawat dengan baik. Pemeliharaan yang baik terdiri dari pembersihan, penggantian suku cadang yang dapat diganti seperti bantalan, dan pemantauan keseluruhan keadaan pelindung pendengaran.

16. Perlindungan khusus

16.1. Jaminan sosial

1. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa semua pekerja di industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki dan tanggungan mereka secara hukum dan efektif dilindungi oleh sistem dan skema jaminan sosial nasional dan bahwa mereka berhak atas tunjangan, dalam bentuk tunai dan barang, yang disediakan di bawahnya.

2. Jaminan sosial pekerja harus dilindungi dan dipandu oleh Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102) dan standar jaminan sosial ILO lainnya yang relevan dalam segala hal yang berkaitan dengan K3.

3. Jika seluruh cakupan tunjangan jaminan sosial menurut undang-undang tidak berlaku untuk semua pekerja di industri tekstil, pakaian, alas kaki dan kulit atau tanggungan mereka, otoritas yang berwenang harus berusaha untuk memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan memiliki akses ke perawatan kesehatan dasar dan jaminan pendapatan dasar, berpedoman pada Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202).

4. Pengusaha harus, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, atau sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, memastikan bahwa:

   (a) setiap pekerja memiliki kontrak kerja;

   (b) setiap pekerja terdaftar pada instansi yang berwenang di bidang jaminan sosial;

   (c) pertanggungan yang diberikan, seperti tunjangan dalam hal cedera, sakit, cacat sementara dan cacat tetap melalui kompensasi pekerja jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan santunan bagi orang yang selamat jika terjadi kematian terkait pekerjaan, untuk semua pekerja

di bidang tekstil, industri pakaian, alas kaki dan kulit, terlepas dari status pekerjaan mereka; dan

(d) kontribusi untuk skema kompensasi pekerja dibayarkan.

16.2. Perlindungan maternitas

1. Perlindungan maternitas penting karena melindungi keselamatan dan kesehatan perempuan hamil dan menyusui serta anak-anak, melindungi dari kerentanan ekonomi akibat kehamilan dan persalinan, dan merupakan pusat kesetaraan gender dalam pekerjaan.

2. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Perlindungan Maternitas (No. 183) dan Rekomendasi (No. 191), 2000, otoritas yang berwenang harus mengadopsi peraturan, kebijakan dan tindakan yang mengatur aspek keselamatan dan kesehatan terkait dengan perlindungan kehamilan.

3. Pengusaha harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang instrumen internasional yang berlaku, undang-undang dan peraturan nasional dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang, dan harus merumuskan dan menerapkan, dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, kebijakan tempat kerja tentang perlindungan maternitas.

4. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan hamil atau menyusui tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang telah dipastikan akan merugikan kesehatan ibu atau anak atau di mana penilaian telah menetapkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan ibu atau anaknya.

5. Pengusaha harus menilai risiko di tempat kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan perempuan hamil atau menyusui dan anak-anak mereka. Jika risiko signifikan telah diidentifikasi, pengusaha harus mengambil tindakan untuk memberikan, berdasarkan sertifikat medis, jika sesuai, alternatif untuk pekerjaan tersebut dalam bentuk:

(a) menghilangkan risiko;

(b) adaptasi kondisi kerjanya;

(c) pemindahan ke pos lain, tanpa kehilangan bayaran, jika penyesuaian tersebut tidak memungkinkan; atau

(d) cuti berbayar, sesuai dengan undang-undang, peraturan, atau praktik nasional, jika pemindahan tersebut tidak memungkinkan.

6. Saat menyesuaikan kondisi kerja, pengusaha harus mengambil langkah-langkah khusus sehubungan dengan:

(a) pekerjaan berat yang melibatkan pengangkatan, pengangkutan, mendorong atau menarik beban secara manual;

(b) pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap agen biologis, kimia atau fisik yang merupakan bahaya kesehatan reproduksi;

(c) pekerjaan yang membutuhkan keseimbangan khusus;

(d) pekerjaan yang melibatkan ketegangan fisik karena terlalu lama duduk atau berdiri, suhu ekstrem, atau getaran.

7. Pengusaha harus memastikan bahwa perempuan hamil atau menyusui tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan malam jika surat keterangan medis menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kehamilan atau menyusuinya.

8. Pengusaha harus mengizinkan seorang perempuan untuk meninggalkan tempat kerjanya, jika perlu, setelah memberi tahu pengusahanya, untuk tujuan menjalani pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kehamilannya.

9. Pengusaha harus memberikan cuti hamil sesuai dengan undang-undang, peraturan atau praktik nasional. Sedapat mungkin, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa perempuan berhak untuk memilih secara bebas waktu

di mana dia mengambil bagian yang tidak wajib dari cuti hamilnya, sebelum atau sesudah melahirkan.

10. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, pengusaha harus memastikan bahwa uang tunai dan tunjangan sakit harus diberikan kepada perempuan yang tidak masuk kerja karena cuti baik sehubungan dengan cuti hamil dan cuti jika terjadi keguguran, komplikasi atau sakit.

11. Pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja seorang perempuan selama kehamilan atau ketidakhadirannya saat cuti atau selama periode setelah dia kembali bekerja, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau peraturan nasional. Dia harus dijamin haknya untuk kembali ke posisi yang sama atau posisi setara yang dibayar dengan upah yang sama pada akhir cuti persalinannya.

12. Pengusaha harus menghormati hak ibu menyusui untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja setiap hari.

13. Jika memungkinkan, pengusaha harus membangun fasilitas untuk menyusui dan untuk menyimpan susu perah di bawah kondisi higienis yang memadai di atau di dekat tempat kerja.

16.3. Jam kerja dan lembur

1. Setiap kebijakan atau rencana K3 harus menyediakan jam kerja yang wajar, yang tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau dalam perjanjian bersama jika berlaku.

2. Batasan jam lembur harus ditentukan sesuai dengan Rekomendasi Pengurangan Jam Kerja, 1962 (No. 116).

3. Jam lembur tidak boleh dilakukan pada hari-hari berturut-turut, tetapi di mana jam lembur dinegosiasikan dan disepakati antara pekerja dan perwakilan mereka dan pengusaha, maka istirahat dan istirahat ekstra harian (atau malam) harus

diberikan untuk membatasi dampak kumulatif jam kerja lembur pada pekerja.

4. Jika jam kerja lembur dilakukan lebih dari satu hari, jam kerja lembur tidak boleh melebihi batas waktu kerja lembur mingguan yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan nasional atau dalam kesepakatan bersama.

5. Jam kerja dapat diatur ke dalam pengaturan waktu kerja yang berbeda, yang harus ditangani melalui dan mematuhi undang-undang dan peraturan nasional atau perjanjian bersama yang berlaku. Penyesuaian dapat dilakukan pada pengaturan waktu kerja melalui dialog terlebih dahulu antara pekerja dan perwakilan mereka serta pengusaha, tetapi ini harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional atau kesepakatan bersama.

6. Kondisi kerja paruh waktu harus ditangani melalui undang-undang dan peraturan nasional yang ditentukan atau dalam kesepakatan bersama. Pengusaha juga harus memastikan bahwa pekerja paruh waktu ditawarkan perlindungan dan kondisi yang setara dengan pekerja penuh waktu sehubungan dengan hak untuk berorganisasi, hak untuk berunding bersama, non-diskriminasi dan K3.

16.4. Bekerja di malam hari

1. Mengingat sifat berbahaya dari industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki, konsekuensi dari kelelahan pada frekuensi kecelakaan, tingkat keparahan dan kesehatan harus dipertimbangkan.

2. Sebelum memperkenalkan jadwal kerja malam, pengusaha harus berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka mengenai rincian jadwal tersebut dan bentuk organisasi kerja malam yang paling sesuai dengan fasilitas industri dan pekerjanya serta mengenai tindakan kesehatan kerja dan layanan sosial yang diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional, peraturan atau kesepakatan bersama.

3. Langkah-langkah khusus yang diperlukan oleh sifat pekerjaan malam harus diterapkan secara progresif. Langkah-langkah tersebut harus terdiri dari:

   (a) penilaian kesehatan untuk mengidentifikasi dan memantau masalah kesehatan yang terkait dengan kerja malam; dan

   (b) kompensasi dalam bentuk waktu kerja, gaji atau tunjangan serupa, dan layanan sosial yang sesuai.

4. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat perlindungan yang sama terhadap bahaya kerja selama kerja malam, seperti pada siang hari, khususnya menghindari, sejauh mungkin, isolasi pekerja.

5. Di mana pekerjaan malam diperlukan, pencahayaan dan kondisi keselamatan dan kesehatan lainnya harus dikelola untuk memastikan bahwa risikonya tidak melebihi risiko dalam operasi siang hari.

6. Pekerja malam yang disertifikasi, untuk alasan kesehatan, sebagai tidak layak untuk kerja malam harus dipindahkan, bila memungkinkan, ke pekerjaan serupa yang cocok untuk mereka.

7. Sistem darurat, kebakaran dan pertolongan pertama yang sesuai dan memadai harus tersedia selama kerja malam.

8. Semua fasilitas kesejahteraan yang diperlukan, termasuk ketentuan untuk istirahat dan istirahat makan serta akses ke kamar kecil, harus tersedia bagi pekerja malam.

9. Pola kerja bergilir harus dirancang untuk meminimalkan dampak berbahaya pada kesehatan melalui konsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka.

16.5. Bekerja sendirian

1. Bekerja sendiri harus dihindari. Jika bekerja sendiri atau dalam isolasi diperlukan, pengusaha harus berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi pekerja yang bekerja sendiri atau dalam isolasi. Penilaian risiko harus dilakukan bagi mereka yang bekerja sendiri atau dalam isolasi dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka untuk memastikan bahwa pengaturan kontak kesejahteraan, darurat atau darurat yang sesuai telah tersedia.

16.6. Waktu istirahat

1. Jam kerja harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan waktu istirahat yang memadai yang, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, atau disetujui oleh pengawas ketenagakerjaan atau melalui dialog sosial, jika berlaku, harus mencakup:

   (a) istirahat pendek selama jam kerja, terutama pada saat pekerjaan berat, berbahaya, monoton atau membutuhkan konsentrasi tinggi, agar pekerja dapat memulihkan kewaspadaan dan kebugaran fisiknya;

   (b) istirahat yang cukup untuk makan;

   (c) istirahat harian atau malam;

   (d) istirahat mingguan; dan

   (e) cuti tahunan.

16.7. Kelelahan

1. Kelelahan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kejadian berbahaya atau kecelakaan serius karena pekerja mungkin tidak waspada atau tidak dapat dengan cepat

merespons keadaan yang berubah. Selain itu, kelelahan yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang.

2. Kelelahan diakibatkan oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi lingkungan, seperti panas dan kelembapan yang berlebihan, dingin atau kebisingan; kelelahan fisik atau mental; dan istirahat dan tidur yang tidak cukup di antara aktivitas (misalnya, dari kualitas tidur yang buruk). Penyebab kelelahan yang saling terkait meliputi:

   (a) waktu pekerjaan berlangsung;

   (b) lamanya waktu yang dihabiskan di tempat kerja dan dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan;

   (c) kecepatan kerja;

   (d) pengorganisasian pola kerja berjadwal:

   (e) jenis dan masa tugas kerja dan lingkungan di mana tugas tersebut dilakukan;

   (f) rancangan tempat kerja yang ergonomis dan lingkungan tempat pekerjaan dilakukan;

   (g) kuantitas dan kualitas istirahat yang diperoleh sebelum dan sesudah masa kerja;

   (h) kegiatan di luar pekerjaan, seperti komitmen keluarga atau pekerjaan sampingan; dan

   (i) faktor individu, seperti gangguan tidur.

3. Kelelahan akut disebabkan oleh episode langsung dari kurang tidur; misalnya, karena lama terjaga dari giliran kerja yang terlalu lama atau giliran kerja malam tanpa istirahat siang yang cukup. Gangguan tidur yang berkelanjutan dapat menyebabkan utang tidur dan kurang tidur kronis, menempatkan individu dalam keadaan peningkatan risiko untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Ini menghasilkan:

   (a) kelelahan otot yang tidak menyenangkan;

(b) kelelahan dalam aktivitas sehari-hari; dan

(c) koordinasi dan kewaspadaan berkurang.

Jika kurang tidur terus berlanjut, performa kerja bisa semakin memburuk.

4. Seperti disebutkan di atas, kelelahan dapat diakibatkan oleh ciri-ciri pekerjaan dan tempat kerja dan dari ciri-ciri kehidupan pekerja di luar pekerjaan. Sementara kontribusi faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sangat bervariasi antar individu, tingkat kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan serupa untuk individu yang berbeda yang melakukan tugas yang sama. Kelelahan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan paling baik dikelola pada tingkat individu. Kelelahan terkait pekerjaan dapat dan harus dinilai dan dikelola pada tingkat organisasi. Dalam kedua kasus, di mana kelelahan berdampak pada tempat kerja, ini harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka.

5. Penyebab kelelahan terkait pekerjaan meliputi:

(a) aspek tugas yang dilakukan (misalnya, beban kerja yang lebih besar dalam giliran kerja standar)

(b) pola pergeseran;

(c) rancangan daftar (misalnya, terlalu banyak giliran kerja malam berturut-turut);

(d) pekerjaan yang tidak direncanakan, kerja manual yang intens, lembur, keadaan darurat, gangguan dan panggilan keluar;

(e) fitur lingkungan kerja (seperti kebisingan atau suhu ekstrem); dan

(f) waktu perjalanan.

6. Penyebab kelelahan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan meliputi:

(a) gangguan tidur karena anggota keluarga yang sakit;

(b) aktivitas berat di luar pekerjaan, seperti pekerjaan sampingan;

(c) gangguan tidur;

(d) penggunaan alkohol, resep, dan obat-obatan terlarang yang tidak tepat; dan

(e) tres yang terkait dengan kesulitan keuangan atau tanggung jawab rumah tangga.

7. Penilaian risiko kelelahan harus dilakukan dan rencana penanganan kondisi kelelahan tertulis dibuat untuk semua operasi dan sesuai dengan undang-undang nasional jika ditentukan oleh undang-undang nasional. Program manajemen kelelahan harus menetapkan pengaturan waktu kerja di mana pekerja:

(a) melakukan pekerjaan antara jam 7 malam sampai jam 6 pagi;

(b) dipekerjakan pada pola pergeseran yang berputar atau tidak teratur;

(c) bekerja lebih dari 48 jam dalam periode lima hari berturut-turut (bekerja setiap hari) termasuk pekerjaan yang tidak direncanakan, keadaan darurat, lembur, gangguan dan panggilan keluar; atau

(d) tidak bekerja minimum setidaknya 24 jam berturut-turut dalam periode tujuh hari.

8. Bahaya kelelahan tambahan yang diidentifikasi selama penilaian risiko harus dimasukkan dalam rencana.

9. Penilaian risiko dan rencana manajemen kelelahan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, dan harus ada komitmen yang ditunjukkan dari semua pihak bahwa hal itu akan didukung

oleh seluruh organisasi. Ini harus mencakup beban kerja, daftar nama, peran dan tanggung jawab manajer, staf profesional, kontraktor, subkontraktor, mereka yang bekerja pada daftar nama yang direncanakan dan pekerjaan yang tidak direncanakan seperti lembur dan panggilan keluar, dan harus mengidentifikasi situasi pekerjaan yang kelebihan beban dan pekerjaan yang kurang. Waktu perjalanan serta kesesuaian akomodasi yang disediakan pengusaha juga harus dipertimbangkan.

10. Dalam konsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, rencana manajemen kelelahan harus mengidentifikasi cara untuk:

    (a) menyesuaikan dan mendistribusikan kembali tugas kerja untuk memastikan bahwa pekerja menerima jumlah pekerjaan yang sesuai, dengan mempertimbangkan kapasitas individu dan situasi khusus mereka; dan

    (b) meninjau dan dengan jelas mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan hasil yang akan dicapai, memperhatikan konflik tugas (misalnya kualitas versus kuantitas) dan berdasarkan harapan yang realistis.

11. Jam kerja harian dan mingguan serta pekerjaan borongan harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup (lihat Bagian 16.6).

12. Perpanjangan hari kerja (di atas delapan jam) harus dipertimbangkan hanya jika:

    (a) sifat pekerjaan dan izin beban kerja; dan

    (b) sistem giliran kerja dirancang untuk meminimalkan akumulasi kelelahan.

13. Setiap perubahan jadwal kerja yang dapat mempengaruhi K3 harus didahului dengan konsultasi penuh dengan pekerja dan perwakilan mereka.

16.8. Kekerasan dan pelecehan

1. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Kekerasan dan Pelecehan (No. 190) dan Rekomendasi (No. 206), 2019, otoritas yang berwenang harus mengadopsi peraturan, kebijakan, dan tindakan lain untuk mendefinisikan dan melarang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.

2. Otoritas pemerintah harus mengadopsi peraturan dan kebijakan untuk:

   (a) memastikan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk bagi pekerja perempuan, serta bagi pekerja dan orang lain yang termasuk dalam satu atau lebih kelompok atau kelompok rentan dalam situasi kerentanan yang secara tidak proporsional terpengaruh oleh kekerasan dan pelecehan di dunia kerja;

   (b) memantau dan menegakkan hukum dan peraturan tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja;

   (c) memastikan akses mudah ke pemulihan yang tepat dan efektif serta mekanisme dan prosedur pelaporan dan penyelesaian perselisihan yang aman, adil dan efektif dalam kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, seperti perlindungan terhadap viktimisasi atau pembalasan terhadap pengadu, korban, saksi dan pelapor dan tindakan dukungan hukum, sosial, medis dan administratif untuk pengadu dan korban;

   (d) memastikan bahwa pekerja memiliki hak untuk melepaskan diri dari situasi kerja yang mereka yakini dapat menimbulkan bahaya serius dan segera terhadap kehidupan, kesehatan atau keselamatan karena kekerasan dan pelecehan, tanpa menderita pembalasan atau konsekuensi lain yang tidak semestinya, dan kewajiban untuk menginformasikan manajemen;

(e) mengenali dampak kekerasan dalam rumah tangga dan, sejauh ini dapat dilakukan secara wajar, mengurangi dampaknya di dunia kerja;

(f) memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dan otoritas terkait lainnya, jika sesuai, diberdayakan untuk menangani kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk dengan mengeluarkan perintah yang memerlukan tindakan dengan kekuatan pelaksana segera, dan perintah untuk berhenti bekerja dalam kasus bahaya yang mengancam jiwa, kesehatan atau keselamatan, tunduk pada hak banding apa pun kepada otoritas yudisial atau administratif yang mungkin diberikan oleh hukum; dan

(g) meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan memberikan konseling atau tindakan lain, bila sesuai, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kekerasan dan pelecehan, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam pekerjaan, jika sesuai.

3. Pengusaha harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang instrumen internasional yang berlaku, undang-undang dan peraturan nasional dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tingkat kendali mereka, sejauh dapat dilakukan secara wajar untuk mempertimbangkan kekerasan dan pelecehan dan risiko psikososial terkait dalam pengelolaan K3. Mereka harus merumuskan dan menerapkan, dengan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka, kebijakan tempat kerja tentang kekerasan dan pelecehan. Kebijakan seperti itu harus:

(a) menyatakan bahwa kekerasan dan pelecehan tidak akan ditoleransi;

(b) menetapkan program pencegahan kekerasan dan pelecehan dengan, jika sesuai, tujuan yang terukur;

(c) menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;

(d) memuat informasi tentang tata cara pengaduan dan penyidikan;

(e) menetapkan bahwa semua komunikasi internal dan eksternal yang terkait dengan tindakan kekerasan dan pelecehan akan dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

(f) menentukan hak privasi individu dan kerahasiaan sambil menyeimbangkan hak pekerja untuk disadarkan akan semua bahaya; dan

(g) termasuk langkah-langkah untuk melindungi pengadu, korban, saksi dan pelapor terhadap viktimisasi atau pembalasan.

4. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tingkat kendali mereka, sejauh dapat dilakukan secara wajar untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kekerasan dan pelecehan dengan partisipasi pekerja dan perwakilan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikannya. Penilaian risiko harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan kekerasan dan pelecehan, termasuk bahaya dan risiko psikososial. Perhatian khusus harus diberikan pada bahaya dan risiko yang timbul dari kondisi dan pengaturan kerja, organisasi kerja dan manajemen sumber daya manusia yang sesuai, serta dari diskriminasi, penyalahgunaan hubungan kekuasaan dan norma gender, budaya dan sosial yang mendukung kekerasan dan gangguan.

5. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tingkat kendali mereka sejauh ini cukup praktis dan memberikan informasi dan pelatihan kepada pekerja dan orang lain yang terkait, dalam format yang dapat diakses sebagaimana mestinya, tentang bahaya dan risiko kekerasan dan pelecehan yang teridentifikasi serta pencegahan dan perlindungan terkait tindakan, termasuk tentang hak dan tanggung jawab pekerja dan orang lain yang terkait dalam

kaitannya dengan kebijakan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas.

16.9. Alkohol dan obat-obatan di tempat kerja

1. Masalah yang berkaitan dengan alkohol dan penggunaan narkoba mungkin timbul dari faktor pribadi, keluarga atau sosial, atau dari situasi kerja tertentu, atau dari kombinasi elemen-elemen ini. Masalah tersebut tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan kesulitan di tempat kerja, termasuk penurunan prestasi kerja. Karena ada banyak penyebab masalah terkait alkohol dan narkoba, akibatnya ada banyak pendekatan untuk pencegahan, bantuan, pengobatan, dan rehabilitasi.

2. Pengusaha dan pekerja dan perwakilan mereka harus bersama-sama menilai dampak alkohol dan penggunaan narkoba di tempat kerja dan harus bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program alkohol dan narkoba tertulis untuk fasilitas industri.

3. Kebijakan dan program alkohol dan obat-obatan terlarang lainnya harus mempromosikan pencegahan, pengurangan dan pengelolaan masalah yang berhubungan dengan alkohol dan obat-obatan di tempat kerja. Mereka harus berlaku untuk semua staf dan pembatasan atau larangan yang sama sehubungan dengan alkohol harus berlaku untuk manajemen dan pekerja.

4. Program informasi dan pelatihan tentang alkohol dan obat-obatan harus dilakukan untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dan harus diintegrasikan ke dalam program kesehatan yang luas bila perlu.

5. Alkohol dan penyalahgunaan obat adalah masalah di tempat kerja dan oleh karena itu harus ditangani sesuai dengan panduan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Pekerja yang mencari pengobatan dan

rehabilitasi untuk masalah yang berhubungan dengan alkohol atau narkoba harus menikmati prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja sesuai dengan Deklarasi 1998 tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Setiap informasi yang dikomunikasikan harus diperlakukan dengan kerahasiaan.

6. Stabilitas yang dihasilkan dari mempertahankan pekerjaan seringkali merupakan faktor penting dalam memfasilitasi pemulihan dari alkohol dan masalah terkait narkoba. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja harus mengakui peran khusus yang mungkin dimainkan tempat kerja dalam membantu individu dengan masalah tersebut.

7. Pengujian sampel tubuh untuk alkohol dan obat-obatan dalam konteks pekerjaan melibatkan masalah moral, etika, dan hukum yang sangat penting, yang memerlukan penentuan kapan adil dan tepat untuk melakukan pengujian tersebut.

8. Harus diakui bahwa pengusaha memiliki wewenang untuk mendisiplinkan pekerja atas pelanggaran terkait pekerjaan yang terkait dengan alkohol dan obat-obatan terlarang. Namun, menyadari bahwa setiap kasus unik dan berbeda, konseling, pengobatan dan rehabilitasi harus menjadi tindakan yang menjadi pilihan mereka.

9. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam tang ILO tentang pengelolaan masalah terkait alkohol dan narkoba di tempat kerja (1996), *Alcohol and drug problems at work: the shift to prevention* (2003); dan Paket Pelatihan SOLVE: *Integrating Health Promotion into Workplace OSH Policies* (ILO, 2012).

17. Kesejahteraan

17.1. Ketentuan umum

1. Pada setiap lokasi atau tempat fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki, fasilitas berikut harus disediakan untuk perempuan dan laki-laki dalam akses yang wajar. Fasilitas-fasilitas ini harus aman, dapat diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas, tetap bersih dan terawat:
   (a) air minum;
   (b) fasilitas sanitasi dan cuci atau pancuran;
   (c) fasilitas untuk mengganti dan untuk penyimpanan dan pengeringan pakaian;
   (d) sarana untuk makan;
   (e) pembuangan limbah; dan, di mana mereka ada,
   (f) fasilitas penitipan anak dan akomodasi tempat tinggal bagi pekerja yang jauh dari rumah mereka.

2. Semua pekerja harus memiliki akses ke layanan kesehatan kerja.

3. Skala fasilitas di atas, serta konstruksi dan pemasangannya, harus memenuhi persyaratan dari otoritas yang berwenang.

4. Fasilitas kesejahteraan harus disediakan dengan maksud untuk menghindari ketidaknyamanan fisik dan psikologis yang disebabkan, khususnya, oleh lingkungan hidup yang ramai, tidak aman, tidak sehat dan tidak stabil serta kurangnya privasi. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja harus melengkapi langkah-langkah K3 untuk memastikan bahwa pekerja aman, sehat, puas dan terlibat di tempat kerja.

17.2. Air minum

1. Pasokan air minum sehat yang memadai dengan suhu yang sesuai harus disediakan di setiap fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit atau alas kaki.

2. Penggunaan gelas atau wadah air minum lainnya harus dilarang.

3. Semua air minum harus dari sumber yang disetujui oleh otoritas yang berwenang.

4. Tangki pengangkut, tangki penyimpanan dan wadah pengeluaran hendaklah dirancang, digunakan, dibersihkan dan didesinfeksi pada interval yang sesuai dengan cara yang disetujui oleh otoritas yang berwenang.

5. Air yang tidak layak untuk diminum harus ditunjukkan secara mencolok dengan pemberitahuan yang melarang pekerja meminumnya.

6. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di *WASH@Work: A Self-Training Handbook* (ILO, 2016).

17.3. Fasilitas sanitasi dan cuci

1. Fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai, termasuk air panas dan dingin atau hangat, bersama dengan sabun atau bahan pembersih lainnya dan handuk sekali pakai atau peralatan pengering lainnya, harus disediakan oleh pengusaha untuk memungkinkan pekerja memenuhi standar kebersihan pribadi yang konsisten dengan kendali paparan yang memadai dan kebutuhan untuk menghindari penyebaran bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

2. Fasilitas sanitasi dan cuci harus mudah diakses tetapi terletak sedemikian rupa sehingga tidak terkena kontaminasi dari tempat kerja. Jenis fasilitas harus terkait dengan sifat dan tingkat paparan. Jika pekerja terkena kontaminasi kulit oleh

zat beracun, infeksi atau iritasi, atau minyak, lemak atau debu, harus ada fasilitas sanitasi dan cuci atau pancuran yang memadai.

3. Toilet yang sesuai harus disediakan oleh pengusaha dengan kertas toilet, fasilitas cuci tangan dan sabun.

4. Toilet dan fasilitas cuci yang sesuai harus dijaga kebersihannya dan dalam kondisi higienis oleh pengusaha.

5. Pancuran listrik harus terhubung ke sistem pembumian yang memadai.

6. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di *WASH@Work: A Self-Training Handbook* (ILO, 2016).

17.4. Fasilitas untuk mengganti dan menyimpan pakaian

1. Fasilitas terpisah untuk mengganti dan menyimpan pakaian harus disediakan jika sesuai untuk pekerja perempuan dan laki-laki di tempat yang mudah dijangkau, dan harus mencakup fasilitas yang sesuai untuk:

   (a) mengeringkan pakaian basah, yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain; dan

   (b) mengganti pakaian termasuk, jika perlu untuk menghindari kontaminasi, loker yang sesuai untuk memisahkan pakaian kerja dari pakaian jalanan.

2. Fasilitas untuk menyimpan pakaian pribadi harus disediakan untuk setiap pekerja ketika pakaian pelindung digunakan atau ketika ada risiko kontaminasi pakaian pribadi oleh bahan berbahaya.

3. Fasilitas untuk mengganti dan menyimpan pakaian harus ditempatkan dan dirancang sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran kontaminasi dari pakaian pelindung ke pakaian pribadi, dan dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya.

4. Pengaturan yang sesuai hendaklah dibuat untuk fasilitas desinfektan untuk mengganti dan menyimpan pakaian dan loker, sesuai dengan persyaratan dari pihak yang berwenang.

17.5. Fasilitas dan tempat berlindung untuk makanan dan minuman

1. Fasilitas dan tempat berlindung harus tersedia, pada atau dalam akses yang mudah dari tempat kerja, untuk perlindungan dari cuaca buruk dan untuk mencuci, mengambil makanan dan untuk mengeringkan dan menyimpan pakaian.

2. Untuk mengurangi risiko menelan bahan yang berbahaya bagi kesehatan, pengusaha harus melarang makan, mengunyah, minum atau merokok di wilayah kerja di mana kendali paparan yang memadai hanya dapat dicapai oleh pekerja yang memakai APD untuk mencegah paparan bahan berbahaya bagi kesehatan dan di tempat kerja. wilayah lain di mana bahan tersebut mungkin ada.

3. Jika perlu untuk melarang makan atau minum, fasilitas yang sesuai harus disediakan untuk kegiatan ini untuk dilakukan di wilayah yang tidak terkontaminasi, yang harus mudah diakses dari wilayah kerja.

4. Fasilitas makanan dan minuman tidak boleh berhubungan langsung dengan fasilitas sanitasi tetapi harus dilengkapi dengan baskom tangan dan sabun di samping pasokan air minum yang sehat.

5. Pengusaha harus menyediakan makanan atau fasilitas untuk memanaskan, menghangatkan, memperoleh atau menyiapkan makanan dan minuman.

6. Semua fasilitas makanan dan minuman harus memiliki lantai anti selip yang dapat dicuci dan dijaga kebersihannya serta dalam kondisi higienis oleh Pengusaha.

7. Informasi lebih lanjut tentang gizi di tempat kerja dapat ditemukan di *Food at Work: Workplace Solutions for Malnutrition, Obesity and Chronic Diseases* (ILO, 2005).

17.6. Fasilitas perawatan anak

1. Otoritas yang berwenang harus merumuskan dan menerapkan undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk mempromosikan dan mendorong penyediaan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan layanan keluarga atau sosial pendukung lainnya untuk memungkinkan orang tua menggabungkan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan.

2. Dalam kasus di mana pengasuhan anak disediakan oleh pengusaha, fasilitas tersebut harus ditempatkan jauh dari wilayah yang digunakan untuk penyimpanan bahan berbahaya, pemrosesan basah dan kering, bongkar muat, pergerakan mesin berat, dan wilayah berbahaya lainnya.

3. Fasilitas penitipan anak harus memenuhi standar bangunan, keselamatan kebakaran, dan standar relevan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan harus mencakup, minimal:

   (a) semua permukaan panas harus diisolasi sehingga anak-anak tidak dapat menyentuhnya dan perapian harus dijaga;

   (b) stopkontak listrik dalam jangkauan anak-anak harus dilengkapi dengan penutup stopkontak bila tidak digunakan;

   (c) obat-obatan, pengendalian vektor atau racun hama dan bahan berbahaya lainnya harus disimpan dalam lemari yang terkunci;

   (d) tempat harus bersih, berventilasi baik dan dirawat dengan baik setiap saat;

(e) wilayah bermain di luar ruangan harus aman dan terlindungi dan setiap perairan terbuka atau lubang harus dipagari atau ditutup;

(f) air minum harus tersedia;

(g) fasilitas toilet harus bersih, cocok untuk anak-anak dan dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan;

(h) boks bayi bersih, tempat tidur bayi atau tikar dan seprai bersih harus disediakan;

(i) rasio anak per orang dewasa dan jumlah anak dalam suatu kelompok harus rendah dan dikaitkan dengan usia anak;

(j) personil harus berkualitas dan stabil, yang menyiratkan bahwa syarat dan ketentuan kerja mereka harus cukup menarik;

(k) semua pekerja pengasuhan anak harus dilatih dalam prosedur pertolongan pertama dan tanggap darurat;

(l) informasi orang tua dan wali harus disimpan dalam arsip;

(m) anak-anak hanya dapat dilepaskan kepada orang tua yang berwenang, wali atau individu yang ditunjuk;

(n) catatan kesehatan harus dipelihara untuk setiap anak, termasuk rincian imunisasi, obat-obatan, penyakit menular dan bukti penelantaran atau cedera yang tidak biasa; dan

(o) setiap kasus pengabaian atau cedera yang tidak biasa harus dilaporkan kepada manajer fasilitas.

17.7. Akomodasi tempat tinggal

1. Akomodasi tempat tinggal yang sesuai harus tersedia bagi para pekerja di fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki yang jauh dari rumah mereka, di mana transportasi yang memadai antara fasilitas industri dan rumah mereka atau

akomodasi tempat tinggal lain yang sesuai tidak tersedia.

2. Jika perumahan bersama disediakan untuk pekerja yang lajang atau terpisah dari keluarga mereka, otoritas yang berwenang harus menetapkan standar perumahan yang menyediakan, minimal, untuk:
   (a) tempat tidur terpisah untuk setiap pekerja;
   (b) loker terpisah untuk menyimpan barang-barang pribadi;
   (c) akomodasi terpisah dari jenis kelamin;
   (d) pasokan air minum yang memadai
   (e) fasilitas sanitasi dan cuci yang memadai;
   (f) ventilasi yang memadai dan, jika sesuai, pemanasan;
   (g) kantin; dan
   (h) fasilitas istirahat dan rekreasi.

3. Otoritas yang berwenang, jika sesuai, harus mengidentifikasi badan atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyediakan akomodasi hidup tersebut dan harus menentukan standar minimum untuk perumahan, termasuk bahan konstruksi, keselamatan kebakaran, ukuran minimum dan tata letak akomodasi, memasak, mencuci, penyimpanan, air penyediaan dan fasilitas sanitasi.

4. Dalam kasus di mana perumahan disediakan oleh pengusaha, akomodasi harus memenuhi standar perumahan minimum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi lokal.

5. Bila memungkinkan, kamar tidur harus diatur sedemikian rupa sehingga terpisah berdasarkan giliran kerja dan tidak ada pekerja yang bekerja pada siang hari berbagi kamar dengan pekerja pada giliran kerja malam.

6. Dalam kasus di mana perumahan disediakan oleh pengusaha, tempat harus diperiksa secara berkala untuk memastikan

bahwa akomodasi bersih, layak huni dan dipelihara dalam kondisi perbaikan yang baik, dan bahwa sistem deteksi asap, sistem alarm kebakaran, penerangan darurat, kebakaran peralatan pemadam dan pintu keluar beroperasi. Harus ada setidaknya dua pintu ke luar di setiap lantai dan di sisi berlawanan dari bangunan, dan ini tidak boleh dikunci dari luar.

7. Informasi lebih lanjut tentang perumahan pekerja dapat dibaca di *ILO Helpdesk Factsheet No. 6: Workers' Housing* (2009).

18. Pengelolaan limbah dan emisi

18.1. Deskripsi bahaya

1. Pelepasan limbah cair, pembuangan dan pengangkutan limbah serta emisi asap dan bahan kimia dari industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki adalah signifikan dan dapat mengandung zat yang sangat berbahaya. Ketika pelepasan, pembuangan, dan emisi tersebut tidak dikelola dengan baik, mereka dapat berkontribusi pada perubahan iklim, mencemari lingkungan, dan menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia.

2. Perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya pada gilirannya memperburuk risiko K3 yang ada dan menghasilkan risiko K3 baru.

18.2. Penilaian risiko

1. Otoritas yang berwenang harus melakukan penilaian risiko K3 yang ada, meningkat atau baru yang diakibatkan oleh perubahan iklim, kelangkaan sumber daya atau risiko lain yang terkait dengan kesehatan manusia dan lingkungan, dan harus mengidentifikasi tindakan pencegahan dan perlindungan yang memadai untuk memastikan K3.

2. Pihak berwenang yang kompeten harus menilai dan menetapkan undang-undang yang sesuai untuk memastikan bahwa fasilitas industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk pada keselamatan dan kesehatan dan, jika berlaku, lingkungan yang lebih luas, sepanjang siklus hidup produk dan proses.

3. Otoritas yang berwenang harus menetapkan standar yang berkaitan dengan pelepasan limbah cair, pembuangan dan pengangkutan limbah serta emisi asap dan bahan kimia. Standar tersebut harus didasarkan pada kriteria ilmiah yang sehat dan praktik internasional yang diterima.

4. Sebagaimana disebutkan dalam Bab 9, Bagian 9.3.1, Paragraf 2, dari kaidah ini, otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa kriteria khusus yang ditetapkan untuk pembuangan bahan kimia berbahaya dan produk limbah berbahaya, konsisten dengan undang-undang dan peraturan nasional, atau lainnya secara nasional dan instrumen yang diakui secara internasional (lihat Bagian 18.7 di bawah).

5. Pengusaha harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang standar yang relevan, undang-undang dan peraturan nasional dan rekomendasi dari otoritas yang berwenang. Mereka harus melakukan penilaian risiko untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau mengendalikan bahaya dan mengurangi risiko yang terkait dengan emisi asap dan bahan kimia, serta limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya.

18.3. Langkah-langkah pengendalian

1. Otoritas yang berwenang harus menyediakan informasi tentang pencegahan dan pengurangan emisi asap dan bahan kimia, serta limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan harus memberikan layanan dukungan tambahan terkait dengan tindakan K3.

2. Otoritas yang berwenang juga harus mengatur dan memberi insentif kepada fasilitas industri untuk mengurangi, meminimalkan, dan jika mungkin menghilangkan emisi asap dan bahan kimia, serta pembuangan dan pelepasan limbah padat, limbah cair, dan limbah berbahaya, jika memungkinkan, di seluruh rantai pasokan produk dan proses produksi.

3. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, pengusaha harus berusaha menghilangkan atau mengurangi emisi asap dan bahan kimia, serta pembuangan dan pelepasan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya.

4. Pengusaha harus membuang limbah berbahaya, baik limbah cair maupun limbah padat, sesuai dengan instruksi yang memandu bahan kimia dan zat berbahaya yang digunakan atau praktik keselamatan yang berlaku untuk bahan berbahaya dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional tentang pelepasan dan perlakuan terhadap bahan kimia dan limbah cair (lihat Bagian 18.6 dan 18.7 di bawah).

18.4. Emisi asap dan bahan kimia

1. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, pengusaha harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menghilangkan atau mengurangi asap dan bahan kimia. Pengusaha harus menginformasikan, menginstruksikan dan melatih pekerja tentang:

   (a) sumber emisi asap dan bahan kimia serta letak lubang pembuangan;

   (b) pengoperasian ventilasi, pengendalian polusi udara dan sistem pembuangan yang aman;

   (c) prosedur respons yang tepat jika terjadi kegagalan yang nyata pada ventilasi atau perangkat dan sistem pengendalian polusi; dan

   (d) penggunaan APD pada kejadian tersebut.

2. Pengusaha harus memberikan pelatihan kepada pekerja yang memelihara dan menganalisis kinerja perangkat dan sistem pengendalian polusi tentang persyaratan operasi khusus dan semua protokol yang diperlukan, serta tindakan tanggap darurat.

18.5. Limbah padat

1. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, pengusaha harus mengukur, memisahkan, mengelola, mengangkut, dan membuang semua limbah padat dengan tepat.

2. Pengusaha harus menyediakan pekerja yang pekerjaannya melibatkan penanganan limbah padat dengan pelatihan induksi dan pelatihan reguler setelahnya. Topik pelatihan harus mencakup:

   (a) prosedur operasional khusus untuk pengurangan sumber;

   (b) teknik dan prosedur penanganan, penyimpanan, dokumentasi dan pembuangan limbah padat yang aman;

   (c) mengidentifikasi limbah berbahaya dan prosedur khusus untuk penanganan limbah tersebut secara aman;

   (d) mengidentifikasi dan mencegah kontaminasi bahan yang dikumpulkan untuk didaur ulang; dan

   (e) penggunaan APD.

18.6. Rembesan

1. Pengusaha harus meminimalkan penarikan air tawar dan produksi limbah, sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional.

2. Pengusaha harus, sejalan dengan undang-undang dan peraturan nasional, mengelola penggunaan air dan limbah fasilitas industri, serta risiko terkait.

3. Pengusaha harus memberikan pelatihan dasar tentang konservasi air tawar dan kesadaran limbah kepada pekerja sebagai bagian dari pelatihan induksi mereka. Ini harus mencakup pelatihan tentang:

(a) jenis limbah, titik dan sumber pembuangan;

(b) konsekuensi pelepasan yang tidak terkendali ke lingkungan; dan

(c) penggunaan APD.

18.7. Limbah berbahaya

1. Limbah B3 yang mengandung bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya harus dibuang menurut prosedur berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atau ditetapkan dalam standar, kaidah atau pedoman yang telah disetujui atau diakui oleh otoritas yang berwenang untuk pengolahan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan produk limbah berbahaya, dengan maksud untuk memastikan keselamatan pekerja. Kriteria ini harus konsisten dengan perlindungan masyarakat umum dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Konferensi Perburuhan Internasional telah mengadopsi sejumlah besar Konvensi, Protokol, dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional yang secara langsung berkaitan dengan K3. ILO juga telah mengembangkan banyak kaidah praktik, pedoman dan publikasi teknis yang berlaku untuk tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki. Mereka mewakili kumpulan definisi, prinsip, kewajiban, tugas dan hak, serta panduan teknis yang mencerminkan pandangan konsensual konstituen tripartit ILO dari 187 Negara Anggotanya tentang sebagian besar aspek K3.

1. Konvensi, Protokol dan Rekomendasi ILO yang relevan

1.1. Konvensi fundamental ILO dan Rekomendasi yang melengkapinya

Kebebasan berserikat dan perundingan bersama

(a) Jonvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87); dan

(b) Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98).

Penghapusan kerja paksa

(a) Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29) dan Protokolnya Tahun 2014 dan Rekomendasi Kerja Paksa (Tindakan Tambahan), 2014 (No. 203); dan

(b) Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105).

Penghapusan pekerja anak

(a) Konvensi Usia Minimum (No. 138) dan Rekomendasi (No. 146), 1973; dan

(b) Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (No. 182) dan Rekomendasi (No. 190), 1999.

Penghapusan diskriminasi

(a) Konvensi Remunerasi yang Setara (No. 100) dan Rekomendasi (No. 90), 1951; dan

(b) Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (No. 111) dan Rekomendasi (No. 111), 1958.

1.2. Kesehatan dan keselamatan kerja

(a) Rekomendasi Perlindungan Kesehatan Pekerja, 1953 (No. 97);

(b) Rekomendasi Fasilitas Kesejahteraan, 1956 (No. 102);

(c) Rekomendasi Perumahan Buruh, 1961 (No. 115);

(d) Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (No. 155) dan Rekomendasi (No. 164), 1981, dan Protokol 2002 (pencatatan dan pemberitahuan kecelakaan dan penyakit akibat kerja) pada Konvensi;

(e) Konvensi Pelayanan Kesehatan Kerja (No. 161) dan Rekomendasi (No. 171), 1985;

(f) Rekomendasi Daftar Penyakit Akibat Kerja, 2002 (No. 194) dan Daftar Penyakit Akibat Kerja ILO (revisi 2010) ; dan

(g) Kerangka Promosi untuk Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (No. 187) dan Rekomendasi (No. 197), 2006.

1.3. Perlindungan dari risiko khusus

(a) Konvensi Proteksi Radiasi (No. 115) dan Rekomendasi (No. 114), 1960;

(b) Konvensi Penjagaan Mesin (No. 119) dan Rekomendasi (No. 118), 1963; [1]

(c) Konvensi Bobot Maksimum (No. 127) dan Rekomendasi (No. 128), 1967; [2]

(d) Konvensi Kanker Kerja (No. 139) dan Rekomendasi (No. 147), 1974;

(e) Konvensi Lingkungan Kerja (Pencemaran Udara, Kebisingan dan Getaran) (No. 148) dan Rekomendasi (No. 156), 1977;

(f) Konvensi Asbes (No. 162) dan Rekomendasi (No. 172), 1986;

(g) Konvensi Bahan Kimia (No. 170) dan Rekomendasi (No. 177), 1990; dan

(h) Konvensi Pencegahan Kecelakaan Industri Besar (No. 174) dan Rekomendasi (No. 181), 1993.

1.4. Standar lainnya

(a) Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1);

(b) Konvensi Istirahat Mingguan (Industri), 1921 (No. 14);

(c) Konvensi Empat Puluh Jam Seminggu, 1935 (No. 47);

(d) Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan (No. 81) dan Rekomendasi (No. 81), 1947, dan Protokol 1995 untuk Konvensi;

---

[1] Konvensi yang membutuhkan tindakan lebih lanjut untuk memastikan relevansi yang berkelanjutan dan di masa depan.

[2] Konvensi yang membutuhkan tindakan lebih lanjut untuk memastikan relevansi yang berkelanjutan dan di masa depan.

(e) Konvensi Kerja Malam (Perempuan) (Revisi), 1948 (No. 89) dan Protokolnya tahun 1990;

(f) Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102);

(g) Rekomendasi Pengurangan Jam Kerja, 1962 (No. 116);

(h) Konvensi Tunjangan Kecelakaan Kerja, 1964 [Jadwal I diubah tahun 1980] (No. 121) dan Rekomendasi Tunjangan Kecelakaan Kerja, 1964 (No. 121)

(i) Konvensi Keabsahan, Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua (No. 128) dan Rekomendasi (No. 131), 1967;

(j) Konvensi Manfaat Perawatan Kesehatan dan Sakit (No. 130) dan Rekomendasi (No. 134), 1969;

(k) Konvensi Liburan dengan Bayaran (Revisi), 1970 (No. 132);

(l) Konvensi Perwakilan Pekerja (No. 135) dan Rekomendasi (No. 143), 1971;

(m) Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar Ketenagakerjaan Internasional), 1976 (No. 144) dan Rekomendasi Konsultasi Tripartit (Kegiatan Organisasi Perburuhan Internasional), 1976 (No. 152);

(n) Konvensi Perundingan Bersama (No. 154) dan Rekomendasi (No. 163), 1981;

(o) Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga (No. 156) dan Rekomendasi (No. 165), 1981;

(p) Konvensi Kerja Malam (No. 171) dan Rekomendasi (No. 178), 1990;

(q) Konvensi Kerja Paruh Waktu (No. 175) dan Rekomendasi (No. 182), 1994;

(r) Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta (No. 181) dan Rekomendasi (No. 188), 1997;

(s) Konvensi Perlindungan Maternitas (No. 183) dan Rekomendasi (No. 191), 2000;

(t) Rekomendasi Hubungan Kerja, 2006 (No. 198);

(u) Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (No. 200);

(v) Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (No. 202); dan

(w) Konvensi Kekerasan dan Pelecehan (No. 190) dan Rekomendasi (No. 206), 2019.

2. Kaidah praktik ILO terpilih

(a) Perlindungan pekerja terhadap kebisingan dan getaran di lingkungan kerja, 1977. Kesan ketiga (dengan modifikasi), 1984;

(b) Paparan kerja terhadap zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan di udara, 1980;

(c) Keamanan dalam penggunaan asbes, 1984;

(d) Proteksi radiasi pekerja (radiasi pengion), 1987

(e) Pencegahan kecelakaan industri besar, 1991;

(f) Keselamatan dalam penggunaan bahan kimia di tempat kerja, 1993;

(g) Manajemen masalah terkait alkohol dan narkoba di tempat kerja, 1996;

(h) Pencatatan dan pemberitahuan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 1996;

(i) Perlindungan data pribadi pekerja, 1997;

(j) Faktor lingkungan di tempat kerja, 2001;

(k) Kaidah praktik ILO tentang HIV/AIDS dan dunia kerja, 2001;

(l) Keselamatan dan kesehatan kerja di industri logam non-ferrous, 2003;

(m) Keselamatan dan kesehatan penggunaan mesin, 2013; dan

(n) Keselamatan dan kesehatan dalam pembuatan kapal dan perbaikan kapal (2019).

3. Publikasi ILO dan PBB yang relevan

ILO. 1989. *Organisation of First Aid in the Workplace*. Occupational Safety and Health Series No. 63.

——. 1994. *Protection of Workers from Power Frequency Electric and Magnetic Fields: A Practical Guide*. Occupational Safety and Health Series No. 69.

——. 1997. *Dust Control in the Working Environment (Silicosis).* Occupational Safety and Health Series No. 36.

——.1998. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up. International Labour Conference, 86th Session.

——.1998. *Technical and Ethical Guidelines for Workers' Health Surveillance*. Occupational Safety and Health Series No. 72.

——.2001. *Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems*.

——.2003. *Alcohol and Drug Problems at Work: The Shift to Prevention.*

——. 2006. Resolution concerning asbestos. International Labour Conference, 95th Session.

——. 2009. "ILO Helpdesk No. 6: Workers' Housing".

——. 2012. *Encyclopaedia of Occupational Health and Safety*. Online edition.

——. 2012. *Improvement of National Reporting, Data Collection and Analysis of Occupational Accidents and Diseases*.

——. 2012. *SOLVE: Integrating Health Promotion into Workplace OSH Policies.*

——. 2013. *Training Package on Workplace Risk Assessment and Management for Small and Medium-Sized Enterprises.*

——. 2013. *10 Keys for Gender Sensitive OSH Practice: Guidelines for Gender Mainstreaming in Occupational Safety and Health.*

——. 2013. *National System for Recording and Notification of Occupational Diseases: Practical Guide.*

——. 2014. *A 5-Step Guide for Employers, Workers and their Representatives on Conducting Workplace Risk Assessments.*

——. 2014. "International Chemical Safety Cards (ICSCs)".

——. 2016. *WASH@Work: A Self-Training Handbook.*

——. 2017. *Tripartit Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy*. Fifth edition.

——. 2017. *Towards Improved Fire and Building Safety in Bangladesh.*

——. 2017. *Global Manual for WISE: Work Improvements in Small Enterprises.*

——. 2019. ILO Centenary Declaration for the Future of Work. International Labour Conference, 108th Session.

——. 2019. *The Future of Work in Textiles, Clothing, Leather and Footwear.*

——. 2020. "Better Work's Global Compliance Assessment Tool (CAT)".

——. 2020. *Prevention and Mitigation of COVID-19 at Work for Small and Medium-Sized Enterprises Action Checklist.*

——. 2020. *Prevention and Mitigation of COVID-19 at Work: Action Checklist.*

——. 2021. *Reporting, Recording, and Notification of Occupational Accidents and Diseases: A Brief Guide for Employers and Managers*.

——. 2021. *Reporting, Recording, and Notification of Occupational Accidents and Diseases: A Brief Guide for Workers*.

ILO and WHO. 2007. *Outline for the Development of National Programmes for Elimination of Asbestos-Related Diseases*.

United Nations. 2019. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Eighth revised edition.

Selain dari publikasi ini, Kantor ILO juga merujuk pada undang-undang, peraturan, panduan, dan laman dari sejumlah negara anggota ILO dan sumber-sumber lain mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyiapkan kaidah/panduan ini.

Lampiran I

Pengawasan Kesehatan Pekerja (diadaptasi dari ***Ethical Guidelines for Workers' Health Surveillance,*** 1998)

1. Prinsip-prinsip umum

1. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang mengatur pengawasan kesehatan pekerja diterapkan dengan benar.

2. Pengawasan kesehatan pekerja harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilannya:

   (a) dengan tujuan utama pencegahan utama kecelakaan kerja dan yang berhubungan dengan pekerjaan, kesehatan yang buruk dan penyakit; dan

   (b) dalam kondisi terkendali dalam kerangka kerja yang terorganisasi, sebagaimana mungkin ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional dan sesuai dengan Konvensi Layanan Kesehatan Kerja (No. 161) dan Rekomendasi (No. 171), 1985 dan *Pedoman Teknis dan Etika ILO untuk Pekerja Pengawasan Kesehatan* (1998).

2. Organisasi

1. Organisasi pengawasan kesehatan pekerja di berbagai tingkat (nasional, industri, perusahaan) harus mempertimbangkan:

   (a) perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap semua faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan sifat bahaya dan risiko kerja di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja;

   (b) persyaratan kesehatan kerja dan status kesehatan penduduk yang bekerja;

(c) hukum dan peraturan yang relevan dan sumber daya yang tersedia;

(d) kesadaran pekerja dan pengusaha akan fungsi dan tujuan pengawasan tersebut; dan

(e) fakta bahwa pengawasan bukanlah pengganti pemantauan dan pengendalian lingkungan kerja.

2. Sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, pengawasan kesehatan pekerja harus dilakukan di tingkat nasional, industri, perusahaan dan/atau tingkat lain yang sesuai. Asalkan pengawasan dilakukan atau diawasi oleh profesional kesehatan kerja yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, hal itu dapat dilakukan oleh:

(a) layanan kesehatan kerja yang didirikan di berbagai pengaturan, misalnya di dalam perusahaan atau di antara perusahaan;

(b) konsultan kesehatan kerja;

(c) fasilitas kesehatan kerja dan/atau kesehatan masyarakat yang ada di masyarakat tempat perusahaan berada;

(d) lembaga jaminan sosial;

(e) pusat yang dikelola pekerja;

(f) lembaga profesional yang dikontrak atau badan lain yang diberi wewenang oleh otoritas yang berwenang; atau

(g) kombinasi dari salah satu di atas.

3. Sistem pengawasan kesehatan pekerja yang komprehensif harus:

(a) termasuk penilaian kesehatan individu dan bersama, pencatatan dan pemberitahuan cedera dan penyakit akibat kerja, pemberitahuan kejadian sentinel, survei, investigasi dan pengawasan;

(b) terdiri dari pengumpulan informasi dari berbagai sumber,

dan analisis dan evaluasi yang berkaitan dengan kualitas dan tujuan penggunaan; dan

(c) menentukan tindakan dan tindak lanjut, antara lain:

(i) pedoman kebijakan kesehatan dan program K3; dan

(ii) kemampuan peringatan dini sehingga pihak yang berwenang, pengusaha, pekerja dan perwakilannya, profesional kesehatan kerja dan lembaga penelitian dapat waspada terhadap masalah K3 yang ada atau yang muncul.

3. Penilaian

1. Pemeriksaan dan konsultasi medis, sebagai cara penilaian kesehatan pekerja individu yang paling umum digunakan, baik sebagai bagian dari program penyaringan atau berdasarkan kebutuhan, harus memiliki tujuan berikut:

(a) penilaian kesehatan pekerja dalam kaitannya dengan bahaya atau risiko, memberikan perhatian khusus kepada pekerja dengan kebutuhan khusus untuk perlindungan dalam kaitannya dengan kondisi kesehatan mereka;

(b) deteksi kelainan praklinis dan klinis pada titik ketika intervensi bermanfaat bagi kesehatan individu;

(c) pencegahan memburuknya kesehatan pekerja lebih lanjut;

(d) evaluasi efektivitas tindakan pengendalian di tempat kerja;

(e) penguatan metode kerja yang aman dan pemeliharaan kesehatan; dan

(f) penilaian kelayakan untuk jenis pekerjaan tertentu, dengan memperhatikan adaptasi tempat kerja bagi pekerja, dengan mempertimbangkan kerentanan individu.

2. Pemeriksaan kesehatan sebelum penugasan, jika perlu, dilakukan sebelum atau segera setelah pekerjaan atau penugasan, harus:

   (a) mengumpulkan informasi yang berfungsi sebagai dasar untuk pengawasan kesehatan di masa depan; dan

   (b) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kriteria kebugaran kejuruan dan bahaya di tempat kerja.

3. Selama bekerja, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara berkala, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, dan sesuai dengan risiko pekerjaan perusahaan. Pemeriksaan ini juga harus diulang:

   (a) tentang dimulainya kembali pekerjaan setelah lama absen karena alasan kesehatan; dan

   (b) atas permintaan pekerja, misalnya, dalam hal perubahan pekerjaan dan, khususnya, perubahan pekerjaan karena alasan kesehatan.

4. Di mana orang telah terpapar bahaya dan, sebagai akibatnya, ada risiko yang signifikan terhadap kesehatan mereka dalam jangka panjang, pengaturan yang sesuai harus dibuat untuk pengawasan medis pascakerja untuk tujuan memastikan diagnosis dini dan pengobatan penyakit tersebut.

5. Tes biologis dan investigasi lainnya harus ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional. Mereka harus tunduk pada persetujuan pekerja dan dilakukan sesuai dengan standar profesional tertinggi dan risiko seminimal mungkin. Pengujian dan investigasi ini tidak boleh menimbulkan bahaya baru yang tidak perlu bagi pekerja.

6. Skrining genetik harus dilarang atau dibatasi pada kasus yang secara eksplisit disahkan oleh undang-undang nasional, sesuai dengan Kaidah praktik ILO tentang perlindungan data pribadi pekerja (1997).

4. Pengumpulan, pemrosesan, komunikasi, dan penggunaan data

1. Data medis pribadi pekerja harus:

   (a) dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan kerahasiaan medis, sesuai dengan *Kaidah praktik ILO tentang perlindungan data pribadi pekerja* (1997); dan

   (b) digunakan untuk melindungi kesehatan pekerja (fisik, mental dan kesejahteraan sosial) secara individu dan kolektif, sesuai dengan *Technical and Ethical Guidelines for Workers' Health Surveillance ILO*

2. Hasil dan catatan pengawasan kesehatan pekerja harus:

   (a) dijelaskan dengan jelas oleh tenaga kesehatan profesional kepada pekerja yang bersangkutan atau kepada orang-orang pilihan mereka;

   (b) tidak digunakan untuk diskriminasi yang tidak beralasan, yang untuk itu harus ada jalan lain dalam hukum dan praktik nasional;

   (c) disediakan, jika diminta oleh otoritas yang berwenang, kepada pihak lain mana pun yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja, untuk menyiapkan statistik kesehatan dan studi epidemiologi yang sesuai, asalkan anonimitas dipertahankan, di mana hal ini dapat membantu dalam pengenalan dan pengendalian cedera dan penyakit akibat kerja; dan

   (d) disimpan untuk waktu dan di bawah kondisi yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan nasional, dengan pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa catatan pengawasan kesehatan pekerja dipelihara dengan aman dalam kasus perusahaan yang telah ditutup.

Lampiran II

Pengawasan lingkungan kerja (berdasarkan Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Kerja, 1985 (No. 171)

1. Pengawasan lingkungan kerja harus mencakup:
   (a) identifikasi dan evaluasi bahaya dan risiko yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja;
   (b) penilaian kondisi kebersihan kerja dan faktor-faktor dalam organisasi kerja yang dapat menimbulkan bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja;
   (c) penilaian peralatan pelindung bersama dan pribadi;
   (d) penilaian yang sesuai dari paparan pekerja terhadap agen berbahaya dengan metode pemantauan yang sahih dan diterima secara umum; dan
   (e) penilaian sistem kendali yang dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi paparan.

2. Pengawasan tersebut harus dilakukan bersama dengan layanan teknis lainnya dari perusahaan dan bekerja sama dengan pekerja yang bersangkutan dan perwakilan mereka di perusahaan dan/atau komite K3, jika ada.

3. Sesuai dengan hukum dan praktik nasional, data yang dihasilkan dari pengawasan lingkungan kerja harus dicatat dengan cara yang tepat dan tersedia bagi pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka dalam usaha yang bersangkutan atau komite K3, jika ada.

4. Data ini harus digunakan secara rahasia dan semata-mata untuk memberikan panduan dan saran tentang langkah-langkah untuk meningkatkan lingkungan kerja serta keselamatan dan kesehatan pekerja.

5. Otoritas yang berwenang harus memiliki akses ke data ini. Mereka hanya dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan persetujuan pengusaha dan pekerja atau perwakilan mereka di perusahaan atau komite K3, di mana mereka ada.

6. Pengawasan lingkungan kerja harus mencakup kunjungan oleh personil yang menyediakan layanan kesehatan kerja yang mungkin diperlukan untuk memeriksa faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja, kondisi kesehatan lingkungan di tempat kerja dan kondisi kerja.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing pengusaha atas keselamatan dan kesehatan pekerja dalam pekerjaannya, dan dengan memperhatikan perlunya pekerja untuk berpartisipasi dalam masalah K3, personil yang menyediakan layanan kesehatan kerja harus memiliki fungsi-fungsi berikut yang memadai dan sesuai dengan risiko pekerjaan perusahaan:

   (a) melaksanakan pemantauan paparan pekerja terhadap bahaya dan risiko, bila perlu;

   (b) memberi nasihat tentang kemungkinan dampak penggunaan teknologi terhadap kesehatan pekerja;

   (c) berpartisipasi dalam dan memberi nasihat tentang pemilihan peralatan yang diperlukan untuk perlindungan pribadi pekerja terhadap bahaya kerja;

   (d) berkolaborasi dalam analisis pekerjaan dan dalam studi organisasi dan metode kerja dengan tujuan untuk mengamankan adaptasi kerja yang lebih baik bagi para pekerja;

   (e) berpartisipasi dalam analisis kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan dalam program pencegahan kecelakaan; dan

   (f) mengawasi instalasi sanitasi dan fasilitas lain bagi pekerja, seperti air minum, kantin dan tempat tinggal, jika disediakan oleh pengusaha.

8. Personil yang menyediakan layanan kesehatan kerja harus, setelah memberi tahu pengusaha, pekerja dan perwakilan mereka, jika perlu:

   (a) memiliki akses gratis ke semua tempat kerja, dan ke instalasi, perusahaan menyediakan pekerja;

   (b) memiliki akses ke informasi mengenai proses, standar kinerja, produk, bahan dan zat yang digunakan, atau penggunaan yang direncanakan, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi rahasia yang mungkin mereka pelajari yang tidak mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja; dan

   (c) dapat mengambil, untuk tujuan analisis, sampel produk, bahan dan zat yang digunakan atau ditangani.

9. Personil yang memberikan layanan kesehatan kerja harus dikonsultasikan mengenai usulan modifikasi dalam proses kerja atau kondisi kerja yang dapat berdampak pada keselamatan atau kesehatan pekerja.

Keselamatan dan kesehatan di bidang tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki

Industri tekstil, pakaian, kulit dan alas kaki memiliki kepentingan strategis bagi banyak Negara Anggota ILO.

Pada Oktober 2021, pertemuan para ahli mengadopsi kaidah praktik ILO pertama tentang keselamatan dan kesehatan di industri tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Berdasarkan standar ketenagakerjaan internasional serta pedoman dan perangkat sektoral lainnya, kaidah ini memberikan saran yang komprehensif dan praktis tentang bagaimana pemerintah, pengusaha, pekerja, dan perwakilan mereka harus bekerja sama untuk menghilangkan, mengurangi, dan mengendalikan semua bahaya dan risiko utama. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada bahaya biologis, zat berbahaya, bahaya ergonomis dan fisik, peralatan, mesin dan peralatan, serta keselamatan bangunan dan kebakaran.

Kaidah ini mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan pencegahan di mana hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat dihormati di semua tingkatan, di mana pemerintah, pengusaha dan pekerja secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui sistem hak, tanggung jawab yang ditetapkan dan tugas, dan di mana prinsip pencegahan diberikan prioritas tertinggi. Panduan ini juga mempromosikan sistem manajemen K3 serta kerja sama antara pengusaha dan pekerja dan perwakilan mereka.

ILO Jakarta Office

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
www.ilo.org/jakarta